a54.

# RISALAH

## RAPAT PARIPURNA KE 47
## MASA SIDANG III
## TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN BUPATI DEMAK TERHADAP RAPERDA ATAS PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

DEMAK, 30 DESEMBER 2019

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
## KABUPATEN DEMAK
# RISALAH

| | | |
|---|---|---|
| Jenis Rapat | : | Paripurna |
| Rapat Ke | : | 47 (empat puluh tujuh) |
| Masa Sidang | : | III |
| Tahun | : | 2019 |
| Sifat Rapat | : | Terbuka |
| Hari / Tanggal | : | Senin / 30 Desember |
| Waktu | : | Pukul 09.00 WIB s/d selesai |
| Tempat | : | Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak<br>Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak |
| Pimpinan Rapat | : | H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE<br>(Ketua DPRD Kabupaten Demak)<br>Didampingi :<br>1. H.M. Natsir<br>(Bupati Demak)<br>2. Drs. Djoko Santoso<br>(Wakil Bupati Demak)<br>3 Nur Wahid, SH.I<br>(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak) |
| Acara | : | PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN BUPATI DEMAK TERHADAP RAPERDA ATAS PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK |
| Pembawa Acara | : | Devi Noor, S.Ak |
| Hadir | : | **ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK**<br>36 anggota dari 50 anggota<br>**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK**<br>1. Staf Ahli Bupati Demak<br>2. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak<br>3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak<br>**FORKOPIMDA KABUPATEN DEMAK**<br>1. Komandan Kodim Demak<br>2. Kepala Polres Demak<br>3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak<br>4. Ketua Pengadilan Negeri Demak<br>**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK**<br>1. Ahmad Nur Wahyudi, SH,MH<br>(Plt. Sekretaris DPRD)<br>2. Muh. Zai'muddin, S.IP,MM<br>(Kabag Persidangan dan Per-UUan) |

**RAPAT PARIPURNA KE-47**
**MASA SIDANG III (TIGA) TAHUN 2019**
**DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN BUPATI DEMAK TERHADAP RAPERDA ATAS PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK**

---

Demak, Senin 30 Desember 2019

**PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT:**

Assalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokatuh.

Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Demak;

Ykh. Sdr. unsur FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili;

Ykh. Sdr. Wakil Ketua DPRD beserta segenap Anggota DPRD;

Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah dan Plt. Sekretaris DPRD, Asisten Sekda dan para Staf Ahli Bupati;



Ykh. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Demak atau yang mewakili;

Ykh. Para Camat se-Wilayah Kabupaten Demak atau yang mewakili;

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat Paripurna hari ini, kami mengajak kepada segenap hadirin untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat ridlo-Nya kita masih dipertemukan di ruang Rapat Paripurna DPRD dalam keadaan sehat wal'afiat. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita semua yang hadir disini mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat kelak, Aamiin Ya Robbal Alamiin....

Atas nama DPRD kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak/Ibu/Saudara

sekalian atas kehadirannya memenuhi undangan kami.

Sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat 1 huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan: ***"Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk menetapkan Peraturan Daerah dan APBD "***

Berdasarkan daftar presensi, anggota DPRD yang telah hadir sebanyak..... orang, sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD rapat telah memenuhi kuorum.

Maka dengan mengucap "Bismillahirrohmaanirrohiim" Rapat Paripurna ke-47 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang III (tiga) Tahun 2019 dengan acara **Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Demak terhadap**



**Raperda atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Demak,** pada hari ini Senin 30 Desember 2019 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

**----- dok ---- dok ---dok ----**

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

Bahwa Rapat Paripurna yang kita selenggarakan ini adalah sebagai tindak lanjut Surat Bupati Demak Nomor 180/2983/2019 tanggal 23 Desember 2019, perihal Pemberitahuan Substansi Raperda tentang Perubahan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak, yaitu Raperda tentang Perubahan atas Perubahan Peraturan Daerah

Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031, Selanjutnya Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Komisi A, B, C dan D serta Bappeda Litbang dan Bagian Hukum membahas Catatan-catatan Kementrian ATR/BPN tentang Raperda atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 Kabupaten Demak pada tanggal 27 Desember 2019, maka sesuai dengan agenda yang telah dijadwalkan dalam Surat Keputusan Pimpinan DPRD Demak Nomor 13/BAMUS.DPRD/2019, pada hari ini Senin, tanggal 30 Desember 2019 merupakan agenda Rapat Paripurna Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Demak terhadap Raperda atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031.

Selanjutnya untuk mengetahui hasil Rapat Pimpinan DPRD bersama Eksekutif yang



membahas Materi tersebut, maka Kami persilakan kepada Sekretariat DPRD untuk membacakannya, dipersilakan.

**SEKRETARIAT DPRD (.....):**

*Membacakan:*

1. *Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan Nomor 19/PIM.DPRD/2019. (terlampir)*
2. *Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 59 Tahun 2019 tentang Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Demak terhadap Raperda atas Perubahan Peraturan Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031, (terlampir).*
3. *Berita Acara Persetujuan DPRD dan Bupati Demak Nomor 60/PB Tahun 2019 tentang Raperda atas Perubahan Peraturan Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031, (terlampir).*

**PIMPINAN RAPAT:**

Terima kasih kepada Sekretariat DPRD atas pembacaannya.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya berkaitan dengan pengambilan keputusan kami tawarkan kepada segenap anggota DPRD dan mohon jawaban secara tegas:

**"APAKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN BUPATI DEMAK TERHADAP RAPERDA ATAS PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK SEBAGAIMANA TELAH DIBACAKAN OLEH SEKRETARIAT DPRD DAPAT DISETUJUI ? "**



**ANGGOTA DPRD SECARA AKLAMASI**

**MENJAWAB: SETUJU.**

**..... Dok .....**

**PIMPINAN RAPAT :**

Terima kasih atas persetujuannya.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

Setelah kami tawarkan kepada seluruh anggota DPRD, sebagai proses persetujuan bersama selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Yth. Sdr. Bupati Demak untuk menyampaikan sambutan berkaitan dengan persetujuan bersama DPRD dan Bupati Demak terhadap Raperda atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031. -

Kepada Yth. Sdr. Bupati Demak, dipersilakan.

**BUPATI DEMAK (HM NATSIR.):**

*Membacakan sambutan Bupati Demak berkaitan dengan persetujuan bersama DPRD dan Bupati Demak terhadap Raperda atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031.*

**PIMPINAN RAPAT :**

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan sambutan berkaitan dengan persetujuan DPRD.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Untuk penandatanganan Rancangan Keputusan DPRD yang telah kita setujui, kami serahkan kepada pembawa acara, dipersilakan.

**PEMBAWA ACARA :**

- *Hadirin yang kami hormati.*
- *Penandatanganan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 59 Tahun 2019 tentang Persetujuan bersama DPRD dan Bupati Demak terhadap Raperda atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Demak,*
- *Penandatanganan Berita Acara Persetujuan DPRD dan Bupati Demak Nomor 60/PB Tahun 2019 tentang Raperda atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.*
- *Sebelumnya mohon kepada Bupati, Wakil Bupati Demak, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak untuk menempatkan diri.*
- *Hadirin dimohon berdiri.*
- *Penandatanganan oleh **Ketua DPRD** Kabupaten Demak, dipersilakan.*
- *Penandatanganan selesai, kepada Bupati, Wakil bupati Demak, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Demak dipersilakan kembali ke tempat.*
- *Hadirin dipersilakan duduk kembali.*
- *Acara selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat, terima kasih*

**PIMPINAN RAPAT :**

Terimakasih kami sampaikan kepada Pembawa Acara, yang telah mengatur jalannya penandatanganan surat keputusan.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah tadi rangkaian acara rapat Paripurna DPRD dalam rangka Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Demak terhadap Raperda atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang dengan tekun dan penuh perhatian mengikuti jalannya Rapat Paripurna DPRD hari ini, demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat Paripurna DPRD hari ini. Semoga Allah Subhanallahu Wa Ta'ala selalu memberikan ridlo-



Nya kepada kita semua, Aamiin, aamiin ya robbal alamiin.

Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillaahi robbil 'alamiin Rapat Paripurna ke-47 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang-III (tiga) Tahun 2019 dengan acara Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Demak terhadap Raperda atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 kami nyatakan ditutup.

**..... Dok....dok.....dok.....**

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Demak, Senin 30 Desember 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
**KABUPATEN DEMAK**

**PIMPINAN RAPAT**

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
## KABUPATEN DEMAK
Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571
Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480
Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com


Demak, 27 Desember 2019

Nomor : 005/ 1119
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Kepada :
Yth. Bpk/Ibu
Anggota DPRD Kabupaten Demak
Di -
D E M A K

Diberitahukan dengan hormat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran Saudara pada :

Hari : Senin
Tanggal : 30 Desember 2019
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Acara :
1. Rapat Paripurna Persetujuan Catatan-catatan Kementerian ATR tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 Kabupaten Demak;
2. Rapat Paripurna Pelaporan Reses dan Laporan Kinerja Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Demak Tahun 2019 (Internal).

Pakaian : P.S.R ( Pakaian Sipil Resmi )

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA,

PLT. FAHRUDIN BISRI SLAMET,SE

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Bupati Demak;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Demak;
3. Arsip.

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
# KABUPATEN DEMAK

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516
Telepon (0291) 685577, 685877 Facsimile 681480
Website : http://dprd.demakkab.go.id, Email : dprd@demakkab.go.id


## DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK
## PADA RAPAT RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
## KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

**HARI** : SENIN
**TANGGAL** : 30 DESEMBER 2019
**PUKUL** : 09.00 WIB S/D SELESAI
**TEMPAT** : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
**ACARA** : RAPAT PARIPURNAPERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN BUPATI DEMAK TERHADAP RAPERDA ATAS PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

| NO. | NAMA | FRAKSI | TANDA TANGAN | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 1 | S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE. | PDI PERJUANGAN | 1 ..... | | |
| 2 | ZAYINUL FATA, S.E. | PKB | | 2 ..... | |
| 3 | MASKURI, S.Ag | GERINDRA | 3 ..... | | |
| 4 | NUR WAHID, S.H.I | GOLKAR | | ..... | |
| 5 | TATIEK SOELISTIJANI, SH. | PDI PERJUANGAN | 5 ..... | | |
| 6 | FAOZAN, SH | PDI PERJUANGAN | | 6 ..... | |
| 7 | SONHAJI, SH. | PDI PERJUANGAN | 7 ..... | | |
| 8 | SUDARNO, S.Sos. | PDI PERJUANGAN | | 8 ..... | |
| 9 | SUGIHARNO, SP. | PDI PERJUANGAN | 9 ..... | | |
| 10 | SAIFUL HADI, S.Sos | PDI PERJUANGAN | | 10 ..... | |
| 11 | HANNA MAHARANI LAYINNATUS S, S.E. | PDI PERJUANGAN | 11 ..... | | |
| 12 | BUSRO, S.Pd | PDI PERJUANGAN | | 12 ..... | |
| 13 | BADARODIN, S.Sos., M.A. | PDI PERJUANGAN | 13 ..... | | |
| 14 | ABU NAIM | PDI PERJUANGAN | | 14 ..... | |
| 15 | EDI SAYUDI | PKB | 15 ..... | | |
| 16 | SUKARMIN | PKB | | 16 ..... | |
| 17 | Drs. SYAFII AFANDI, S.Pd | PKB | 17 ..... | | |
| 18 | ISA ANSORI, S.T. | PKB | | 18 ..... | |
| 19 | ULIN NUHA, S.Pd.I | PKB | 19 ..... | | |
| 20 | PARSIDI, S.T., M.T. | PKB | | 20 ..... | |
| 21 | NURUL MUTTAQIN, SHI., MH | PKB | 21 ..... | | |
| 22 | NUR SUSAKTIYO | PKB | | 22 ..... | |

| NO. | NAMA | FRAKSI | TANDA TANGAN | | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 23 | MU'THI KHOLIL, SH. | GERINDRA | 23 ..... | | |
| 24 | MUNTOHAR | GERINDRA | | 24 ..... | |
| 25 | MARWAN. | GERINDRA | 25 ..... | | |
| 26 | AHMAD MANSUR, SE. | GERINDRA | | 26 ..... | |
| 27 | DANANG SAPUTRO, SH. | GERINDRA | 27 ..... | | |
| 28 | JAYADI | GERINDRA | | 28 ..... | |
| 29 | MUHAMAD SODIKIN | GERINDRA | 29 ..... | | |
| 30 | HERMIN WIDYAWATI., S.Pd | GOLKAR | | 30 ..... | |
| 31 | SUTRISNO | GOLKAR | 31 ..... | | |
| 32 | NURYONO PRASETYO, SE. | GOLKAR | | 32 ..... | |
| 33 | ROBERT FRENDY KURNIAWAN | GOLKAR | 33 ..... | | |
| 34 | IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom | GOLKAR | | 34 ..... | |
| 35 | RISTIKO ARDA NARI | GOLKAR | 35 ..... | | |
| 36 | BUDHI ACHMADI, SE. | NASDEM | | 36 ..... | |
| 37 | MARTONO | NASDEM | 37 ..... | | |
| 38 | IBRAHIM SUYUTI, SH. | NASDEM | | 38 ..... | |
| 39 | SULKAN | NASDEM | 39 ..... | | |
| 40 | GUNAWAN | NASDEM | | 40 ..... | |
| 41 | SITI KHOIRIYAH | NASDEM | 41 ..... | | |
| 42 | BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos | PPP | | 42 ..... | |
| 43 | KHOLID MUKTIYONO, A.Md | PPP | 43 ..... | | |
| 44 | RUMAIN | PPP | | 44 ..... | |
| 45 | ABU SAID | PPP | 45 ..... | | |
| 46 | SUBARI. | PPP | | 46 ..... | |
| 47 | NGASPAN, A.Md. | AMANAT DEMOKRASI | 47 ..... | | |
| 48 | FATKHAN, SH. | AMANAT DEMOKRASI | | 48 ..... | |
| 49 | SRI REJEKI | AMANAT DEMOKRASI | 49 ..... | | |
| 50 | FARODLI, S.Pd.I. | AMANAT DEMOKRASI | | 50 ..... | |

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
**KABUPATEN DEMAK**

**PIMPINAN RAPAT**



PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang : a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap yang bertugas menetapkan agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa persidangan;

b. bahwa setiap agenda kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didasarkan pada hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagai berikut :

| | | |
|---|---|---|
| 1. Rapat Pimpinan DPRD bersama Eksekutif membahas Catatan-catatan Kementerian ATR/BPN tentang Perubahan Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kab. Demak | : | Jum'at 27 Desember 2019 (Pukul 09.00) |
| 2. a. Rapat Paripurna Persetujuan bersama DPRD dan Bupati Demak terhadap Materi Substantif dari Kementerian ATR/BPN tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 | : | Senin 30 Desember 2019 (Pukul 09.00) |
| b. Rapat Paripurna Pelaporan Reses ( Internal ) | | |
| c. Laporan Kinerja Alat Kelengkapan DPRD Kab. Demak Tahun 2019 | | |

KEDUA : Kunjungan kerja ke Luar Provinsi Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Demak tanggal 6 s/d 8 Januari 2020

KETIGA : Alat – alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari – hari diluar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini dengan seijin Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak

KEEMPAT : Perubahan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat pergeseran waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dilakukan melalui Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak

KELIMA : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 26 Desember 2019

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011 – 2031 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : PB.04.02/1535-200/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 – 2031, perlu segera ditindaklanjuti dengan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud;

b. bahwa penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 - 2031 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak bersama Tim Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 – 2031 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 – 2031;

14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : PB.04.02/1535-200/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 – 2031;

2. Laporan Hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Komisi A, B, C, dan D serta Bappeda Litbang dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak membahas Persetujuan Substansi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 – 2031 Nomor : 19/LAP.PIMP/DPRD/2019 tanggal 27 Desember 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 – 2031 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA : Keputusan ini sebagai dasar untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 – 2031.

KETIGA : Pemerintah Daerah Kabupaten Demak berkewajiban menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : PB.04.02/1535-200/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal

BERITA ACARA

NOMOR 60/PB TAHUN 2019

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DEMAK DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011 – 2031
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H.M. NATSIR : BUPATI DEMAK, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Demak yang beralamat di Jl. Kyai Singkil Nomor 7 Demak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET : KETUA DPRD Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 - 2031, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 – 2031 sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 – 2031 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA segera menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini, dan mengirim tembusan suratnya kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 30 Desember 2019

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---|---|
| BUPATI DEMAK, | KETUA DPRD KABUPATEN DEMAK, |
| H.M. NATSIR | S. FAHRUDIN BISRI SLAMET |

# LAPORAN HASIL RAPAT KONSULTASI PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK

BERSAMA PIMPINAN KOMISI A, B, C DAN D SERTA BAPPEDA LITBANG DAN BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN DEMAK

## NOMOR 19/LAP.PIM/DPRD/2019

MEMBAHAS

# PENYELARASAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DARI KEMENTERIAN AGRARIA TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP RAPERDA ATAS PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031

DEMAK, 27 DESEMBER 2019

**LAPORAN HASIL RAPAT KONSULTASI PIMPINAN DPRD BERSAMA PIMPINAN KOMISI A, B, C DAN D SERTA BAPPEDA LITBANG DAN BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN DEMAK MEMBAHAS PERSETUJUAN SUBSTANSI KEMENTERIAN AGRARIA TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP RAPERDA ATAS PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031**

**NOMOR 19/LAP.PIM/DPRD/2019**

## I. PENDAHULUAN

### A. DASAR :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Neg gara Republik Indonesia Nomor 22043);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Dan Purwodadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 81);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7) sebagaimana telah diubanh dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 6).

## B. TUJUAN :

1. Menyelaraskan Persetujuan Substansi Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terhadap Raperda atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031.

2. Sebagai dasar persetujuan penetapan Raperda atas atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Demak.

## C. JENIS DAN SIFAT RAPAT :

Jenis rapat adalah Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dan bersifat tertutup.

## D. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :

Rapat dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2019 bertempat di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.

## E. PESERTA RAPAT :

Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dihadiri oleh:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | S. Fahrudin Bisri Slamet, SE. | : | Ketua DPRD |
| 2. | Maskuri, S.Ag. | : | Wakil Ketua DPRD |
| 3. | Nur Wahid, SH.I. | : | Wakil Ketua DPRD |
| 4. | Abu Naim | : | Waki Ketua Komisi A |
| 5. | Mukti Kholil, SH. | : | Ketua Komisi B |
| 6. | Saiful Hadi, S.Sos, MH. | : | Sekretaris Komisi B |
| 7. | Sutrisno | : | Wakil Ketua Komisi C |
| 8. | Mohamad Sodikin | : | Sekretaris Komisi C |

9. Ulin Nuha, S.Pd.I. : Ketua Komisi D
10. Faozan, SH. : Sekretaris Komisi D

Dari Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagai berikut :

11. Drs. Taufik Rifa'I, M.Si. : Kepala Bappeda Litbang
12. Ahmad Nur Azizul Miftah, ST,MM. : Kabid Ekonomi dan Prasarana Wilayah
13. Ali Akhmadi, S.KM, M.Kes. : Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya
14. Purwanto, ST. : Kasubbid Infrastruktur
15. Rach Edi Setio Utomo, SH, MH. : Kasubbag Produk Hukum Daerah
16. Wahyu Agus Suroso, SH. : Pelaksana Bagian Hukum

Dari Sekretariat DPRD Kabupaten Demak sebagai berikut :

17. Ahmad Nur Wahyudi, SH, MH. : Plt. Sekretaris DPRD
18. Sunardi, SH. : Kasubbag Kajian Hukum dan perundang-undangan
19. Budhi Prabowo, S.Kom. : Kasubbag Rapat dan Risalah

**F. SISTEMATIKA LAPORAN :**

Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Komisi A, B, C dan D serta Bappeda Litbang dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak bertujuan untuk membahas Persetujuan Substansi Kementerian Agararia Tata Ruang/Badan Pertanahan nasional terhadap Raperda atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

II. PENDAHULUAN;
III. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN;
IV. KESIMPULAN;
V. PENUTUP.

## II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN

### A. MATERI RAPAT :

Materi Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Komisi A, B, C dan D serta Bappeda Litbang dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak bertujuan untuk membahas Persetujuan Substansi Kementerian Agararia Tata Ruang/Badan Pertanahan nasional terhadap Raperda Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031, sebagai berikut :

1. Surat dari Bupati Demak Nomor 180/2983/2019 tanggal 23 Desember 2019 perihal Pemberitahuan dan Tindak Lanjut Persetujuan Substansi Raperda tentang Perubahan Perda RTRW Kab. Demak beserta lampirannya;
2. Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor PB.04.02/1535-200/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Persetujuan

Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031;

3. Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031;

**B. HASIL PEMBAHASAN :**

Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 disepakati sebagai berikut :

1. Judul dirubah untuk menyesuaikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Konsideran Menimbang dirubah mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.

3. Konsideran Mengingat dirubah mempertimbangkan peraturan perundang-undangan terkait materi raperda.

4. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yakni Pasal 1 A, Pasal 1 B, dan Pasal 1 C karena sesuai kesepakatan bahwa di wilayah Jawa Tengah garis pantai yang dipakai dasar pembuatan peta adalah garis pantai tahun 2013.

5. Pasal 2, 4, 5, 11 dan 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 64, 65, 66 diubah karena menyesuaikan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

6. Pasal 6, 7, 45, 46, 57, 58, 59, 60 diubah karena berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kedungsepur, wilayah Demak masuk dalam Kawasan Strategis Nasional Kedungsepur.

7. Pasal 8, 14 dihapus, pasal selanjutnya menyesuaikan.

8. Pasal 13, 15, 16, 77, 80, 81, 83, 84, 88, 94, 95, 99, 136, BAB XVI KETENTUAN PENUTUP pada Pasal II diubah, Pasal 96 dihapus karena menyesuaikan rencana pembangunan terminal Tipe B, rencana reaktivasi jalur KA di Jawa Tengah dan menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Tengah.

9. Di antara Pasal 84 dan Pasal 85 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 84A, di antara Pasal 85 dan Pasal 86 disisipkan 2 pasal yaitu Pasal 85A dan 85B, di antara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 87A karena menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Tengah.

10. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) yakni Pasal 16A dan Pasal 16B menyesuaikan rencana pembangunan pelabuhan Pengumpan Lokal Morodemak.

11. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 33A, di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 43A karena menyesuaikan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

12. Pasal 37, 44, 53, 54, 55, 56 diubah karena menyesuaikan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

13. Pasal 38, 39, 40, 41 diubah karena menyesuaikan luasan dalam file ship.

14. Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 52A karena menyesuaikan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

15. Pasal 61 diubah dan Pasal 63 dihapus karena masukan dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Demak bahwa tidak perlu menetapkan pertambangan mineral non logam dan/atau batuan.

16. Pasal 67, 68, 69 diubah dan Pasal 72 dihapus karena menyesuaikan rekomendasi Kementerian Pertahanan.

17. Pasal 75 diubah karena masukan program terkait Pusat Kegiatan Nasional

18. Pasal 100, 102, 105, 107, 110 diubah, pasal 106 dihapus karena menyesuaikan rencana sistem perkotaan, jaringan energi, prasarana lainnya dan penyempurnaan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota untuk memudahkan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian ruang.

19. BAB IX KELEMBAGAAN, pasal 129 diubah karena menyesuaikan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri untuk mengakomodir kelembagaan.

Secara detail perubahan pasal-pasal tersebut tercantum dan selaras dengan Tabel Persandingan Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Demak 2011-2031 dan Raperda Perubahannya (sebagaimana terlampir).

## III. KESIMPULAN

Setelah diadakan rapat konsultasi Pimpinan DPRD, maka dapat disimpulkan bahwa Pimpinan DPRD, Pimpinan Komisi A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak sepakat dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah atas Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 untuk dilaksanakan Persetujuan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

## IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Komisi A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak serta Bappeda Litbang dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak yang membahas Persetujuan Substansi Kementerian Agararia Tata Ruang/Badan Pertanahan nasional terhadap Raperda atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031.

Demak, Desember 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
Ketua,

**H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.**
**Pimpinan Rapat**



# PENDAPAT AKHIR BUPATI DEMAK

# DALAM RANGKA PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN BUPATI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK MENJADI PERATURAN DAERAH

# TANGGAL 30 DESEMBER 2019


BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN DEMAK

JL. KYAI SINGKIL NOMOR 7 DEMAK

**BUPATI DEMAK**

Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak Telp. (0291) 685320 Kode Pos 59511

# PENDAPAT AKHIR BUPATI DEMAK DALAM RANGKA PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN BUPATI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK MENJADI PERATURAN DAERAH TANGGAL, 30 DESEMBER 2019

*Bismillahirrohmanirrohim,*

*Assalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh,*

- Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- Yang terhormat rekan-rekan FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak;
- Yang kami hormati Wakil Bupati Demak;
- Yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;
- Yang kami hormati Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah;
- Yang kami hormati Kepala Badan / Dinas / Bagian / Camat dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahnya pada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul bersama dalam acara rapat paripurna "Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak menjadi Peraturan Daerah".

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah kami atas nama jajaran Pemerintah Daerah untuk menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD yang telah mencurahkan waktu dan pikirannya untuk membahas, mengawal dan mengkaji secara komprehensif dan mendalam baik filosofis, sosiologi dan yuridis dalam rangka proses penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031.

Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Perjalanan panjang proses persetujuan Rancangan Perda tentang Perubahan Perda RTRW sudah dimulai sejak tahun 2016, berdasarkan hasil pembahasan awal antara Legislatif dan Eksekutif, kemudian dilanjutkan dengan keluarnya Rekomendasi Persetujuan Substansi oleh Gubernur Jawa Tengah, hasil Validasi KLHS terhadap Revisi RTRW, Rekomendasi dari Badan Informasi Geospasial, dan terakhir telah mendapatkan Persetujuan Substansi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Sekali lagi kami atas nama Pemerintah Daerah menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD atas kerjasamanya dalam menyelesaikan Raperda ini sehingga dapat dilanjutkan dengan persetujuan bersama.

Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 95 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Raperda ini nantinya harus melewati satu tahapan lagi yaitu Evaluasi Gubernur, sehingga dibutuhkan kekompakan dan kerjasama antara Legislatif dan Eksekutif guna mengawal proses Evaluasi Gubernur tersebut.

Diharapkan Raperda ini nantinya dapat melengkapi Produk Hukum Daerah di Kabupaten Demak sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dunia usaha, mendorong iklim investasi Daerah dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta pelaksanaan Otonomi Daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikianlah beberapa hal yang kami sampaikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah-Nya kepada kita sekalian, untuk mengemban amanat dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Demak yang kita cintai.

*Wallohul Muwafiq Ila Aqwamith Thoriq*

*Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.*

BUPATI DEMAK,

HM. NATSIR




PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR .... TAHUN .....

TENTANG

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031



BUPATI DEMAK

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR .... TAHUN .....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : a. bahwa perubahan kebijakan dan dinamika pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak dan daerah sekitarnya telah mempengaruhi penataan ruang wilayah Kabupaten Demak sehingga menuntut adanya peninjauan kembali terhadap rencana lata ruang wilayah Kabupaten Demak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Neg gara Republik Indonesia Nomor 22043);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

16. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 959);

17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

19. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

21. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

22. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

23. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

24. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

25. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

26. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

27. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

28. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

29. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

30. Undang-undang Nomor 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);

31. Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

34. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.

36. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490)

37. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

38. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

39. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

40. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

41. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perunahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

42. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);

43. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan;

44. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);

45. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);

46. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

47. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

48. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

49. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan;

50. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);

51. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

52. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);

53. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);

54. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);

55. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);

56. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);

57. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);

58. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5468 );

59. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);

60. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5574);

61. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5594);

62. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);

63. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Dan Purwodadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 81);
64. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
65. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
66. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7) sebagaimana telah diubanh dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9);
67. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
68. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
69. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011–2031 (Lembaran

Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor ....., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor .....), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi.
4. Daerah adalah Kabupaten Demak.
5. Bupati adalah Bupati Demak.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
9. Pemerintah Daerah Lain adalah Pemerintah Daerah selain Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.
10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
11. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
12. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Demak adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
14. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
15. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
16. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

18. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.

19. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

20. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

21. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

23. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

24. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

25. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

26. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

27. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

28. Kawasan budi daya adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budi daya pertanian dan kawasan budi daya non pertanian.

29. Satuan Wilayah Pembangunan yang selanjutnya disebut dengan SWP adalah beberapa wilayah Kecamatan yang memiliki keterkaitan fungsi pengembangan.

30. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

31. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

32. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.

33. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

34. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

35. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

36. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

37. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

38. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai system produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

39. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

40. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

41. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

42. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

43. Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.

44. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.

45. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.

46. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

47. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.

48. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

49. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.

50. Cekungan air tanah yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

51. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.

52. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai.

53. Wilayah sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.

54. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

55. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

56. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

57. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

58. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

59. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

60. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

61. Tempat pengolahan sampah terpadu selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

62. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

63. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.

64. Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.

65. Stasiun kereta api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.

66. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan

dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

67. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

68. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

69. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

70. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar sisi ruang manfaat jalur kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.

71. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

72. Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

73. Garis sempadan jaringan irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.

74. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

75. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

76. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

77. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

78. Plasma nutfah adalah substansi hidupan pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ tubuh atau bagian dari tumbuhan atau satwa serta jasad renik.

79. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga

kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

80. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

81. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

82. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.

83. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.

84. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan bareng dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

85. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.

86. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

87. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

88. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

89. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

90. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

91. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

92. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.

93. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya; dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

94. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala provinsi.

95. Kawasan strategis daerah adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala daerah.

96. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.

97. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

98. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.

99. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

100. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

101. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi orang perseorangan dan/atau korporasi dan/atau pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang sehingga tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

102. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.

103. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

104. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

105. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yakni Pasal 1 A, Pasal 1 B, dan Pasal 1 C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.

Pasal 1B

RTRW Kabupaten menjadi pedoman untuk:

a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Pasal 1C

(1) Wilayah kabupaten meliputi seluruh administrasi kabupaten dengan luas kurang lebih 99.532 (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh dua) hektar yang terletak pada posisi 6° 43' 26" – 7° 09' 43" Lintang Selatan dan 110° 27' 58" – 110° 48' 47" Bujur Timur dengan batas administrasi meliputi:
   a. Sebelah utara : Laut Jawa;
   b. Sebelah timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan;
   c. Sebelah selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang; dan
   d. Sebelah barat : Kota Semarang.

(2) Wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 14 (empatbelas) kecamatan, meliputi:
   a. Kecamatan Bonang;
   b. Kecamatan Demak;
   c. Kecamatan Dempet;
   d. Kecamatan Gajah;
   e. Kecamatan Guntur;
   f. Kecamatan Karangtengah;
   g. Kecamatan Karanganyar;
   h. Kecamatan Karangawen;
   i. Kecamatan Kebonagung;
   j. Kecamatan Mijen;
   k. Kecamatan Mranggen;
   l. Kecamatan Sayung;
   m. Kecamatan Wedung; dan
   n. Kecamatan Wonosalam.

(3) Ruang lingkup materi RTRW Kabupaten mencakup:
   o. tujuan, kebijakan dan strategi rencana tata ruang;
   p. rencana struktur ruang;
   q. rencana pola ruang;

r. penetapan kawasan strategis;

s. arahan pemanfaatan ruang; dan

t. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

3. Ketentuan Pasal 2, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penataan ruang bertujuan mewujudkan ruang wilayah Daerah berbasis sektor pertanian dan industri yang unggul didukung sektor perdagangan jasa dan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

4. Ketentuan Pasal 4, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:

a. mengarahkan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan-lahan yang bukan merupakan sawah irigasi; dan

b. menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

(2) Strategi pengembangan komoditas pertanian yang prospektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi :

a. menentukan zona kawasan pertanian lahan basah, lahan kering, dan hortikultura; dan

b. mengembangkan budidaya tanaman buah-buahan; dan

c. intensifikasi pertanian yang ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan.

(3) Strategi pengembangan kawasan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi :

a. mengembangkan kawasan pesisir yang berbasis minapolitan;

b. melindungi kawasan yang terkena abrasi;

c. mengembangkan kawasan pengolahan perikanan; dan

d. mengembangkan kawasan konservasi mangrove sebagai pelindung abrasi, perlindungan keanekaragaman hayati dan wisata alam.

(4) Strategi pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi:

a. mengembangkan sistem keterkaitan ekonomi kawasan perkotaan-perdesaan;

b. mengembangkan pusat pelayanan baru yang mampu berfungsi sebagai PKL; dan

c. mengoptimalkan peran Ibukota Kecamatan sebagai PPK.

(5) Strategi pengembangan prasarana wilayah pada kawasan perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e meliputi:

a. meningkatkan kualitas jaringan jalan yang menghubungkan simpul-simpul kawasan produksi dengan kawasan pusat pemasaran;

b. meningkatkan pelayanan sistem kelistrikan dan telekomunikasi di kawasan perdesaan;

c. mengembangkan sistem prasarana sumber daya air yang mengutamakan air permukaan dan pembatasan air bawah tanah dengan prinsip berkelanjutan; dan

d. mengembangkan sistem sanitasi skala lingkungan dan wilayah;

e. mengembangkan sistem TPA dengan sanitary landfilldan *waste to energy*;

f. mengembangkan sistem pengelolaan limbah cair rumah tangga pada kawasan perkotaan

(6) Strategi peningkatan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f meliputi:

a. meningkatkan kualitas perlindungan di kawasan lindung sesuai dengan sifat perlindungannya

b. meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat perlindungan kawasan lindung; dan

c. memindahkan secara bertahap permukiman yang berada di kawasan rawan banjir dan/atau rob dan/atau abrasi dan/atau kawasan lindung;

d. mengembangkan sistem agroforestry (wanatani) pada kawasan pertanian lahan kering;

e. mengembangkan kawasan konservasi pada kawasan lindung sebagai perlindungan keanekaragaman hayati dan pengembangan wisata alam; dan

f. mengembangkan ruang terbuka hijau pada sempadan jalan, rel kereta dan TPA.

(7) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g meliputi :

a. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana;

b. mengembangkan ruang kawasan perkotaan perkotaan secara efisien dan kompak;

c. mengembangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan; dan

d. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan.

(8) Strategi pengembangan kawasan industri yang mempertimbangkan efektivitas ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h meliputi :

a. menentukan batas kawasan peruntukan industri;

b. mengatur kegiatan industri pada masing-masing kawasan peruntukan industri dengan pendekatan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

c. meningkatkan pengelolaan kawasan industri yang dilengkapi dengan sarana prasarana pengelolaan limbah dan air baku yang berkelanjutan.

d. mengembangkan kegiatan agroindustri pada kawasan industri yang berdekatan dengan kawasan pertanian dan perikanan.

(9) Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i meliputi:

a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;

b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan

c. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan.

5. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Rencana struktur ruang wilayah terdiri atas :

a. rencana sistem perkotaan; dan

b. rencana sistem jaringan prasarana.

(2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. struktur perkotaan; dan

b. sistem wilayah.

(2) Pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. PKN;

b. PKL;

c. PPK; dan

d. PPL.

(3) Sistem wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :

a. penetapan satuan wilayah pembangunan; dan

b. rencana fungsi satuan wilayah pembangunan.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) PKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan bagian dari kawasan perkotaan Semarang – Kendal – Demak – Ungaran – Salatiga - Purwodadi (Kedungsepur) berada di Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Demak dan Kecamatan Mranggen.

(2) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:

a. Kawasan Perkotaan Demak; dan

b. Kawasan Perkotaan Mranggen.

(3) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi :

a. Kawasan Perkotaan Gajah;

b. Kawasan Perkotaan Dempet;

c. Kawasan Perkotaan Guntur;

d. Kawasan Perkotaan Sayung;

e. Kawasan Perkotaan Karangtengah;

f. Kawasan Perkotaan Bonang;

g. Kawasan Perkotaan Wedung;

h. Kawasan Perkotaan Karangawen;

i. Kawasan Perkotaan Wonosalam;

j. Kawasan Perkotaan Karanganyar;

k. Kawasan Perkotaan Mijen; dan

l. Kawasan Perkotaan Kebonagung.

(4) Kawasan Perkotaan Sayung dan Kawasan Perkotaan Wedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf g didorong untuk berperan sebagai PKL.

(5) PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi :

a. Desa Tambirejo berada di Kecamatan Gajah;

b. Desa Dempet dan Desa Sidomulyo berada di Kecamatan Dempet;

c. Desa Pamongan berada di Kecamatan Guntur;

d. Desa Gemulak dan Desa Bulusari berada di Kecamatan Sayung;

e. Desa Pulosari dan Desa Karangsari berada di Kecamatan Karangtengah;

f. Desa Gebang dan Desa Bonangrejo berada di Kecamatan Bonang;

g. Desa Tlogorejo berada di Kecamatan Karangawen;

h. Desa Kendaldoyong dan Desa Trengguli berada di Kecamatan Wonosalam;

i. Desa Cangkring berada di Kecamatan Karanganyar;

j. Desa Bakung berada di Kecamatan Mijen;

k. Desa Werdoyo berada di Kecamatan Kebonagung; dan

l. Desa Buko dan Desa Bungo berada di Kecamatan Wedung.

(6) Kawasan perkotaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan disusun rencana detail tata ruangnya.

8. Pasal 8 Dihapus

9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:

a. sistem jaringan transportasi darat;

b. sistem jaringan transportasi sungai, danau; dan

c. sistem jaringan transportasi laut.

10. Ketentuan Pasal 12diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:

a. sistem jaringan jalan; dan

b. sistem jaringan kereta api.

(2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. rencana prasarana jaringan jalan;dan

b. rencana angkutan umum.

11. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Rencana prasarana jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. jaringan jalan nasional;

b. jaringan jalan provinsi;

c. jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten;

d. jalan desa;

e. jalan khusus;

f. terminal penumpang;dan

g. terminal barang.

(2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Jalan arteri primer meliputi:

1. Jalan Bts. Kab. Demak/Kudus – Jati;
2. Jalan Lingkar Demak;
3. Jalan Bts. Kota Demak – Trengguli;
4. Jalan Trengguli - Bts. Kab. Demak/Kudus; dan
5. Jalan Bts. Kota Semarang - Bts. Kota Demak.

b. Jalan Kolektor Primer 1 (JKP1) meliputi:

1. Jalan Trengguli - Bts. Kab. Demak/Bts. Kab. Jepara;
2. Jalan Bts. Kab. Demak/Bts. Kab. Jepara – Margoyoso;

c. Jalan tol meliputi:

1. Jalan tol Semarang – Demak;
2. Jalan tol Demak – Tuban; dan
3. exit tol berada di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Wonosalam.

(3) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jalan Kolektor Primer 2 (JKP2) meliputi:

a. Jalan Semarang – Godong;

b. Jalan Demak – Godong;

c. Jalan Semarang – Demak – Jepara (jalan pesisir); dan

d. Rencana jalan lingkar Mranggen.

(4) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jalan lokal primer meliputi:

a. Jalan Demak - Bonang – Wedung;

b. Jalan Onggorawe – Waru – Mranggen;

c. Jalan Mranggen – Kangkung – Kebonbatur – Banyumeneng/ Girikusumo;

d. Jalan Kangkung – Sumberejo – Margohayu – Wonosekar - Tlogorejo;

e. Jalan Karangawen – Jragung;

f. Jalan Karangtengah – Guntur – Karangawen;

g. Jalan Pamongan - Bulusari – Banjardowo (Kota Semarang);

h. Jalan Onggorawe – Suradadi;

i. Jalan Karangtengah – Tambakbulusan;

j. Jalan Desa Sriwulan – Bedono – Timbulsluko – Surodadi – Tambakbulusan – Morodemak - Purworejo ;

k. Jalan Desa Berahan Wetan – Babalan – Kedungmutih – Kedungkarang – Tedunan;

l. Jalan Wedung – Bungo –Jetak – Mijen;

m. Jalan Karanganyar – Kedungwaru kidul – Gempolsongo – Mijen;

n. Jalan Bungo – Mutih Kulon;

o. Jalan Karangnyar – Sambung – Sidomulyo – Merak;

p. Jalan Gajah – Dempet;

q. Jalan Dempet – Sidomulyo;

r. peningkatan ruas jalan Dempet – Kebonagung;

s. Jalan Karangtengah – Pasar Wonosalam – Doreng – Megonten;

t. Jalan Demak – Pasar Wonosalam;

u. Jalan Mranggen – Batursari – Pucanggading / TVRI – Kebonbatur; dan

v. Jalan lainnya yang ditetapkan Bupati

(5) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi rencana peningkatan dan pengembangan prasarana jalan perdesaan di seluruh Daerah.

(6) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa pengembangan di kawasan industri di Kecamatan Sayung dan Karangtengah.

(7) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

a. terminal penumpang Tipe A direncanakan di Kawasan Perkotaan Demak;

b. terminal penumpang Tipe B direncanakan di Kawasan Perkotaan Mranggen;

c. terminal penumpang Tipe C direncanakan meliputi :

1. Kawasan Perkotaan Mranggen;
2. Kawasan Perkotaan Wedung;
3. Ibukota Kecamatan Wonosalam;
4. Ibukota Kecamatan Gajah;
5. Ibukota Kecamatan Karanganyar;
6. Ibukota Kecamatan Mijen;
7. Ibukota Kecamatan Bonang;
8. Ibukota Kecamatan Sayung;
9. Ibukota Kecamatan Karangtengah;
10. Ibukota Kecamatan Guntur;
11. Ibukota Kecamatan Dempet;
12. Ibukota Kecamatan Karangawen; dan
13. Ibukota Kecamatan Kebonagung.

(8) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada di Kecamatan Sayung.

12. Pasal 14 Dihapus

13. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Rencana angkutan umum sebagaimaan dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi:

a. pengembangan angkutan umum Kawasan Perkotaan Kendal - Demak - Ungaran - Salatiga – Semarang - Purwodadi (Kedungsepur); dan

b. rencana pelayanan angkutan umum.

(2) Pengembangan angkutan umum Kedungsepur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa penyediaan bus perkotaan dan fasilitas pendukungnya yang menghubungkan Kawasan Kedungsepur.

(3) Rencana pelayanan angkutan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b berupa peningkatan rute pelayanan angkutan umum meliputi:

a. Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang-Lasem;

b. Semarang-Demak-Kudus;

c. Semarang-Demak-Kudus-Pati-Juana;

d. Tegal-Pekalongan-Semarang-Demak-Kudus;

e. Kudus-Demak-Semarang-Secang-Wonosobo-Purwokerto;

f. Semarang-Demak-Kudus-Rembang-Blora-Cepu;

g. Tegal-Pekalongan-Semarang-Demak-Kudus;

h. Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang;

i. Semarang-Demak-Kudus-Pati;

j. Semarang-Demak-Kudus-Jepara;

k. Jepara-Kudus-Demak-Semarang-Pekalongan-Tegal;

l. Tegal-Semarang-Demak-Kudus;

m. Semarang-Demak-Kudus-Jepara-Bangsri;

n. Solo-Salatiga-Semarang-Demak-Kudus-Pati;

o. Semarang-Demak-Godong-Purwodadi;

p. Semarang-Demak-Godong-Purwodadi-Blora;

q. Semarang-Demak-Purwodadi-Solo;

r. Wedung-Demak-Godong-Purwodadi;

s. Morodemak-Bonang-Demak;

t. Mranggen-Karangawen-Guntur-Karangtengah; dan

u. Rute lainnya.

14. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Sistem jaringan transportasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan rencana jaringan kereta api nasional terdiri atas:

a. jaringan jalur kereta api; dan

b. stasiun kereta api.

(2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. jaringan jalur kereta api umum; dan

b. jaringan jalur kereta api khusus.

(3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

a meliputi:

a. jalur kereta api cepat Jakarta – Surabaya;

b. jalur Utara menghubungkan Jakarta – Semarang – Surabaya;

c. pengembangan kereta api regional Semarang – Kudus – Pati – Juwana – Rembang – Lasem – Jatirogo – Bojonegoro; dan

d. pengembangan jaringan kereta api perkotaan Kedungsepur.

(4) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dari dan menuju:

a. kawasan industri;

b. kawasan Wisata; dan

c. kawasan lainnya.

(5) Rencanastasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa revitalisasi stasiun penumpang kereta api berada di:

a. Kecamatan Demak;

b. Kecamatan Mranggen; dan

c. Kecamatan Sayung.

15. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) yakni Pasal 16 A dan Pasal 16 B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Sistem jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

a. jaringan sungai untuk transportasi di Kecamatan Bonang.

b. jalur transportasi sungai untuk wisata meliputi:

1. Kecamatan Sayung; dan

2. Kecamatan Karangtengah.

c. pengembangan dermaga sebagai infrastruktur pendukung.

Pasal 16B

(1) Jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi :

a. pelabuhan umum;

b. terminal khusus; dan

c. pelabuhan perikanan.

(2) Pelabuhan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan pelabuhan pengumpan lokal Morodemak berada di Kecamatan Bonang

(3) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. Pelabuhan Perikanan Pantai berupa Pelabuhan Morodemak;

b. Pangkalan pendaratan ikan (PPI) meliputi:

1. Pelabuhan Perikanan Babalan;

2. Pelabuhan Perikanan Betahwalang;

3. Pelabuhan Perikanan Bungo; dan

4. Pelabuhan Perikanan Wedung.

16. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b meliputi:

a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan

b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

17. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen.

(2) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari kilang pengeolahan ke konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

   a. jaringan pipa BBM Cepu - Rembang- Pengapon Semarang

   b. jaringan pipa gas regional meliputi:

      1. Kepodang - Rembang - Pati - Jepara – Semarang; dan

      2. Blora - Grobogan - Demak - Semarang;

(3) Jaringan pipa BBM Cepu – Rembang - Pengapon Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui :

   a. Kecamatan Sayung;

   b. Kecamatan Karangtengah;

   c. Kecamatan Gajah; dan

   d. Kecamatan Karanganyar.

(4) Rencanajaringan pipa gas regional Kepodang- Rembang - Pati - Jepara – Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 melalui:

   a. Kecamatan Sayung;

   b. Kecamatan Karangtengah;

   c. Kecamatan Gajah; dan

   d. Kecamatan Karanganyar.

(5) Rencanajaringan pipa gas regional Blora - Grobogan - Demak - Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 melalui:

   a. Kecamatan Mranggen;

   b. Kecamatan Karangawen; dan

   c. Kecamatan Kebonagung.

18. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri atas:

a. infrastruktur pembangkit tenaga listrik; dan

b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

19. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Infrastruktur pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a berupa pembangunan sumber energi listrik alternatif yang bersumber dari matahari, air, angin, sampah, dan sumber lainnnya yang ramah lingkungan.

(2) Ifrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b berupa rencana transmisi tenaga listrik terdiri atas:

a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem meliputi :
   1. saluran udara tegangan ekstra tinggi; dan
   2. saluran udara tegangan tinggi.

b. jaringan distribusi tenaga listrik meliputi:
   1. saluran udara tegangan menengah; dan
   2. saluran udara tegangan rendah.

c. gardu induk.

(3) Pengembangan sistem jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 meliputi:

a. pengembangan jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi melalui:
   1. Kecamatan Mranggen; dan
   2. Kecamatan Karangawen.

b. saluran udara tegangan tinggi melalui :
   1. Kecamatan Sayung;
   2. Kecamatan Karangtengah;
   3. Kecamatan Demak;
   4. Kecamatan Wonosalam;
   5. Kecamatan Dempet;
   6. Kecamatan Gajah;
   7. Kecamatan Bonang;
   8. Kecamatan Wedung;
   9. Kecamatan Karanganyar; dan
   10. Kecamatan Mijen.

(4) Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 terdapat diseluruh wilayah Daerah

(5) Pengembangan gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

a. Kecamatan Sayung;
b. Kecamatan Karangtengah;
c. Kecamatan Demak;
d. Kecamatan Mranggen; dan
e. Kecamatan Dempet

(6) Sampai dengan tahun 2031 seluruh wilayah Daerah direncanakan sudah terlayani sistem energi listrik.

20. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas:

a. jaringan tetap; dan

b. jaringan bergerak.

21. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a berupa pengembangan sistem prasarana jaringan kabel dan pembangunan rumah kabel berada di seluruh Kecamatan.

(2) Sistem jaringan prasarana telekomunikasi jaringan kabel sampai dengan tahun 2031 direncanakan sudah melayani seluruh ibukota Kecamatan.

22. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b berupa jaringan bergerak seluler.

(2) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembangunan menara telekomunikasi sistem nirkabel di seluruh wilayah.

(3) Pemerintah Daerah mengarahkan penggunaan bersama menara telekomunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang.

(4) Penataan dan pengaturan lokasi pembangunan menara telekomunikasi akan diatur dalam Peraturan Bupati.

23. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf d terdiri atas:

a. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten; dan

b. sistem jaringan sumber daya air kabupaten.

24. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a berupa peningkatan pengelolaan Wilayah Sungai Strategis Nasional Jratun Seluna.

(2) Peningkatan pengelolaan Wilayah Sungai Strategis Nasional Jratun Seluna berupa peningkatan pengelolaan daerah aliran sungai meliputi:

a. Daerah Aliran Sungai Babon;

b. Daerah Aliran Sungai Tuntang;

c. Daerah Aliran Sungai Jragung;

d. Daerah Aliran Sungai Serang.

e. Daerah Aliran Sungai Dolok;

f. Daerah Aliran Sungai Kaliombo; dan

g. Daerah Aliran Sungai Setu.

25. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1) Sistem jaringan sumber daya air kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri atas:
   a. sumber air; dan
   b. prasarana sumber daya air.

(2) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. air permukaan; dan
   b. air tanah pada cekungan air tanah (CAT).

(3) Air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melputi:
   a. sungai;
   b. embung; dan
   c. bendungan.

(4) Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
   a. Sungai Serang;
   b. Kali Wulan;
   c. Kali Kenceng;
   d. Kali Loben;
   e. Kali Jajar;
   f. Kali Tuntang Lama;
   g. Kali Jragung;
   h. Kali Setu;
   i. Kali Dolog;
   j. Kali daleman;
   k. Kali Mondoliko; dan
   l. Kali Babon.

(5) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa pengembangan embung dengan fungsi pengendalian banjir meliputi:
   a. Kecamatan Karangawen;
   b. Kecamatan Guntur;
   c. Kecamatan Dempet;
   d. Kecamatan Mijen;
   e. Kecamatan Karanganyar;
   f. Kecamatan Bonang; dan
   g. Kecamatan Wedung.

(6) Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
   a. Bendungan Gerak Kadilangu;
   b. Bendungan Gerak tedunan;
   c. Bendungan Gerak Pucanggading;
   d. Bendungan Gerak Barang;

e. Bendungan Gerak Jragung;
f. Bendungan Gerak Guntur;
g. Bendungan karet Wonokerto;
h. Bendungan Karet Jatirogo;
i. Bendungan Karet kalu Kumpulan;
j. Bendungan Gerak Glapan;
k. Bendungan Gerak Sedadi; dan
l. Bendungan Gerak Klambu Kiri.

(7) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. Cekungan Air Tanah Kudus
b. Cekungan Air Tanah Semarang Demak

(8) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. sistem jaringan irigasi;
b. sistem pengendalian banjir dan rob;
c. jaringan air baku untuk air bersih; dan
d. jaringan air bersih ke kelompok pengguna.

(9) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a meliputi:
a. Sistem jaringan irigasi primer meliputi:
1. Sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di:
a) Daerah Irigasi Sedadi;
b) Daerah Irigasi Glapan Timur;
c) Daerah Irigasi Glapan Barat;
d) Daerah Irigasi Klambu Kiri; dan
e) Daerah Irigasi Jragung;
2. Sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi yang berada di:
a) Daerah Irigasi Guntur;
b) Daerah Irigasi Pelayaran Sayung Batu;
c) Daerah Irigasi Penggaron;
d) Daerah Irigasi Sumberejo; dan
e) Daerah Irigasi Polder Batu,
3. Sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah yang berada di::
a) Daerah Irigasi Gablok;
b) Daerah Irigasi Pelayaran Buyaran; dan
c) Daerah Irigasi Dolok.
b. Sistem jaringan irigasi sekunder berada di seluruh wilayah Daerah.

(10) Sistem pengendali banjir dan rob sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi:
a. perbaikan teknis prasarana drainase dengan cara normalisasi saluran, rehabilitasi saluran, penambahan saluran baru, dan pembangunan bangunan-bangunan dan bangunan penunjang prasarana drainase;
b. pembangunan sabuk pantai;

c. pengendalian pengambilan air tanah; dan

d. penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase wilayah kabupaten dan rencana penanganan kawasan rawan banjir.

(11) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c meliputi:

a. pembangunan jaringan air minum perpipaan di seluruh kawasan perkotaan;

b. pembangunan jaringan perpipaan mandiri di perdesaan dari sumber air tanah dan air permukaan; dan

c. pembangunan bendungan di sungai-sungai yang potensial sebagai upaya memperbanyak tampungan air bagi keperluan cadangan air baku.

(12) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d berupa peningkatan pelayanan jangkauan pelayanan air bersih kepada kelompok pengguna.

26. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e terdriri atas:

a. sistem jaringan persampahan;

b. sistem penyediaan air minum;

c. sistem pengelolaan air limbah;

d. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);

e. sistem jaringan drainase; dan

f. sistem jaringan evakuasi bencana.

27. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi :

a. rencana lokasi tempat pemrosesan akhir;

b. rencana lokasi tempat penampungan sementara; dan

c. rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga.

(2) Lokasi tempat pemprosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Tempat Pemrosesan Akhir Kalikondang;

b. Tempat Pemrosesan Akhir Candisari;

c. Tempat Pemrosesan Akhir Berahan Kulon; dan

d. pengelolaan sampah di lokasi tempat pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diarahkan menggunakan pendekatan *sanitary landfill* dan teknologi yang dapat mereduksi sampah.

(3) Untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke lokasi Tempat Pemrosesan Akhir dikembangkan pengelolaan sampah 3R dan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu.

(4) Rencana lokasi tempat penampungan sementara sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditempatkan pada kawasan yang memberikan pelayanan optimal.

(5) Rencana lokasi tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya akan diatur dalam rencana rinci tata ruang.

(6) Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa peningkatan partisipasi setiap rumah tangga untuk mengurangi sampah mulai dari sumbernya.

28. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 29

(1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri atas :

a. jaringan perpipaan; dan

b. bukan jaringan perpipaan.

(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. pengembangan unit air baku berupa pengembangan sumber air permukaan berasal dari:

1. Sungai Jajar;
2. Sungai Wonokerto;
3. Sungai Tuntang; dan
4. Sungai Wulan;
5. Sungai Dombo Sayung; dan
6. Sungai lainnya sesuai kajian.

b. pengembangan unit pengolahan berupa pengembangan fasilitas pengolah air minum meliputi:

1. Kecamatan Sayung;
2. Kecamatan Demak;
3. Kecamatan Wedung;
4. Kecamatan Mranggen;
5. Kecamatan Dempet;
6. Kecamatan Karanganyar; dan
7. Kecamatan Mijen.

c. pengembangan unit produksi berupa peningkatan kapasitas produksi PDAM Tirta Darma.

d. pengembangan unit distribusi berupa pengembangan prasarana jaringan perpipaan air minum dan sambungan rumah (SR).

e. pengembangan unit pelayanan meliputi:

1. pencapaian 100% pelayanan kawasan perkotaan Demak dan kawasan perkotaan Mranggen.
2. pengembangan pelayanan air minum pada kawasan yang rawan air minum.
3. Pengembangan pelayanan untuk kawasanperuntukan industri

(3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan meliputi:

a. pengembangan sumur dangkal berada di seluruh kawasan permukiman perdesaan yang tidak mendapatkan pelayanan jaringan perpipaan;

b. pengembangan sumur pompa berada di Kecamatan yang kualitas air tanah dangkalnya tidak baik; dan

c. pengembangan bak penampungan air hujan direncanakan di kawasan perkotaan dan perdesaan dengan konsep pemanenan air hujan (*rain harvesting*).

29. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 30

Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c terdiri atas:

a. pengembangan instalasi pengolahan limbah industri;
b. pengembangan instalasi pengolahan limbah tinja dan limbah rumah tangga perkotaan; dan
c. pengembangan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan rumah tangga perdesaan.

30. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 33 A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33 A

(1) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf b meliputi kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan.
(2) Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dilakukan di seluruh kawasan yang menghasilkan limbah B3.

31. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

(1) Rencana pola ruang terdiri atas:
    a. kawasan peruntukan lindung; dan
    b. kawasan peruntukan budidaya.
(2) Peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

32. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b. kawasan perlindungan setempat;
c. kawasan ekosistem mangrove;
d. kawasan cagar budaya;
e. kawasan rawan bencana alam;
f. kawasan lindung geologi; dan
g. kawasan lindung lainnya.

33. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a berupa kawasan resapan air dengan luas kurang lebih 322 (tiga ratus dua puluh dua hektar)

(2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 182 (seratus delapan puluh dua hektar); dan

b. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 140 (seratus empat puluh hektar).

34. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dengan luas kurang lebih 4.471 (empat ribu empat ratus tujuh puluh satu) hektar terdiri atas:

a. sempadan pantai;

b. sempadan sungai;

c. sempadan saluran irigasi;

d. sempadan embung; dan

e. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.

35. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi:

a. Kecamatan Bonang;

b. Kecamatan Karangtengah;

c. Kecamatan Sayung; dan

d. Kecamatan Wedung.

36. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi:

a. sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan;

b. sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;

c. sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan;

d. sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan; dan

e. sungai yang terpengaruh pasang air laut.

(2) Sempadan sungai meliputi:

a. Sungai Babon dan anak sungainya

b. Sungai Bum dan anak sungainya

c. Sungai Dolog dan anak sungainya;

d. Sungai Jajar dan anak sungainya;

e. Sungai Jebor/ Gejoyo dan anak sungainya;

f. Sungai Jragung dan anak sungainya;

g. Sungai Kenceng dan anak sungainya;

h. Sungai Lobener dan anak sungainya;

i. Sungai Serang Lama dan anak sungainya;

j. Sungai Serang-Lusi dan anak sungainya;

k. Sungai Tulung/ Setu dan anak sungainya;

l. Sungai Tuntang dan anak sungainya; dan

m. Sungai Tuntang Lama dan anak sungainya.

(3). Ukuran dan ketentuan pengaturan sempadan sungai sesuai peraturan perundangan-undangan.

37. Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 serta disisipkan1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 43 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43 A

(1) Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d berupa ruang terbuka hijau kawasan permukiman perkotaan

(2) Ruang terbuka hijau kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. ruang terbuka hijau pekarangan;

b. ruang terbuka hijau taman dan hutan kota;

c. ruang terbuka hijau jalur hijau jalan;

d. ruang terbuka hijau fungsi tertentu;

(3) Pengembangan ruang terbuka hijau kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas kurang lebih 1.776 (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam) hektar meliputi :

a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar;

b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 309 (Tiga ratus sembilan) hektar;

c. Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih 51 (Lima puluh satu) hektar;

d. Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 10 (Sepuluh) hektar;

e. Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih 22 (Dua puluh dua) hektar;

f. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 43 (Empat puluh tiga) hektar;

g. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 59 (Lima puluh sembilan) hektar;

h. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 208 (Dua ratus delapan) hektar;

i. Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih 61 (Enam puluh satu) hektar;

j. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 16 (Enam belas) hektar;

k. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 431 (Empat ratus tiga puluh satu) hektar;

l. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 193 (Seratus sembilan puluh tiga) hektar;

m. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 66 (Enam puluh enam) hektar; dan

n. Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 259 (Dua ratus lima puluh sembilan) hektar.

38. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c berupa kawasan pantai berhutan bakau.

39. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1) Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 terletak di sepanjang pesisir pantai dengan luas kurang lebih 701 (tujuh ratus satu) hektar meliputi :

a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 28 (Dua puluh delapan) hektar;

b. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 30 (Tiga puluh) hektar;

c. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 35 (Tiga puluh lima) hektar; dan

d. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 608 (Enam ratus delapan) hektar.

(2) Kawasan peruntukan industri yang berdasarkan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai kawasan ekosistem mangrove yang selanjutnya disebut kawasan peruntukan industri/ kawasan pantai berhutan bakau dengan luas kurang lebih 448 (empat ratus empat puluh delapan) hektar meliputi:

a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 101 (Seratus satu) hektar;

b. Kecamatan Karang Tengah dengan luas kurang lebih 90 (Sembilan puluh) hektar; dan

c. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 257 (Dua ratus lima puluh tujuh) hektar.

(3) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

40. Ketentuan Pasal 46 ditambahkan huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d meliputi:

a. Masjid Agung Demak;

b. Makam Sunan Kalijaga Kadilangu; dan

c. cagar budaya lainnya yang ditetapkan Bupati.

41. Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan satu pasal baru yaitu Pasal 52A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuhan air tanah; dan

(2) Kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Cekungan Air Tanah Kudus; dan

b. Cekungan Air Tanah Semarang-Demak.

42. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e berupa kawasan plasma nutfah.

(2) Kawasan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di kawasan pesisir meliputi :

a. Kecamatan Sayung;

b. Kecamatan Karangtengah;

c. Kecamatan Bonang; dan

d. Kecamatan Wedung.

43. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. kawasan hutan produksi;

b. kawasan pertanian;

c. kawasan perikanan;

d. kawasan pertambangan dan energi;

e. kawasan peruntukan industri;

f. kawasan pariwisata;

g. kawasan permukiman; dan

h. kawasan pertahanan dan keamanan.

44. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

(1) Kawasan hutan produksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dengan luas kurang lebih 3.278 (Tiga ribu dua ratus tujuh puluh delapan) hektar terdiri atas :

a. kawasan hutan produksi terbatas; dan

b. kawasan hutan produksi tetap;

(2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 568 (Lima ratus enam puluh delapan) hektar berada di Kecamatan Karangawen.

(3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 2.710 (dua ribu tujuh ratus sepuluh) hektar meliputi:

a. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 1.961 (Seribu sembilan ratus enam puluh satu) hektar; dan

b. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 749 (Tujuh ratus empat puluh sembilan) hektar;

45. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Kawasan pertaniari sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 huruf b terdiri atas:

a. kawasan tanaman pangan; dan
b. kawasan hortikultura.

46. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dengan luas kurang lebih 56.763 (Lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tiga) hektar meliputi :

a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 5.085 (Lima ribu delapan puluh lima) hektar;
b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 4.145 (Empat ribu seratus empat puluh lima) hektar;
c. Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih 4.914 (Empat ribu sembilan ratus empat belas) hektar;
d. Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 4.392 (Empat ribu tiga ratus sembilan puluh dua) hektar;
e. Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih 4.714 (Empat ribu tujuh ratus empat belas) hektar;
f. Kecamatan Karang Tengah dengan luas kurang lebih 2.894 (Dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) hektar;
g. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 5.786 (Lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam) hektar;
h. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 3.282 (Tiga ribu dua ratus delapan puluh dua) hektar;
i. Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih 3.354 (Tiga ribu tiga ratus lima puluh empat) hektar;
j. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 4.189 (Empat ribu seratus delapan puluh sembilan) hektar;
k. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 3.081 (Tiga ribu delapan puluh satu) hektar;
l. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 1.562 (Seribu lima ratus enam puluh dua) hektar;
m. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 5.526 (Lima ribu lima ratus dua puluh enam) hektar;
n. Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 3.841 (Tiga ribu delapan ratus empat puluh satu) hektar;

47. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dengan luas kurang lebih 1.556 (seribu lima ratus lima puluh enam) hektar meliputi :

a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar;

b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 47 (empat puluh Tujuh) hektar;

c. Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih 39 (tiga puluh Sembilan) hektar;

d. Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih 26 (dua puluh enam) hektar;

e. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 48 (empat puluh delapan) hektar;

f. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 199 (seratus Sembilan puluh Sembilan) hektar;

g. Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) hektar;

h. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 59 (lima puluh Sembilan) hektar;

i. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 446 (empat ratus empat puluh enam) hektar;

j. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) hektar;

k. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 248 (dua ratus empat puluh delapan) hektar; dan

l. Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 252 (dua ratus lima puluh dua) hektar.

48. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

(1) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah ditetapkan 56.530 (Lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh) hektar;

(2) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 55.520 (lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh) hektar; dan

b. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 1.010 (seribu sepuluh) hektar.

(3) Penetapan lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

49. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

(1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c terdiri atas :

a. budidaya tambak;

b. budidaya air tawar;

c. fasilitas perikanan tangkap; dan

d. pengolahan perikanan.

(2) Budidaya tambak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 6.062 (Enam ribu enam puluh dua) hektar meliputi :

a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) hektar;

b. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 457 (empat ratus lima puluh tujuh) hektar;

c. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 26 (dua puluh enam) hektar;

d. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 249 (dua ratus empat puluh Sembilan) hektar; dan

e. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 4.130 (empat ribu seratus tiga puluh) hektar.

(3) Budidaya air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Kecamatan Mijen;

b. Kecamatan Gajah

c. Kecamatan Karanganyar;

d. Kecamatan Wonosalam;

e. Kecamatan Dempet;

f. Kecamatan Kebonangung;

g. Kecamatan Karangawen; dan

h. Kecamatan Mranggen.

(4) Fasilitas perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak berada di Kecamatan Bonang;

b. Pangkapan pendaratan ikan meliputi :

1. Kecamatan Bonang; dan

2. Kecamatan Wedung.

(5) Pengembangan pengolahan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :

a. Kecamatan Bonang; dan

b. Kecamatan Wedung.

50. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d berupa kawasan pertambangan minyak dan gas bumi.

51. Pasal 63 Dihapus

52. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e dengan luas lebih 7.646 (tujuh ribu enam ratus empat puluh enam) hektar meliputi:

a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) hektar;

b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 92 (sembilan puluh dua) hektar;

c. Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 6 (enam) hektar;

d. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 1050 (seribu lima puluh) hektar;

e. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 92 (sembilan puluh dua) hektar;

f. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 203 (dua ratus tiga) hektar;

g. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 251 (dua ratus lima puluih satu) hektar;

h. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 163 (seratus enam puluh tiga) hektar;

i. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 5.313 (lima ribu tiga ratus tiga belas) hektar; dan

j. Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 116 (seratus enam belas) hektar.

(2) Pengembangan kawasan industri terpadu berada di Kecamatan Sayung dan Karangtengah.

(3) Pembangunan perusahaan industri di kawasan peruntukan industri yang berbatasan langsung dengan kawasan peruntukan permukiman wajib menyediakan kawasan penyangga dalam bentuk sabuk hijau.

(4) Pembukaan akses perusahaan industri menuju jalan arteri primer mempertimbangkan ketentuan pengaturan akses masuk ke jalan arteri primer sesuai peraturan perundang-undangan.

53. Ketentuan Pasal 65 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

(1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f terdiri atas :

a. pariwisata alam;

b. pariwisata budaya; dan

c. pariwisata buatan.

(2) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Pantai Morosari dan Mangrove di Kecamatan Sayung;

b. Pantai Morodemak dan Mangrove Kecamatan Bonang;

c. Pantai Surodadi di Kecamatan Sayung;

d. Hutan Wisata Wonosekar;

e. Waduk Bengkah;

f. Pantai Tambakbulusan dan Mangrove di Kecamatan Karangtengah; dan

g. Pantai Nggojoyo dan Mangrove di Kecamatan Wedung.

(3) Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. Masjid Agung Demak;

b. Makam Sunan Kalijaga Kadilangu;

c. Museum Masjid Agung;

d. Tradisi Grebeg Demak; dan

e. Tradisi sedekah laut di kawasan pantai.

(4) Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

a. Bendung Gerak Kali Jajar;

b. Bendung Karet Kalijajar;

c. Bendung Karet Kali Kumpulan;

d. Taman Ria Kota Demak

e. Agrowisata Kebonbatur; dan

f. Agrowisata Jambu Lele.

54. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

(1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf g dengan luas kurang lebih 19.055 (sembilan belas ribu dua lima puluh lima) hektar terdiri atas :

a. kawasan permukiman perkotaan; dan

b. kawasan permukiman perdesaan.

(2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 8.527 (Delapan ribu lima ratus duapuluh tujuh) hektar meliputi :

a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 248 (Dua ratus empat puluh delapan) hektar;

b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 1.486 (Seribu empat ratus delapan puluh enam) hektar;

c. Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih 255 (Dua ratus lima puluh lima) hektar;

d. Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 48 (Empat puluh delapan) hektar;

e. Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih 110 (Seratus sepuluh) hektar;

f. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 217 (Dua ratus tujuh belas) hektar;

g. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 301 (Tiga ratus satu) hektar;

h. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 1.045 (Seribu empat puluh lima) hektar;

i. Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih 303 (Tiga ratus tiga) hektar;

j. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 78 (Tujuh puluh delapan) hektar;

k. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 2.159 (Dua ribu seratus lima puluh sembilan) hektar;

l. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 736 (Tujuh ratus tiga puluh enam) hektar;

m. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 329 (Tiga ratus dua puluh sembilan) hektar; dan

n. Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 1.214 (Seribu dua ratus empat belas) hektar.

(1) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 10.528 (sepuluh ribu lima ratus dua puluh delapan) hektar meliputi:

a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 1.338 (Seribu tiga ratus tiga puluh delapan) hektar;

b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 311 (Tiga ratus sebelas) hektar;

c. Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih 955 (Sembilan ratus lima

puluh lima) hektar;

d. Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 778 (Tujuh ratus tujuh puluh delapan) hektar;

e. Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih 1.365 (Seribu tiga ratus enam puluh lima) hektar;

f. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 468 (empat ratus enam puluh delapan) hektar;

g. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 571 (Lima ratus tujuh puluh satu) hektar;

h. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 837 (Delapan ratus tiga puluh tujuh) hektar;

i. Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih 547 (Lima ratus empat puluh tujuh) hektar;

j. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 647 (Enam ratus empat puluh tujuh) hektar;

k. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 1.099 (Seribu sembilan puluh sembilan) hektar;

l. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 222 (dua ratus dua puluh dua) hektar;

m. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 755 (Tujuh ratus lima puluh lima) hektar; dan

n. Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 635 (Enam ratus tiga puluh lima) hektar.

55. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 67diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 67

(1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf h terdiri atas :

a. Kantor Tentara Nasional Indonesia meliputi :

1. kantor Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh Kecamatan; dan
2. kantor Komando Distrik Militer (Kodim) berada di Kecamatan Demak;
3. kantor Komando Rayon Militer (Koramil) berada di berada di seluruh Kecamatan; dan
4. Pos angkatan laut berada di Kecamatan Bonang.

b. Kantor Kepolisian Republik Indonesia meliputi:

1. kantor Kepolisian Sektor (Polsek) berada di seluruh Kecamatan; dan
2. kantor Kepolisian Resor (Polres) berada di Kecamatan Demak.

(2) Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan lebih lanjut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

56. Ketentuan Pasal 68 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Kawasan strategis wilayah terdiri atas :

a. kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi di Daerah; dan

b. kawasan strategis Daerah.

57. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a terdiri atas :

a. kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa Kawasan Perkotaan Kendal - Demak - Ungaran - Salatiga – Semarang - Purwodadi (Kedungsepur);

b. kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa Kawasan Masjid Agung Demak;

58. Ketentuan Pasal 70 ayat (1) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

(1) Kawasan strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b meliputi :

a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;

b. dihapus

c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(2) Peta rencana kawasan strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

59. Ketentuan Pasal 71 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a meliputi :

a. kawasan sepanjang koridor jalan arteri primer yang melewati Kecamatan Sayung - Kecamatan Karangtengah - Kecamatan Demak - Kecamatan Gajah - Kecamatan Karangayar;

b. kawasan industri terpadu Sayung;

c. kawasan wisata pantai Surodadi di Kecamatan Sayung; dan

d. kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak di Kecamatan Bonang.

(2) Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan strategis sepanjang koridor jalan arteri primer yang melewati Kecamatan Sayung - Kecamatan Karangtengah - Kecamatan Demak - Kecamatan Gajah - Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. Industri;

b. perdagangan dan jasa;

c. outlet pemasaran hasil komoditas Daerah; dan

d. permukiman perkotaan.

(3) Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan strategis kawasan industri terpadu Sayung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. kawasan industri; dan

b. kawasan permukiman perkotaan.

(4) Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan strategis wisata pantai Surodadi di Kecamatan Sayung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa

pengembangan wisata bahari.

(5) Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan strategis Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak di Kecamatan Bonang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa peningkatan prasarana pelabuhan perikanan.

60. Pasal 72 Dihapus

61. Ketentuan Pasal 75 poin a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Arahan perwujudan sistem perkotaan meliputi :

a. pengembangan PKN dilakukan melalui peningkatan keterpaduan pengembangan kawasan metropolitan Kedungsepur
b. pengembangan PKL dilakukan melalui :
   1. penyusunan rencana detail tata ruang kota;
   2. penyusunan peraturan zonasi;
   3. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan;
   4. penyusunan panduan rancang kota; dan
   5. pengendalian kegiatan komersial / perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja, dan sejenisnya.
c. pengembangan PPK dilakukan melalui:
   1. penyusunan rencana detail tata ruang kota;
   2. penyusunan peraturan zonasi;
   3. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan; dan
   4. pengendalian kegiatan komersial/perdagangan, mencakup pertokoan dan pusat belanja.
d. pengembangan PPL dilakukan melalui:
   1. penyusunan rencana detail tata ruang kota; dan
   2. pengendalian kegiatan komersial/perdagangan, mencakup pertokoan dan pusat belanja.

62. Pasal 76 Dihapus

63. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Arahan perwujudan sistem jaringan prasarana transportasi meliputi :

a. pengembangan sistem prasarana jaringan jalan dilakukan melalui:
   1. pengembangan dan peningkatan jalan arteri primer meliputi:
      a) Jalan Bts. Kab. Demak/Kudus – Jati;
      b) Jalan Lingkar Demak;
      c) Jalan Bts. Kota Demak – Trengguli;
      d) Jalan Trengguli - Bts. Kab. Demak/Kudus; dan
      e) Jalan Bts. Kota Semarang - Bts. Kota Demak.
   2. pengembangan dan peningkatan Jalan Kolektor Primer 1 (JKP1) meliputi:
      a) Jalan Trengguli - Bts. Kab. Demak/Bts. Kab. Jepara;

b) Jalan Bts. Kab. Demak/Bts. Kab. Jepara – Margoyoso;

3. pengembangan dan peningkatan Jalan tol meliputi:
   a) Jalan tol Semarang – Demak;
   b) Jalan tol Demak – Tuban; dan
   c) exit tol di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Wonosalam.
4. pengembangan dan peningkatan Jalan Kolektor Primer 2 (JKP2) meliputi:
   a) Jalan Semarang – Godong;
   b) Jalan Demak – Godong;
   c) Jalan Semarang – Demak – Jepara (jalan pesisir); dan
   d) Rencana jalan lingkar Mranggen.

1. peningkatan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten meliputi:
   a) Jalan Demak - Bonang – Wedung;
   b) Jalan Onggorawe – Waru – Mranggen;
   c) Jalan Mranggen – Kangkung – Kebonbatur – Banyumeneng/ Girikusumo;
   d) Jalan Kangkung – Sumberejo – Margohayu – Wonosekar - Tlogorejo;
   e) Jalan Karangawen – Jragung;
   f) Jalan Karangtengah – Guntur – Karangawen;
   g) Jalan Pamongan - Bulusari – Banjardowo (Kota Semarang);
   h) Jalan Onggorawe – Suradadi;
   i) Jalan Karangtengah – Tambakbulusan;
   j) Jalan Desa Sriwulan – Bedono – Timbulsluko – Surodadi – Tambakbulusan – Morodemak - Purworejo ;
   k) Jalan Desa Berahan Wetan – Babalan – Kedungmutih – Kedungkarang – Tedunan;
   l) Jalan Wedung – Bungo – Jetak – Mijen;
   m) Jalan Karanganyar – Kedungwaru kidul – Gempolsongo – Mijen;
   n) Jalan Bungo – Mutih Kulon;
   o) Jalan Karangnyar – Sambung – Sidomulyo – Merak;
   p) Jalan Gajah – Dempet;
   q) Jalan Dempet – Sidomulyo;
   r) peningkatan ruas jalan Dempet – Kebonagung;
   s) Jalan Karangtengah – Pasar Wonosalam – Doreng – Megonten;
   t) Jalan Demak – Pasar Wonosalam;
   u) Jalan Mranggen – Batursari – Pucanggading / TVRI – Kebonbatur; dan
   v) Jalan lainnya yang ditetapkan Bupati
2. Pengembangan dan peningkatan jalan lingkungan diseluruh wilayah Daerah

b. Pengembangan angkutan umum dilakukan melalui:
   1. studi kelayakan sistem angkutan;
   2. penyediaan pemberhentian untuk angkutan umum bus maupun non-bus yang memadai; dan
   3. penataan ulang dan pengembangan fungsi terminal serta fungsi pelayanan terminal.

c. pengembangan sarana transportasi dilakukan melalui:

1. pembangunan terminal penumpang tipe A berada di Kawasan Perkotaan Demak;
2. pembangunan terminal penumpang tipe B berada di Kawasan Perkotaan Mranggen;
3. peningkatan terminal penumpang tipe C meliputi :
   a) Kawasan Perkotaan Mranggen;
   b) Kawasan Perkotaan Wedung;
   c) Ibukota Kecamatan Wonosalam;
   d) Ibukota Kecamatan Gajah;
   e) Ibukota Kecamatan Karanganyar;
   f) Ibukota Kecamatan Mijen;
   g) Ibukota Kecamatan Bonang;
   h) Ibukota Kecamatan Sayung;
   i) Ibukota Kecamatan Karangtengah;
   j) Ibukota Kecamatan Guntur;
   k) Ibukota Kecamatan Dempet;
   l) Ibukota Kecamatan Karangawen; dan
   m) Ibukota Kecamatan Kebonagung.

1. pengembangan terminal barang direncanakan di Kecamatan Sayung.

d. Pengembangan jaringan transportasi kereta api dilakukan melalui

1. penetapan jalur perlintasan; dan
2. pembangunan stasiun kereta api.

64. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

Arahan perwujudan sistem jaringan sumber daya air meliputi :

a. pelestarian sumberdaya air dilakukan melalui:

1. pelestarian sumber mata air dan konservasi daerah resapan air;
2. pengawasan dan Penertiban sumber air yang berasal dari sumber air tanah dalam;
3. pembangunan embung meliputi :
   a) Kecamatan Karangawen;
   b) Kecamatan Guntur;
   c) Kecamatan Dempet;
   d) Kecamatan Mijen;
   e) Kecamatan Karanganyar;
   f) Kecamatan Bonang; dan
   g) Kecamatan Wedung.

b. peningkatan pelayanan air minum dilakukan melalui:

1. pengembangan kemitraan dengan pihak swasta dan atau masyarakat dalam memperluas wilayah pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan air minum; dan

2. perbaikan jaringan pipa air minum yang ada secara bertahap dan meningkatkan manajemen operasi dan pemeliharaan pelayanan air minum.

65. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas :

a. programsistem jaringan persampahan meliputi:
   1. peningkatan dan pengembangan tempat pemrosesan akhir;
   2. peningkatan dan pengembangan tempat penampungan sementara;
   3. program pengelolaan sampah 3R;
   4. penyediaan tempat sampah organik dan non-organik di kawasan perkotaan;
   5. studi kelayakan manajemen pengelolaan sampah terpadu; dan
   6. usaha reduksi melalui pengomposan, daur ulang dan pemilahan antara sampah organik dan non-organik.
b. Program sistem penyediaan air minum meliputi :
   1. penambahan kapasitas dan revitalisasi sambungan rumah;
   2. pengembangan jaringan distribusi utama;
   3. penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan perdesaan di seluruh kecamatan; dan
   4. pengembangan dan peningkatan reservoir.
c. Program sistem pengelolaan air limbah meliputi:
   1. pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan industri
   2. pemantapan instalasi pengolahan limbah tinja;
   3. pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja berbasis masyarakat (sanimas) dan rumah tangga perkotaan; dan
   4. pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan.
d. program sistem jaringan drainase meliputi:
   1. pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan;
   2. normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder;
   3. normalisasi saluran sungai; dan
   4. memantapkan rencana pengembangan dan pengelolaan saluran drainase di seluruh kawasan perkotaan.
e. Perwujudansistem jaringan evakuasi bencana dilakukan melalui :
   1. pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
   2. pengembangan ruang evakuasi bencana.

66. Ketentuan Pasal 83 diubah dengan menambahkan huruf d, sehingga berbunyi sebagaiberikut :

Pasal 83

Arahan perlindungan kawasan perlindungan setempat meliputi :

a. arahan perlindungan sempadan pantai dilakukan melalui :
   1. penetapan batas sempadan pantai;

2. pengelolaan kawasan tanah timbul;
3. penetapan batas kawasan pasang surut; dan
4. penghijauan.

b. arahan perlindungan sempadan sungai dilakukan melalui :
1. penetapan sempadan sungai di kawasan perkotaan dan perdesaan;
2. penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai dan irigasi;
3. penertiban bangunan di atas sempadan sungai; dan
4. penghijauan.

c. arahan perlindungan sempadan saluran irigasi dilakukan melalui :
1. penetapan sempadan irigasi di kawasan perkotaan dan perdesaan;
2. penetapan pemanfaatan ruang sempadan irigasi;
3. penertiban bangunan di atas sempadan irigasi; dan
4. penghijauan.

d. perwujudan ruang terbuka hijau dilakukan melalui :
1. pembangunan, pengembangan dan penataan alun-alun, lapangan, taman dan hutan kota;
2. pengadaan tanah bagi pembangunan dan peningkatan ruang terbuka hijau publik;
3. pengembangan jalur hijau sepanjang bahu jalan;
4. pengembangan ruang terbuka hijau pengaman lingkungan; dan
5. penataan makam sebagai ruang terbuka hijau.

67. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

Arahan perlindungan konservasi berupa arahan perlindungan kawasan ekosistem mangrove dilakukan melalui:

a. pemeliharaan kawasan ekosistem mangrove; dan
b. penghijauan.
c. arahan perlindungan cagar budaya dilakukan melalui:
1. pelestarian bangunan cagar budaya; dan
2. penetapan kawasan inti dan kawasan penyangga.

68. Diantara Pasal 84 dan Pasal 85 serta disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 84 A sehingga sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84 A

Arahan perlindungan cagar budaya dilakukan melalui:

a. pelestarian bangunan cagar budaya; dan
b. penetapan kawasan inti dan kawasan penyangga.

69. Diantara Pasal 85 dan Pasal 86 serta disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 85 A dan Pasal 85 B, sehingga sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85A

Arahan perlindungan terhadap kawasan lindung geologi meliputi:

c. pengendalian kegiatan yang dapat menghalangi meresapnya air hujan ke kawasan resapan air tanah;

d. membatasi eksploitasi air tanah dalam secara berlebihan; dan

e. kerjasama pengelolaan CAT dengan Pemerintah Daerah lain.

Pasal 85B

Arahan perlindungan terhadap kawasan lindung lainnya meliputi:

a. pengawasan dan perlindungan terhadap kawasan plasma nutfah; dan

b. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.

70. Diantara Pasal 87 dan dan Pasal 88 disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 87 A, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87 A

Arahan perwujudan kawasan perikanan dilakukan melalui:

a. koordinasi dengan Pemerintah Provinsi penetapan zona penangkapan ikan;

b. peningkatan tempat sandar perahu dan fasilitas TPI;

c. pengembangan produksi perikanan tambak;

d. peningkatan budidaya pengelolaan ikan air tawar; dan

e. pengembangan umkm pengolah hasil perikanan.

71. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Arahan perwujudan kawasan pertambangan dan energi dilakukan melalui:

a. identifikasi potensi tambang;

b. penetapan kawasan pertambangan yang dapat dieksploitasi; dan

c. pemulihan kesuburan tanah dan reklamasi permukaan tanah.

72. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan dilakukan melalui :

a. pemantapan kawasan/lokasi pertahanan dan keamanan pendukung perwujudan kesatuan ruang Daerah;

b. identifikasi kepemilikan aset TNI dan POLRI;

c. menetapkan zona penyangga kawasan pertahanan dan keamanan yang berbahaya bagi aktivitas masyarakat;

d. peningkatan kantor Kodim 0716;

e. peningkatan kantor Koramil dan Polsek berada di seluruh wilayah Kabupaten Demak; dan

f. peningkatan Pos Angkatan Laut Demak yang berada di Kompleks Pelabuhan Morodemak.

73. Ketentuan Pasal 95 ditambahkan huruf b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

Perwujudan kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi meliputi :

a. perwujudan kawasan sepanjang koridor jalan arteri primer yang melewati Kecamatan Sayung - Kecamatan – Karangtengah - Kecamatan Demak -

Kecamatan Gajah - Kecamatan Karangayar dilakukan melalui:

1. pengaturan pengembangan pengendalaian pemanfaatan ruang;
2. penyediaan fasilitas dan prasarana perkotaan;
3. pengembangan sektor ekonomi perkotaan baik formal dan informal dalam satu kesatuan pengembangan; dan
4. peningkatan pengelolaan kawasan peruntukan industri.

b. perwujudan kawasan industri terpadu Sayung dilakukan melalui:

1. pengembangan kawasan industri berserta fasilitasnya; dan
2. pengembangan kawasan permukiman perkotaan beserta fasilitasnya.

c. perwujudankawasan wisata pantai Surodadi berada di Kecamatan Sayung dilakukan melalui:

1. pembangunan sarana tambat perahu/ kapal;
2. pengembangan kegiatan wisata bahari; dan
3. pembangunan sarana pendukung wisata utama.

a. perwujudan kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak berada di Kecamatan Bonang dilakukan melalui:

1. peningkatan akses menuju kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak;
2. pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak dari sedimentasi;
3. pengembangan fasilitas dan prasarana kepelabuhanan; dan
4. pengembangan sarana wisata di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak.

74. Pasal 96 DIHAPUS

75. Ketentuan Pasal 99 ayat (3) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun peraturan zonasi.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;
b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :

a. sistem perkotaan;
b. sistem jaringan transportasi;
c. sistem jaringan energi;
d. sistem jaringan telekomunikasi;
e. sistem jaringan sumber daya air;
f. sistem pengelolaan lingkungan; dan
g. sistem prasarana lainnya.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b meliputi :

a. kawasan lindung; dan

b. kawasan budidaya;

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :

a. kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi;

b. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan

c. kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

76. Ketentuan Pasal 100 ayat (3) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf a meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN);

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL);

c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Kegiatan (PPK); dan

d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan; diarahkan pada pengembangan kegiatan berskala Nasional sesuai rencana Kawasan Strategis Nasional Kedungsepur.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan diarahkan pada pengembangan kegiatan berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan wilayah yang dilayaninya.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan diarahkan pada pengembangan kegiatan berskala kecamatan/beberapa kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur yang sesuai dengan wilayah yang dilayaninya, dengan penetapan deliniasi sebagai pusat kegiatan Kecamatan.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan; diarahkan pada pengembangan kegiatan berskala beberapa desa yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur yang sesuai dengan wilayah yang dilayaninya, dengan penetapan deliniasi sebagai pusat kawasan perdesaan.

77. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 101

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf b meliputi :

a. peraturan zonasi pada sistem jaringan jalan;

b. peraturan zonasi pada siste jaringan kereta api; dan

c. peraturan zonasi pada sistem jaringan transportasi laut.

(2) Peraturan zonasi pada sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional berupa jalan arteri primer meliputi:
   1. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan;
   2. diperbolehkan bersyarat pemasangan iklan dan media informasi pada daerah milik jalan;
   3. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau jalur dan pulau jalan; dan
   4. dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan.

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional berupa jalan tol meliputi:
   1. dilarang melakukan kegiatan yang dapat menganggu keamanan dan kenyamanan pengguna jalan tol;
   2. diperbolehkan bersyarat pemberdayaan di bidang jalan tol sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
   3. diwajibkan membuat bangunan pengaman pada tempat-tempat yang dapat membahayakan pengguna jalan tol.

c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan provinsi dan jaringan jalan kabupaten berupa jalan kolektor primer meliputi:
   1. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan;
   2. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau jalur dan pulau jalan; dan
   3. dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan.

d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalan desa meliputi:
   1. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan; dan
   2. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau.

e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalan khusus meliputi:
   1. diperbolehkan bersyarat pembangunan dan pengembangan jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum;
   2. diperbolehkan bersyarat jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum; dan
   3. diperbolehkan jalan khusus yang digunakan sendiri dan diizinkan digunakan untuk umum.

f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal penumpang meliputi:
   1. diperbolehkan pembangunan terminal yang terpadu dengan kegiatan permukiman, perdagangan barang dan jasa, pertanian, perikanan dan pariwisata;
   2. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar terminal;
   3. dilarang kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal; dan
   4. dilarang kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi

terminal sebagai fasilitas umum.

g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal barang meliputi:

1. diperbolehkan pembangunan terminal yang terpadu dengan kegiatan industri, perdagangan barang dan jasa;
2. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar terminal;
3. dilarang kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal; dan
4. dilarang kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi terminal sebagai fasilitas umum.

(3) Peraturan zonasi pada sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:

a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap transportasi kereta api;
b. dilarang membuat perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan kecuali dengan izin Pemerintah;
c. dilarang melakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
d. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api; dan
e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

(4) Peraturan zonasi pada sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:

a. diperbolehkan memasang alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal;
b. diperbolehkan kegiatan yang mendukung fungsi kepelabuhanan;
c. dilarang membuat bangunan yang mengganggu alur kapal; dan
d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan pendangkalan jalur kapal.

78. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 102

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf c meliputi:

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen disusun dengan ketentuan:

a. diperbolehkan bersyarat persilangan jaringan prasarana dengan jaringan pipa pipa minyak dan gas bumi;
b. diperbolehkan bersyarat kegiatan industri, permukiman, perdagangan barang dan jasa, pertambangan dan pariwisata;
c. diperbolehkan bersyarat pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi beserta fasilitas pendukungnya di kawasan lindung dan budi daya;
d. dilarang kegiatan yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran; dan
e. dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan pipa minyak dan gas bumi.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan disusun dengan ketentuan:

a. diperbolehkan pengembangan jaringan listrik kabel terpadu dengan jaringan utilitas dan prasarana lainnya;

b. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung ketenagalistrikan;

c. diperbolehkan bersyarat pengembangan jaringan transmisi dan distribusi listrik dan fasilitas pendukungnya di kawasan peruntukan lindung dan budi daya;

d. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan di bawah jaringan transmisi dan distribusi listrik; dan

e. dilarang kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi dan distribusi listrik.

79. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf f meliputi :

a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan persampahan;

b. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem penyediaan air minum;

c. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem pengelolaan air limbah; dan

d. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem pengelolaan limbah B3;

e. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem drainase; dan

f. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem evakuasi bencana.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:

a. diperbolehkan melakukan penghijauan kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir;

b. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengelolaan sampah di kawasan TPA, TPS, TPS 3R dan TPST dan pengelolaan sampah skala rumah tangga;

c. diperbolehkan bersyarat penyimpanan dan/atau tempat pengolahan limbah B3 di kawasan TPA, TPS, TPS 3R dan TPST dan pengelolaan sampah skala rumah tangga;

d. diperbolehkan bersyarat pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengelolaan sampah di kawasan tempat pemrosesan akhir; dan

e. dilarang mengembangkan permukiman di kawasan tempat pemrosesan akhir.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:

a. diperbolehkan mengembangkan ruang terbuka hijau;

b. diperbolehkan bersyarat pengembangan prasarana dan fasilitas sistem penyediaan air minum di kawasan peruntukan lindung dan budi daya;

c. dilarang mendirikan bangunan di atas sistem penyediaan air minum kecuali untuk pengelolaan air minum; dan

d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak berfungsinya sistem penyediaan air minum.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem kawasan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:

a. diperbolehkan mendirikan bangunan fasilitas pendukung pengelolaan air limbah diatas sistem pengelolaan air limbah;

b. diperbolehkan pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi;

c. dilarang mendirikan bangunan umum di atas sistem pengelolaan air limbah; dan

d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak berfungsinya sistem pengelolaan air limbah.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:

a. diperbolehkankan pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);

b. diperbolehkankan bersyarat melakukan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) bagi kegiatan yang menghasilkan limbah berbahaya dan beracun (B3);

c. dilarang melakukan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tanpa proses pengelolaan yang benar.

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:

a. diperbolehkan mendirikan bangunan fasilitas pendukung pengelolaan drainase diatas sistem drainase;

b. diperbolehkan pembuatan jalan inspeksi disepanjang sistem drainase;

c. dilarang mendirikan bangunan umum di atas sistem drainase; dan

d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak berfungsinya sistem drainase.

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :

a. peraturan zonasi pada jalur evakuasi bencana disusun dengan ketentuan:

1. diperbolehkan pemasangan rambu dan papan peringatan bencana; dan

2. dilarang melakukan pemanfaatan badan jalan yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi dilarang.

b. peraturan zonasi pada ruang evakuasi bencana disusun dengan ketentuan:

1. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengungsi; dan

2. dilarang mengembangkan kegiatan permanen yang dapat menganggu fungsi ruang evakuasi.

80. Pasal 106 Dihapus

81. Ketentuan Pasal 107 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 107

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (4) huruf a meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perlindungan setempat;

c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan ekosistem mangrove;

d. ketentuan umum peraturan zonasi pada peraturan zonasi pada kawasan cagar budaya;

e. ketentuan umum peraturan zonasi pada peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana;

f. ketentuan umum peraturan zonasi pada peraturan zonasi pada kawasan lindung geologi; dan

g. ketentuan umum peraturan zonasi pada peraturan zonasi pada kawasan lindung lainnya.

(2) Ketentuan umum peraturan zona peraturan zonasi pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:

a. diperbolehkan kegiatan yang mampu meningkatkan resapan air kedalam tanah;

b. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian;

c. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan budi daya pertanian, hutan rakyat, dan perkebunan;

d. diperbolehkan terbatas bangunan yang dilengkapi dengan sarana peresapan air;

e. diperbolehkan terbatas untuk wisata; dan

f. dilarang kegiatan pertambangan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan pantai disusun dengan ketentuan:

1. diperbolehkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi, intrusi air laut dan infiltrasi air laut ke dalam tanah;
2. diperbolehkan untuk ruang terbuka hijau;
3. diperbolehkan bersyarat pengembangan prasarana dan sarana transportasi, tempat pelelangan ikan, bangunan pengendali air, pariwisata, fasilitas energi, sarana bantu navigasi pelayaran, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai dan/atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai;
4. diperbolehkan terbatas kegiatan permukiman yang sudah ada yang dibuktikan dengan kepemilikan tanah yang sah; dan
5. dilarang kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, dan kelestarian fungsi kawasan.

b. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan sungai disusun dengan memperhatikan ketentuan:

1. diperbolehkan untuk ruang terbuka hijau;
2. diperbolehkan bersyarat aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;
3. diperbolehkan bersyarat kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pengamanan;
4. diperbolehkan bersyarat kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
5. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan untuk menunjang

fungsi pengelolaan sungai, pemanfaatan air, wisata alam, dermaga, fasilitas energi dan fungsi lainnya yang membutuhkan lokasi ditepi sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. diperbolehkan terbatas permukiman yang pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan sudah ada, sampai dengan Pemerintah Daerah atau institusi yang berwenang memindahkan; dan
7. dilarang kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, dan kelestarian fungsi sungai.

c. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan saluran irigasi disusun dengan memperhatikan ketentuan:

1. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
2. diperbolehkan bersyarat aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air irigasi;
3. diperbolehkan bersyarat kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan;
4. diperbolehkan bersyarat kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
5. diperbolehkan terbatas pendirian bangunan untuk menunjang fungsi pengelolaan irigasi; dan
6. dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas air irigasi.

d. Ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan embung disusun dengan memperhatikan ketentuan:

1. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan penghijauan dan pelestarian sumber mata air;
2. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan menunjang budi daya perikanan, pemanfaatan air bersih dan irigasi pengairan;
3. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan untuk menunjang fungsi rekreasi dan wisata air dengan tidak memberikan dampak negatif terhadap kualitas badan air embung/waduk; dan
4. dilarang mendirikan bangunan rumah dan permukiman baru.

e. ketentuan umum peraturan zonasi pada ruang terbuka hijau disusun dengan ketentuan:

1. diperbolehkan pembangunan lapangan, lapangan, taman, hutan kota dan sejenisnya yang dapat berfungsi sebagai kawasan evakuasi bencana;
2. diperbolehkan bersyarat melakukan kegiatan rekreasi, olah raga, perayaan hari besar, pentas seni, perdagangan kecil/mikro dan jasa secara terbatas pada sebagian lokasi sesuai ketentuan yang dipersyaratkan; dan
3. dilarang merusak fasilitas dan tanaman pada ruang terbuka hijau.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

a. diperbolehkan melakukan penanaman bibit bakau;
b. dilarang mengurangi alih fungsi lahan baik untuk kawasan budidaya tambak maupun permukiman;
c. dilarang penebangan liar hutan bakau dan memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melestarikan hutan bakau; dan
d. dilarang melakukan pembuangan limbah industri yang dapat merusak

wilayah pesisir.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :

a. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan wisata;

b. diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian dan wisata;

c. diperbolehkan terbatas pembangunan permukiman diluar zona inti dan zona penyangga; dan

d. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya.

(6) Peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:

a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan banjir disusun dengan memperhatikan:

1. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pengendalian banjir dan menambah ruang terbuka hijau;

2. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;

3. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan permukiman, fasilitas umum/fasilitas sosial, dan bangunan penting lainnya; dan

4. dilarang melakukan kegiatan yang meningkatkan resiko bencana banjir.

b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi disusun dengan ketentuan:

1. diperbolehkan melakukan rekayasa konstruksi pada lokasi tertentu, melalui pembuatan berbagai bangunan pemecah ombak, tanggul dan kanal limpasan;

2. diperbolehkan pembuatan jalur hijau dengan penanaman dan pemeliharaan mangrove;

3. diperbolehkan terbatas untuk kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan hutan, dengan jenis vegetasi yang sesuai, teknologi pengolahan tanah yang sesuai, dan dukungan struktur alam dan/atau struktur buatan penahan gelombang pasang dan abrasi;

4. diperbolehkan terbatas mendirikan bangunan kecuali untuk menunjang kegiatan wisata pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan dan kegiatan pelabuhan serta bangunan umum untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;

5. diperbolehkan terbatas pengambilan air bawah tanah sampai ambang batas yang ditetapkan; dan

6. dilarang mengembangkan bangunan yang dapat membelokkan arah gelombang tanpa mempertimbangkan mitigasi lingkungan.

c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan longsor disusun dengan ketentuan:

1. diperbolehkan mengembangkan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di kawasan rawan bencana longsor;

2. diperbolehkan pemasangan informasi lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;

3. diperbolehkan mendirikan bangunan penahan longsor dan prasarana untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;

4. diperbolehkan mengembangkan kegiatan budi daya hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, dan perkebunan dengan penanaman vegetasi yang tepat dan dibatasi pada jenis tanaman yang dapat mencegah longsor;
5. diperbolehkan bersyarat kegiatan pariwisata alam, industri, permukiman, dan pembangunan prasarana utama dengan konstruksi bangunan tahan longsor, rekayasa struktural untuk menjaga kestabilan lereng; dan
6. dilarang mendirikan bangunan pada kelerengan lebih dari 40% (empat puluh perseratus), tikungan sungai, serta alur sungai kering di daerah pegunungan.

d. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan kekeringan disusun dengan ketentuan:
1. diperbolehkan mengembangkan rehabilitasi lahan, konservasi tanah, dan penghijauan;
2. diperbolehkan mendirikan bangunan instalasi air dan bak penampungan air;
3. diperbolehkan membuat embung/waduk penampung air hujan untuk menjaga stabilitas neraca air;
4. diperbolehkan terbatas mengembangkan kegiatan budi daya pertanian dan perkebunan;
5. diperbolehkan terbatas pemanfaatan air tanah di kawasan rawan bencana kekeringan; dan
6. dilarang melakukan pengambilan air tanah dan air permukaan secara berlebihan, yang menyebabkan kekurangan air baku.

e. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan angin topan disusun dengan ketentuan:
1. diperbolehkan kegiatan penghijauan pada kawasan atas arah angin untuk meredam gaya angin puting beliung;
2. diperbolehkan terbatas mendirikan bangunan yang tidak sesuai standar bangunan dan kelengkapan elemen bangunan yang telah memperhitungkan beban angin; dan
3. dilarang mengembangkan bangunan yang dapat membelokkan arah angin tanpa mempertimbangkan mitigasi lingkungan.

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
a. diperbolehkan kegiatan yang mendorong meresapkan air ke dalam tanah;
b. diperbolehkan bersyarat untuk wisata alam;
c. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
d. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian; dan
e. dilarang untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gberupa plasma nutfah meliputi:
a. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata; dan
b. dilarang kegiatan yang mengakibatkan terganggu dan musnahnya plasma nusfah.

82. Ketentuan Pasal 108 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat 5), ayat (6), dan ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 108

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (4) huruf b meliputi:
   a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
   b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian;
   c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan;
   d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
   e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata;
   f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman; dan
   g. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan pertahanan dan keamanan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi terbatas disusun dengan ketentuan;
      1. diperbolehkan pengembangan usaha kehutanan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
      2. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
      3. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan lahan hutan untuk kepentingan pengelolaan hutan bersama masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      4. diperbolehkan bersyarat pembangunan industri pengolah hasil hutan dan fasilitas pendukungnya;
      5. diperbolehkan bersyarat pembangunan prasarana dan sarana kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      6. dilarang melakukan penebangan hutan tanpa izin dari instansi yang berwenang.
   b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi tetap disusun dengan ketentuan;
      1. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
      2. diperbolehkan bersyarat pembangunan industri pengolah hasil hutan dan fasilitas pendukungnya;
      3. diperbolehkan secara terbatas pengembangan usaha kehutanan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
      4. dilarang pengembangan kegiatan budi daya yang mengurangi luas hutan; dan
      5. dilarang melakukan penebangan hutan tanpa izin dari instansi yang berwenang.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
   a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan tanaman pangan disusun dengan ketentuan:
      1. diperbolehkan bersyarat pembangunan fasilitas pendukung pertanian;
      2. diperbolehkan bersyarat mengalihfungsikan lahan pertanian pangan

berkelanjutan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. diperbolehkan bersyarat usaha peternakan dan perikanan skala kecil dan menengah;
4. dilarang tumbuhnya kegiatan perkotaan di sepanjang jalur transportasi yang menggunakan lahan sawah; dan
5. dilarang kegiatan budi daya yang mengurangi atau merusak kualitas tanah.

b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hortikultura disusun disusun dengan ketentuan:

1. diperbolehkan pengembangan budi daya tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan hutan rakyat;
2. diperbolehkan untuk pengembangan ruang terbuka hijau;
3. diperbolehkan bersyarat pengembangan usaha industri dan/atau fasilitas pendukung pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan industri yang mengolah sumber daya alam;
4. diperbolehkan bersyarat untuk rumah tunggal dan permukiman perdesaan bagi penduduk yang bekerja di sektor pertanian; dan
5. dilarang kegiatan budi daya yang mempengaruhi fungsi lahan dan kualitas tanah.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:

a. diperbolehkan bersyarat penyelenggaraan bangunan pengolahan hasil ikan, balai pelatihan teknis, pengembangan sarana dan prasarana pengembangan produk perikanan.
b. diperbolehkan bersyarat pengembangan usaha industri perikanan;
c. diperbolehkan terbatas penyelenggaraan bangunan komersial dan/atau pariwisata perikanan; dan
d. dilarang segala melakukan kegiatan budi daya yang akan mengganggu kualitas air sungai dan waduk untuk perikanan darat.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:

a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk peruntukan pergudangan, industri jasa, stasiun pengisian bahan bakar dan kegiatan penunjang industri;
b. diperbolehkan pembangunan fasilitas pembangkit energi;
c. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana pendukung industri;
d. diperbolehkan bagi industri kecil dan industri menengah berlokasi di luar kawasan industri atau kawasan peruntukan industri yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas dan/atau industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
e. diperbolehkan bersyarat mengembangkan perumahan dan fasilitas pendukungnya;
f. diperbolehkan bersyarat pembangunan fasilitas untuk kepentingan umum dengan mempertimbangkan dampak konflik dengan kegiatan industri;
g. dilarang memanfaatkan air tanah untuk keperluan kegiatan industri dan kegiatan pendukung industri yang berada di kawasan resapan air dan mengarahkan kegiatan industri untuk memanfaatkan air permukaan; dan

h. dilarang mencemari air, udara dan tanah melebihi ambang batas yang dipersyaratkan.

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan:

a. diperbolehkan bersyarat pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata;

b. diperbolehkan terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;

c. diperbolehkan secara terbatas pendirian bangunan penunjang pariwisata; dan

d. dilarang melakukan kegiatan yang melanggar norma sosial, agama dan kesusilaan.

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disusun dengan ketentuan:

a. diperbolehkan ruang terbuka hijau;

b. diperbolehkan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas;

c. diperbolehkan pembangunan pariwisata;

d. diperbolehkan bersyarat pengembangan usaha ekonomi dan industri kreatif dengan mempertimbangkan dampak lingkungan;

e. dilarang kegiatan industri menengah dan besar.

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disusun dengan ketentuan:

a. diperbolehkan ruang terbuka hijau;

b. diperbolehkan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas;

c. diperbolehkan pembangunan pariwisata;

d. diperbolehkan bersyarat pengembangan usaha ekonomi dan industri kreatif dengan mempertimbangkan dampak lingkungan;

e. diperbolehkan pembangunan bersyarat fasilitas penampung dan usaha pengolahan hasil pertanian

f. dilarang kegiatan industri menengah dan besar.

(9) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disusun dengan ketentuan:

a. diperbolehkan bersyarat pembangunan kawasan pertahanan dan keamanan di semua kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;

b. diperbolehkan bersyarat pembangunan fasilitas pendukung pertahanan dan keamanan yang menimbulkan dampak lingkungan dengan mempertimbangkan faktor keamanan penduduk disekitarnya; dan

c. dilarang kegiatan yang mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan.

83. Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

Ketentuan yang belum termuat dalam ketentuan umum peraturan zonasi akan ditentukan dengan mekanisme pembahasan di TKPRD.

84. Judul bab IX diubah sebagai berikut:

BAB IX

KELEMBAGAAN

85. Ketentuan Pasal 129 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

(1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

(2) Tugas, susunan, organisasi dan tata kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

86. Ketentuan Pasal 136 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 136

(1) Untuk operasionalisasi RTRW Daerah disusun Rencana Rinci Tata Ruang dan/atau Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

(2) Pelaksanaan program pemanfaatan ruang mempertimbangkan hal sebagai berikut:

a. pelaksanaan program untuk kepentingan umum dapat dilakukan di kawasan lindung dan kawasan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. pada lokasi yang belum diatur RTRW Daerah akibat permasalahan presisi batas Daerah, pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruangnya mempertimbangkan:

1. kondisi eksisting; dan

2. keserasian dengan rencana tata ruang dengan kawasan disekitarnya; dan

3. dampak yang ditimbulkan.

c. lokasi yang masih bersifat indikatif, penentuan presisinya dilakukan melalui kajian dan/atau koordinasi dengan stakeholder terkait.

d. pelaksanaan program sistem jaringan prasarana dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan fasilitas pendukungnya.

(3) Pelaksanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kajian dan/ atau rekomendasi TKPRD atau organisasi perangkat daerah yang berwenang.

(4) Ketentuan teknis pelaksanaan pemanfaatan ruang diatur dengan peraturan Bupati.

(5) RTRW Daerah dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 2019

BUPATI DEMAK,

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR .... TAHUN .....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031

I. UMUM

Kegiatan penataan ruang merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan rencana tata ruang. Proses dinamis ini mengandung pengertian bahwa dalam proses mewujudkan tujuan rencana tata ruang terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang, sehingga tujuan yang ditetapkan belum tentu sesuai atau dapat tercapai melalui kebijakan dan strategi yang ditetapkan, akibat adanya perkembangan

lingkungan strategis dan dinamika internal.

Kondisi lingkungan strategis merupakan peristiwa atau kondisi yang terjadi yang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan penataan ruang. Dinamika internal/dinamika pembangunan adalah segala hal yang berkaitan dengan perkembangan paradigma pemikiran, kebijakan, perkembangan teknologi, penemuan sumberdaya alam, perubahan perilaku sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang, sehingga rencana tata ruang perlu direvisi.

Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dilakukan pengkajian aspek-aspek sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, perumusan konsepsi dan strategi yang didasarkan pada asumsi tertentu dan faktor dinamika sosial ekonomi yang bersifat internal maupun eksternal terhadap wilayah. Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah dilatarbelakangi oleh berbagai aspek kehidupan, seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika kegiatan ekonomi, perkembangan/perluasan jaringan komunikasi dan transportasi serta sebab-sebab lainnya.

Faktor-faktor tersebut di atas akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan di wilayah yang bersangkutan, baik secara fisik maupun non-fisik dikarenakan adanya kegiatan manusia di dalamnya. Perubahan tersebut apabila tidak ditata dengan baik akan mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah dan penurunan kualitas ruang.

Revisi RTRW Kabupaten Demak telah mendesak untuk dilakukan, oleh karena secara eksternal, telah terjadi perubahan kebijakan nasional dan provinsi yang tertuang di dalam bentuk peraturan perundangan-undangan dan/atau program pembangunan.

Secara internal, revisi diperlukan agar RTRW Kabupaten Demak dapat berfungsi sebagai:

a. matra keruangan dari pembangunan Kabupaten;
b. dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang Kabupaten;
c. alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar kawasan serta keserasian antar sektor;
d. alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
e. pedoman untuk penyusunan kawasan strategis Kabupaten;
f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2011-2031.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 1A

Cukup jelas

Pasal 1B

Cukup jelas

Pasal 1C

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 2

Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 4

Cukup Jelas

Angka 5

Pasal 5

Cukup Jelas

Angka 6

Pasal 6

Cukup Jelas

Angka 7

Pasal 7

Ayat (1)

Deliniasi PKN Kedungsepur ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden yang mengatur Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pengembangan kawasan perkotaan Sayung dilakukan secara terpadu dengan pengembangan Kawasan Strategis Nasional Kedungsepur.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Deliniasi PPL dapat meliputi desa-desa disekitar desa inti.

Ayat (6)

Penyusunan rencana detail tata ruang di kawasan perkotaan PKL dan PPK ditentukan berdasarkan prioritas kebutuhannya.

Penetapan deliniasi kawasan perkotaan PKL dan PPK yang disusun rencana detailnya dilakukan pada saat dilakukan penyusunan rencana detail tata ruang.

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 11

Cukup Jelas

Angka 10

Pasal 12

Cukup Jelas

Angka 11

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Jalan Nasional adalah adalah jalan yang kewenangan penyelenggraannya oleh Pemerintah Pusat.

Ayat (3)

Jalan Provinsi adalah adalah jalan yang kewenangan penyelenggraannya oleh Pemerintah Provinsi.

Ayat (4)

Jalan Kabupaten adalah adalah jalan yang kewenangan penyelenggraannya oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (5)

Jalan Desa adalah adalah jalan yang kewenangan penyelenggraannya oleh Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Daerah.

Ayat (6)

Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Ayat (7)

Huruf a

Terminal penumpang tipe A berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.

Huruf b

Terminal penumpang tipe B berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota, dan angkutan pedesaan.

Huruf c

Terminal penumpang tipe C berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.

Ayat (8)

Cukup Jelas

Angka 13

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Rencana pengembangan bus perkotaan dan fasilitas pendukungnya Kedungsepur dilakukan berdasarkan rencana Pemerintah Pusat dan rencana Pemerintah Provinsi, dan/atau kerja sama daerah dalam wilayah Kedungsepur

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 14

Pasal 16

Ayat (1)

Pengembangan jalur dan stasiun kereta api merupakan bagian dari reaktivasi kereta api Semarang – Rembang.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Pengembangan jalur kereta api khusus berdasarkan hasil kajian.

Ayat (5)

Dalam hal revitalisasi stasiun, jika dalam kajian revitalisasi, stasiun yang ada tidak sesuai lagi, maka dapat dilakukan pemindahan lokasi sesuai dengan kebutuhan pelayanan transportasi kereta api.

Angka 15

Pasal 16 A

Cukup Jelas

Pasal 16 B

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Huruf b

Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Ayat (2)

Terminal khusus dapat diselenggarakan Pemerintah atau swasta.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Angka 16

Pasal 17

Cukup Jelas

Angka 17

Pasal 18

Cukup Jelas

Angka 18

Pasal 19

Cukup Jelas

Angka 19

Pasal 20

Cukup Jelas

Angka 20

Pasal 21

Cukup Jelas

Angka 21

Pasal 22

Cukup Jelas

Angka 22

Pasal 23

Cukup Jelas

Angka 23

Pasal 24

Cukup Jelas

Angka 24

Pasal 25

Cukup Jelas

Angka 25

Pasal 26

Cukup Jelas

Angka 26

Pasal 27

Cukup Jelas

Angka 27

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

*Sanitary Landfill* adalah metode pemusnahan sampah dengan cara menimbun dan memadatkan sampah kedalam lubang cekung yang berada di tanah

Ayat (3)

Sistem penanganan sampah di Kabupaten Demak dilakukan dengan kosep 3R. Konsep 3R adalah penanganan sampah dengan cara Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali) dan Recycle (mendaur ulang) sampah mulai dari sumbernya.

a. *Reduce* adalah upaya mengurangi volume sampah.
b. *Reuse* adalah upaya menggunakan kembali sampah tanpa perubahan bentuk untuk kegiatan lain yang bermanfaat.
c. *Recycle* adalah upaya mendaur ulang sampah menjadi benda lain yang bermanfaat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Angka 28

Pasal 29

Cukup Jelas

Angka 29

Pasal 30

Cukup Jelas

Angka 30

Pasal 33 A

Cukup Jelas

Angka 31

Pasal 36

Peruntukan didasarkan atas dominasi fungsi atama yang ada dalam kawasan tersebut

Angka 32

Pasal 37

Cukup Jelas

Angka 33

Pasal 38

Kawasan respan air masih dapat digunakan untuk kegiatan budidaya, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan optimal air masuk kedalam tanah.

Angka 34

Pasal 39

Cukup Jelas

Angka 35

Pasal 40

Cukup Jelas

Angka 36

Pasal 41

Cukup Jelas

Angka 35

Pasal 43 A

Cukup Jelas

Angka 38

Pasal 44

Cukup Jelas

Angka 39

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Angka 40

Pasal 46

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Bupati menetapkan kawasan Cagar Budaya berdasarkan hasil kajian dan/atau rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Angka 41

Pasal 52A

Cukup Jelas

Angka 42

Pasal 53

Cukup Jelas

Angka 43

Pasal 54

Cukup Jelas

Angka 44

Pasal 55

Cukup Jelas

Angka 45

Pasal 56

Cukup Jelas

Angka 46

Pasal 57

Cukup Jelas

Angka 47

Pasal 58

Cukup Jelas

Angka 48

Pasal 59

Cukup Jelas

Angka 49

Pasal 60

Cukup Jelas

Angka 50

Pasal 61

Cukup Jelas

Angka 51

Cukup Jelas

Angka 52

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Konsep kawasan industri terpadu ini pada prinsipnya merupakan pengembangan pusat ekonomi baru. Bentuk pengembangan pusat ekonomi baru berupa kawasan industri dan kawasan permukiman beserta fasilitasnya, atau berupa kawasan perkotaan baru yang basis ekonominya industri

Ayat (3)

Pembangunan sabuk hijau bertujuan untuk mengurangi dampak pencemaran udara dan suara.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Angka 53

Pasal 65

Menurut PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Indusk Pariwisata Nasional, Kabupaten Depak termasuk dalam Destinasi Pariwisata (DPN) Semarang-karimunjawa dan sekitarnya dan merupakan bagian dari Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) Demak-Kudus dan sekitarnya dengan menitikberatkan pada wisata religi di Kawasan Perkotaan dan Wisata Bahari.

Angka 54

Pasal 66

Cukup Jelas

Angka 55

Pasal 67

Cukup Jelas

Angka 56

Pasal 68

Cukup Jelas

Angka 57

Pasal 69

Cukup Jelas

Angka 58

Pasal 70

Cukup Jelas

Angka 59

Pasal 71

Cukup Jelas

Angka 60

Cukup Jelas

Angka 61

Pasal 75

Cukup Jelas

Angka 62

Cukup Jelas

Angka 63

Pasal 77

Cukup Jelas

Angka 64

Pasal 80

Cukup Jelas

Angka 65

Pasal 81

Cukup Jelas

Angka 66

Pasal 83

Cukup Jelas

Angka 67

Pasal 84

Cukup Jelas

Angka 68

Pasal 84 A

Cukup Jelas

Angka 69

Pasal 85 A

Cukup Jelas

Pasal 85 B

Cukup Jelas

Angka 70

Pasal 87 A

Cukup Jelas

Angka 71

Pasal 88

Cukup Jelas

Angka 72

Pasal 94

Cukup Jelas

Angka 73

Pasal 95

Cukup Jelas

Angka 74

Cukup Jelas

Angka 75

Pasal 99

Cukup Jelas

Angka 76

Pasal 100

Cukup Jelas

Angka 77

Pasal 101

Cukup Jelas

Angka 78

Pasal 102

Cukup Jelas

Angka 79

Pasal 105

Cukup Jelas

Angka 80

Cukup jelas

Angka 81

Pasal 107

Cukup Jelas

Angka 82

Pasal 108

Cukup Jelas

Angka 83

Pasal 110

Cukup Jelas

Angka 84

Cukup jelas

Angka 85

Pasal 129

Cukup jelas

Angka 86

Pasal 136

Ayat (1)

Dalam rangka mendukung kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebelum disusun Rencana Rinci Tata Ruang dan/atau Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten ditetapan, Bupati dapat Peraturan Bupati tentang ketentuan operasional pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

Ayat (2)

Huruf a

Jenis kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Huruf b

Permasalahan presisi batas Daerah berupa kesalahan penggambaran batas Daerah dalam peta.

Huruf c

Lokasi masih bersifat Indikatif adalah lokasi yang belum presisi, karena masih membutuhkan kajian lebih rinci dan/atau teknis.

Huruf d

Fasilitas pendukung program sistem jaringan prasarana dapat menyatu atau terpisah dengan lokasi jaringan prasarana.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

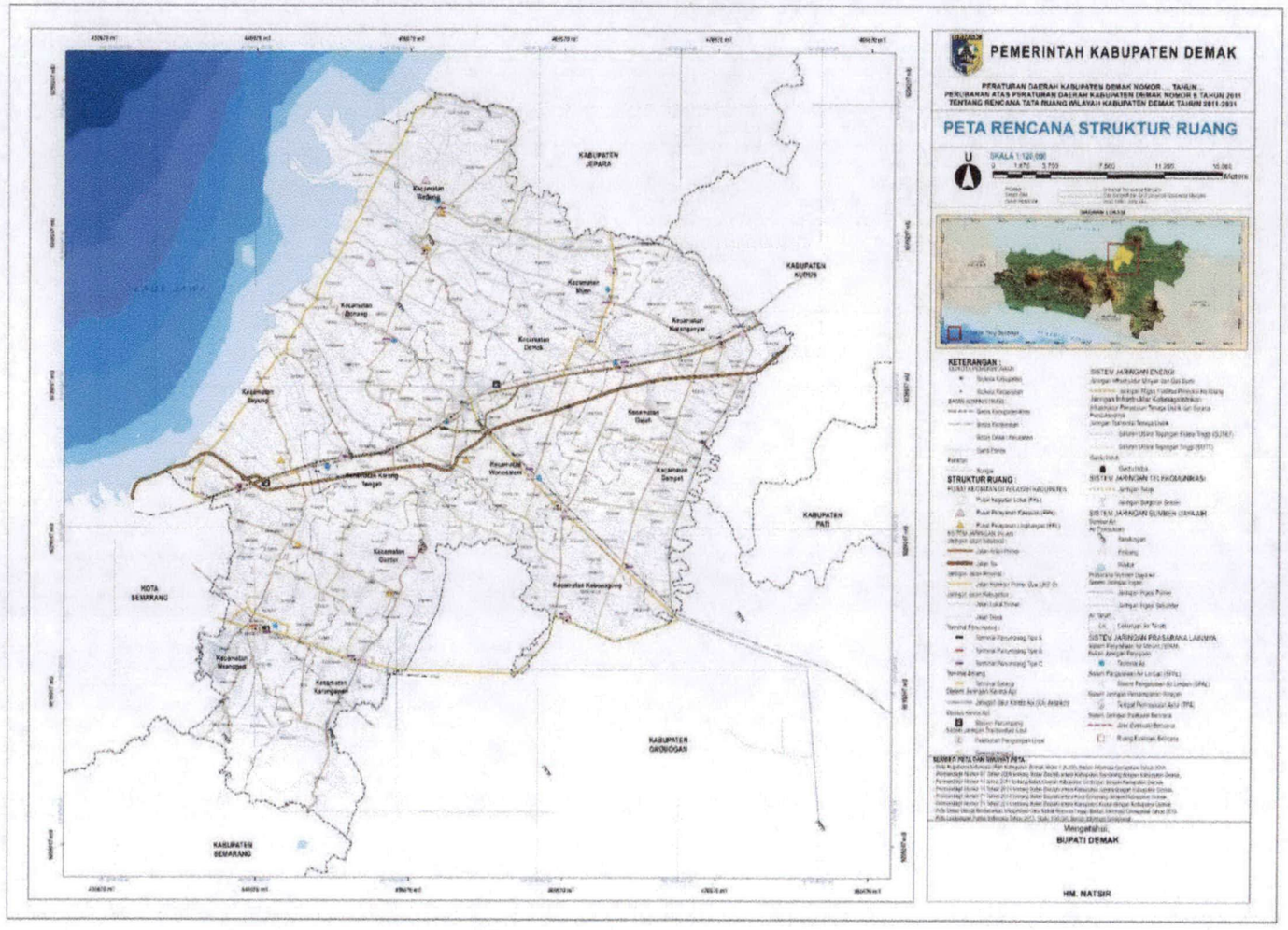
Dalam rangka mendukung kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, Bupati dapat membuat Peraturan Bupati tentang ketentuan operasional pemanfaatan ruang

Ayat (6)

Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan paraturan perundang-undangan, perubahan batas negara yang ditetapkan undang-undang, dan/atau perubahan batas teritorial wilayah Kabupaten yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

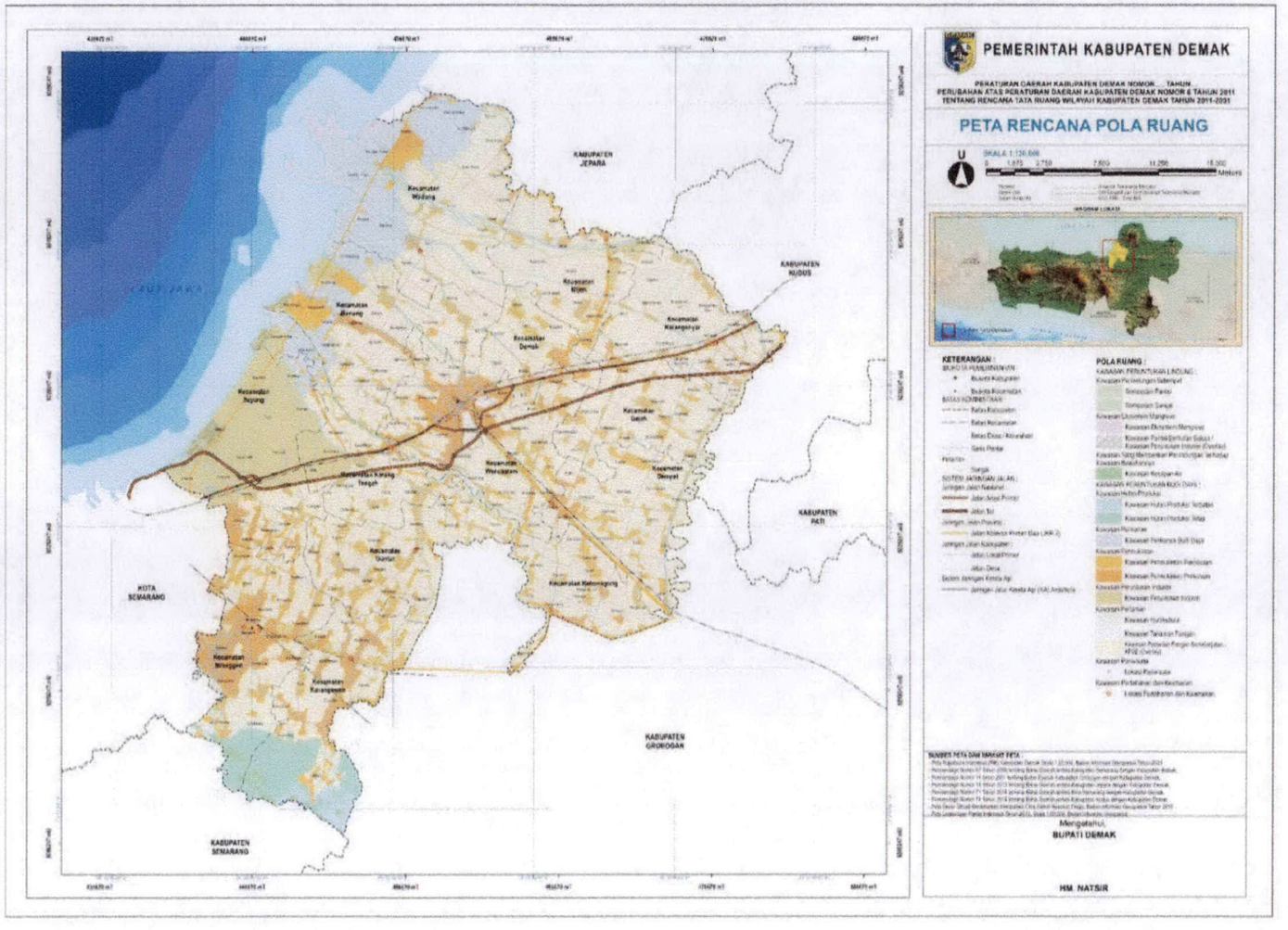
Lampiran I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR .... TAHUN .....
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



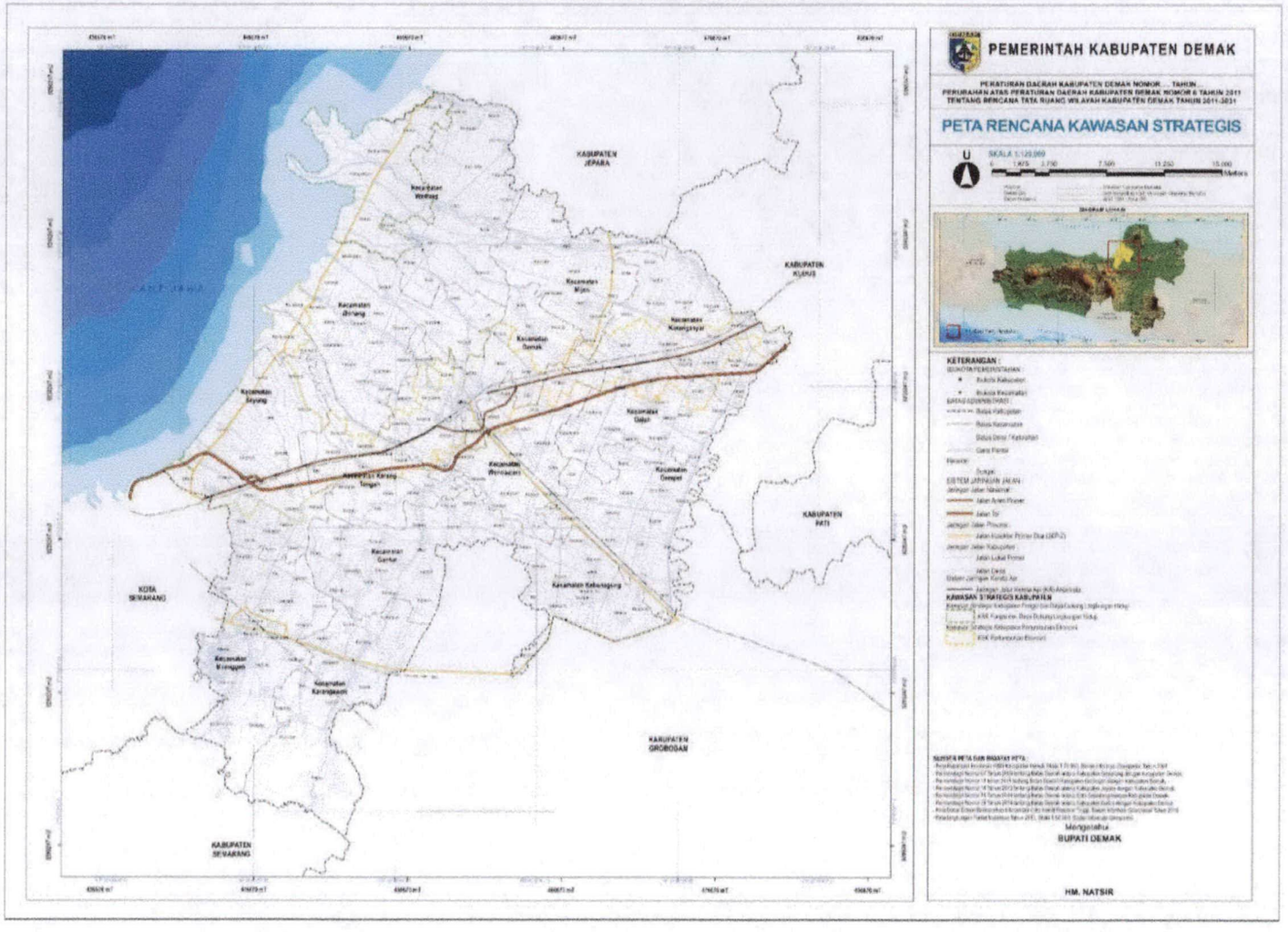
Lampiran II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR .... TAHUN .....
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031

PETA RENCANA POLA RUANG



Lampiran III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR .... TAHUN .....
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS



Lampiran III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR .... TAHUN .....
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031

INDIKASI PROGRAM REVISI RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031

| | | | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | SUMBER DANA | INSTANSI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | **LEGALISASI PERDA RTRW** | | | | | | | | |
| A | **PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG** | | | | | | | | Bagian Hukum |
| I | **Perwujudan Pusat Kegiatan** | | | | | | | | |
| | **a. Perwujudan sistem perkotaan dilakukan melalui program :** | | | | | | | | |
| | 1. Program pengembangan Pusat Kegiatan Nasional | | | | | | | | |
| | - Peningkatan paduserasi | Kawasan Perkotaan Kedungsepur | | | | | | APBN<br>APBD Provinsi | - Kementerian ATR/BPN<br>- Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah |
| | - Peningkatan Kerjasama pembangunan | | | | | | | | |
| | 2. Program pengembangan Pusat Kegiatan Lokal | | | | | | | | |
| | - Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan. | ▪ Kawasan Perkotaan Demak<br>▪ Kawasan Perkotaan Mranggen<br>▪ Kawasan Perkotaan Wedung | | | | | | APBD | - Baperlitangda<br>- Dinas PUPR Kabupaten Demak |
| | - Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. | | | | | | | APBD | Dinas PUPR |
| | 3. Program pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan | | | | | | | | |
| | - Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan. | - IKK Gajah<br>- IKK Dempet<br>- IKK Guntur<br>- IKK Sayung | | | | | | APBD | - Baperlitangsa<br>- Dinas PUPR |

| NO | PROGRAM UTAMA | LOKASI | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | SUMBER DANA | INSTANSI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | | - IKK Karangtengah<br>- IKK Bonang<br>- IKK Dempet<br>- IKK Gajah<br>- IKK Karanganyar<br>- IKK Mijen<br>- IKK Kebonagung | | | | | | | |
| | **b. *Perwujudan sistem perdesaan dilakukan melalui program:***<br>1. penyusunan perencanaan pembangunan kawasan perdesaaan;<br>2. pengembangan pusat pelayanan perdesaan | Seluruh Kabupaten | | | | | | APBD | - Baperlitangda<br>- Dinas PUPR |
| **II** | **Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi** | | | | | | | | |
| **2.1** | **Sistem Jaringan Transportasi Jalan** | | | | | | | | |
| | **a. Program *pengembangan* sistem prasarana jalan** | | | | | | | | |
| | 1. Peningkatan ruas jalan Nasional | | | | | | | APBN | Kementerian PUPR |
| | 2. Peningkatan Jalan Provinsi | | | | | | | APBD Provinsi | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah |
| | 3. Peningkatan Jalan Kabupaten | | | | | | | APBD | Dinas PUPR |
| | 4. Pengembangan dan peningkatan jalan lingkungan diseluruh wilayah Kabupaten | | | | | | | APBD | Dinas PUPR |
| | 5. Pengembangan ruang tebuka hijau jalur dan pulau jalan | | | | | | | APBD | Dinas PUPR<br>Dinas Lingkungan Hidup |
| | **b. Pengembangan prasarana angkutan umum:** | | | | | | | | |
| | 1. Pembangunan Terminal Tipe A | Kawasan Perkotaan Demak | | | | | | APBN | Kementerian Perhubungan |
| | 2. Pembangunan Terminal Tipe B | Kawasan Perkotaan | | | | | | | |

| | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | terminal. | | | | | | | |
| **2.2** | **Sistem Jaringan Transportasi Kereta Api** | | | | | | | |
| | 1. Penetapan jalur perlintasan kereta api | - jalur kereta api cepat Jakarta – Surabaya;<br>- jalur Utara menghubungkan Jakarta – Semarang – Surabaya;<br>- pengembangan kereta api regional Semarang – Kudus – Pati – Juwana – Rembang – Lasem – Jatirogo – Bojonegoro; dan<br>- pengembangan jaringan kereta api perkotaan Kedungsepur.<br>- Jalur Khusus | | | | | APBN<br>Swasta | - Kementerian Perhubungan<br>- Swasta |
| | 2. pembangunan stasiun kereta api. | - Kecamatan Demak;<br>- Kecamatan Mranggen;<br>- Kecamatan Sayung. | | | | | APBN | - Kementerian Perhubungan |
| **2.3** | **Sistem jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan** | | | | | | | |
| | - Pembangunan dan peningkatan dermaga | - Kecamatan Sayung<br>- Kecamatan Karangtengah<br>- Kecamatan Bonang | | | | | APBD | - Dinas PUPR<br>- Dinas Perhubungan<br>- Dinas pariwisata<br>- Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **2.4** | **Jaringan transportasi laut** | | | | | | | - |
| | - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal | Kecamatan Bonang | | | | | APBD | - Dinas PUPR<br>- Dinas Perhubungan<br>- Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | - Peningkatan Pelabuhan Perikanan | - Kecamatan Sayung | | | | | APBD | - Dinas PUPR |

| NO | PROGRAM UTAMA | LOKASI | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | | | | SUMBER DANA | INSTANSI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| | | - Kecamatan Karangtengah<br>- Kecamatan Bonang<br>- Kecamatan Wedung | | | | | | | | | | | | - Dinas Kelautan dan Perikanan |
| III | **Perwujudan Sistem Energi** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi | - | | | | | | | | | | | | |
| | - Peningkatan Jaringan pipa BBM Cepu - Rembang- Pengapon Semarang | - Kecamatan Sayung;<br>- Kecamatan Karangtengah;<br>- Kecamatan Gajah;<br>- Kecamatan Karanganyar | | | | | | | | | | | APBN<br>Swata | - Kementerian ESDM<br>- Swasta |
| | - Peningkatan jaringan pipa gas regional Kepodang- Rembang - Pati - Jepara – Semarang | - Kecamatan Sayung;<br>- Kecamatan Karangtengah;<br>- Kecamatan Gajah;<br>- Kecamatan Karanganyar. | | | | | | | | | | | APBN<br>Swata | - Kementerian ESDM<br>- Swasta |
| | - Peningkatan jaringan pipa gas regional Blora - Grobogan - Demak - Semarang | - Kecamatan Mranggen;<br>- Kecamatan Karangawen;<br>- Kecamatan Kebonagung. | | | | | | | | | | | APBN<br>Swata | - Kementerian ESDM<br>- Swasta |
| 3.2 | Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan | - | | | | | | | | | | | | |
| | - Peningkatan jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi | - Kecamatan Mranggen; dan<br>- Kecamatan Karangawen. | | | | | | | | | | | APBN | - Kementerian ESDM<br>- PLN |
| | - Peningkatan saluran udara tegangan tinggi | - Kecamatan Sayung;<br>- Kecamatan Karangtengah;<br>- Kecamatan Demak;<br>- Kecamatan Wonosalam;<br>- Kecamatan Gajah;<br>- Kecamatan Bonang;<br>- Kecamatan Wedung;<br>- Kecamatan Karanganyar; dan<br>- Kecamatan Mijen. | | | | | | | | | | | APBN | - Kementerian ESDM<br>- PLN |
| | - Peningkatan saluran udara tegangan menengah dan tegangan rendah | Seluruh Kabupaten | | | | | | | | | | | APBN | - Kementerian ESDM |

| | | |

| | | |

| | | | | | SUMBER DANA | INSTANSI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - usaha reduksi melalui pengomposan, daur ulang dan pemilahan antara sampah organik dan non-organik | | | | | |
| | b. Sistem Jaringan Air Bersih | | | | APBD | - Dinas PUPR<br>- Dinas Lingkungan Hidup |
| | - penambahan kapasitas dan revitalisasi sambungan rumah (SR); | Seluruh Kabupaten | | | APBD | - Dinas PUPR<br>- PDAM |
| | - pengembangan jaringan distribusi utama; | Seluruh Kabupaten | | | APBD | - Dinas PUPR<br>- PDAM |
| | - penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan perdesaan diseluruh kecamatan. | Seluruh Kabupaten | | | APBD | - Dinas PUPR<br>- PDAM |
| | - Pembangunan reservoir | Seluruh Kawasan Perkotaan | | | APBD | - Dinas PUPR<br>- PDAM |
| | c. Sistem Jaringan air Limbah | | | | | |
| | - pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan industri | - Kecamatan Sayung;<br>- Kecamatan Karangtengah;<br>- Kecamatan Mijen;<br>- Kecamatan Mranggen; dan<br>- Kecamatan Karangawen | | | APBD<br>Swasta | - Dinas PUPR<br>- Dinas Lingkungan Hidup<br>- Swasta |
| | - pemantapan instalasi pengolahan limbah tinja; | - Kawasan Perkotaan Demak;<br>- Kawasan Perkotaan Mranggen;<br>- Kawasan Perkotaan Wedung;<br>- Ibukota Kecamatan Wonosalam;<br>- Ibukota Kecamatan Gajah;<br>- Ibukota Kecamatan Karanganyar; | | | APBD | - Dinas PUPR<br>- Dinas Lingkungan Hidup |

| | | |

| | PROGRAM UTAMA | LOKASI | TAHUN PELAKSANAAN | | | | | | | | | SUMBER DANA | INSTANSI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2013-2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2033 | | |
| | - memantapkan rencana pengembangan dan pengelolaan saluran drainase diseluruh kawasan perkotaan | Seluruh Kawasan Perkotaan | | | | | | | | | | APBD | - Dinas PUPR |
| VI | e. Sistem Evakuasi Bencana | | | | | | | | | | | APBD | Dinas PUPR |
| | - pengembangan jalur evakuasi bencana | - Kecamatan Mranggen;<br>- Kecamatan Guntur;<br>- Kecamatan Sayung;<br>- Kecamatan Karangtengah;<br>- Kecamatan Bonang;<br>- Kecamatan Wedung;<br>- Kecamatan Demak;<br>- Kecamatan Wonosalam;<br>- Kecamatan Karangawen; dan<br>- Kecamatan Karanganyar | | | | | | | | | | APBD | - Dinas PUPR<br>- BPBD |
| | - pengembangan ruang evakuasi bencana | | | | | | | | | | | APBD | - Dinas PUPR<br>- BPBD |
| B | **PERWUJUDAN POLA RUANG** | | | | | | | | | | | | |
| I | **Perwujudan Kawasan Lindung** | | | | | | | | | | | | |
| I | **Perwujudan Kawasan Lindung** | | | | | | | | | | | | |
| | a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya | | | | | | | | | | | | |
| | - pengendalian kegiatan atau hal-hal yang bersifat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah; | - Kecamatan Karangawen; dan<br>- Kecamatan Mranggen. | | | | | | | | | | APBD | - Dinas PUPR<br>- Dinas Lingkungan Hidup |
| | - pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan lahan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang dimiliki masyarakat; dan | | | | | | | | | | | APBD | - Dinas PUPR<br>- Dinas Lingkungan Hidup |

| | | |

| | | |

| NO | PROGRAM UTAMA | LOKASI | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | SUMBER DANA | INSTANSI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PJM 1 | PJM 2 | PJM 3 | | | PJM 4 | | |
| | | | 2012 - 2016 | 2017 - 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 - 2031 | | |
| | mangrove dilakukan melalui program : | | | | | | | | | |
| | - pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; | | | | | | | | APBD | - Dinas PUPR<br>- Dinas Lingkungan Hidup<br>- Dinas kelautan & Perikanan |
| | - percepatan reboisasi kawasan cagar alam yang telah rusak; | | | | | | | | APBD | - Dinas PUPR<br>- Dinas Lingkungan Hidup<br>- Dinas kelautan & Perikanan |
| | - melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan. | | | | | | | | APBD | - Dinas PUPR<br>- Dinas Lingkungan Hidup<br>- Dinas kelautan & Perikanan |
| | e. Kawasan Cagar budaya | - | | | | | | | | |
| | 2. arahan perlindungan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan melalui program : | - Masjid Agung Demak;<br>- Makam Sunan Kalijaga Kadilangu; dan<br>- Cagar budaya lainnya yang ditetapkan Bupati. | | | | | | | | |
| | - pelestarian bangunan cagar budaya; | | | | | | | | APBD | - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan<br>- Dinas Pariwisata |
| | - penetapan kawasan inti dan kawasan penyangga. | | | | | | | | APBD | - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan<br>- Dinas Pariwisata |
| | f. kawasan bencana alam | | | | | | | | | |
| | 1. arahan perlindungan kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi dilakukan melalui program: | | | | | | | | | |
| | - pembangunan tanggul penahan abrasi; dan | - Kecamatan Sayung<br>- Kecamatan Karangtengah<br>- Kecamatan Bonang<br>- Kecamatan Wedung | | | | | | | APBN<br>APBD Provinsi<br>APBD | - Kementerian PUPR<br>- Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah<br>- Dinas PUPR<br>- Dinas Lingkungan Hidup<br>- BPBD |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pantai Morodemak berada di Kecamatan Bonang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - peningkatan akses menuju kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak; | Kecamatan Bonang | | | | | | | | | | | | | | | APBD | - Dinas PUPR<br>- Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | - pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak dari sedimentasi; | | | | | | | | | | | | | | | | APBD | - Dinas PUPR<br>- Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | - peningkatan fasilitas dan prasarana kepelabuhanan; dan | | | | | | | | | | | | | | | | APBD | - Dinas PUPR<br>- Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | - peningkatan sarana wisata di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak | | | | | | | | | | | | | | | | APBD | - Dinas PUPR<br>- Dinas PAriwisata<br>- Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | e. kawasan rawan abrasi dan rob pantai berada di Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, dan Kecamatan Bonang | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - pembangunan sarana penahan gelombang; | - Kecamatan Sayung<br>- Kecamatan Karangtengah<br>- Kecamatan Bonang | | | | | | | | | | | | | | | APBD | - Dinas PUPR<br>- Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | - penghijauan kawasan pantai; dan | | | | | | | | | | | | | | | | APBD | - Dinas PUPR<br>- DLH<br>- Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | - rehabilitasi tanah-tanah bekas terkena abrasi | | | | | | | | | | | | | | | | APBD | - Dinas PUPR<br>- DLH<br>- Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | f. kawasan rawan sedimentasi dan tanah timbul berada di Kecamatan Wedung | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - pendataan lokasi dan luas tanah timbul; dan | Kecamatan Wedung | | | | | APBD | - Dinas PUPR<br>- DLH<br>- Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | - pengelolaan tanah timbul bersama masyarakat | | | | | | APBD | - Dinas PUPR<br>- DLH<br>- Dinas Kelautan dan Perikanan |

BUPATI DEMAK

HM. NATSIR

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

# TABEL PERSANDINGAN

## PERDA 6/2011 TENTANG RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 DAN RAPERDA PERUBAHANNYA

# TABEL PERSANDINGAN MATERI PERDA 6/2011 DAN RAPERDA REVISI RTRW KABUPATEN DEMAK

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| BUPATI DEMAK<br>PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2011<br>TENTANG<br>RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031<br>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA<br>BUPATI DEMAK, | BUPATI DEMAK<br>PROVINSI JAWA TENGAH<br>PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK<br>NOMOR .... TAHUN 2016<br>TENTANG<br>PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAKTAHUN 2011-2031<br>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA<br>BUPATI DEMAK, | **Bagian Hukum Kabupaten Demak**<br><br>**Masukan :**<br>Judul mengacu pada perubahan Perda sebagaimana ketentuan dalam UU 12/2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan<br>**Tanggapan**<br>Sudah disesuaikan | BUPATI DEMAK<br>PROVINSI JAWA TENGAH<br>PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK<br>NOMOR .... TAHUN .....<br>TENTANG<br>PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK<br>NOMOR 6 TAHUN 2011<br>TENTANG<br>RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAKTAHUN 2011-2031<br>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA<br>BUPATI DEMAK, |
| Menimbang :<br>a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Demak dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan perlu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak;<br>b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah;<br>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031; | Menimbang<br>a. bahwa perubahan kebijakan dan dinamika pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak dan daerah sekitarnya telah mempengaruhi penataan ruang wilayah Kabupaten Demak sehingga menuntut adanya peninjauan kembali terhadap rencana lata ruang wilayah Kabupaten Demak;<br>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;<br>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031; | Konsideran menimbang mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis | Menimbang<br>a. bahwa perubahan kebijakan dan dinamika pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak dan daerah sekitarnya telah mempengaruhi penataan ruang wilayah Kabupaten Demak sehingga menuntut adanya peninjauan kembali terhadap rencana lata ruang wilayah Kabupaten Demak;<br>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;<br>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031; |
| Mengingat:<br>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara | Mengingat:<br>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara | Konsideran mengingat didasarkan atas pertimbangan | Mengingat:<br>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | | |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
| | | | DRAFT REVISI |
| Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua;<br>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);<br>3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);<br>4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);<br>5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);<br>6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);<br>7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);<br>8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);<br>9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);<br>10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) | Republik Indonesia Tahun 1945;<br>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);<br>3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Neg gara Republik Indonesia Nomor 22043);<br>4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);<br>5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);<br>6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);<br>7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);<br>8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan | peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi raperda.<br><br>**Masukan:**<br>**Kemenhan**, agar dimasukan:<br>▪ Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5574);<br>**Kemendagri**, agar dimasukan:<br>▪ Peraturan Prisiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);<br>▪ Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek | Republik Indonesia Tahun 1945;<br>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);<br>3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Neg gara Republik Indonesia Nomor 22043);<br>4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);<br>5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);<br>6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);<br>7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);<br>8. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | | |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
| | | | DRAFT REVISI |
| sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);<br>11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);<br>12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);<br>13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);<br>14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);<br>15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);<br>16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara | Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);<br>9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);<br>10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);<br>11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);<br>12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);<br>13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);<br>14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);<br>15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan | Strategis Nasional;<br>▪ Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107)<br>▪ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 647);<br>▪ Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);<br>▪ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);<br>▪ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun | Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);<br>9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);<br>10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);<br>11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4700);<br>12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);<br>13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);<br>14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);<br>15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| Republik Indonesia Nomor 4700);<br>17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);<br>18. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);<br>19. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);<br>20. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);<br>21. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);<br>22. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);<br>23. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 959);<br>24. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);<br>25. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, | Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);<br>16. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 959);<br>17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);<br>18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);<br>19. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);<br>20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);<br>21. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);<br>22. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);<br>23. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran | 2017 Nomor 1854);<br>▪ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167);<br>**Kemen ATR/ BPN**, agar dimasukan:<br>▪ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394)<br>**Kemen ESDM**, agar dimasukan:<br>▪ Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27);<br>**Tanggapan:**<br>▪ Masukan Kemenhan sudah diakomodir<br>▪ Masukan Kemendari<br>✓ Peraturan Presiden | Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);<br>16. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 959);<br>17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);<br>18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);<br>19. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2000 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);<br>20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);<br>21. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);<br>22. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);<br>23. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);<br>26. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);<br>27. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);<br>28. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);<br>29. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);<br>30. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);<br>31. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);<br>32. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);<br>33. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);<br>34. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang | Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);<br>24. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);<br>25. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);<br>26. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);<br>27. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);<br>28. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);<br>29. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);<br>30. Undang-undang Nomor 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);<br>31. Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan | Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 hanya memiliki masa berlaku sampai 2019.<br>✓ Peraturan Menteri sebaiknya tidak dimasukan dalam konsideran mengingat pada Perda.<br>▪ Masukan Kementerian ATR/ BPN<br>✓ Peraturan Menteri sebaiknya tidak dimasukan dalam konsideran mengingat pada Perda.<br>▪ Masukan Kementerian EDM<br>✓ Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 hanya memiliki masa berlaku sampai 2019 | Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);<br>24. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);<br>25. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);<br>26. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);<br>27. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);<br>28. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);<br>29. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);<br>30. Undang-undang Nomor 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);<br>31. Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);<br>35. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);<br>36. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132);<br>37. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan / atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);<br>38. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);<br>39. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);<br>40. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);<br>41. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);<br>42. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan | Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);<br>32. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);<br>33. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);<br>34. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);<br>35. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.<br>36. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490)<br>37. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 | | Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);<br>32. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);<br>33. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);<br>34. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);<br>35. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.<br>36. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490)<br>37. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);<br>43. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);<br>44. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490)<br>45. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);<br>46. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);<br>47. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);<br>48. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia | Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);<br>38. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);<br>39. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengeloiaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengeloiaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);<br>40. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);<br>41. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perunahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;<br>42. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048); | | Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);<br>38. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);<br>39. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);<br>40. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);<br>41. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perunahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;<br>42. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048); |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814) ;<br>49. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);<br>50. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);<br>51. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777);<br>52. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);<br>53. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);<br>54. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik | 43. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan;<br>44. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);<br>45. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);<br>46. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);<br>47. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);<br>48. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;<br>49. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 | | 43. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan;<br>44. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);<br>45. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);<br>46. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);<br>47. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);<br>48. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;<br>49. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| Indonesia Nomor 4828);<br>55. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);<br>56. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);<br>57. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);<br>58. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);<br>59. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);<br>60. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);<br>61. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);<br>62. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048); | tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan;<br>50. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);<br>51. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);<br>52. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);<br>53. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);<br>54. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);<br>55. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor | | tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan;<br>50. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);<br>51. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);<br>52. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);<br>53. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);<br>54. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);<br>55. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| 63. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);<br>64. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);<br>65. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);<br>66. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);<br>67. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);<br>68. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);<br>69. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);<br>70. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);<br>71. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang | 5279);<br>56. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);<br>57. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);<br>58. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5468 );<br>59. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);<br>60. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5594);<br>61. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indoriesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);<br>62. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);<br>63. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor | | 5279);<br>56. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);<br>57. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);<br>58. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5468 );<br>59. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);<br>60. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5574);<br>61. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5594);<br>62. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);<br>63. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);<br>72. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);<br>73. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);<br>74. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;<br>75. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);<br>76. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);<br>77. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);<br>78. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, | 46 Seri E Nomor 7) sebagaimana telah diubanh dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9);<br>64. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);<br>65. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);<br>66. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 6); | | Salatiga, Semarang, Dan Purwodadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 81);<br>64. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);<br>65. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);<br>66. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7) sebagaimana telah diubanh dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9);<br>67. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);<br>68. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;<br>69. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);<br>79. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 33 Seri D Nomor 16).<br>80. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2005 Nomor 8 Seri E Nomor 4);<br>81. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 6);<br>82. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 9 Seri E Nomor 7);<br>83. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Kewenangan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2); | | | Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 6); |
| Dengan Persetujuan Bersama :<br>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN DEMAK<br>dan<br>BUPATI DEMAK,<br>MEMUTUSKAN :<br>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031. | Dengan Persetujuan Bersama :<br>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK<br>dan<br>BUPATI DEMAK,<br>MEMUTUSKAN :<br>Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031. | **Bagian Hukum Kabupaten Demak**<br><br>**Masukan :**<br>Judul mengacu pada perubahan Perda sebagaimana ketentuan dalam UU 12/2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan<br>**Tanggapan**<br>Sudah disesuaikan | Dengan Persetujuan Bersama :<br>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK<br>dan<br>BUPATI DEMAK,<br>MEMUTUSKAN :<br>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031. |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| BAB I<br>KETENTUAN UMUM | | | |
| Pasal 1<br>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :<br>1. Daerah adalah Kabupaten Demak.<br>2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.<br>3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<br>4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.<br>5. Pemerintah Daerah Lain adalah Pemerintah Daerah selain Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.<br>6. Bupati adalah Bupati Demak.<br>7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.<br>8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.<br>9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.<br>10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Demak adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.<br>11. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk | Pasal I<br>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor ....., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor .....), diubah sebagai berikut :<br>1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagaiberikut :<br>Pasal 1<br>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :<br>1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud daiam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<br>2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.<br>3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi.<br>4. Daerah adalah Kabupaten Demak.<br>5. Bupati adalah Bupati Demak.<br>6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<br>7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.<br>8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis | | Pasal I<br>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor ....., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor .....), diubah sebagai berikut :<br>1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :<br>Pasal 1<br>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :<br>1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<br>2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.<br>3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi.<br>4. Daerah adalah Kabupaten Demak.<br>5. Bupati adalah Bupati Demak.<br>6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<br>7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.<br>8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.<br>12. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.<br>13. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.<br>14. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.<br>15. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.<br>16. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.<br>17. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.<br>18. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.<br>19. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>20. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.<br>21. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan | daerah, kecamatan, dan kelurahan.<br>9. Pemerintah Daerah Lain adalah Pemerintah Daerah selain Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.<br>10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.<br>11. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.<br>12. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.<br>13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Demak adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten. rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.<br>14. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.<br>15. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.<br>16. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.<br>17. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.<br>18. Pengaturan penataan ruang adalah upaya | | daerah, kecamatan, dan kelurahan.<br>9. Pemerintah Daerah Lain adalah Pemerintah Daerah selain Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.<br>10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.<br>11. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.<br>12. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.<br>13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Demak adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.<br>14. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.<br>15. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.<br>16. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.<br>17. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.<br>18. Pengaturan penataan ruang adalah upaya |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.<br>22. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.<br>23. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.<br>24. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.<br>25. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.<br>26. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.<br>27. Kawasan budidaya adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian.<br>28. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.<br>29. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.<br>30. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang | pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.<br>19. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.<br>20. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.<br>21. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>22. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.<br>23. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.<br>24. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.<br>25. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.<br>26. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.<br>27. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.<br>28. Kawasan budi daya adalah wilayah yang | | pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.<br>19. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.<br>20. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.<br>21. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>22. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.<br>23. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.<br>24. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.<br>25. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.<br>26. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.<br>27. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.<br>28. Kawasan budi daya adalah wilayah yang |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten. | dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budi daya pertanian dan kawasan budi daya non pertanian. | | dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budi daya pertanian dan kawasan budi daya non pertanian. |
| 31. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai system produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. | 29. Satuan Wilayah Pembangunan yang selanjutnya disebut dengan SWP adalah beberapa wilayah Kecamatan yang memiliki keterkaitan fungsi pengembangan. | | 29. Satuan Wilayah Pembangunan yang selanjutnya disebut dengan SWP adalah beberapa wilayah Kecamatan yang memiliki keterkaitan fungsi pengembangan. |
| 32. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. | 30. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. | | 30. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. |
| 33. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. | 31. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. | | 31. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. |
| 34. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang. | 32. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten. | | 32. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten. |
| 35. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. | 33. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. | | 33. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. |
| 36. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. | 34. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. | | 34. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. |
| | 35. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau | | 35. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| 37. Kawasan strategis daerah adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. | beberapa kecamatan. | | beberapa kecamatan. |
| 38. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel; | 36. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. | | 36. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. |
| 39. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2. | 37. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. | | 37. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. |
| 40. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. | 38. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai system produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. | | 38. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai system produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. |
| 41. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. | 39. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. | | 39. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. |
| 42. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. | 40. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. | | 40. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. |
| 43. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. | 41. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. | | 41. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. |
| 44. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa | 42. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. | | 42. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. |
| | 43. Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan | | 43. Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| kecamatan.<br>45. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang di rencanakan akan berfungsi melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan<br>46. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.<br>47. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.<br>48. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.<br>49. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.<br>50. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.<br>51. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi | pagar ruang milik jalan.<br>44. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.<br>45. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.<br>46. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.<br>47. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.<br>48. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.<br>49. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.<br>50. Cekungan air tanah yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.<br>51. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.<br>52. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai.<br>53. Wilayah sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang | | pagar ruang milik jalan.<br>44. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.<br>45. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.<br>46. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.<br>47. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.<br>48. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.<br>49. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.<br>50. Cekungan air tanah yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.<br>51. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.<br>52. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai.<br>53. Wilayah sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| untuk wilayah kabupaten.<br>52. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.<br>53. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.<br>54. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>55. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.<br>56. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.<br>57. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi pemerintah Kabupaten yang diberi kewenangan menangani suatu urusan pemerintahan.<br>58. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Demak dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah. | dari atau sama dengan 2.000 km2.<br>54. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.<br>55. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.<br>56. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.<br>57. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.<br>58. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.<br>59. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.<br>60. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.<br>61. Tempat pengolahan sampah terpadu selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.<br>62. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur | | dari atau sama dengan 2.000 km2.<br>54. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.<br>55. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.<br>56. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.<br>57. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.<br>58. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.<br>59. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.<br>60. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.<br>61. Tempat pengolahan sampah terpadu selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.<br>62. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| 59. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<br>60. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Peraturan Daerah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<br>61. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.<br>62. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. | kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.<br>63. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.<br>64. Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.<br>65. Stasiun kereta api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.<br>66. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.<br>67. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.<br>68. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat | | kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.<br>63. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.<br>64. Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.<br>65. Stasiun kereta api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.<br>66. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.<br>67. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.<br>68. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| | pelelangan.<br>69. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.<br>70. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar sisi ruang manfaat jalur kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.<br>71. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.<br>72. Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.<br>73. Garis sempadan jaringan irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.<br>74. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.<br>75. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.<br>76. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan | | pelelangan.<br>69. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.<br>70. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar sisi ruang manfaat jalur kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.<br>71. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.<br>72. Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.<br>73. Garis sempadan jaringan irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.<br>74. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.<br>75. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.<br>76. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| | keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.<br>77. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.<br>78. Plasma nutfah adalah substansi hidupan pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ tubuh atau bagian dari tumbuhan atau satwa serta jasad renik.<br>79. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, horiikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.<br>80. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.<br>81. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.<br>82. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan | | keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.<br>77. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.<br>78. Plasma nutfah adalah substansi hidupan pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ tubuh atau bagian dari tumbuhan atau satwa serta jasad renik.<br>79. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.<br>80. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.<br>81. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.<br>82. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| | adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.<br>83. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.<br>84. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan bareng dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.<br>85. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.<br>86. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.<br>87. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.<br>88. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | | adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.<br>83. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.<br>84. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan bareng dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.<br>85. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.<br>86. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.<br>87. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.<br>88. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| | 89. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.<br>90. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.<br>91. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.<br>92. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.<br>93. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.<br>94. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala provinsi.<br>95. Kawasan strategis daerah adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala daerah.<br>96. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana | | 89. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.<br>90. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.<br>91. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.<br>92. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.<br>93. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.<br>94. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala provinsi.<br>95. Kawasan strategis daerah adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala daerah.<br>96. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| | dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.<br>97. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.<br>98. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.<br>99. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>100. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.<br>101. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi orang perseorangan dan/atau korporasi dan/atau pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang sehingga tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.<br>102. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaan koordinasi | | dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.<br>97. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.<br>98. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.<br>99. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>100. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.<br>101. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi orang perseorangan dan/atau korporasi dan/atau pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang sehingga tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.<br>102. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaan koordinasi |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| | penataan ruang di daerah.<br>103. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia.<br>104. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.<br>105. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. | | penataan ruang di daerah.<br>103. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia.<br>104. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.<br>105. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. |
| | 2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yakni Pasal 1 A, Pasal 1 B, dan Pasal 1 C, sehingga berbunyi sebagai berikut:<br><br>Pasal 1A<br>Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadidasar untuk penerbitan perizinan lokasipembangunan dan administrasi pertanahan. | | 2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yakni Pasal 1 A, Pasal 1 B, dan Pasal 1 C, sehingga berbunyi sebagai berikut:<br><br>Pasal 1A<br>Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadidasar untuk penerbitan perizinan lokasipembangunan dan administrasi pertanahan. |
| | Pasal 1B<br>RTRW Kabupaten menjadi pedoman untuk:<br>a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;<br>b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;<br>c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;<br>d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;<br>e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; | | Pasal 1B<br>RTRW Kabupaten menjadi pedoman untuk:<br>a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;<br>b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;<br>c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;<br>d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;<br>e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| | dan<br>f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten. | | dan<br>f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten. |
| | Pasal 1C<br>(1) Wilayah kabupaten meliputi seluruh administrasi kabupaten dengan luas kurang lebih 99.532 (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh dua) hektar yang terletak pada posisi 6° 43' 26" – 7° 09' 43" Lintang Selatan dan 110° 27' 58" – 110° 48' 47"Bujur Timur dengan batas administrasi meliputi:<br>a. Sebelah utara : Laut Jawa;<br>b. Sebelah timur : Kabupaten Kudus dan kabupaten Grobogan;<br>c. Sebelah selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang; dan<br>d. Sebelah barat :Kota Semarang.<br>(2) Wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 14 (empatbelas) kecamatan, meliputi:<br>a. Kecamatan Bonang;<br>b. Kecamatan Demak;<br>c. Kecamatan Dempet;<br>d. Kecamatan Gajah;<br>e. Kecamatan Guntur;<br>f. Kecamatan Karangtengah;<br>g. Kecamatan Karanganyar;<br>h. Kecamatan Karangawen;<br>i. Kecamatan Kebonagung;<br>j. Kecamatan Mijen;<br>k. Kecamatan Mranggen;<br>l. Kecamatan Sayung;<br>m. Kecamatan Wedung; dan<br>n. Kecamatan Wonosalam.<br>(3) Ruang lingkup materi RTRW Kabupaten mencakup:<br>o. tujuan, kebijakan dan strategi rencana tata ruang; | **Kemenko Perekonomian**<br><br>**Masukan:**<br>Garis pantai yang dipakai dalam kebijakan satu peta adalah garis pantai 2017.<br><br>**Tanggapan:**<br>Dilayah Jawa Tenah disepakati bahwa garis pantai yang dipakai dasar pembuatan peta adalah garis pantai tahun 2013. | Pasal 1C<br>(1) Wilayah kabupaten meliputi seluruh administrasi kabupaten dengan luas kurang lebih 99.532 (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh dua) hektar yang terletak pada posisi 6° 43' 26" – 7° 09' 43" Lintang Selatan dan 110° 27' 58" – 110° 48' 47" Bujur Timur dengan batas administrasi meliputi:<br>a. Sebelah utara : Laut Jawa;<br>b. Sebelah timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan;<br>c. Sebelah selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang; dan<br>d. Sebelah barat : Kota Semarang.<br>(2) Wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 14 (empatbelas) kecamatan, meliputi:<br>a. Kecamatan Bonang;<br>b. Kecamatan Demak;<br>c. Kecamatan Dempet;<br>d. Kecamatan Gajah;<br>e. Kecamatan Guntur;<br>f. Kecamatan Karangtengah;<br>g. Kecamatan Karanganyar;<br>h. Kecamatan Karangawen;<br>i. Kecamatan Kebonagung;<br>j. Kecamatan Mijen;<br>k. Kecamatan Mranggen;<br>l. Kecamatan Sayung;<br>m. Kecamatan Wedung; dan<br>n. Kecamatan Wonosalam.<br>(3) Ruang lingkup materi RTRW Kabupaten mencakup:<br>o. tujuan, kebijakan dan strategi rencana tata ruang; |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| | p. rencana struktur ruang;<br>q. rencana pola ruang;<br>r. penetapan kawasan strategis;<br>s. arahan pemanfaatan ruang; dan<br>t. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. | | p. rencana struktur ruang;<br>q. rencana pola ruang;<br>r. penetapan kawasan strategis;<br>s. arahan pemanfaatan ruang; dan<br>t. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. |
| BAB II<br>TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH | | | |
| Bagian Kesatu<br>Tujuan Penataan Ruang | | | |
| Pasal 2<br>Penataan ruang bertujuan mewujudkan ruang wilayah Daerah berbasis sektor pertanian dan perikanan yang unggul didukung sektor perdagangan dan jasa, industri, usaha mikro kecil menengah, dan pariwisata. | TETAP | **Kementerian ATR**<br><br>**Masukan:**<br>Agar menyesuaikan rekomendasi KLHS<br><br>**Tanggapan:**<br>Telah disesuaikan | 3. Ketentuan Pasal 2, sehingga berbunyi sebagai berikut<br>Pasal 2<br>Penataan ruang bertujuan mewujudkan ruang wilayah Daerah berbasis sektor pertanian dan industri yang unggul didukung sektor perdagangan jasa dan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. |
| Bagian Kedua<br>Kebijakan Penataan Ruang | | | |
| Pasal 3<br>(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun kebijakan penataan ruang.<br>(2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:<br>a. pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;<br>b. pengembangan komoditas pertanian yang prospektif;<br>c. pengembangan kawasan pesisir;<br>d. pengembangan pusat pelayanan;<br>e. pengembangan prasarana wilayah pada kawasan perkotaan dan perdesaan;<br>f. peningkatan pengelolaan kawasan lindung; | TETAP | | |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| g. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;<br>h. pengembangan kawasan industri yang mempertimbangkan efektivitas ruang; dan<br>i. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan. | | | |
| Bagian Ketiga<br>Strategi Penataan Ruang | | | |
| Pasal 4<br>(1) Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:<br>a. mengarahkan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan-lahan yang bukan merupakan sawah irigasi; dan<br>b. menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan.<br>(2) Strategi pengembangan komoditas pertanian yang prospektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi :<br>a. menentukan zona kawasan pertanian lahan basah, lahan kering, dan hortikultura; dan<br>b. mengembangkan budidaya tanaman buah-buahan.<br>(3) Strategi pengembangan kawasan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi :<br>a. mengembangkan kawasan pesisir yang berbasis minapolitan;<br>b. melindungi kawasan yang terkena abrasi; dan<br>c. mengembangkan kawasan pengolahan perikanan.<br>(4) Strategi pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi:<br>a. mengembangkan sistem keterkaitan ekonomi kawasan perkotaan-perdesaan; | TETAP | **Kementerian ATR**<br><br>**Masukan:**<br>Agar menyesuaikan rekomendasi KLHS;<br><br>Pasal 4 ayat 2, Perlu ditambahkan poin dalam pasal tersebut dengan:<br>c. intensifikasi pertanian yang ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan.<br><br>Pasal 4 ayat 3, Perlu ditambahkan beberapa poin dalam pasal tersebut dengan:<br>d. mengembangkan kawasan konservasi mangrove sebagai pelindung abrasi, perlindungan keanekaragaman hayati dan wisata alam<br><br>Pasal 4, ayat 5, perlu ditambahkan di belakang poin c dan d atau ditambahkan tersendiri poin setelah d:<br>c. "... sumber daya air yang | Pasal 4<br>(1) Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:<br>a. mengarahkan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan-lahan yang bukan merupakan sawah irigasi; dan<br>b. menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan.<br>(2) Strategi pengembangan komoditas pertanian yang prospektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi :<br>a. menentukan zona kawasan pertanian lahan basah, lahan kering, dan hortikultura; dan<br>b. mengembangkan budidaya tanaman buah-buahan; dan<br>c. intensifikasi pertanian yang ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan.<br>(3) Strategi pengembangan kawasan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi :<br>a. mengembangkan kawasan pesisir yang berbasis minapolitan;<br>b. melindungi kawasan yang terkena abrasi;<br>c. mengembangkan kawasan pengolahan perikanan; dan<br>d. mengembangkan kawasan konservasi mangrove sebagai pelindung abrasi, |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| b. mengembangkan pusat pelayanan baru yang mampu berfungsi sebagai PKL; dan<br>c. mengoptimalkan peran Ibukota Kecamatan sebagai PPK.<br>(5) Strategi pengembangan prasarana wilayah pada kawasan perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e meliputi:<br>a. meningkatkan kualitas jaringan jalan yang menghubungkan simpul-simpul kawasan produksi dengan kawasan pusat pemasaran;<br>b. meningkatkan pelayanan sistem kelistrikan dan telekomunikasi di kawasan perdesaan;<br>c. mengembangkan sistem prasarana sumberdaya air; dan<br>d. mengembangkan sistem sanitasi lingkungan di kawasan perkotaan.<br>(6) Strategi peningkatan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f meliputi:<br>a. meningkatkan kualitas perlindungan di kawasan lindung sesuai dengan sifat perlindungannya<br>b. meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat perlindungan kawasan lindung; dan<br>c. memindahkan secara bertahap permukiman berada di kawasan rawan banjir dan/atau rob dan/atau abrasi.<br>(7) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g meliputi :<br>a. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana;<br>b. mengembangkan ruang kawasan perkotaan perkotaan secara efisien dan kompak;<br>c. mengembangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan; dan<br>d. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan. | | mengutamakan air permukaan dan pembatasan air bawah tanah dengan prinsip berkelanjutan".<br>d. "mengembangkan sistem sanitasi skala lingkungan dan wilayah"<br>e. "mengembangkan sistem TPA dengan sanitary landfilldan waste to energy"<br>f. "mengembangkan sistem pengelolaan limbah cair rumah tangga pada kawasan perkotaan"<br><br>Pasal 4 ayat 6, Perlu ditambahkan beberapa poin dan diperbaiki poin c dalam pasal tersebut dengan:<br>c. memindahkan secara bertahap permukiman yang berada di kawasan rawan banjir dan/atau rob dan/atau abrasi dan/atau kawasan lindung.<br>d. mengembangkan sistem agroforestry (wanatani) pada kawasan pertanian lahan kering.<br>e. mengembangkan kawasan konservasi pada kawasan lindung sebagai perlindungan keanekaragaman hayati dan pengembangan wisata alam.<br>f. mengembangkan ruang terbuka hijau pada | perlindungan keanekaragaman hayati dan wisata alam.<br>(4) Strategi pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi:<br>a. mengembangkan sistem keterkaitan ekonomi kawasan perkotaan-perdesaan;<br>b. mengembangkan pusat pelayanan baru yang mampu berfungsi sebagai PKL; dan<br>c. mengoptimalkan peran Ibukota Kecamatan sebagai PPK.<br>(5) Strategi pengembangan prasarana wilayah pada kawasan perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e meliputi:<br>a. meningkatkan kualitas jaringan jalan yang menghubungkan simpul-simpul kawasan produksi dengan kawasan pusat pemasaran;<br>b. meningkatkan pelayanan sistem kelistrikan dan telekomunikasi di kawasan perdesaan;<br>c. mengembangkan sistem prasarana sumber daya air yang mengutamakan air permukaan dan pembatasan air bawah tanah dengan prinsip berkelanjutan; dan<br>d. mengembangkan sistem sanitasi skala lingkungan dan wilayah;<br>e. mengembangkan sistem TPA dengan sanitary landfilldan *waste to energy*;<br>f. mengembangkan sistem pengelolaan limbah cair rumah tangga pada kawasan perkotaan<br>(6) Strategi peningkatan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f meliputi:<br>a. meningkatkan kualitas perlindungan di kawasan lindung sesuai dengan sifat perlindungannya<br>b. meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat perlindungan kawasan lindung; dan<br>c. memindahkan secara bertahap permukiman |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| (8) Strategi pengembangan kawasan industri yang mempertimbangkan efektivitas ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h meliputi :<br>a. menentukan batas kawasan peruntukan industri;<br>b. mengatur kegiatan industri pada masing-masing kawasan peruntukan industri; dan<br>c. meningkatkan pengelolaan kawasan industri.<br>(9) Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i meliputi:<br>a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;<br>b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan<br>c. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan | | sempadan jalan, rel kereta dan TPA.<br><br>Pasal 4 ayat 8, Perlu ditambahkan di belakang beberapa poin dan diperbaiki untuk poin b dan d<br>b. mengatur kegiatan industri pada masing-masing kawasan peruntukan industri dengan pendekatan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup<br>c. meningkatkan pengelolaan kawasan industri yang dilengkapi dengan sarana prasarana pengelolaan limbah dan air baku yang berkelanjutan.<br>d. mengembangkan kegiatan agroindustri pada kawasan industri yang berdekatan dengan kawasan pertanian dan perikanan.<br><br>**Tanggapan:**<br>Telah disesuaikan | yang berada di kawasan rawan banjir dan/atau rob dan/atau abrasi dan/atau kawasan lindung;<br>d. mengembangkan sistem agroforestry (wanatani) pada kawasan pertanian lahan kering;<br>e. mengembangkan kawasan konservasi pada kawasan lindung sebagai perlindungan keanekaragaman hayati dan pengembangan wisata alam; dan<br>f. mengembangkan ruang terbuka hijau pada sempadan jalan, rel kereta dan TPA.<br>(7) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g meliputi :<br>a. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana;<br>b. mengembangkan ruang kawasan perkotaan perkotaan secara efisien dan kompak;<br>c. mengembangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan; dan<br>d. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan.<br>(8) Strategi pengembangan kawasan industri yang mempertimbangkan efektivitas ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h meliputi :<br>a. menentukan batas kawasan peruntukan industri;<br>b. mengatur kegiatan industri pada masing-masing kawasan peruntukan industri dengan pendekatan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup<br>c. meningkatkan pengelolaan kawasan industri yang dilengkapi dengan sarana prasarana pengelolaan limbah dan air baku yang berkelanjutan.<br>d. mengembangkan kegiatan agroindustri pada kawasan industri yang berdekatan dengan |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| | | | kawasan pertanian dan perikanan.<br>(9) Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i meliputi:<br>a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;<br>b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan<br>c. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan |
| BAB IV<br>RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH | | | |
| Bagian Kesatu<br>Umum | | | |
| Pasal 5<br>(1) Rencana struktur ruang wilayah terdiri atas :<br>a. rencana sistem pusat pelayanan; dan<br>b. rencana sistem jaringan prasarana wilayah.<br>(2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. | 3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), sehingga berbunyi sebagaiberikut<br>Pasal 5<br>(1) Rencana struktur ruang wilayah terdiri atas :<br>a. rencana sistem perkotaan; dan<br>b. rencana sistem jaringan prasarana.<br>(2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. | | 4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 5<br>(1) Rencana struktur ruang wilayah terdiri atas :<br>a. rencana sistem perkotaan; dan<br>b. rencana sistem jaringan prasarana.<br>(2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. |
| Bagian Kedua<br>Rencana Sistem Pusat Pelayanan<br>Paragraf 1<br>Umum | | | |
| Pasal 6<br>(1) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas :<br>a. sistem perkotaan; | 4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:<br>Pasal 6<br>(1) Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud | **Kementerian ATR/ BPN**<br><br>**Masukan**<br>Berdasarkan Perpres 78/2017 | 5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 6<br>(1) Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| b. sistem perdesaan; dan<br>c. sistem wilayah.<br>(2) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :<br>a. pengembangan PKL;<br>b. pengembangan PKLp; dan<br>c. pengembangan PPK.<br>(3) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan PPL.<br>(4) Sistem wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :<br>a. penetapan satuan wilayah pembangunan; dan<br>b. rencana fungsi satuan wilayah pembangunan. | dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas :<br>a. struktur perkotaan; dan<br>b. sistem wilayah.<br>(2) Pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :<br>a. PKL;<br>b. PPK; dan<br>c. PPL.<br>(3) Sistem wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :<br>a. penetapan satuan wilayah pembangunan; dan<br>c. rencana fungsi satuan wilayah pembangunan. | tentang RTR Kedungsepur, wilayah Demak masuk dalam KSN Kedungsepur.<br><br>**Tanggapan:**<br>Dalam sistem perkotaan sudah dimasukan penetapan PKN Kedungsepur di wilayah Kabupaten Demak. | dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas :<br>a. struktur perkotaan; dan<br>b. sistem wilayah.<br>(2) Pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :<br>a. PKN;<br>b. PKL;<br>c. PPK; dan<br>d. PPL.<br>(3) Sistem wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :<br>a. penetapan satuan wilayah pembangunan; dan<br>b. rencana fungsi satuan wilayah pembangunan. |
| Paragraf 2<br>Sistem Perkotaan dan Perdesaan | | | |
| Pasal 7<br>(1) Pengembangan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:<br>a. Kawasan Perkotaan Demak; dan<br>b. Kawasan Perkotaan Mranggen.<br>(2) Pengembangan PKLp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b berada di Kawasan Perkotaan Wedung.<br>(3) Pengembangan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi :<br>a. Kawasan Perkotaan Gajah;<br>b. Kawasan Perkotaan Dempet;<br>c. Kawasan Perkotaan Guntur;<br>d. Kawasan Perkotaan Sayung;<br>e. Kawasan Perkotaan Karangtengah;<br>f. Kawasan Perkotaan Bonang;<br>g. Kawasan Perkotaan Karangawen;<br>h. Kawasan Perkotaan Wonosalam;<br>i. Kawasan Perkotaan Karanganyar;<br>j. Kawasan Perkotaan Mijen; dan<br>k. Kawasan Perkotaan Kebonagung. | 5. Ketentuan Pasal 7diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:<br>Pasal 7<br>(1) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi:<br>a. Kawasan Perkotaan Demak; dan<br>b. Kawasan Perkotaan Mranggen.<br>(2) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c meliputi :<br>a. Kawasan Perkotaan Gajah;<br>b. Kawasan Perkotaan Dempet;<br>c. Kawasan Perkotaan Guntur;<br>d. Kawasan Perkotaan Sayung;<br>e. Kawasan Perkotaan Karangtengah;<br>f. Kawasan Perkotaan Bonang;<br>g. Kawasan Perkotaan Wedung;<br>h. Kawasan Perkotaan Karangawen;<br>i. Kawasan Perkotaan Wonosalam;<br>j. Kawasan Perkotaan Karanganyar;<br>k. Kawasan Perkotaan Mijen; dan | **Kementerian ATR/ BPN**<br><br>**Masukan**<br>Berdasarkan Perpres 78/2017 tentang RTR Kedungsepur, wilayah Demak masuk dalam KSN Kedungsepur.<br><br>**Tanggapan:**<br>Wilayah Kabupaten Demak. yang masuk PKN Kedungsepur adalah berada di Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Demak dan Kecamatan Mranggen | 6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 7<br>(1) PKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan bagian dari kawasan perkotaan Semarang – Kendal – Demak – Ungaran –Salatiga - Purwodadi (Kedungsepur) berada di Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Demak dan Kecamatan Mranggen.<br>(2) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (2) huruf b meliputi:<br>a. Kawasan Perkotaan Demak; dan<br>b. Kawasan Perkotaan Mranggen.<br>(3) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 ayat (2) huruf c meliputi :<br>a. Kawasan Perkotaan Gajah;<br>b. Kawasan Perkotaan Dempet;<br>c. Kawasan Perkotaan Guntur;<br>d. Kawasan Perkotaan Sayung;<br>e. Kawasan Perkotaan Karangtengah;<br>f. Kawasan Perkotaan Bonang; |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| | l. Kawasan Perkotaan Kebonagung.<br>(3) Kawasan Perkotaan Sayung dan Kawasan Perkotaan Wedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf huruf gdidorong untuk berperan sebagai PKL.<br>(4) PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c meliputi :<br>a. Desa Tambirejo berada di Kecamatan Gajah;<br>b. Desa Dempet dan Desa Sidomulyo berada di Kecamatan Dempet;<br>c. Desa Pamongan berada di Kecamatan Guntur;<br>d. Desa Gemulak dan Desa Bulusari berada di Kecamatan Sayung;<br>e. Desa Pulosari dan Desa Karangsari berada di Kecamatan Karangtengah;<br>f. Desa Gebang dan Desa Bonangrejo berada di Kecamatan Bonang;<br>g. Desa Tlogorejo berada di Kecamatan Karangawen;<br>h. Desa Kendaldoyong dan Desa Trengguli berada di Kecamatan Wonosalam;<br>i. Desa Cangkring berada di Kecamatan Karanganyar;<br>j. Desa Bakung berada di Kecamatan Mijen;<br>k. Desa Werdoyo berada di Kecamatan Kebonagung; dan<br>l. Desa Buko dan Desa Bungo berada di Kecamatan Wedung.<br>l. Kawasan perkotaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan disusun rencana detail tata ruangnya. | | g. Kawasan Perkotaan Wedung;<br>h. Kawasan Perkotaan Karangawen;<br>i. Kawasan Perkotaan Wonosalam;<br>j. Kawasan Perkotaan Karanganyar;<br>k. Kawasan Perkotaan Mijen; dan<br>l. Kawasan Perkotaan Kebonagung.<br>(4) Kawasan Perkotaan Sayung dan Kawasan Perkotaan Wedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf gdidorong untuk berperan sebagai PKL.<br>(5) PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c meliputi :<br>a. Desa Tambirejo berada di Kecamatan Gajah;<br>b. Desa Dempet dan Desa Sidomulyo berada di Kecamatan Dempet;<br>c. Desa Pamongan berada di Kecamatan Guntur;<br>d. Desa Gemulak dan Desa Bulusari berada di Kecamatan Sayung;<br>e. Desa Pulosari dan Desa Karangsari berada di Kecamatan Karangtengah;<br>f. Desa Gebang dan Desa Bonangrejo berada di Kecamatan Bonang;<br>g. Desa Tlogorejo berada di Kecamatan Karangawen;<br>h. Desa Kendaldoyong dan Desa Trengguli berada di Kecamatan Wonosalam;<br>i. Desa Cangkring berada di Kecamatan Karanganyar;<br>j. Desa Bakung berada di Kecamatan Mijen;<br>k. Desa Werdoyo berada di Kecamatan Kebonagung; dan<br>l. Desa Buko dan Desa Bungo berada di Kecamatan Wedung.<br>(6) Kawasan perkotaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan disusun rencana detail tata ruangnya. |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| Pasal 8<br>Pengembangan PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi :<br>a. Desa Tambirejo berada di Kecamatan Gajah;<br>b. Desa Dempet dan Desa Sidomulyo berada di Kecamatan Dempet;<br>c. Desa Pamongan berada di Kecamatan Guntur;<br>d. Desa Gemulak dan Desa Bulusari berada di Kecamatan Sayung;<br>e. Desa Pulosari dan Desa Karangsari berada di Kecamatan Karangtengah;<br>f. Desa Gebang dan Desa Bonangrejo berada di Kecamatan Bonang;<br>g. Desa Tlogorejo berada di Kecamatan Karangawen;<br>h. Desa Kendaldoyong dan Desa Trengguli berada di Kecamatan Wonosalam;<br>i. Desa Cangkring berada di Kecamatan Karanganyar;<br>j. Desa Bakung berada di Kecamatan Mijen;<br>k. Desa Werdoyo berada di Kecamatan Kebonagung; dan<br>Desa Buko dan Desa Bungo berada di Kecamatan Wedung. | 6. Pasal 8 Dihapus<br>(Masuk ke Pasal 7) | | 7. Pasal 8 Dihapus<br>(Masuk ke Pasal 7) |
| Paragraf 3<br>Rencana Sistem Wilayah | | | |
| Pasal 9<br>(1) Penetapan satuan wilayah pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a terdiri atas:<br>a. satuan wilayah pembangunan I dengan pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Kawasan Perkotaan Demak meliputi :<br>1. Kecamatan Sayung;<br>2. Kecamatan Karangtengah;<br>3. Kecamatan Demak; dan<br>4. Kecamatan Wonosalam.<br>b. satuan wilayah pembangunan II dengan pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Mranggen | TETAP | | |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| meliputi:<br>1. Kecamatan Mranggen;<br>2. Kecamatan Karangawen; dan<br>3. Kecamatan Guntur.<br>c. satuan wilayah pembangunan III dengan pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Wedung meliputi :<br>1. Kecamatan Wedung; dan<br>2. Kecamatan Bonang.<br>d. satuan wilayah pembangunan IV dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Gajah meliputi :<br>1. Kecamatan Gajah;<br>2. Kecamatan Karanganyar; dan<br>3. Kecamatan Mijen.<br>e. satuan wilayah pembangunan V dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Dempet meliputi :<br>1. Kecamatan Dempet; dan<br>2. Kecamatan Kebonagung.<br>(2) Rencana fungsi satuan wilayah pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b terdiri atas:<br>a. satuan wilayah pembangunan I dengan fungsi meliputi :<br>1. pusat pemerintah Daerah;<br>2. perdagangan dan jasa;<br>3. pertanian;<br>4. perikanan;<br>5. peternakan;<br>6. industri;<br>7. transportasi; dan<br>8. pariwisata.<br>b. satuan wilayah pembangunan II dengan fungsi meliputi :<br>1. pertanian;<br>2. perdagangan dan jasa; | | | |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| 3. peternakan; dan<br>4. industri.<br>c. satuan wilayah pembangunan III dengan fungsi meliputi :<br>1. pertanian;<br>2. perikanan;<br>3. perdagangan dan jasa;<br>4. peternakan;<br>5. industri; dan<br>6. pariwisata.<br>d. satuan wilayah pembangunan IV dengan fungsi meliputi :<br>1. pertanian;<br>2. perdagangan dan jasa;<br>3. perikanan;<br>4. peternakan; dan<br>5. industri.<br>e. satuan wilayah pembangunan V dengan fungsi meliputi:<br>1. pertanian;<br>2. perdagangan dan jasa;<br>3. peternakan; dan<br>4. industri. | | | |
| Bagian Ketiga<br>Sistem Jaringan Prasarana Wilayah | Bagian Ketiga<br>Sistem Jaringan Prasarana Wilayah | | |
| Pasal 10<br>Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi :<br>a. sistem jaringan transportasi;<br>b. sistem jaringan energi;<br>c. sistem jaringan telekomunikasi;<br>d. sistem jaringan sumber daya air; dan<br>e. sistem jaringan prasarana lainnya. | TETAP | | |
| Paragraf 1<br>Sistem Jaringan Transportasi | | | |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| Pasal 11<br>Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:<br>a. rencana sistem transportasi darat; dan<br>b. rencana sistem transportasi kereta api. | 7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :<br>Pasal 11<br>Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:<br>a. sistem jaringan transportasi darat;<br>b. sistem jaringan transportasi sungai, danau; dan<br>c. sistem jaringan transportasi laut. | | 8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :<br>Pasal 11<br>Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:<br>a. sistem jaringan transportasi darat;<br>b. sistem jaringan transportasi sungai, danau; dan<br>c. sistem jaringan transportasi laut. |
| Pasal 12<br>(1) Sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:<br>a. rencana prasarana jaringan jalan;<br>b. rencana sarana pelayanan angkutan umum; dan<br>c. rencana pelayanan angkutan umum.<br>(2) Rencana prasarana jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan:<br>a. sistem jalan; dan<br>b. fungsi jalan.<br>(3) Sistem jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:<br>a. jalan primer; dan<br>b. jalan sekunder.<br>(4) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:<br>a. jalan arteri;<br>b. jalan kolektor;<br>c. jalan lokal; dan<br>d. jalan lingkungan;<br>(5) Rencana sarana pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sistem terminal.<br>(6) Rencana pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa peningkatan rute pelayanan angkutan umum. | 8. Ketentuan Pasal 12diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :<br>Pasal 12<br>(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksu dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:<br>a. sistem jaringan jalan; dan<br>b. sistem jaringan kereta api.<br>(2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:<br>a. rencana prasarana jaringan jalan;dan<br>b. rencana angkutan umum. | **Kementerian ATR**<br><br>**Masukan :**<br>Agar disesuaikan dengan rekomendasi KLHS;<br>Pasal 12, Perlu ditambahkan pada ayat 5<br>"rencana sistem transportasi jalan raya perlu dilengkapi dengan penyediaan sempadan untuk jalur hijau"<br><br>**Tanggapan:**<br>Dimasukkan dalam indikasi program | 9. Ketentuan Pasal 12diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :<br>Pasal 12<br>(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:<br>a. sistem jaringan jalan; dan<br>b. sistem jaringan kereta api.<br>(2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:<br>a. rencana prasarana jaringan jalan;dan<br>b. rencana angkutan umum. |
| Pasal 13 | 9. Ketentuan Pasal 13diubah sehingga berbunyi | Menambahkan rencana pembangunan terminal Tipe B | 10. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | | |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK: DRAFT REVISI |
| Rencana prasarana jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri atas:<br>a. jalan arteri primer meliputi:<br>1. pembangunan jalan arteri primer bebas hambatan Semarang-Rembang beserta interchange yang melalui Kecamatan Sayung - Kecamatan Karang Tengah - Kecamatan Wonosalam - Kecamatan Gajah - Kecamatan Karanganyar.<br>2. penambahan interchange jalan arteri primer bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditambah atau dikurangi dengan izin Pemerintah; dan<br>3. peningkatan jalan arteri primer bukan bebas hambatan melalui Kecamatan Sayung - Kecamatan Karangtengah - Kecamatan Demak - Kecamatan Gajah - Kecamatan Karanganyar.<br>b. jalan kolektor primer meliputi:<br>1. peningkatan ruas jalan Mranggen – Karangawen – Gubug – Kebonagung – Godong (Kabupaten Grobogan);<br>2. peningkatan ruas jalan Demak – Wonosalam – Dempet – Godong (Kabupaten Grobogan); dan<br>3. peningkatan ruas jalan Trengguli/ Gajah – Mijen – Welahan (Kabupaten Jepara).<br>c. jalan lokal primer meliputi:<br>1. peningkatan ruas jalan Demak - Bonang – Wedung;<br>2. peningkatan ruas jalan Onggorawe – Waru – Mranggen;<br>3. peningkatan ruas jalan Mranggen – Kangkung – Kebonbatur – Banyumeneng/ Girikusumo;<br>4. peningkatan ruas jalan Kangkung – Sumberejo – Margohayu – Wonosekar - Tlogorejo;<br>5. peningkatan ruas jalan Karangawen – Jragung;<br>6. peningkatan ruas jalan Karangtengah – Guntur – Karangawen;<br>7. peningkatan ruas jalan Pamongan - Bulusari – | sebagai berikut :<br>Pasal 13<br>(1) Rencana prasarana jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas:<br>a. jaringan jalan nasional;<br>b. jaringan jalan provinsi;<br>c. jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten;<br>d. jalan desa;<br>e. jalan khusus;<br>f. terminal penumpang;dan<br>g. terminal barang.<br>(2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:<br>a. Jalan arteri primer meliputi.<br>1. Jalan Bts. Kab. Demak/Kudus – Jati;<br>2. Jalan Lingkar Demak;<br>3. Jalan Bts. Kota Demak – Trengguli;<br>4. Jalan Trengguli - Bts. Kab. Demak/Kudus; dan<br>5. Jalan Bts. Kota Semarang - Bts. Kota Demak.<br>b. Jalan Kolektor Primer 1 (JKP1) meliputi:<br>1. Jalan Trengguli - Bts. Kab. Demak/Bts. Kab. Jepara;<br>2. Jalan Bts. Kab. Demak/Bts. Kab. Jepara – Margoyoso;<br>c. Jalan tol meliputi:<br>1. Jalan tol Semarang – Demak;<br>2. Jalan tol Demak – Tuban; dan<br>3. exit tol di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Wonosalam.<br>(3) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jalan Kolektor Primer 2 (JKP2) meliputi:<br>a. Jalan Semarang - Godong | (Menyesuaikan RTRW Jawa Tengah) | sebagai berikut :<br>Pasal 13<br>(1) Rencana prasarana jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas:<br>a. jaringan jalan nasional;<br>b. jaringan jalan provinsi;<br>c. jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten;<br>d. jalan desa;<br>e. jalan khusus;<br>f. terminal penumpang;dan<br>g. terminal barang.<br>(2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:<br>a. Jalan arteri primer meliputi:<br>1. Jalan Bts. Kab. Demak/Kudus – Jati;<br>2. Jalan Lingkar Demak;<br>3. Jalan Bts. Kota Demak – Trengguli;<br>4. Jalan Trengguli - Bts. Kab. Demak/Kudus; dan<br>5. Jalan Bts. Kota Semarang - Bts. Kota Demak.<br>b. Jalan Kolektor Primer 1 (JKP1) meliputi:<br>1. Jalan Trengguli - Bts. Kab. Demak/Bts. Kab. Jepara;<br>2. Jalan Bts. Kab. Demak/Bts. Kab. Jepara – Margoyoso;<br>c. Jalan tol meliputi:<br>1. Jalan tol Semarang – Demak;<br>2. Jalan tol Demak – Tuban; dan<br>3. exit tol berada di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Wonosalam.<br>(3) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jalan Kolektor Primer 2 (JKP2) meliputi:<br>a. Jalan Semarang – Godong; |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| Banjardowo (Kota Semarang);<br>8. peningkatan ruas jalan Onggorawe – Suradadi;<br>9. peningkatan ruas jalan Karangtengah – Tambakbulusan;<br>10. peningkatan ruas jalan Desa Sriwulan – Bedono – Timbulsluko – Surodadi – Tambakbulusan – Morodemak - Purworejo ;<br>11. peningkatan ruas jalan Desa Berahan Wetan – Babalan – Kedungmutih – Kedungkarang – Tedunan;<br>12. peningkatan ruas jalan Wedung – Bungo –Jetak – Mijen;<br>13. peningkatan ruas jalan Karanganyar – Kedungwaru kidul – Gempolsongo – Mijen;<br>14. peningkatan ruas jalan Bungo – Mutih Kulon;<br>15. peningkatan ruas jalan Karangnyar – Sambung – Sidomulyo – Merak;<br>16. peningkatan ruas jalan Gajah – Dempet;<br>17. peningkatan ruas jalan Dempet – Sidomulyo;<br>18. peningkatan ruas jalan Dempet – Kebonagung;<br>19. peningkatan ruas jalan Karangtengah – Pasar Wonosalam – Doreng – Megonten;<br>20. peningkatan ruas jalan Demak – Pasar Wonosalam;<br>21. peningkatan ruas jalan Mranggen – Batursari – Pucanggading / TVRI – Kebonbatur; dan<br>22. peningkatan ruas jalan Jalan lingkar Mranggen.<br>d. jalan lingkungan berupa pengembangan dan peningkatan jalan lingkungan berada di seluruh wilayah Daerah. | b. Jalan Demak – Godong;<br>c. Jalan Semarang – Demak – Jepara (jalan pesisir); dan<br>d. Rencana jalan lingkar Mranggen.<br>(4) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jalan lokal primer meliputi:<br>a. Jalan Demak - Bonang – Wedung;<br>b. Jalan Onggorawe – Waru – Mranggen;<br>c. Jalan Mranggen – Kangkung – Kebonbatur – Banyumeneng/ Girikusumo;<br>d. Jalan Kangkung – Sumberejo – Margohayu – Wonosekar - Tlogorejo;<br>e. Jalan Karangawen – Jragung;<br>f. Jalan Karangtengah – Guntur – Karangawen;<br>g. Jalan Pamongan - Bulusari – Banjardowo (Kota Semarang);<br>h. Jalan Onggorawe – Suradadi;<br>i. Jalan Karangtengah – Tambakbulusan;<br>j. Jalan Desa Sriwulan – Bedono – Timbulsluko – Surodadi – Tambakbulusan – Morodemak - Purworejo ;<br>k. Jalan Desa Berahan Wetan – Babalan – Kedungmutih – Kedungkarang – Tedunan;<br>l. Jalan Wedung – Bungo –Jetak – Mijen;<br>m. Jalan Karanganyar – Kedungwaru kidul – Gempolsongo – Mijen;<br>n. Jalan Bungo – Mutih Kulon;<br>o. Jalan Karangnyar – Sambung – Sidomulyo – Merak;<br>p. Jalan Gajah – Dempet;<br>q. Jalan Dempet – Sidomulyo;<br>r. peningkatan ruas jalan Dempet – Kebonagung;<br>s. Jalan Karangtengah – Pasar Wonosalam – Doreng – Megonten;<br>t. Jalan Demak – Pasar Wonosalam; | | b. Jalan Demak – Godong;<br>c. Jalan Semarang – Demak – Jepara (jalan pesisir); dan<br>d. Rencana jalan lingkar Mranggen.<br>(4) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jalan lokal primer meliputi:<br>a. Jalan Demak - Bonang – Wedung;<br>b. Jalan Onggorawe – Waru – Mranggen;<br>c. Jalan Mranggen – Kangkung – Kebonbatur – Banyumeneng/ Girikusumo;<br>d. Jalan Kangkung – Sumberejo – Margohayu – Wonosekar - Tlogorejo;<br>e. Jalan Karangawen – Jragung;<br>f. Jalan Karangtengah – Guntur – Karangawen;<br>g. Jalan Pamongan - Bulusari – Banjardowo (Kota Semarang);<br>h. Jalan Onggorawe – Suradadi;<br>i. Jalan Karangtengah – Tambakbulusan;<br>j. Jalan Desa Sriwulan – Bedono – Timbulsluko – Surodadi – Tambakbulusan – Morodemak - Purworejo ;<br>k. Jalan Desa Berahan Wetan – Babalan – Kedungmutih – Kedungkarang – Tedunan;<br>l. Jalan Wedung – Bungo –Jetak – Mijen;<br>m. Jalan Karanganyar – Kedungwaru kidul – Gempolsongo – Mijen;<br>n. Jalan Bungo – Mutih Kulon;<br>o. Jalan Karangnyar – Sambung – Sidomulyo – Merak;<br>p. Jalan Gajah – Dempet;<br>q. Jalan Dempet – Sidomulyo;<br>r. peningkatan ruas jalan Dempet – Kebonagung;<br>s. Jalan Karangtengah – Pasar Wonosalam – Doreng – Megonten;<br>t. Jalan Demak – Pasar Wonosalam; |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| | u. Jalan Mranggen – Batursari – Pucanggading / TVRI – Kebonbatur; dan<br>v. Jalan lainnya yang ditetapkan Bupati<br>(5) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi rencana peningkatan dan pengembangan prasarana jalan perdesaan di seluruh Daerah.<br>(6) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa pengembangan di kawasan industri di Kecamatan Sayung dan Karang Tengah.<br>(7) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:<br>a. terminal penumpang Tipe A direncanakan di Kawasan Perkotaan Demak;<br>b. terminal penumpang Tipe C direncanakan meliputi :<br>1. Kawasan Perkotaan Mranggen;<br>2. Kawasan Perkotaan Wedung;<br>3. Ibukota Kecamatan Wonosalam;<br>4. Ibukota Kecamatan Gajah;<br>5. ibukota Kecamatan Karanganyar;<br>6. Ibukota Kecamatan Mijen;<br>7. Ibukota Kecamatan Bonang;<br>8. Ibukota Kecamatan Sayung;<br>9. Ibukota Kecamatan Karangtengah;<br>10. Ibukota Kecamatan Guntur;<br>11. Ibukota Kecamatan Dempet;<br>12. Ibukota Kecamatan Karangawen; dan<br>13. Ibukota Kecamatan Kebonagung.<br>(8) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada di Kecamatan Sayung. | | u. Jalan Mranggen – Batursari – Pucanggading / TVRI – Kebonbatur; dan<br>v. Jalan lainnya yang ditetapkan Bupati<br>(5) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi rencana peningkatan dan pengembangan prasarana jalan perdesaan di seluruh Daerah.<br>(6) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa pengembangan di kawasan industri di Kecamatan Sayung dan Karangtengah.<br>(7) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:<br>a. terminal penumpang Tipe A direncanakan di Kawasan Perkotaan Demak;<br>b. terminal penumpang Tipe B direncanakan di Kawasan Perkotaan Mranggen;<br>c. terminal penumpang Tipe C direncanakan meliputi :<br>1. Kawasan Perkotaan Mranggen;<br>2. Kawasan Perkotaan Wedung;<br>3. Ibukota Kecamatan Wonosalam;<br>4. Ibukota Kecamatan Gajah;<br>5. Ibukota Kecamatan Karanganyar;<br>6. Ibukota Kecamatan Mijen;<br>7. Ibukota Kecamatan Bonang;<br>8. Ibukota Kecamatan Sayung;<br>9. Ibukota Kecamatan Karangtengah;<br>10. Ibukota Kecamatan Guntur;<br>11. Ibukota Kecamatan Dempet;<br>12. Ibukota Kecamatan Karangawen; dan<br>13. Ibukota Kecamatan Kebonagung.<br>(8) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada di Kecamatan Sayung. |
| Pasal 14<br>Rencana sarana pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi :<br>a. terminal penumpang Tipe A direncanakan di | 10. Pasal 14 Dihapus | | 11. Pasal 14 Dihapus |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| Kawasan Perkotaan Demak;<br>b. terminal penumpang Tipe C direncanakan meliputi :<br>1. Kawasan Perkotaan Mranggen;<br>2. Kawasan Perkotaan Wedung;<br>3. Ibukota Kecamatan Wonosalam;<br>4. Ibukota Kecamatan Gajah;<br>5. Ibukota Kecamatan Karanganyar;<br>6. Ibukota Kecamatan Mijen;<br>7. Ibukota Kecamatan Bonang;<br>8. Ibukota Kecamatan Sayung;<br>9. Ibukota Kecamatan Karangtengah;<br>10. Ibukota Kecamatan Guntur;<br>11. Ibukota Kecamatan Dempet;<br>12. Ibukota Kecamatan Karangawen; dan<br>13. Ibukota Kecamatan Kebonagung.<br>terminal barang direncanakan di Kecamatan Sayung. | | | |
| Pasal 15<br>Rencana pelayanan angkutan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c berupa peningkatan rute pelayanan angkutan umum meliputi :<br>a. Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang-Lasem;<br>b. Semarang-Demak-Kudus;<br>c. Semarang-Demak-Kudus-Pati-Juana;<br>d. Tegal-Pekalongan-Semarang-Demak-Kudus;<br>e. Kudus-Demak-Semarang-Secang-Wonosobo-Purwokerto;<br>f. Semarang-Demak-Kudus-Rembang-Blora-Cepu;<br>g. Tegal-Pekalongan-Semarang-Demak-Kudus;<br>h. Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang;<br>i. Semarang-Demak-Kudus-Pati;<br>j. Semarang-Demak-Kudus-Jepara;<br>k. Jepara-Kudus-Demak-Semarang-Pekalongan-Tegal;<br>l. Tegal-Semarang-Demak-Kudus;<br>m. Semarang-Demak-Kudus-Jepara-Bangsri;<br>n. Solo-Salatiga-Semarang-Demak-Kudus-Pati; | 11. Ketentuan Pasal 15diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :<br>Pasal 15<br>(1) Rencana angkutan umum sebagaimaan dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi:<br>a. Pengembangan angkutan umum Kedungsepur.<br>b. Rencana pelayanan angkutan umum<br>(2) Pengembangan angkutan umum Kedungsepur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa penyediaan angkutan umum massal dan fasilitas pendukungnya yang menghubungkan Kawasan Kedungsepur.<br>(3) Rencana pelayanan angkutan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b berupa peningkatan rute pelayanan angkutan umum meliputi:<br>a. Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang-Lasem;<br>b. Semarang-Demak-Kudus;<br>c. Semarang-Demak-Kudus-Pati-Juana; | Menyesuaikan dengan nomnklatur dalam RTRW Jawa Tengah | 12. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :<br>Pasal 15<br>(1) Rencana angkutan umum sebagaimaan dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi:<br>a. pengembangan angkutan umum Kawasan Perkotaan Kendal - Demak - Ungaran - Salatiga – Semarang - Purwodadi (Kedungsepur); dan<br>b. rencana pelayanan angkutan umum.<br>(2) Pengembangan angkutan umum Kedungsepur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa penyediaan bus perkotaan dan fasilitas pendukungnya yang menghubungkan Kawasan Kedungsepur.<br>(3) Rencana pelayanan angkutan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b berupa peningkatan rute pelayanan angkutan umum meliputi:<br>a. Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang-Lasem; |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| o. Semarang-Demak-Godong-Purwodadi;<br>p. Semarang-Demak-Godong-Purwodadi-Blora;<br>q. Semarang-Demak-Purwodadi-Solo;<br>r. Wedung-Demak-Godong-Purwodadi;<br>s. Morodemak-Bonang-Demak; dan<br>Mranggen-Karangawen-Guntur-Karangtengah. | d. Tegal-Pekalongan-Semarang-Demak-Kudus;<br>e. Kudus-Demak-Semarang-Secang-Wonosobo-Purwokerto;<br>f. Semarang-Demak-Kudus-Rembang-Blora-Cepu;<br>g. Tegal-Pekalongan-Semarang-Demak-Kudus;<br>h. Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang;<br>i. Semarang-Demak-Kudus-Pati;<br>j. Semarang-Demak-Kudus-Jepara;<br>k. Jepara-Kudus-Demak-Semarang-Pekalongan-Tegal;<br>l. Tegal-Semarang-Demak-Kudus;<br>m. Semarang-Demak-Kudus-Jepara-Bangsri;<br>n. Solo-Salatiga-Semarang-Demak-Kudus-Pati;<br>o. Semarang-Demak-Godong-Purwodadi;<br>p. Semarang-Demak-Godong-Purwodadi-Blora;<br>q. Semarang-Demak-Purwodadi-Solo;<br>r. Wedung-Demak-Godong-Purwodadi;<br>s. Morodemak-Bonang-Demak; dan<br>t. Mranggen-Karangawen-Guntur-Karangtengah. | | b. Semarang-Demak-Kudus;<br>c. Semarang-Demak-Kudus-Pati-Juana;<br>d. Tegal-Pekalongan-Semarang-Demak-Kudus;<br>e. Kudus-Demak-Semarang-Secang-Wonosobo-Purwokerto;<br>f. Semarang-Demak-Kudus-Rembang-Blora-Cepu;<br>g. Tegal-Pekalongan-Semarang-Demak-Kudus;<br>h. Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang;<br>i. Semarang-Demak-Kudus-Pati;<br>j. Semarang-Demak-Kudus-Jepara;<br>k. Jepara-Kudus-Demak-Semarang-Pekalongan-Tegal;<br>l. Tegal-Semarang-Demak-Kudus;<br>m. Semarang-Demak-Kudus-Jepara-Bangsri;<br>n. Solo-Salatiga-Semarang-Demak-Kudus-Pati;<br>o. Semarang-Demak-Godong-Purwodadi;<br>p. Semarang-Demak-Godong-Purwodadi-Blora;<br>q. Semarang-Demak-Purwodadi-Solo;<br>r. Wedung-Demak-Godong-Purwodadi;<br>s. Morodemak-Bonang-Demak; dan<br>t. Mranggen-Karangawen-Guntur-Karangtengah. |
| Pasal 16<br>(1) Rencana sistem transportasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan sesuai dengan rencana jaringan kereta api nasional terdiri atas:<br>a. rencana jaringan prasarana kereta api;<br>b. rencana pelayanan kereta api; dan<br>c. rencana prasarana pelayanan kereta api.<br>(2) Rencana jaringan prasarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan rel kereta api menghubungkan Semarang – Demak – Kudus – Pati – Rembang.<br>(3) Rencana pelayanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa peningkatan | 12. Ketentuan Pasal 16diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :<br>Pasal 16<br>(1) Sistem jaringan transportasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan rencana jaringan kereta api nasional terdiri atas:<br>a. jaringan jalur kereta api; dan<br>b. stasiun kereta api.<br>(2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:<br>a. jaringan jalur kereta api umum; dan<br>b. jaringan jalur kereta api khusus. | ▪ Menyesuaikan dengan RTRW Jawa Tengah<br>▪ Menyesuaikan dengan rencana reaktivasi jalur KA di Jawa Tengah | 13. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :<br>Pasal 16<br>(1) Sistem jaringan transportasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan rencana jaringan kereta api nasional terdiri atas:<br>a. jaringan jalur kereta api; dan<br>b. stasiun kereta api.<br>(2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:<br>a. jaringan jalur kereta api umum; dan<br>b. jaringan jalur kereta api khusus. |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| pelayanan pergerakan kereta api komuter menghubungkan Semarang – Demak – Kudus – Pati – Rembang.<br>(4) Rencana prasarana sarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa revitalisasi stasiun kereta api berada di Kawasan Perkotaan Demak. | (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:<br>a. jalur kereta api Jakarta-Surabaya;<br>b. pengembangan jaringan kereta api perkotaan Kedungsepur; dan<br>c. pengembangan jalur kereta api perkotaan berupa peningkatan pelayanan pergerakan kereta api yang menghubungkan Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang.<br>(4) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dari dan menuju:<br>a. kawasan industri;<br>b. kawasan Wisata; dan<br>c. kawasan lainnya.<br>(5) Rencana stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa revitalisasi stasiun penumpang kereta api berada di Kawasan Perkotaan Demak. | | (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:<br>a. jalur kereta api cepat Jakarta – Surabaya;<br>b. jalur Utara menghubungkan Jakarta – Semarang – Surabaya;<br>c. pengembangan kereta api regional Semarang – Kudus – Pati – Juwana – Rembang – Lasem – Jatirogo – Bojonegoro; dan<br>d. pengembangan jaringan kereta api perkotaan Kedungsepur.<br>(4) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dari dan menuju:<br>a. kawasan industri;<br>b. kawasan Wisata; dan<br>c. kawasan lainnya.<br>(5) Rencanastasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa revitalisasi stasiun penumpang kereta api berada di:<br>a. Kecamatan Demak;<br>b. Kecamatan Mranggen; dan<br>c. Kecamatan Sayung. |
| | 13. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) yakni Pasal 16 A dan Pasal 16 B, sehingga berbunyi sebagai berikut:<br><br>Pasal 16A<br>Sistem jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:<br>a. jaringan sungai untuk transportasi di Kecamatan Bonang.<br>b. jalur transportasi sungai untuk wisata meliputi:<br>1. Kecamatan Sayung; dan<br>2. Kecamatan Karangtengah.<br>c. pengembangan dermaga sebagai infrastruktur pendukung. | | 14. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) yakni Pasal 16 A dan Pasal 16 B, sehingga berbunyi sebagai berikut:<br><br>Pasal 16A<br>Sistem jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:<br>a. jaringan sungai untuk transportasi di Kecamatan Bonang.<br>b. jalur transportasi sungai untuk wisata meliputi:<br>1. Kecamatan Sayung; dan<br>2. Kecamatan Karangtengah.<br>c. pengembangan dermaga sebagai infrastruktur pendukung. |
| | Pasal 16B | Kemenhub | Pasal 16B |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| | (1) Jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi :<br>a. terminal khusus; dan<br>b. pelabuhan perikanan.<br>(2) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(3) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:<br>a. Pelabuhan Perikanan Morodemak;<br>b. Pelabuhan Perikanan Wedung; dan<br>c. pangkalan pendaratan ikan meliputi:<br>1. Pelabuhan Perikanan Babalan;<br>2. Pelabuhan Perikanan Betahwalang; dan<br>Pelabuhan Perikanan Bungo. | **Masukan:**<br>Di Kabupaten Demak terdapat rencana pembangunan pelabuhan Pengumpan Lokal Morodemak<br><br>**Tanggapan:**<br>Diakomodir | (1) Jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi :<br>a. pelabuhan umum;<br>b. terminal khusus; dan<br>c. pelabuhan perikanan.<br>(2) Pelabuhan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan pelabuhan pengumpan lokal Morodemak berada di Kecamatan Bonang<br>(3) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(4) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:<br>a. Pelabuhan Perikanan Pantai berupa Pelabuhan Morodemak;<br>b. Pangkalan pendaratan ikan (PPI) meliputi:<br>1. Pelabuhan Perikanan Babalan;<br>2. Pelabuhan Perikanan Betahwalang;<br>3. Pelabuhan Perikanan Bungo; dan<br>4. Pelabuhan Perikanan Wedung. |
| Paragraf 2<br>Sistem Jaringan Energi | | | |
| Pasal 17<br>Sistem jaringan energisebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:<br>a. rencana sistem prasarana pipa minyak dan gas bumi.<br>b. rencana pengembangan energi listrik; dan<br>c. rencana transmisi energi listrik. | 14. Ketentuan Pasal 17diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :<br>Pasal 17<br>Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b meliputi:<br>a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan<br>d. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. | | 15. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :<br>Pasal 17<br>Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b meliputi:<br>a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan<br>b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. |
| Pasal 18<br>(1) Rencana sistem prasarana pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi :<br>a. jaringan pipa gas Semarang – Cirebon – Bangkalan; dan<br>b. jaringan pipa gas Blora – Grobogan – Demak – | 15. Ketentuan Pasal 18diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :<br>Pasal 18<br>(1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud daiam Pasal 17 huruf a berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen. | | 16. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :<br>Pasal 18<br>(1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen. |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| Semarang.<br>(2) Rencana jaringan pipa gas Semarang – Cirebon – Bangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui :<br>a. Kecamatan Sayung;<br>b. Kecamatan Karangtengah;<br>c. Kecamatan Gajah; dan<br>d. Kecamatan Karanganyar.<br>(3) Rencana jaringan jaringan pipa gas Blora – Grobogan – Demak – Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui:<br>a. Kecamatan Mranggen;<br>b. Kecamatan Karangawen; dan<br>c. Kecamatan Kebonagung | (2) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari kilang pengeolahan ke konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:<br>a. jaringan pipa gas Semarang – Cirebon – Bangkalan; dan<br>b. jaringan pipa gas Blora – Grobogan – Demak – Semarang.<br>(3) Rencana jaringan pipa gas Semarang – Cirebon – Bangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui :<br>a. Kecamatan Sayung;<br>b. Kecamatan Karangtengah;<br>c. Kecamatan Gajah; dan<br>d. Kecamatan Karanganyar.<br>(4) Rencana jaringan jaringan pipa gas Blora – Grobogan – Demak – Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui:<br>a. Kecamatan Mranggen;<br>b. Kecamatan Karangawen; dan<br>d. Kecamatan Kebonagung | | (2) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari kilang pengeolahan ke konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:<br>a. jaringan pipa BBM Cepu - Rembang-Pengapon Semarang<br>b. jaringan pipa gas regional meliputi:<br>1. Kepodang - Rembang - Pati - Jepara – Semarang; dan<br>2. Blora - Grobogan - Demak - Semarang;<br>(3) Jaringan pipa BBM Cepu – Rembang - Pengapon Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui :<br>a. Kecamatan Sayung;<br>b. Kecamatan Karangtengah;<br>c. Kecamatan Gajah; dan<br>d. Kecamatan Karanganyar.<br>(4) Rencanajaringan pipa gas regional Kepodang-Rembang - Pati - Jepara – Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 melalui:<br>a. Kecamatan Sayung;<br>b. Kecamatan Karangtengah;<br>c. Kecamatan Gajah; dan<br>d. Kecamatan Karanganyar.<br>(5) Rencanajaringan pipa gas regional Blora - Grobogan - Demak - Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 melalui:<br>a. Kecamatan Mranggen;<br>b. Kecamatan Karangawen; dan<br>c. Kecamatan Kebonagung. |
| Pasal 19<br>Rencana pengembangan energi listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan melalui pengembangan sumber energi listrik alternatif yang bersumber dari matahari, air, angin, dan sumber lainnnya yang ramah lingkungan. | 16. Ketentuan Pasal 19diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :<br>Pasal 19<br>Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri atas:<br>a. infrastruktur pembangkit tenaga listrik; dan | | 17. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :<br>Pasal 19<br>Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri atas:<br>a. infrastruktur pembangkit tenaga listrik; dan<br>b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| | infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya. | | pendukungnya. |
| Pasal 20<br>(1) Rencana transmisi energi listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c terdiri atas:<br>a. pengembangan sistem jaringan listrik meliputi :<br>1. saluran udara tegangan ekstra tinggi;<br>2. saluran udara tegangan tinggi;<br>3. saluran udara tegangan menengah; dan<br>4. saluran udara tegangan rendah.<br>b. pengembangan daya listrik.<br>(2) Pengembangan sistem jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :<br>a. pengembangan jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi dan saluran udara tegangan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan 2 melalui :<br>1. Kecamatan Sayung;<br>2. Kecamatan Karangtengah;<br>3. Kecamatan Demak;<br>4. Kecamatan Wonosalam;<br>5. Kecamatan Gajah;<br>6. Kecamatan Bonang;<br>7. Kecamatan Wedung;<br>8. Kecamatan Karanganyar; dan<br>9. Kecamatan Mijen.<br>b. pengembangan jaringan saluran udara tegangan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 melalui :<br>1. Kecamatan Mranggen; dan<br>2. Kecamatan Karangawen.<br>c. pengembangan jaringan saluran udara tegangan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 di seluruh wilayah Daerah.<br>(3) Pengembangan gardu induk distribusi kapasitas 20 (dua puluh) kilo volt meliputi:<br>a. Kecamatan Sayung; | 17. Ketentuan Pasal 20diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 20<br>(1) Rencana infrastruktur pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a berupa pembangunan sumber energi listrik alternatif yang bersumber dari matahari, air, angin, dan sumber lainnnya yang ramah lingkungan.<br>(2) Rencana infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b berupa rencana transmisi tenaga listrik terdiri atas:<br>a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem meliputi :<br>1. saluran udara tegangan ekstra tinggi; dan<br>2. saluran udara tegangan tinggi.<br>b. jaringan distribusi tenaga listrik meliputi:<br>1. saluran udara tegangan menengah; dan<br>2. saluran udara tegangan rendah.<br>c. gardu induk.<br>(3) Pengembangan sistem jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 meliputi:<br>a. pengembangan jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi melalui:<br>1. Kecamatan Mranggen; dan<br>2. Kecamatan Karangawen.<br>b. saluran udara tegangan tinggi melalui :<br>1. Kecamatan Sayung;<br>2. Kecamatan Karangtengah;<br>3. Kecamatan Demak;<br>4. Kecamatan Wonosalam;<br>5. Kecamatan Dempet;<br>6. Kecamatan Gajah; | **Kementerian ATR**<br><br>**Masukan :**<br>Agar disesuaikan dengan rekomendasi KLHS;<br>Pasal 20, Perlu ditambahkan pada ayat 5<br>"rencana pengembangan energi alternatif melalui waste to energy pada seluruh TPA serta energi angin dan mataharipada kawasan pesisir"<br><br>**Tanggapan:**<br>Sudah disesuaikan di pasal 1. | 18. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 20<br>(1) Infrastruktur pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a berupa pembangunan sumber energi listrik alternatif yang bersumber dari matahari, air, angin, sampah, dan sumber lainnnya yang ramah lingkungan.<br>(2) Ifrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b berupa rencana transmisi tenaga listrik terdiri atas:<br>a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem meliputi :<br>1. saluran udara tegangan ekstra tinggi; dan<br>2. saluran udara tegangan tinggi.<br>b. jaringan distribusi tenaga listrik meliputi:<br>1. saluran udara tegangan menengah; dan<br>2. saluran udara tegangan rendah.<br>c. gardu induk.<br>(3) Pengembangan sistem jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 meliputi:<br>a. pengembangan jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi melalui:<br>1. Kecamatan Mranggen; dan<br>2. Kecamatan Karangawen.<br>b. saluran udara tegangan tinggi melalui :<br>1. Kecamatan Sayung;<br>2. Kecamatan Karangtengah;<br>3. Kecamatan Demak;<br>4. Kecamatan Wonosalam;<br>5. Kecamatan Dempet; |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| b. Kecamatan Demak; dan<br>c. Kecamatan Mranggen.<br>(4) Sampai dengan tahun 2031 seluruh wilayah Daerah direncanakan sudah terlayani sistem energi listrik. | 7. Kecamatan Bonang;<br>8. Kecamatan Wedung;<br>9. Kecamatan Karanganyar; dan<br>10. Kecamatan Mijen.<br>(4) Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 terdapat diseluruh wilayah Daerah<br>(5) Pengembangan gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:<br>a. Kecamatan Sayung;<br>b. Kecamatan Karangtengah;<br>c. Kecamatan Demak;<br>d. Kecamatan Mranggen; dan<br>e. Kecamatan Dempet<br>(6) Sampai dengan tahun 2031 seluruh wilayah Daerah direncanakan sudah terlayani sistem energi listrik. | | 6. Kecamatan Gajah;<br>7. Kecamatan Bonang;<br>8. Kecamatan Wedung;<br>9. Kecamatan Karanganyar; dan<br>10. Kecamatan Mijen.<br>(4) Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 terdapat diseluruh wilayah Daerah<br>(5) Pengembangan gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:<br>a. Kecamatan Sayung;<br>b. Kecamatan Karangtengah;<br>c. Kecamatan Demak;<br>d. Kecamatan Mranggen; dan<br>e. Kecamatan Dempet<br>(6) Sampai dengan tahun 2031 seluruh wilayah Daerah direncanakan sudah terlayani sistem energi listrik. |
| Paragraf 2<br>Sistem Jaringan Telekomunikasi | | | |
| Pasal 21<br>Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas :<br>a. jaringan kabel; dan<br>b. jaringan nirkabel. | 18. Ketentuan Pasal 21diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :<br>Pasal 21<br>Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas:<br>a. jaringan tetap; dan<br>c. jaringan bergerak. | | 19. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :<br>Pasal 21<br>Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas:<br>a. jaringan tetap; dan<br>b. jaringan bergerak. |
| Pasal 22<br>(1) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a berupa pengembangan sistem prasarana jaringan kabel dan pembangunan rumah kabel berada di seluruh Kecamatan.<br>(2) Sistem jaringan prasarana telekomunikasi jaringan kabel sampai dengan tahun 2031 direncanakan sudah melayani seluruh ibukota Kecamatan. | 19. Ketentuan Pasal 22diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 22<br>(1) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a berupa pengembangan sistem prasarana jaringan kabel dan pembangunan rumah kabel berada di seluruh Kecamatan.<br>(3) Sistem jaringan prasarana telekomunikasi jaringan kabel sampai dengan tahun 2031 direncanakan | | 20. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 22<br>(1) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a berupa pengembangan sistem prasarana jaringan kabel dan pembangunan rumah kabel berada di seluruh Kecamatan.<br>(2) Sistem jaringan prasarana telekomunikasi jaringan kabel sampai dengan tahun 2031 direncanakan |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| | sudah melayani seluruh ibukota Kecamatan. | | sudah melayani seluruh ibukota Kecamatan. |
| Pasal 23<br>(1) Sistem nirkabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b berupa pembangunan menara telekomunikasi sistem nirkabel di seluruh wilayah.<br>(2) Pemerintah Daerah mengarahkan penggunaan bersama menara telekomunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang.<br>(3) Penataan dan pengaturan lokasi pembangunan menara telekomunikasi akan diatur dalam Peraturan Bupati. | 20. Ketentuan Pasal 23diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :<br>Pasal 23<br>(1) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b berupa jaringan bergerak seluler.<br>(2) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembangunan menara telekomunikasi sistem nirkabel di seluruh wilayah.<br>(3) Pemerintah Daerah mengarahkan penggunaan bersama menara telekomunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang.<br>(4) Penataan dan pengaturan lokasi pembangunan menara telekomunikasi akan diatur dalam Peraturan Bupati. | | 21. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :<br>Pasal 23<br>(1) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b berupa jaringan bergerak seluler.<br>(2) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembangunan menara telekomunikasi sistem nirkabel di seluruh wilayah.<br>(3) Pemerintah Daerah mengarahkan penggunaan bersama menara telekomunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang.<br>(4) Penataan dan pengaturan lokasi pembangunan menara telekomunikasi akan diatur dalam Peraturan Bupati. |
| Paragraf 3<br>Sistem Jaringan Sumber Daya Air | | | |
| Pasal 24<br>Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi :<br>a. sistem air baku dan irigasi; dan<br>b. sistem penggunaan air tanah. | 21. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :<br>Pasal 24<br>sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf d terdiri atas:<br>a. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten; dan<br>b. sistem jaringan sumber daya air kabupaten. | | 22. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :<br>Pasal 24<br>sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf d terdiri atas:<br>a. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten; dan<br>b. sistem jaringan sumber daya air kabupaten. |
| Pasal 25<br>Sistem air baku dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:<br>a. peningkatan pengelolaan Wilayah Sungai Strategis Nasional Jratun Seluna berupa peningkataan pengelolaan daerah aliran sungai meliputi :<br>1. Daerah Aliran Sungai Babon;<br>2. Daerah Aliran Sungai Tuntang;<br>3. Daerah Aliran Sungai Jragung; dan<br>4. Daerah Aliran Sungai Serang. | 22. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :<br>Pasal 25<br>(1) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a berupa peningkatan pengelolaan Wilayah Sungai Strategis Nasional Jratun Seluna.<br>(2) Peningkatan pengelolaan Wilayah Sungai Strategis Nasional Jratun Seluna berupa peningkatan pengelolaan daerah aliran sungai meliputi: | | 23. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :<br>Pasal 25<br>(1) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a berupa peningkatan pengelolaan Wilayah Sungai Strategis Nasional Jratun Seluna.<br>(2) Peningkatan pengelolaan Wilayah Sungai Strategis Nasional Jratun Seluna berupa peningkatan pengelolaan daerah aliran sungai meliputi: |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| b. peningkatan prasarana air irigasi terdiri atas :<br>1. pencegahan pendangkalan saluran irigasi; dan<br>2. peningkatan pintu-pintu air berada diseluruh bendungan dan jaringan irigasi.<br>c. peningkatan prasarana air irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi:<br>1. Daerah Irigasi Sedadi Dempet;<br>2. Daerah Irigasi Klambu Kiri;<br>3. Daerah Irigasi Sedadi Godong;<br>4. Daerah Irigasi Guntur Kanan;<br>5. Daerah Irigasi Guntur Kiri;<br>6. Daerah Irigasi Polder Batu;<br>7. Daerah Irigasi Gablok;<br>8. Daerah Irigasi Glapan Kanan;<br>9. Daerah Irigasi Glapan Kiri;<br>10. Daerah Irigasi Jragung;<br>11. Daerah Irigasi Pelayaran Sayung Baru;<br>12. Daerah Irigasi Pelayaran Buyaran;<br>13. Daerah Irigasi Dolok Kanan;<br>14. Daerah Irigasi Dolok Kiri; dan<br>15. Daerah Irigasi Pucanggading Kanan.<br>d. pengembangan embung dengan fungsi menampung air dan mengendalikan banjir meliputi :<br>1. Kecamatan Karangawen;<br>2. Kecamatan Guntur;<br>3. Kecamatan Dempet;<br>4. Kecamatan Mijen;<br>5. Kecamatan Karanganyar;<br>6. Kecamatan Bonang; dan<br>7. Kecamatan Wedung. | a. Daerah Aliran Sungai Babon;<br>b. Daerah Aliran Sungai Tuntang;<br>c. Daerah Aliran Sungai Jragung;<br>d. Daerah Aliran Sungai Serang.<br>e. Daerah Aliran Sungai Dolok;<br>f. Daerah Aliran Sungai Kaliombo; dan<br>8. Daerah Aliran Sungai Setu. | | a. Daerah Aliran Sungai Babon;<br>b. Daerah Aliran Sungai Tuntang;<br>c. Daerah Aliran Sungai Jragung;<br>d. Daerah Aliran Sungai Serang.<br>e. Daerah Aliran Sungai Dolok;<br>f. Daerah Aliran Sungai Kaliombo; dan<br>g. Daerah Aliran Sungai Setu. |
| Pasal 26<br>Sistem penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:<br>a. pemanfaatan sumber mata air secara optimal di kawasan perkotaan, ibukota kecamatan, dan daerah yang rawan kekeringan; dan | 23. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :<br>Pasal 26<br>(1) Sistem jaringan sumber daya air kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri atas: | | 24. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :<br>Pasal 26<br>(1) Sistem jaringan sumber daya air kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri atas: |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| b. pengendalian pengambilan dan pemanfaatan air tanah dalam meliputi:<br>1. Kecamatan Sayung;<br>2. Kecamatan Karangtengah;<br>3. Kecamatan Demak;<br>4. Kecamatan Bonang; dan<br>5. Kecamatan Wedung | a. sumber air; dan<br>b. prasarana sumber daya air.<br>(2) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:<br>a. air permukaan; dan<br>b. air tanah pada cekungan air tanah (CAT).<br>(3) Air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melputi:<br>a. sungai;<br>b. embung; dan<br>c. bendungan.<br>(4) Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:<br>a. Sungai Serang;<br>b. Kali Wulan;<br>c. Kali Kenceng;<br>d. Kali Loben;<br>e. Kali Jajar;<br>f. Kali Tuntang Lama;<br>g. Kali Jragung;<br>h. Kali Setu;<br>i. Kali Dolog;<br>j. Kali daleman;<br>k. Kali Mondoliko; dan<br>l. Kali Babon.<br>(5) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa pengembangan embung dengan fungsi pengendalian banjir meliputi:<br>a. Kecamatan Karangawen;<br>b. Kecamatan Guntur;<br>c. Kecamatan Dempet;<br>d. Kecamatan Mijen;<br>e. Kecamatan Karanganyar;<br>f. Kecamatan Bonang; dan<br>g. Kecamatan Wedung.<br>(6) Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) | | a. sumber air; dan<br>b. prasarana sumber daya air.<br>(2) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:<br>a. air permukaan; dan<br>b. air tanah pada cekungan air tanah (CAT).<br>(3) Air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melputi:<br>a. sungai;<br>b. embung; dan<br>c. bendungan.<br>(4) Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:<br>a. Sungai Serang;<br>b. Kali Wulan;<br>c. Kali Kenceng;<br>d. Kali Loben;<br>e. Kali Jajar;<br>f. Kali Tuntang Lama;<br>g. Kali Jragung;<br>h. Kali Setu;<br>i. Kali Dolog;<br>j. Kali daleman;<br>k. Kali Mondoliko; dan<br>l. Kali Babon.<br>(5) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa pengembangan embung dengan fungsi pengendalian banjir meliputi:<br>a. Kecamatan Karangawen;<br>b. Kecamatan Guntur;<br>c. Kecamatan Dempet;<br>d. Kecamatan Mijen;<br>e. Kecamatan Karanganyar;<br>f. Kecamatan Bonang; dan<br>g. Kecamatan Wedung.<br>(6). Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| | huruf c meliputi:<br>a. Bendungan Gerak Kadilangu;<br>b. Bendungan Gerak tedunan;<br>c. Bendungan Gerak Pucanggading;<br>d. Bendungan Gerak Barang;<br>e. Bendungan Gerak Jragung;<br>f. Bendungan Gerak Guntur;<br>g. Bendungan karet Wonokerto;<br>h. Bendungan Karet Jatirogo;<br>i. Bendungan Karet kalu Kumpulan;<br>j. Bendungan Gerak Glapan;<br>k. Bendungan Gerak Sedadi; dan<br>l. Bendungan Gerak Klambu Kiri.<br>(7) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:<br>a. Cekungan Air Tanah Kudus<br>b. Cekungan Air Tanah Semarang Demak<br>(8) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:<br>a. sistem jaringan irigasi;<br>b. sistem pengendalian banjir dan rob;<br>c. jaringan air baku untuk air bersih; dan<br>d. jaringan air bersih ke kelompok pengguna.<br>(9) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a meliputi:<br>a. Sistem jaringan irigasi primer meliputi:<br>1. Sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di:<br>a) Daerah Irigasi Sedadi;<br>b) Daerah Irigasi Glapan Timur;<br>c) Daerah Irigasi Glapan Barat;<br>d) Daerah Irigasi Klambu Kiri; dan<br>e) Daerah Irigasi Jragung;<br>2. Sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsiyang berada di:<br>a) Daerah Irigasi Guntur; | | huruf c meliputi:<br>a. Bendungan Gerak Kadilangu;<br>b. Bendungan Gerak tedunan;<br>c. Bendungan Gerak Pucanggading;<br>d. Bendungan Gerak Barang;<br>e. Bendungan Gerak Jragung;<br>f. Bendungan Gerak Guntur;<br>g. Bendungan karet Wonokerto;<br>h. Bendungan Karet Jatirogo;<br>i. Bendungan Karet kalu Kumpulan;<br>j. Bendungan Gerak Glapan;<br>k. Bendungan Gerak Sedadi; dan<br>l. Bendungan Gerak Klambu Kiri.<br>(7) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:<br>a. Cekungan Air Tanah Kudus<br>b. Cekungan Air Tanah Semarang Demak<br>(8) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:<br>a. sistem jaringan irigasi;<br>b. sistem pengendalian banjir dan rob;<br>c. jaringan air baku untuk air bersih; dan<br>d. jaringan air bersih ke kelompok pengguna.<br>(9) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a meliputi:<br>a. Sistem jaringan irigasi primer meliputi:<br>1. Sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di:<br>a) Daerah Irigasi Sedadi;<br>b) Daerah Irigasi Glapan Timur;<br>c) Daerah Irigasi Glapan Barat;<br>d) Daerah Irigasi Klambu Kiri; dan<br>e) Daerah Irigasi Jragung;<br>2. Sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi yang berada di:<br>a) Daerah Irigasi Guntur; |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| | b) Daerah Irigasi Pelayaran Sayung Batu;<br>c) Daerah Irigasi Penggaron;<br>d) Daerah Irigasi Sumberejo; dan<br>e) Daerah Irigasi Polder Batu,<br>3. Sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerahyang berada di::<br>a) Daerah Irigasi Gablok;<br>b) Daerah Irigasi Pelayaran Buyaran; dan<br>c) Daerah Irigasi Dolok.<br>b. Sistem jaringan irigasi sekunder berada di seluruh wilayah Daerah.<br>(10) Sistem pengendali banjir dan rob sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi:<br>a. perbaikan teknis prasarana drainase dengan cara normalisasi saluran, rehabilitasi saluran, penambahan saluran baru, dan pembangunan bangunan-bangunan dan bangunan penunjang prasarana drainase;<br>b. pembangunan sabuk pantai;<br>c. pengendalian pengambilan air tanah; dan<br>d. penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase wilayah kabupaten dan rencana penanganan kawasan rawan banjir.<br>(11) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c meliputi:<br>a. pembangunan jaringan air minum perpipaan di seluruh kawasan perkotaan;<br>b. pembangunan jaringan perpipaan mandiri di perdesaan dari sumber air tanah dan air permukaan; dan<br>c. pembangunan bendungan di sungai-sungai yang potensial sebagai upaya memperbanyak tampungan air bagi keperluan cadangan air baku.<br>(12) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d | | b) Daerah Irigasi Pelayaran Sayung Batu;<br>c) Daerah Irigasi Penggaron;<br>d) Daerah Irigasi Sumberejo; dan<br>e) Daerah Irigasi Polder Batu,<br>3. Sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah yang berada di::<br>d) Daerah Irigasi Gablok;<br>e) Daerah Irigasi Pelayaran Buyaran; dan<br>f) Daerah Irigasi Dolok.<br>b. Sistem jaringan irigasi sekunder berada di seluruh wilayah Daerah.<br>(10) Sistem pengendali banjir dan rob sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi:<br>a. perbaikan teknis prasarana drainase dengan cara normalisasi saluran, rehabilitasi saluran, penambahan saluran baru, dan pembangunan bangunan-bangunan dan bangunan penunjang prasarana drainase;<br>b. pembangunan sabuk pantai;<br>c. pengendalian pengambilan air tanah; dan<br>d. penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase wilayah kabupaten dan rencana penanganan kawasan rawan banjir.<br>(11) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c meliputi:<br>a. pembangunan jaringan air minum perpipaan di seluruh kawasan perkotaan;<br>b. pembangunan jaringan perpipaan mandiri di perdesaan dari sumber air tanah dan air permukaan; dan<br>c. pembangunan bendungan di sungai-sungai yang potensial sebagai upaya memperbanyak tampungan air bagi keperluan cadangan air baku.<br>(12) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| | berupa peningkatan pelayanan jangkaun pelayanan air bersih kepada kelompok pengguna. | | berupa peningkatan pelayanan jangkauan pelayanan air bersih kepada kelompok pengguna. |
| Paragraf 4<br>Sistem Jaringan Prasarana Lainnya | Paragraf 4<br>Sistem Jaringan Prasarana Lainnya | | |
| Pasal 27<br>Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d terdiri atas :<br>a. rencana sistem pengelolaan persampahan;<br>b. rencana sistem jaringan air minum;<br>c. rencana sistem jaringan pengelolaan air limbah;<br>d. rencana sistem jaringan drainase; dan<br>e. sistem evakuasi bencana. | 24. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :<br>Pasal 27<br>Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e terdriri atas:<br>a. sistem jaringan persampahan;<br>b. sistem penyediaan air minum;<br>c. sistem pengelolaan air limbah;<br>d. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);<br>e. sistem jaringan drainase; dan<br>f. sistem evakuasi bencana. | | 25. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :<br>Pasal 27<br>Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e terdriri atas:<br>a. sistem jaringan persampahan;<br>b. sistem penyediaan air minum;<br>c. sistem pengelolaan air limbah;<br>d. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);<br>e. sistem jaringan drainase; dan<br>f. sistem jaringan evakuasi bencana. |
| Pasal 28<br>(1) Rencana sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi :<br>a. rencana lokasi tempat pemrosesan akhir;<br>b. rencana lokasi tempat penampungan sementara; dan<br>c. rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga.<br>(2) Lokasi tempat pemprosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:<br>a. Tempat Pemrosesan Akhir Kalikondang;<br>b. Tempat Pemrosesan Akhir Candisari; dan<br>c. pengelolaan sampah di lokasi tempat pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diarahkan menggunakan pendekatan sanitary landfill.<br>(3) Untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke lokasi Tempat Pemrosesan Akhir dikembangkan pengelolaan sampah 3R dan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu. | 25. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 28<br>(1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi :<br>a. rencana lokasi tempat pemrosesan akhir;<br>b. rencana lokasi tempat penampungan sementara; dan<br>c. rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga.<br>(2) Lokasi tempat pemprosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:<br>a. Tempat Pemrosesan Akhir Kalikondang;<br>b. Tempat Pemrosesan Akhir Candisari;<br>c. Tempat Pemrosesan Akhir Berahan Kulon; dan<br>d. pengelolaan sampah di lokasi tempat pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diarahkan menggunakan pendekatan *sanitary landfill*. | Kementerian ATR<br><br>**Masukan :**<br>Agar disesuaikan dengan rekomendasi KLHS;<br>Pasal 28 ayat 2 poin d, Perlu ditambahkan di belakang kalimat tersebut dengan "... dan teknologi yang dapat mereduksi sampah"<br><br>**Tanggapan:**<br>Sudah disesuaikan. | 26. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 28<br>(1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi :<br>a. rencana lokasi tempat pemrosesan akhir;<br>b. rencana lokasi tempat penampungan sementara; dan<br>c. rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga.<br>(2) Lokasi tempat pemprosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:<br>a. Tempat Pemrosesan Akhir Kalikondang;<br>b. Tempat Pemrosesan Akhir Candisari;<br>c. Tempat Pemrosesan Akhir Berahan Kulon; dan<br>d. pengelolaan sampah di lokasi tempat pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diarahkan menggunakan pendekatan *sanitary landfill* |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| (4) Rencana lokasi tempat penampungan sementara sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditempatkan pada kawasan yang memberikan pelayanan optimal.<br>(5) Rencana lokasi tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya akan diatur dalam rencana rinci tata ruang.<br>(6) Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa peningkatan partisipasi setiap rumah tangga untuk mengurangi sampah mulai dari sumbernya. | (3) Untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke lokasi Tempat Pemrosesan Akhir dikembangkan pengelolaan sampah 3R dan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu.<br>(4) Rencana lokasi tempat penampungan sementara sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditempatkan pada kawasan yang memberikan pelayanan optimal.<br>(5) Rencana lokasi tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya akan diatur dalam rencana rinci tata ruang.<br>(7) Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa peningkatan partisipasi setiap rumah tangga untuk mengurangi sampah mulai dari sumbernya. | | dan teknologi yang dapat mereduksi sampah.<br>(3) Untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke lokasi Tempat Pemrosesan Akhir dikembangkan pengelolaan sampah 3R dan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu.<br>(4) Rencana lokasi tempat penampungan sementara sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditempatkan pada kawasan yang memberikan pelayanan optimal.<br>(5) Rencana lokasi tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya akan diatur dalam rencana rinci tata ruang.<br>(6) Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa peningkatan partisipasi setiap rumah tangga untuk mengurangi sampah mulai dari sumbernya. |
| Pasal 29<br>(1) Rencana sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri atas :<br>a. jaringan perpipaan dan;<br>b. non perpipaan.<br>(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:<br>a. pengembangan prasarana jaringan perpipaan air minum dan sambungan rumah (SR); dan<br>b. peningkatan kualitas air minum.<br>(3) Pengembangan prasarana jaringan perpipaan air minum dan sambungan rumah (SR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sampai dengan tahun 2031 telah melayani 60% penduduk di wilayah Daerah.<br>(4) Peningkatan kualitas air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan pembangunan reservoir dan prasarana kelengkapannya berada di seluruh kawasan perkotaan.<br>(5) Non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada wilayah yang tidak terlayani | 26. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut<br>Pasal 29<br>(1) Sistem penyediaan air minumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri atas :<br>a. jaringan perpipaan dan;<br>b. bukan perpipaan.<br>(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:<br>a. pengembangan unit air baku berupa pengembangan sumber air permukaan berasal dari:<br>1. Sungai Jajar;<br>2. Sungai Wonokerto;<br>3. Sungai Tuntang; dan<br>4. Sungai Wulan;<br>5. Sungai Dombo Sayung; dan<br>6. Sungai lainnya sesuai kajian.<br>b. pengembangan unit pengolahan berupa pengembangan fasilitas pengolah air minum meliputi: | | 27. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut<br>Pasal 29<br>(1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri atas :<br>a. jaringan perpipaan; dan<br>b. bukan jaringan perpipaan.<br>(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:<br>a. pengembangan unit air baku berupa pengembangan sumber air permukaan berasal dari:<br>1. Sungai Jajar;<br>2. Sungai Wonokerto;<br>3. Sungai Tuntang; dan<br>4. Sungai Wulan;<br>5. Sungai Dombo Sayung; dan<br>6. Sungai lainnya sesuai kajian.<br>b. pengembangan unit pengolahan berupa pengembangan fasilitas pengolah air minum meliputi: |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| jaringan perpipaan meliputi:<br>a. penggalian atau pengeboran air tanah dangkal;<br>b. pengeboran air tanah dalam secara terbatas dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan; dan<br>c. pengolahan air payau pada wilayah sekitar pantai. | 1. Kecamatan Sayung;<br>2. Kecamatan Demak;<br>3. Kecamatan Wedung;<br>4. Kecamatan Mranggen;<br>5. Kecamatan Dempet;<br>6. Kecamatan Karanganyar; dan<br>7. Kecamatan Mijen.<br>c. pengembangan unit produksi berupa peningkatan kapasitas produksi PDAM Tirta Darma.<br>d. pengembangan unit distribusi berupa pengembangan prasarana jaringan perpipaan air minum dan sambungan rumah (SR).<br>e. pengembangan unit pelayanan meliputi:<br>1. pencapaian 100% pelayanan kawasan perkotaan Demak dan kawasan perkotaan Mranggen.<br>2. pengembangan pelayanan air minum pada kawasan yang rawan air minum.<br>3. Pengembangan pelayanan untuk kawasanperuntukan industri<br>(3) Bukan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan meliputi:<br>a. pengembangan sumur dangkal berada di seluruh kawasan permukiman perdesaan yang tidak mendapatkan pelayanan karingan perpipaan;<br>b. pengembangan sumur pompa berada di Kecamatan yang kualitas air tanah dangkalnya tidak baik; dan<br>d. pengembangan bak penampungan air hujan direncanakan di kawasan perkotaan dan perdesaan dengan konsep pemanenan air hujan (*rain harvesting*). | | 1. Kecamatan Sayung;<br>2. Kecamatan Demak;<br>3. Kecamatan Wedung;<br>4. Kecamatan Mranggen;<br>5. Kecamatan Dempet;<br>6. Kecamatan Karanganyar; dan<br>7. Kecamatan Mijen.<br>c. pengembangan unit produksi berupa peningkatan kapasitas produksi PDAM Tirta Darma.<br>d. pengembangan unit distribusi berupa pengembangan prasarana jaringan perpipaan air minum dan sambungan rumah (SR).<br>e pengembangan unit pelayanan meliputi:<br>1. pencapaian 100% pelayanan kawasan perkotaan Demak dan kawasan perkotaan Mranggen.<br>2. pengembangan pelayanan air minum pada kawasan yang rawan air minum.<br>3. Pengembangan pelayanan untuk kawasanperuntukan industri<br>(3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan meliputi:<br>a. pengembangan sumur dangkal berada di seluruh kawasan permukiman perdesaan yang tidak mendapatkan pelayanan jaringan perpipaan;<br>b. pengembangan sumur pompa berada di Kecamatan yang kualitas air tanah dangkalnya tidak baik; dan<br>c. pengembangan bak penampungan air hujan direncanakan di kawasan perkotaan dan perdesaan dengan konsep pemanenan air hujan (*rain harvesting*). |
| Pasal 30<br>Rencana sistem jaringan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c terdiri | 27. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut | | 28. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| atas:<br>a. pengembangan instalasi pengolahan limbah industri;<br>b. pengembangan instalasi pengolahan limbah tinja dan limbah rumah tangga perkotaan; dan<br>c. pengembangan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan rumah tangga perdesaan. | Pasal 30<br>Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c terdiri atas:<br>a. pengembangan instalasi pengolahan limbah industri;<br>b. pengembangan instalasi pengolahan limbah tinja dan limbah rumah tangga perkotaan; dan<br>d. pengembangan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan rumah tangga perdesaan. | | Pasal 30<br>Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c terdiri atas:<br>a. pengembangan instalasi pengolahan limbah industri;<br>b. pengembangan instalasi pengolahan limbah tinja dan limbah rumah tangga perkotaan; dan<br>c. pengembangan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan rumah tangga perdesaan. |
| Pasal 31<br>(1) Pengembangan instalasi pengolahan limbah industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:<br>a. Kecamatan Sayung;<br>b. Kecamatan Karangtengah;<br>c. Kecamatan Mijen;<br>d. Kecamatan Mranggen; dan<br>e. Kecamatan Karangawen.<br>(2) Pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tanggungjawab pengelola industri dengan izin Pemerintah Daerah. | TETAP | | |
| Pasal 32<br>(1) Pengembangan instalasi pengolahan limbah tinja dan limbah rumah tangga perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:<br>a. Kawasan Perkotaan Demak;<br>b. Kawasan Perkotaan Mranggen;<br>c. Kawasan Perkotaan Wedung;<br>d. Ibukota Kecamatan Wonosalam;<br>e. Ibukota Kecamatan Gajah;<br>f. Ibukota Kecamatan Karanganyar;<br>g. Ibukota Kecamatan Mijen;<br>h. Ibukota Kecamatan Bonang;<br>i. Ibukota Kecamatan Sayung;<br>j. Ibukota Kecamatan Karangtengah; | TETAP | | |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| k. Ibukota Kecamatan Guntur;<br>l. Ibukota Kecamatan Dempet;<br>m. Ibukota Kecamatan Karangawen; dan<br>n. Ibukota Kecamatan Kebonagung.<br>(2) Pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja dari WC umum terminal, pasar, lokasi sanimas, dan rumah tangga perkotaan. | | | |
| Pasal 33<br>Pengembangan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan rumah tangga perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi:<br>a. pembangunan dan peningkatan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan peternakan rakyat di seluruh kecamatan;<br>b. pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna; dan<br>c. pemanfaatan hasil pengolahan limbah kotoran hewan bagi sumber energi alternatif dan pupuk organik. | TETAP | | |
| | 28. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 33 A berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 33 A<br>(1) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf b meliputi kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan.<br>(2) Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dilakukan di seluruh kawasan yang menghasilkan limbah B3. | | 29. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 33 A berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 33 A<br>(1) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf b meliputi kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan.<br>(2) Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dilakukan di seluruh kawasan yang menghasilkan limbah B3. |
| Pasal 34<br>Rencana sistem jaringandrainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi:<br>a. normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder meliputi: | TETAP | | |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| 1. Kawasan Perkotaan Demak;<br>2. Kawasan Perkotaan Mranggen;<br>3. Kawasan Perkotaan Wedung;<br>4. Ibukota Kecamatan Wonosalam;<br>5. Ibukota Kecamatan Gajah;<br>6. Ibukota Kecamatan Karanganyar;<br>7. Ibukota Kecamatan Mijen;<br>8. Ibukota Kecamatan Bonang;<br>9. Ibukota Kecamatan Sayung;<br>10. Ibukota Kecamatan Karangtengah;<br>11. Ibukota Kecamatan Guntur;<br>12. Ibukota Kecamatan Dempet;<br>13. Ibukota Kecamatan Karangawen; dan<br>14. Ibukota Kecamatan Kebonagung.<br>b. peningkatan saluran drainase sepanjang ruas jalan nasional Sayung – Karangtengah –Demak – Gajah – Karanganyar;<br>c. peningkatan saluran drainase sepanjang ruas jalan provinsi Gajah – Mijen – Welahan, Demak – Wonosalam – Godong;<br>d. normalisasi saluran sungai di seluruh wilayah Daerah; dan<br>e. penghijauan meliputi :<br>1. Kecamatan Mranggen; dan<br>2. Kecamatan Karangawen. | | | |
| Pasal 35<br>(1) Rencana sistem evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e meliputi :<br>a. pengembangan jalur evakuasi; dan<br>b. ruang evakuasi bencana.<br>(2) Pengembangan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :<br>a. pengembangan jalur evakuasi bencana banjir berupa jalan-jalan desa pada lokasi yang lebih aman meliputi:<br>1. Kecamatan Mranggen; | TETAP | | |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| 2. Kecamatan Guntur;<br>3. Kecamatan Sayung;<br>4. Kecamatan Karangtengah;<br>5. Kecamatan Bonang;<br>6. Kecamatan Mijen;<br>7. Kecamatan Karanganyar;<br>8. Kecamatan Kebonagung;<br>9. Kecamatan Dempet;<br>10. Kecamatan Gajah;<br>11. Kecamatan Wedung;<br>12. Kecamatan Demak;<br>13. Kecamatan Wonosalam; dan<br>14. Kecamatan Karangawen.<br>b. pengembangan jalur evakuasi bencana gelombang pasang dan abrasi berupa pengembangan jalan desa di Desa Sriwulan - Desa Purwosari dan Desa Bedono – Desa Timbulsloko.<br>(3) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:<br>a. lapangan;<br>b. stadion;<br>c. taman publik;<br>d. bangunan kantor pemerintah;<br>e. bangunan fasilitas sosial; dan<br>f. bangunan fasilitas umum. | | | |
| BAB V<br>RENCANA POLA RUANG | BAB V<br>RENCANA POLA RUANG | | |
| Bagian Kesatu<br>Umum | Bagian Kesatu<br>Umum | | |
| Pasal 36<br>(1) Rencana pola ruang terdiri atas:<br>a. kawasan lindung; dan<br>b. kawasan budidaya.<br>(2) Peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan | 29. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :<br>Pasal 36<br>(1) Rencana pola ruang terdiri atas:<br>a. kawasan peruntukan lindung; dan | | 30. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :<br>Pasal 36<br>(1) Rencana pola ruang terdiri atas:<br>a. kawasan peruntukan lindung; dan |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. | b. kawasan peruntukan budidaya.<br>(3) Peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. | | b. kawasan peruntukan budidaya.<br>(2) Peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. |
| Bagian Kedua<br>Kawasan Lindung<br>Paragraf 1 | | | |
| Pasal 37<br>Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a terdiri atas:<br>a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;<br>b. kawasan perlindungan setempat;<br>c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan<br>d. kawasan rawan bencana alam; dan<br>e. kawasan lindung lainnya. | 30. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :<br>Pasal 37<br>Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a terdiri atas:<br>a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;<br>b. kawasan perlindungan setempat;<br>c. kawasan ekosistem mangrove;<br>d. kawasan cagar budaya;<br>e. kawasan rawan bencana alam; dan<br>f. kawasan lindung lainnya. | **Kementeria ATR/ BPN**<br><br>**Masukan:**<br>Agar menyesuaikan Permen ATR/BPN 1/2018 lampiran II<br><br>**Tanggapan:**<br>Memasukan kawasan lindung geologi | 31. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :<br>Pasal 37<br>Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a terdiri atas:<br>a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;<br>b. kawasan perlindungan setempat;<br>c. kawasan ekosistem mangrove;<br>d. kawasan cagar budaya;<br>e. kawasan rawan bencana alam;<br>f. kawasan lindung geologi; dan<br>g. kawasan lindung lainnya. |
| Paragraf 1<br>Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya | | | |
| Pasal 38<br>(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a berupa kawasan resapan air dengan luas kurang lebih 622 Ha (enam ratus dua puluh dua hektar)<br>(2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :<br>a. Kecamatan Karangawen; dan<br>b. Kecamatan Mranggen.<br>(3) Kawasan resapan air yang dimiliki masyarakat | TETAP | **Kementeria ATR/ BPN**<br><br>**Masukan:**<br>Agar menyesuaikan luasan dalam file shp<br><br>**Tanggapan:**<br>Luasan telah disesuaikan dengan file shp | 32. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :<br>Pasal 38<br>(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a berupa kawasan resapan air dengan luas kurang lebih 322 (tiga ratus dua puluh dua hektar)<br>(2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :<br>a. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 182 (seratus delapan puluh dua hektar); |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| ditetapkan sebagai kawasan hutan rakyat. | | | dan<br>b. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 140 (seratus empat puluh hektar). |
| Paragraf 2<br>Kawasan Perlindungan Setempat | | | |
| Pasal 39<br>Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37huruf bterdiri atas:<br>a. sempadan pantai;<br>b. sempadan sungai;<br>c. sempadan saluran irigasi; dan<br>d. sempadan embung. | 31. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 39<br>Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf bterdiri atas:<br>a. sempadan pantai;<br>b. sempadan sungai;<br>c. sempadan saluran irigasi;<br>d. sempadan embung; dan<br>e. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan. | | 33. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 39<br>Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dengan luas kurang lebih 4.471 (empat ribu empat ratus tujuh puluh satu) hektar terdiri atas:<br>a. sempadan pantai;<br>b. sempadan sungai;<br>c. sempadan saluran irigasi;<br>d. sempadan embung; dan<br>e. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan. |
| Pasal 40<br>Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi:<br>a. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 46 (empat puluh enam) hektar;<br>b. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 24 (dua puluh empat) hektar;<br>c. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) hektar; dan<br>d. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 157 (seratus lima puluh tujuh) hektar | 32. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 40<br>Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dengan luas kurang lebih474 (Empat ratus tujuh puluh empat) hektar meliputi:<br>a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 69 (Enam puluh sembilan) hektar;<br>b. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 50 (Lima puluh) hektar;<br>c. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 102 (Seratus dua) hektar; dan<br>e. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 253 (Dua ratus lima puluh tiga) hektar. | **Kementeria ATR/ BPN**<br><br>**Masukan:**<br>Sempadan pantai tidak perlu dimunculkan luasan, cukup pengaturan teknis saja<br><br>**Tanggapan:**<br>Telah disesuaikan dengan file shp | 34. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 40<br>Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi:<br>a. Kecamatan Bonang;<br>b. Kecamatan Karangtengah;<br>c. Kecamatan Sayung; dan<br>d. Kecamatan Wedung. |
| Pasal 41<br>(1) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b terdiri atas :<br>a. sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan;<br>b. sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan | 33. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 41<br>(1) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dengan luas kurang lebih 3.996 (tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam) | **Kementeria ATR/ BPN**<br><br>**Masukan:**<br>Sempadan sungai tidak perlu dimunculkan luasan, cukup | 35. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 41<br>(1) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi:<br>a. sungai tidak bertanggul di dalam kawasan |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| perkotaan;<br>c. sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan; dan<br>d. sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan.<br>(2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :<br>a. Sungai Serang;<br>b. Sungai Tuntang;<br>c. Sungai Jragung;<br>d. Sungai Wulan;<br>e. Sungai Jajar; dan<br>f. Sungai Dolog. | hektar meliputi:<br>a. sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan;<br>b. sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;<br>c. sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan;<br>d. sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan; dan<br>e. sungai yang terpengaruh pasang air laut.<br>(2) Sempadan sungai meliputi:<br>a. Sungai Babon dan anak sungainya<br>b. Sungai Bum dan anak sungainya<br>c. Sungai Dolog dan anak sungainya;<br>d. Sungai Jajar dan anak sungainya;<br>e. Sungai Jebor/ Gejoyo dan anak sungainya;<br>f. Sungai Jragung dan anak sungainya;<br>g. Sungai Kenceng dan anak sungainya;<br>h. Sungai Lobener dan anak sungainya;<br>i. Sungai Serang Lama dan anak sungainya;<br>j. Sungai Serang-Lusi dan anak sungainya;<br>k. Sungai Tulung/ Setu dan anak sungainya;<br>l. Sungai Tuntang dan anak sungainya; dan<br>m. Sungai Tuntang Lama dan anak sungainya.<br>Ukuran dan ketentuan pengaturan sempadan sungai sesuai peraturan perundangan-undangan. | pengaturan teknis saja<br><br><u>Tanggapan:</u><br>Telah disesuaikan dengan file shp | perkotaan;<br>b. sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;<br>c. sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan;<br>d. sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan; dan<br>e. sungai yang terpengaruh pasang air laut.<br>(2) Sempadan sungai meliputi:<br>a. Sungai Babon dan anak sungainya<br>b. Sungai Bum dan anak sungainya<br>c. Sungai Dolog dan anak sungainya;<br>d. Sungai Jajar dan anak sungainya;<br>e. Sungai Jebor/ Gejoyo dan anak sungainya;<br>f. Sungai Jragung dan anak sungainya;<br>g. Sungai Kenceng dan anak sungainya;<br>h. Sungai Lobener dan anak sungainya;<br>i. Sungai Serang Lama dan anak sungainya;<br>j. Sungai Serang-Lusi dan anak sungainya;<br>k. Sungai Tulung/ Setu dan anak sungainya;<br>l. Sungai Tuntang dan anak sungainya; dan<br>m. Sungai Tuntang Lama dan anak sungainya.<br>(3) Ukuran dan ketentuan pengaturan sempadan sungai sesuai peraturan perundangan-undangan. |
| Pasal 42<br>Sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c meliputi :<br>a. Daerah Irigasi Sedadi Dempet;<br>b. Daerah Irigasi Klambu Kiri;<br>c. Daerah Irigasi Sedadi Godong;<br>d. Daerah Irigasi Guntur Kanan;<br>e. Daerah Irigasi Guntur Kiri;<br>f. Daerah Irigasi Polder Batu;<br>g. Daerah Irigasi Gablok; | TETAP | | |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| h. Daerah Irigasi Glapan Kanan;<br>i. Daerah Irigasi Glapan Kiri;<br>j. Daerah Irigasi Jragung;<br>k. Daerah Irigasi Pelayaran Sayung Baru;<br>l. Daerah Irigasi Pelayaran Buyaran;<br>m. Daerah Irigasi Dolok Kanan;<br>n. Daerah Irigasi Dolok Kiri; dan<br>o. Daerah Irigasi Pucanggading Kanan. | | | |
| Pasal 43<br>Sempadan embung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d meliputi<br>a. Kecamatan Karangawen;<br>b. Kecamatan Guntur;<br>c. Kecamatan Dempet;<br>d. Kecamatan Mijen;<br>e. Kecamatan Karanganyar;<br>f. Kecamatan Bonang; dan<br>g. Kecamatan Wedung. | TETAP | | |
| | 34. Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 serta disisipkan1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 43 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 43 A<br>(1) Ruang terbuka hijau kawasan perkotaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d berupa ruang terbuka hijau kawasan permukiman perkotaan<br>(2) Ruang terbuka hijau kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :<br>a. ruang terbuka hijau pekarangan;<br>b. ruang terbuka hijau taman dan hutan kota;<br>c. ruang terbuka hijau jalur hijau jalan;<br>d. ruang terbuka hijau fungsi tertentu;<br>(3) Pengembangan ruang terbuka hijau kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas kurang lebih 1.776 (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam) hektar | **Kementerian ATR**<br><br>**Masukan :**<br>Agar disesuaikan dengan rekomendasi KLHS;<br>Pasal 43 ayat 2, Perlu di tambahkan poin e<br>"ruang terbuka hijau pada zona buffer TPA"<br><br>**Tanggapan:**<br>ruang terbuka hijau pada zona buffer TPA masuk dalam ruang terbuka hijau fungsi terientu (ayat (2) huruf d) | 36. Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 serta disisipkan1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 43 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 43 A<br>(1) Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d berupa ruang terbuka hijau kawasan permukiman perkotaan<br>(2) Ruang terbuka hijau kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :<br>a. ruang terbuka hijau pekarangan;<br>b. ruang terbuka hijau taman dan hutan kota;<br>c. ruang terbuka hijau jalur hijau jalan;<br>d. ruang terbuka hijau fungsi tertentu;<br>(3) Pengembangan ruang terbuka hijau kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas kurang lebih 1.776 (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam) hektar |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| | meliputi :<br>a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 50 (Empat puluh sembilan) hektar;<br>b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 309 (Tiga ratus sembilan) hektar;<br>c. Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih 51 (Lima puluh satu) hektar;<br>d. Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 10 (Sembilan) hektar;<br>e. Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih 22 (Dua puluh dua) hektar;<br>f. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 43 (Empat puluh tiga) hektar;<br>g. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 59 (Lima puluh sembilan) hektar;<br>h. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 208 (Dua ratus delapan) hektar;<br>i. Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih 61 (Enam puluh) hektar;<br>j. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 16 (Lima belas) hektar;<br>k. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 431 (Empat ratus tiga puluh) hektar;<br>l. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 193 (Seratus sembilan puluh dua) hektar;<br>m. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 66 (Enam puluh enam) hektar; dan<br>n. Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 259 (Dua ratus lima puluh delapan) hektar. | | meliputi :<br>a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar;<br>b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 309 (Tiga ratus sembilan) hektar;<br>c. Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih 51 (Lima puluh satu) hektar;<br>d. Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 10 (Sepuluh) hektar;<br>e. Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih 22 (Dua puluh dua) hektar;<br>f. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 43 (Empat puluh tiga) hektar;<br>g. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 59 (Lima puluh sembilan) hektar;<br>h. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 208 (Dua ratus delapan) hektar;<br>i. Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih 61 (Enam puluh satu) hektar;<br>j. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 16 (Enam belas) hektar;<br>k. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 431 (Empat ratus tiga puluh satu) hektar;<br>l. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 193 (Seratus sembilan puluh tiga) hektar;<br>m. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 66 (Enam puluh enam) hektar; dan<br>n. Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 259 (Dua ratus lima puluh sembilan) hektar. |
| Paragraf 3<br>Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya | Paragraf 3<br>Kawasan Ekosistem Mangrove | | |
| Pasal 44<br>Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c terdiri atas :<br>: | 35. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 44<br>c. Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c berupa kawasan | Agar menyesuaikan Permen ATR/BPN 1/2018 lampiran II | 37. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 44<br>Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c berupa kawasan pantai |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| a. pantai berhutan bakau; dan<br>b. kawasan cagar budaya. | pantai berhutan bakau. | | berhutan bakau. |
| Pasal 45<br>Pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a terletak di sepanjang pesisir pantai meliputi :<br>a. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 22 (dua puluh dua) hektar;<br>b. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 12 (dua belas) hektar;<br>c. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 14 (empat belas) hektar; dan<br>d. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 45 (empat puluh lima) hektar. | 36. Ketentuan Pasal 45diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 45<br>(1) Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 terletak di sepanjang pesisir pantai dengan luas kurang lebih 701 (tujuh ratus satu) hektar meliputi :<br>a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 28 (Dua puluh delapan) hektar;<br>b. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 30 (Tiga puluh) hektar;<br>c. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 35 (Tiga puluh lima) hektar; dan<br>d. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 608 (Enam ratus delapan) hektar.<br>(2) Kawasan peruntukan industri yang berdasarkan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai kawasan ekosistem mangrove yang selanjutnya disebut industri/ kawasan pantai berhutan bakau dengan luas kurang lebih 446 (empat ratus empat puluh enam) hektar meliputi:<br>a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 101 (Seratus satu) hektar;<br>b. Kecamatan Karang Tengah dengan luas kurang lebih 90 (Sembilan puluh) hektar; dan<br>c. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 255 (Dua ratus lima puluh lima) hektar.<br>e. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Ketentuan pengaturan menyesuaikan dengan<br>▪ Perpres 78/2017 tentang RTR Kedungsepur.<br>▪ RTRW Provinsi Jawa Tengah. | 38. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 45<br>(1) Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 terletak di sepanjang pesisir pantai dengan luas kurang lebih 701 (tujuh ratus satu) hektar meliputi :<br>a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 28 (Dua puluh delapan) hektar;<br>b. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 30 (Tiga puluh) hektar;<br>c. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 35 (Tiga puluh lima) hektar; dan<br>d. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 608 (Enam ratus delapan) hektar.<br>(2) Kawasan peruntukan industri yang berdasarkan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai kawasan ekosistem mangrove yang selanjutnya disebut kawasan peruntukan industri/ kawasan pantai berhutan bakau dengan luas kurang lebih 448 (empat ratus empat puluh delapan) hektar meliputi:<br>a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 101 (Seratus satu) hektar;<br>b. Kecamatan Karang Tengah dengan luas kurang lebih 90 (Sembilan puluh) hektar; dan<br>c. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 257 (Dua ratus lima puluh tujuh) hektar.<br>(3) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| | Paragraf 4<br>Kawasan Cagar Budaya | | |
| Pasal 46<br>Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam | 37. Ketentuan Pasal 46 ditambahkan huruf c, sehingga keseluruhan berbunyi sebagaiberikut : | | 39. Ketentuan Pasal 46 ditambahkan huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut : |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| Pasal 37 huruf d meliputi :<br>a. Masjid Agung Demak; dan<br>b. Makam Sunan Kalijaga Kadilangu. | Pasal 46<br>Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d meliputi:<br>a. Masjid Agung Demak;<br>b. Makam Sunan Kalijaga Kadilangu; dan<br>c. cagar budaya lainnya yang ditetapkan Bupati. | | Pasal 46<br>Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d meliputi:<br>a. Masjid Agung Demak;<br>b. Makam Sunan Kalijaga Kadilangu; dan<br>c. cagar budaya lainnya yang ditetapkan Bupati. |
| Paragraf 4<br>Kawasan Rawan Bencana | Paragraf 5<br>Kawasan Rawan Bencana | | |
| Pasal 47<br>Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimasud dalam Pasal 37 huruf d terdiri atas:<br>a. kawasan rawan banjir;<br>b. kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi;<br>c. kawasan rawan longsor;<br>d. Kawasan rawan kekeringan; dan<br>e. Kawasan rawan angin topan. | TETAP | | |
| Pasal 48<br>Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi:<br>a. Kecamatan Mranggen;<br>b. Kecamatan Guntur;<br>c. Kecamatan Sayung;<br>d. Kecamatan Karangtengah;<br>e. Kecamatan Bonang;<br>f. Kecamatan Mijen;<br>g. Kecamatan Karanganyar;<br>h. Kecamatan Kebonagung;<br>i. Kecamatan Dempet;<br>j. Kecamatan Gajah;<br>k. Kecamatan Wedung;<br>l. Kecamatan Demak;<br>m. Kecamatan Wonosalam; dan<br>n. Kecamatan Karangawen. | TETAP | | |
| Pasal 49 | TETAP | | |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| Kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b meliputi:<br>a. Kecamatan Sayung;<br>b. Kecamatan Karangtengah;<br>c. Kecamatan Bonang; dan<br>d. Kecamatan Wedung. | | | |
| Pasal 50<br>Kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c meliputi:<br>a. Kecamatan Mranggen; dan<br>b. Kecamatan Kawangawen. | TETAP | | |
| Pasal 51<br>Kawasan rawan kekeringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d meliputi:<br>a. Kecamatan Bonang;<br>b. Kecamatan Demak ;<br>c. Kecamatan Dempet;<br>d. Kecamatan Gajah;<br>e. Kecamatan Guntur;<br>f. Kecamatan Karanganyar;<br>g. Kecamatan Karangawen;<br>h. Kecamatan Karangtengah;<br>i. Kecamatan Kebonagung;<br>j. Kecamatan Mijen;<br>k. Kecamatan Mranggen;<br>l. Kecamatan Sayung;<br>m. Kecamatan Wedung; dan<br>n. Kecamatan Wonosalam. | TETAP | | |
| Pasal 52<br>Kawasan rawan angin topan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e meliputi:<br>a. Kecamatan Bonang;<br>b. Kecamatan Demak;<br>c. Kecamatan Dempet;<br>d. Kecamatan Gajah; | TETAP | | |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| e. Kecamatan Guntur;<br>f. Kecamatan Karanganyar;<br>g. Kecamatan Karangawen;<br>h. Kecamatan Karangtengah;<br>i. Kecamatan Kebonagung;<br>j. Kecamatan Mijen;<br>k. Kecamatan Mranggen;<br>l. Kecamatan Sayung;<br>m. Kecamatan Wedung; dan<br>n. Kecamatan Wonosalam. | | | |
| | | Kementeria ATR/ BPN<br><br>**Masukan:**<br>Agar menyesuaikan Permen ATR/BPN 1/2018 lampiran II<br><br>**Tanggapan:**<br>Memasukan kawasan iindung geologi berupa kawasan imbuhan air tanah. | 40. Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan satu pasal baru yaitu Pasal 52A, sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 52A<br>(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuhan air tanah; dan<br>(2) Kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:<br>a. Cekungan Air Tanah Kudus; dan<br>b. Cekungan Air Tanah Semarang-Demak. |
| Paragraf 5<br>Kawasan Lindung Lainnya | Paragraf 6<br>Kawasan Lindung Lainnya | | |
| Pasal 53<br>(1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e meliputi :<br>a. ruang terbuka hijau perkotaan; dan<br>b. kawasan plasma nutfah.<br>(2) Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 5.385 Ha (lima ribu tiga ratus delapan puluh lima) hektar meliputi :<br>a. Kawasan Perkotaan Demak;<br>b. Kawasan Perkotaan Mranggen;<br>c. Kawasan Perkotaan Wedung; | 38. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 53<br>(1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e berupakawasan plasma nutfah.<br>(2) Kawasan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di kawasan pesisir meliputi :<br>a. Kecamatan Sayung;<br>b. Kecamatan Karangtengah;<br>c. Kecamatan Bonang; dan<br>e. Kecamatan Wedung. | | 41. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 53<br>(1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e berupa kawasan plasma nutfah.<br>(2) Kawasan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di kawasan pesisir meliputi :<br>a. Kecamatan Sayung;<br>b. Kecamatan Karangtengah;<br>c. Kecamatan Bonang; dan<br>d. Kecamatan Wedung. |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| d. Ibukota Kecamatan Gajah;<br>e. Ibukota Kecamatan Dempet;<br>f. Ibukota Kecamatan Guntur;<br>g. Ibukota Kecamatan Sayung;<br>h. Ibukota Kecamatan Karangtengah;<br>i. Ibukota Kecamatan Bonang;<br>j. Ibukota Kecamatan Karangawen;<br>k. Ibukota Kecamatan Wonosalam;<br>l. Ibukota Kecamatan Karanganyar;<br>m. Ibukota Kecamatan Mijen; dan<br>n. Ibukota Kecamatan Kebonagung.<br>(3) Kawasan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di kawasan pesisir meliputi :<br>a. Kecamatan Sayung;<br>b. Kecamatan Karangtengah;<br>c. Kecamatan Bonang; dan<br>d. Kecamatan Wedung. | | | |
| Bagian Ketiga<br>Kawasan Budidaya | Bagian Ketiga<br>Kawasan Peruntukan Budidaya | | |
| Pasal 54<br>Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b terdiri atas :<br>a. kawasan peruntukan hutan produksi;<br>b. kawasan peruntukan pertanian;<br>c. kawasan peruntukan perikanan;<br>d. kawasan peruntukan pertambangan;<br>e. kawasan peruntukan industri;<br>f. kawasan peruntukan pariwisata;<br>g. kawasan peruntukan permukiman; dan<br>h. kawasan pertahanan dan keamanan. | 39. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 54<br>Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b terdiri atas :<br>a. kawasan hutan produksi;<br>b. kawasan pertanian;<br>c. kawasan perikanan;<br>d. kawasan pertambangan dan energi;<br>e. kawasan peruntukan industri;<br>f. kawasan pariwisata;<br>g. kawasan permukiman; dan<br>h. kawasan pertahanan dan keamanan. | | 42. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 54<br>Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b terdiri atas :<br>a. kawasan hutan produksi;<br>b. kawasan pertanian;<br>c. kawasan perikanan;<br>d. kawasan pertambangan dan energi;<br>e. kawasan peruntukan industri;<br>f. kawasan pariwisata;<br>g. kawasan permukiman; dan<br>h. kawasan pertahanan dan keamanan. |
| Paragraf 2<br>Kawasan Peruntukan Hutan Produksi | Paragraf 1<br>Kawasan Hutan Produksi | | |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| Pasal 55<br>(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dengan luas kurang lebih 3.422 Ha (tiga ribu empat ratus dua puluh dua) hektar terdiri atas :<br>a. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas; dan<br>b. kawasan peruntukan hutan produksi tetap;<br>(2) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 982 Ha (sembilan ratus delapan puluh dua) hektar berada di Kecamatan Karangawen.<br>(3) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 2.440 Ha (dua ribu empat ratus empat puluh) hektar meliputi :<br>a. Kecamatan Karangawen; dan<br>b. Kecamatan Mranggen. | 40. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 55<br>(1) Kawasan hutan produksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dengan luas kurang lebih 3.278 (Tiga ribu dua ratus tujuh puluh delapan) hektar terdiri atas :<br>a. kawasan hutan produksi terbatas; dan<br>b. kawasan hutan produksi tetap;<br>(2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 568 (Lima ratus enam puluh delapan) hektar berada di Kecamatan Karangawen.<br>(3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 2.710 (dua ribu tujuh ratus sepuluh) hektar meliputi:<br>a. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 1.961 (Seribu sembilan ratus enam puluh satu) hektar; dan<br>c. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 749 (Tujuh ratus empat puluh sembilan) hektar; | | 43. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 55<br>(1) Kawasan hutan produksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dengan luas kurang lebih 3.278 (Tiga ribu dua ratus tujuh puluh delapan) hektar terdiri atas :<br>a. kawasan hutan produksi terbatas; dan<br>b. kawasan hutan produksi tetap;<br>(2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 568 (Lima ratus enam puluh delapan) hektar berada di Kecamatan Karangawen.<br>(3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 2.710 (dua ribu tujuh ratus sepuluh) hektar meliputi:<br>a. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 1.961 (Seribu sembilan ratus enam puluh satu) hektar; dan<br>b. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 749 (Tujuh ratus empat puluh sembilan) hektar; |
| Paragraf 2<br>Kawasan Peruntukan Pertanian | Paragraf 2<br>Kawasan Pertanian | | |
| Pasal 56<br>Kawasan peruntukan pertanian sebagimana yang dimaksud dalam Pasal 54 huruf b terdiri atas :<br>a. kawasan tanaman pangan;<br>b. kawasan hortikultura; dan<br>c. kawasan peternakan. | 41. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagaiberikut:<br>Pasal 56<br>Kawasan pertanian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 huruf b terdiri atas:<br>a. kawasan tanaman pangan; dan<br>b. kawasan hortikultura. | | 44. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 56<br>Kawasan pertanian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 huruf b terdiri atas:<br>a. kawasan tanaman pangan; dan<br>b. kawasan hortikultura. |
| Pasal 57<br>(1) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a terdiri atas :<br>a. lahan sawah irigasi; dan<br>b. lahan sawah bukan irigasi. | 42. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagaiberikut:<br>Pasal 57<br>Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dengan luas kurang lebih | Luas menyesuaiakan peta rencana pola ruang terbaru (akibat penyesuaian dengan kawasan peruntukan industri Provinsi Jawa Tengah) | 45. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 57<br>Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dengan luas kurang lebih |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| (2) Lahan sawah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 49.841 Ha (empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu) hektar meliputi :<br>a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 3.349 (tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan) hektar;<br>b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 4.157 (empat ribu seratus lima puluh tujuh) hektar;<br>c. Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih 4.782 (empat ribu tujuh ratus delapan puiuh dua) hektar;<br>d. Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 3.539 (tiga ribu lima ratus tiga puluh sembilan) hektar;<br>e. Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih 2.218 (dua ribu dua ratus delapan belas) hektar;<br>f. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 4.945 (empat ribu sembilan ratus empat puluh lima) hektar;<br>g. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 2.786 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh enam) hektar;<br>h. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 3.672 (tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua) hektar;<br>i. Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih 3.315 (tiga ribu tiga ratus lima belas) hektar;<br>j. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 3.834 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh empat) hektar;<br>k. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 2.954 (dua ribu sembilan ratus lima puluh empat) hektar;<br>l. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 2.760 (dua ribu tujuh ratus enam puluh) hektar;<br>m. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih | 56.813 (Lima puluh enam ribu delapan ratus tiga belas) hektar meliputi :<br>a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 5.085 (Lima ribu delapanpuluh lima) hektar;<br>b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 4.145 (Empat ribu seratus empat puluh lima) hektar;<br>c. Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih 4.914 (Empat ribu sembilan ratus empat belas) hektar;<br>d. Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 4.392 (Empat ribu tiga ratus sembilan puluh dua) hektar;<br>e. Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih 4.714 (Empat ribu tujuh ratus empat puluh satu) hektar;<br>f Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 2.942 (Dua ribu Sembilan ratus empat uluh dua) hektar;<br>g. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 5.786 (Lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam) hektar;<br>h. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 3.282 (Tiga ribu dua ratus delapan puluh dua) hektar;<br>i. Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih 3.354 (Tiga ribu tiga ratus lima puluh empat) hektar;<br>j. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 4.189 (Empat ribu seratus delapan puluh sembilan) hektar;<br>k. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 3.081 (Tiga ribu delapan puluh satu) hektar;<br>l. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 1.562 (Seribu lima ratus enam puluh dua) hektar;<br>m. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 5.526 (Lima ribu lima ratus enam puluh dua) hektar; dan<br>(6) Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 3.841 (Tiga ribu delapan ratus empat puluh satu) hektar. | | 56.763 (Lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tiga) hektar meliputi :<br>a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 5.085 (Lima ribu delapan puluh lima) hektar;<br>b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 4.145 (Empat ribu seratus empat puluh lima) hektar;<br>c. Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih 4.914 (Empat ribu sembilan ratus empat belas) hektar;<br>d. Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 4.392 (Empat ribu tiga ratus sembilan puluh dua) hektar;<br>e. Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih 4.714 (Empat ribu tujuh ratus empat belas) hektar;<br>f. Kecamatan Karang Tengah dengan luas kurang lebih 2.894 (Dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) hektar;<br>g. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 5.786 (Lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam) hektar;<br>h. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 3.282 (Tiga ribu dua ratus delapan puluh dua) hektar;<br>i. Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih 3.354 (Tiga ribu tiga ratus lima puluh empat) hektar;<br>j. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 4.189 (Empat ribu seratus delapan puluh sembilan) hektar;<br>k. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 3.081 (Tiga ribu delapan puluh satu) hektar;<br>l. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 1.562 (Seribu lima ratus enam puluh dua) hektar;<br>m. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 5.526 (Lima ribu lima ratus dua puluh enam) hektar;<br>n. Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 3.841 (Tiga ribu delapan ratus empat puluh satu) hektar; |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| 3.757 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) hektar; dan<br>n. Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 3.773 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) hektar.<br>(3) Lahan sawah bukan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 1.195 Ha (seribu seratus embilan puluh lima) hektar meliputi :<br>a. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) hektar;<br>b. Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 34 (tiga puluh empat) hektar;<br>c. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 268 (dua ratus enam puluh delapan) hektar;<br>d. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) hektar; dan<br>e. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektar.<br>(4) Kawasan tanaman pangan diarahkan sebagai kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.<br>(5) Kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lokasinya diatur lebih lanjut dalam rencana detail tata ruang kabupaten. | | | |
| Pasal 58<br>(1) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dengan luas kurang lebih 5.574 Ha (lima ribu lima ratus tujuh puluh empat) hektar meliputi:<br>a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 547 (lima ratus empat puluh tujuh) hektar;<br>b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 105 (seratus lima) hektar;<br>c. Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih 423 (empat ratus dua puluh tiga) hektar; | 43. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 58<br>Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dengan luas kurang lebih 1.558 (seribu lima ratus lima puluh delapan) hektar meliputi :<br>a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar;<br>b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 49 (empat puluh Sembilan) hektar;<br>c. Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih 39 | | 46. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 58<br>Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dengan luas kurang lebih 1.556 (seribu lima ratus lima puluh enam) hektar meliputi :<br>a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar;<br>b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 47 (empat puluh Tujuh) hektar;<br>c. Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih 39 |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| d. Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 196 (seratus sembilan puluh enam) hektar;<br>e. Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar;<br>f. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 152 (seratus lima puluh dua) hektar;<br>g. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 24 (dua puluh empat) hektar;<br>h. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) hektar;<br>i. Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih 675 (enam ratus tujuh puluh lima) hektar;<br>j. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 823 (delapan ratus dua puluh tiga) hektar;<br>k. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 945 (sembilan ratus empat puluh lima) hektar;<br>i. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 1.078 (seribu tujuh puluh delapan) hektar;<br>m. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) hektar; dan<br>n. Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 113 (seratus tiga belas) hektar.<br>(2) Kawasan yang ditetapkan dengan peruntukan kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga ditetapkan sebagai lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, pengembangan kegiatan peternakan, pengembangan kegiatan perikanan darat, cadangan pengembangan permukiman, dan pengembangan kawasan lainnya yang diatur dalam rencana rinci tata ruang. | (tiga puluh Sembilan) hektar;<br>d. Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih 26 (dua puluh enam) hektar;<br>e. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 48 (empat puluh delapan) hektar;<br>f. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 199 (seratus Sembilan puluh Sembilan) hektar;<br>g. Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) hektar;<br>h. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 59 (lima puluh Sembilan) hektar;<br>i. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 446 (empat ratus empat puluh enam) hektar;<br>j. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) hektar;<br>k. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 248 (dua ratus empat puluh delapan) hektar; dan<br>l. Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 252 (dua ratus lima puluh dua) hektar. | | (tiga puluh Sembilan) hektar;<br>d. Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih 26 (dua puluh enam) hektar;<br>e. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 48 (empat puluh delapan) hektar;<br>f. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 199 (seratus Sembilan puluh Sembilan) hektar;<br>g. Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) hektar;<br>h. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 59 (lima puluh Sembilan) hektar;<br>i. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 446 (empat ratus empat puluh enam) hektar;<br>j. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) hektar;<br>k. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 248 (dua ratus empat puluh delapan) hektar; dan<br>l. Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 252 (dua ratus lima puluh dua) hektar. |
| Pasal 59<br>(1) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c terdiri atas:<br>a. ternak besar;<br>b. ternak kecil; dan<br>c. ternak unggas.<br>(2) Ternak besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : | 44. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagaiberikut:<br>Pasal 59<br>(1) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah ditetapkan 56.530 (Lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh) hektar;<br>(2) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: | | 47. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 59<br>(1) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah ditetapkan 56.530 (Lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh) hektar;<br>(2) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| a. Kecamatan Mranggen;<br>b. Kecamatan Karangawen;<br>c. Kecamatan Guntur;<br>d. Kecamatan Wonosalam;<br>e. Kecamatan Dempet;<br>f. Kecamatan Gajah; dan<br>g. Kecamatan Karanganyar.<br>(3) Ternak kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan di seluruh wilayah kecamatan.<br>(4) Ternak unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:<br>a. Kecamatan Karangtengah;<br>b. Kecamatan Bonang;<br>c. Kecamatan Wedung;<br>d. Kecamatan Mijen;<br>e. Kecamatan Gajah;<br>f. Kecamatan Karanganyar;<br>g. Kecamatan Demak; dan<br>h. Kecamatan Wonosalam. | a. lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 55.520 Ha (lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh) hektar; dan<br>b. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 1.009 Ha (seribu sembilan) hektar.<br>c. Penetapan lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan cadangan lahan pertanianpangan berkelanjutan diatur lebih lanjut oleh Bupati. | | a. lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 55.520 (lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh) hektar; dan<br>b. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 1.010 (seribu sepuluh) hektar.<br>(3) Penetapan lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan diatur lebih lanjut oleh Bupati. |
| Paragraf 3<br>Kawasan Peruntukan Perikanan | | | |
| Pasal 60<br>(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c terdiri atas :<br>a. perikanan tangkap;<br>b. perikanan budidaya tambak;<br>c. perikanan budidaya air tawar; dan<br>d. pengolahan perikanan.<br>(2) Rencana pengembangan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:<br>a. kawasan penangkapan ikan skala kecil dengan area tangkapan antara 0-3 mil dari pantai;<br>b. kawasan penangkapan ikan skala menengah dengan area tangkapan antara 3-6 mil dari garis | 45. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagaiberikut:<br>Pasal 60<br>(1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c terdiri atas :<br>a. budidaya tambak;<br>b. budidaya air tawar;<br>c. fasilitas perikanan tangkap; dan<br>d. pengolahan perikanan.<br>(2) Budidaya tambak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 6.062 (Enam ribu enam puluh sembilandua) hektar meliputi :<br>a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih | | 48. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 60<br>(1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c terdiri atas :<br>a. budidaya tambak;<br>b. budidaya air tawar;<br>c. fasilitas perikanan tangkap; dan<br>d. pengolahan perikanan.<br>(2) Budidaya tambak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 6.062 (Enam ribu enam puluh dua) hektar meliputi :<br>a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) hektar; |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| pantai; dan<br>c. kawasan penangkapan ikan skala besar dengan area tangkapan diatas 6 mil dari garis pantai.<br>(3) Rencana untuk mendukung peningkatan hasil perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:<br>a. pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Perikanan Pantai dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Morodemak berada di Kecamatan Wedung;<br>b. peningkatan sarana dan prasarana pendaratan kapal dan/atau perahu serta sarana dan prasarana TPI meliputi :<br>1. Kecamatan Sayung;<br>2. Kecamatan Karangtengah;<br>3. Kecamatan Bonang; dan<br>4. Kecamatan Wedung.<br>(4) Rencana pengembangan budidaya perikanan tambak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :<br>a. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 1.219 Ha (seribu dua ratus sembilan belas) hektar;<br>b. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 548 Ha (lima ratus empat puluhh delapan) hektar;<br>c. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 761 Ha (tujuh ratus enam puluh satu) hektar; dan<br>d. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 3.518 Ha (tiga ribu lima ratus delapan belas) hektar.<br>(5) Rencana pengembangan budidaya perikanan air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :<br>a. Kecamatan Mijen;<br>b. Kecamatan Gajah<br>c. Kecamatan Karanganyar; | 1.200 (Seribu dua ratus) hektar;<br>b. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 457 (empat ratus lima puluh tujuh) hektar;<br>c. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 26 (Dua puluh enam) hektar;<br>d. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 249 (dua ratus empat puluh Sembilan) hektar; dan<br>e. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 4.130 (Empat ribu seratus tiga puluh) hektar.<br>(3) Budidaya air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:<br>a. Kecamatan Mijen;<br>b. Kecamatan Gajah<br>c. Kecamatan Karanganyar;<br>d. Kecamatan Wonosalam;<br>e. Kecamatan Dempet;<br>f. Kecamatan Kebonangung;<br>g. Kecamatan Karangawen; dan<br>h. Kecamatan Mranggen.<br>(4) Fasilitas perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:<br>a. Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak berada di Kecamatan Bonang;<br>b. Pangkapan pendaratan ikan meliputi :<br>1. Kecamatan Bonang; dan<br>2. Kecamatan Wedung.<br>(5) Pengembangan pengolahan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :<br>a. Kecamatan Bonang; dan<br>b. Kecamatan Wedung. | | b. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 457 (empat ratus lima puluh tujuh) hektar;<br>c. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 26 (dua puluh enam) hektar;<br>d. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 249 (dua ratus empat puluh Sembilan) hektar; dan<br>e. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 4.130 (empat ribu seratus tiga puluh) hektar.<br>(3) Budidaya air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:<br>a. Kecamatan Mijen;<br>b. Kecamatan Gajah<br>c. Kecamatan Karanganyar;<br>d. Kecamatan Wonosalam;<br>e. Kecamatan Dempet;<br>f. Kecamatan Kebonangung;<br>g. Kecamatan Karangawen; dan<br>h. Kecamatan Mranggen.<br>(4) Fasilitas perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:<br>a. Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak berada di Kecamatan Bonang;<br>b. Pangkapan pendaratan ikan meliputi :<br>1. Kecamatan Bonang; dan<br>2. Kecamatan Wedung.<br>(5) Pengembangan pengolahan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :<br>a. Kecamatan Bonang; dan<br>b. Kecamatan Wedung. |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| d. Kecamatan Wonosalam;<br>e. Kecamatan Dempet;<br>f. Kecamatan Kebonangung;<br>g. Kecamatan Karangawen; dan<br>h. Kecamatan Mranggen.<br>(6) Rencana pengembangan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:<br>a. Kecamatan Bonang; dan<br>b. Kecamatan Wedung.<br>(7) Pengembangan kegiatan perikanan Pemerintah Daerah akan mendorong dan atau memfasilitasi pengembangan kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran perikanan yang berbasis sistem kewilayahan dengan pendekatan pembangunan minapolitan. | | | |
| Paragraf 4<br>Kawasan Peruntukan Pertambangan | | | |
| Pasal 61<br>Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d terdiri atas :<br>a. minyak dan gas bumi; dan<br>b. mineral dan batubara. | 46. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagaiberikut:<br>Pasal 61<br>Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d meliputi:<br>a. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi; dan<br>b. kawasan pertambangan mineral. | TKPRD Kabupaten Demak.<br><br>**Masukan:**<br>Kabupaten Demak tidak perlu menetapkan pertambangan mineral non logam dan/atau batuan<br>**Tanggapan:**<br>Diakomodir | 49. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 61<br>Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d berupa kawasan pertambangan minyak dan gas bumi. |
| Pasal 62<br>(1) Minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a terdiri atas :<br>a. daerah terbuka; dan<br>b. wilayah Kerja Blok Blora.<br>(2) Daerah terbuka sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :<br>a. Kecamatan Gajah; dan<br>b. Kecamatan Karangayar. | TETAP | | |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| (3) Wilayah Kerja Blok Blora sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :<br>a. Kecamatan Sayung;<br>b. Kecamatan Karangtengah;<br>c. Kecamatan Demak;<br>d. Kecamatan Wonosalam;<br>e. Kecamatan Mranggen;<br>f. Kecamatan Karangawen;<br>g. Kecamatan Guntur;<br>h. Kecamatan Dempet; dan<br>i. Kecamatan Kebonagung. | | | |
| Pasal 63<br>(1) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b berupa kawasan pertambangan mineral bukan logam.<br>(2) Kawasan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:<br>a. pasir sungai;<br>b. tanah urug;<br>c. batu gamping; dan<br>d. tanah liat.<br>(3) Pasir sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 28 Ha (dua puluh delapan) hektar meliputi :<br>a. Kecamatan Karangtengah;<br>b. Kecamatan Mranggen; dan<br>c. Kecamatan Karangawen.<br>(4) Tanah urug sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 2.290 Ha (dua ribu dua ratus sembilan puluh) hektar meliputi :<br>a. Kecamatan Mranggen; dan<br>b. Kecamatan Karangawen.<br>(5) Batu gamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan luas kurang lebih 48 Ha (empat puluh delapan ) hektar meliputi :<br>a. Kecamatan Mranggen; dan | 47. KetentuanPasal 63 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagaiberikut:<br>Pasal 63<br>(1) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b berupa kawasan pertambangan mineral bukan logam.<br>(2) Kawasan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:<br>a. pasir sungai;<br>b. batu gamping; dan<br>c. tanah liat.<br>(3) Pasir sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :<br>a. Kecamatan Karangtengah;<br>b. Kecamatan Mranggen; dan<br>c. Kecamatan Karangawen.<br>(4) Batu gamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :<br>a. Kecamatan Mranggen; dan<br>b. Kecamatan Karangawen.<br>(5) Tanah liat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:<br>a. Kecamatan Wedung;<br>b. Kecamatan Mijen;<br>c. Kecamatan Karanganyar; | **TKPRD Kabupaten Demak.**<br><br>**Masukan:**<br>Kabupaten Demak tidak perlu menetapkan pertambangan mineral non logam dan/atau batuan<br>**Tanggapan:**<br>Diakomodir (Pasal 63 Dihapus) | 50. Pasal 63 Dihapus |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| b. Kecamatan Karangawen.<br>(6) Tanah liat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan luas kurang lebih 21.430 Ha (dua puluh satu ribu sempat ratus tiga puluh) hektarmeliputi:<br>a. Kecamatan Wedung;<br>b. Kecamatan Mijen;<br>c. Kecamatan Karanganyar;<br>d. Kecamatan Gajah;<br>e. Kecamatan Dempet;<br>f. Kecamatan Demak;<br>g. Kecamatan Wonosalam;<br>h. Kecamatan Bonang;<br>i. Kecamatan Sayung;<br>j. Kecamatan Karangtengah;<br>k. Kecamatan Guntur;<br>l. Kecamatan Mranggen; dan<br>m. Kecamatan Karangawen.<br>(7) Pengaturan lokasi wilayah usaha pertambangan (WUP) dan wilayah pertambangan (WPR) akan diatur dalam Peraturan Bupati | d. Kecamatan Gajah;<br>e. Kecamatan Dempet;<br>f. Kecamatan Demak;<br>g. Kecamatan Wonosalam;<br>h. Kecamatan Bonang;<br>i. Kecamatan Sayung;<br>j. Kecamatan Karangtengah;<br>k. Kecamatan Guntur;<br>l. Kecamatan Mranggen; dan<br>m. Kecamatan Karangawen.<br>(6) Pelaksanaan kegiatan pertambangan di kawasan peruntukan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan:<br>a. kesesuaian dengan potensi jenis mineral tambang;<br>b. kawasan lindung yang dilarang untuk kegiatan pertambangan;<br>c. kawasan permukiman yang telah terbangun;<br>d. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;<br>e. peningkatan fungsi kawasan;<br>f. dampak lingkungan;<br>g. resiko bencana;<br>h. konflik pemanfaatan ruang dengan peruntukan lainnya; dan<br>i. ketentuan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. | | |
| Paragraf 5<br>Kawasan Peruntukan Industri | Paragraf 5<br>Kawasan Peruntukan Industri | | |
| Pasal 64<br>(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e terdiri atas :<br>a. industri besar;<br>b. industri menengah; dan<br>c. industri kecil dan/atau mikro.<br>(2) Industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk kegiatan pengolahan dan | 48. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagaiberikut:<br>Pasal 64<br>(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e dengan luas lebih 5.191 (Lima ribu seratus Sembilan puluh satu) hektar meliputi:<br>a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih | **Kementerian ATR/ BPN**<br>**Masukan:**<br>1. Rencana kawasan peruntukan industri yang luasannya diatas 300 Ha agar menyesuaikan dengan RTRW Provinsi Jawa Tengah.<br>2. Rekomendasi KLHS; | 51. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 64<br>(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e dengan luas lebih 7.646 (tujuh ribu enam ratus empat puluh enam) hektar meliputi:<br>a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| pergudangan.<br>(3) Industri menengah dan industri kecil dan/atau mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c diarahkan untuk mendukung potensi ekonomi lokal meliputi :<br>a. hasil pertanian;<br>b. makanan;<br>c. kerajinan; dan<br>d. komoditas lainnya.<br>(4) Industri menegah dan industri kecil dan/atau mikro yang memiliki keterkaitan produksi dengan potensi ekonomi lokal dapat bercampur dengan kawasan permukiman dengan memperhatikan keserasian dan daya dukung prasarana kawasan.<br>(5) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas kurang lebih 1800 Ha (seribu delapan ratus) hektar meliputi :<br>a. Kecamatan Sayung;<br>b. Kecamatan Karangtengah;<br>c. Kecamatan Demak;<br>d. Kecamatan Mijen;<br>e. Kecamatan Karanganyar;<br>f. Kecamatan Mranggen; dan<br>g. Kecamatan Karangawen. | 258 (dua ratus lima puluh delapan) hektar;<br>b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 92 (Sembilan puluh dua) hektar;<br>c. Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 6 (Enam) hektar;<br>d. Kecamatan Karang Tengah dengan luas kurang lebih 731 (tujuh ratus tiga puluh satu) hektar;<br>e. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 92 (Sembilan puluh dua) hektar;<br>f. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 203 (Dua ratus tiga) hektar;<br>g. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 251 (Dua ratus lima puluh satu) hektar;<br>h. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 163 (Seratus enam puluh tiga) hektar;<br>i. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 3.279 (Tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) hektar; dan<br>j. Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 116 (Seratus enam belas) hektar.<br>(2) Pengembangan kawasan industri terpadu berada di Kecamatan Sayung<br>(3) Pengembangan kegiatan usaha industri di Daerah meliputi:<br>a. industri besar;<br>b. industri menengah; dan<br>c. industri kecil dan/atau mikro.<br>(4) Jenis kegiatan industri yang dikembangkan di Daerah meliputi:<br>a. industri pangan;<br>b. industri farmasi, kosmetik dan alat kesehatan;<br>c. industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka;<br>d. industri alat transportasi;<br>e. industri elektronika dan telematika;<br>f. industri pembangkit energi;<br>g. industri barang modal, komponen, bahan | Pasal 64, Perlu ditambahkan ayat 6 dengan"pengaturan kegiatan industri dengan mempertimbangkan daya tampung pada badan air"<br><br>**Tanggapan:**<br>1. Diakomodir<br>2. Dimasukkan kedalam materi teknis | 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) hektar;<br>b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 92 (sembilan puluh dua) hektar;<br>c. Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 6 (enam) hektar;<br>d. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 1050 (seribu lima puluh) hektar;<br>e. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 92 (sembilan puluh dua) hektar;<br>f. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 203 (dua ratus tiga) hektar;<br>g. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 251 (dua ratus lima puluih satu) hektar;<br>h. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang iebih 163 (seratus enam puluh tiga) hektar;<br>i. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 5.313 (lima ribu tiga ratus tiga belas) hektar; dan<br>j. Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 116 (seratus enam belas) hektar.<br>(3) Pengembangan kawasan industri terpadu berada di Kecamatan Sayung dan Karangtengah.<br>(4) Pembangunan perusahaan industri di kawasan peruntukan industri yang berbatasan langsung dengan kawasan peruntukan permukiman wajib menyediakan kawasan penyangga dalam bentuk sabuk hijau.<br>(5) Pembukaan akses perusahaan industri menuju jalan arteri primer mempertimbangkan ketentuan pengaturan akses masuk ke jalan arteri primer sesuai peraturan perundang-undangan. |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| | penolong dan jasa industri;<br>h. industri agro;<br>i. industri logam dasar dan bahan galian bukan logam;<br>j. industri kimia dasar; dan<br>k. jenis industri lainnya.<br>Pembukaan akses perusahaan industri menuju jalan arteri primer mempertimbangkan ketentuan pengaturan akses masuk ke jalan arteri primer sesuai peraturan perundang-undangan. | | |
| Paragraf 6<br>Kawasan Peruntukan Pariwisata | Paragraf 6<br>Kawasan Pariwisata | | |
| Pasal 65<br>(1) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f terdiri atas :<br>a. pariwisata alam;<br>b. pariwisata budaya; dan<br>c. pariwisata buatan.<br>(2) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :<br>a. Pantai Morosari;<br>b. Pantai Morodemak;<br>c. Pantai Surodadi;<br>d. Hutan Wisata Wonosekar; dan<br>e. Waduk Bengkah.<br>(3) Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :<br>a. Masjid Agung Demak;<br>b. Makam Sunan Kalijaga Kadilangu;<br>c. Museum Masjid Agung;<br>d. Tradisi Grebeg Demak; dan<br>e. Tradisi sedekah laut di kawasan pantai.<br>(4) Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :<br>a. Bendung Gerak Kali Jajar; | 49. Ketentuan Pasal 65 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagaiberikut :<br>Pasal 65<br>(1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f terdiri atas :<br>a. pariwisata alam;<br>b. pariwisata budaya; dan<br>c. pariwisata buatan.<br>(2) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:<br>a. Pantai Morosari dan Mangrove di Kecamatan Sayung;<br>b. Pantai Morodemak dan Mangrove Kecamatan Bonang;<br>c. Pantai Surodadi di Kecamatan Sayung;<br>d. Hutan Wisata Wonosekar;<br>e. Waduk Bengkah;<br>f. Pantai Tambakbulusan dan Mangrove di Kecamatan Karangtengah; dan<br>g. Pantai Ngojoyo dan Mangrove di Kecamatan Wedung.<br>(3) Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :<br>a. Masjid Agung Demak; | | 52. Ketentuan Pasal 65 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :<br>Pasal 65<br>(1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f terdiri atas :<br>a. pariwisata alam;<br>b. pariwisata budaya; dan<br>c. pariwisata buatan.<br>(2) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:<br>a. Pantai Morosari dan Mangrove di Kecamatan Sayung;<br>b. Pantai Morodemak dan Mangrove Kecamatan Bonang;<br>c. Pantai Surodadi di Kecamatan Sayung;<br>d. Hutan Wisata Wonosekar;<br>e. Waduk Bengkah;<br>f. Pantai Tambakbulusan dan Mangrove di Kecamatan Karangtengah; dan<br>g. Pantai Nggojoyo dan Mangrove di Kecamatan Wedung.<br>(3) Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :<br>a. Masjid Agung Demak;<br>b. Makam Sunan Kalijaga Kadilangu; |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| b. Bendung Karet Kalijajar;<br>c. Bendung Karet Kali Kumpulan;<br>d. Taman Ria Kota Demak; dan<br>e. Agrowisata. | b. Makam Sunan Kalijaga Kadilangu;<br>c. Museum Masjid Agung;<br>d. Tradisi Grebeg Demak; dan<br>e. Tradisi sedekah laut di kawasan pantai.<br>(4) Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :<br>a. Bendung Gerak Kali Jajar;<br>b. Bendung Karet Kalijajar;<br>c. Bendung Karet Kali Kumpulan;<br>d. Taman Ria Kota Demak<br>e. Agrowisata Kebonbatur; dan<br>Agrowisata Jambu Leie. | | c. Museum Masjid Agung;<br>d. Tradisi Grebeg Demak; dan<br>e. Tradisi sedekah laut di kawasan pantai.<br>(4) Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :<br>a. Bendung Gerak Kali Jajar;<br>b. Bendung Karet Kalijajar;<br>c. Bendung Karet Kali Kumpulan;<br>d. Taman Ria Kota Demak<br>e. Agrowisata Kebonbatur; dan<br>f. Agrowisata Jambu Lele. |
| Paragraf 7<br>Kawasan Peruntukan Permukiman | | | |
| Pasal 66<br>(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf g terdiri atas :<br>a. kawasan permukiman perkotaan; dan<br>b. kawasan permukiman perdesaan.<br>(2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :<br>a. Kawasan Perkotaan Demak;<br>b. Kawasan Perkotaan Mranggen;<br>c. Kawasan Perkotaan Wedung;<br>d. Ibukota Kecamatan Gajah;<br>e. Ibukota Kecamatan Dempet;<br>f. Ibukota Kecamatan Guntur;<br>g. Ibukota Kecamatan Sayung;<br>h. Ibukota Kecamatan Karangtengah;<br>i. Ibukota Kecamatan Bonang;<br>j. Ibukota Kecamatan Karangawen;<br>k. Ibukota Kecamatan Wonosalam;<br>l. Ibukota Kecamatan Karanganyar;<br>m. Ibukota Kecamatan Mijen; dan<br>n. Ibukota Kecamatan Kebonagung. | 50. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagaiberikut<br>Pasal 66<br>(1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf g dengan luas kurang lebih 21.221 (dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu) hektar terdiri atas :<br>a. kawasan permukiman perkotaan; dan<br>b. kawasan permukiman perdesaan.<br>(2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 10.485 (sepuluh ribu empat ratus delapan puluh lima) hektar meliputi :<br>a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 248 (Dua ratus empat puluh delapan) hektar;<br>b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 1.486 (Seribu empat ratus delapan puluh enam) hektar;<br>c. Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih 255 (Dua ratus lima puluh lima) hektar;<br>d. Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 48 (Empat puluh delapan) hektar;<br>e. Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih | | 53. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 66<br>(1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf g dengan luas kurang lebih 19.055 (sembilan belas ribu dua lima puluh lima) hektar terdiri atas :<br>a. kawasan permukiman perkotaan; dan<br>b. kawasan permukiman perdesaan.<br>(2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 8.527 (Delapan ribu lima ratus duapuluh tujuh) hektar meliputi :<br>a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 248 (Dua ratus empat puluh delapan) hektar;<br>b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 1.486 (Seribu empat ratus delapan puluh enam) hektar;<br>c. Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih 255 (Dua ratus lima puluh lima) hektar;<br>d. Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 48 (Empat puluh delapan) hektar;<br>e. Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh wilayah Daerah | 110 (Seratus sepuluh) hektar;<br>f. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 397 (tiga ratus Sembilan puluh tujuh) hektar;<br>g. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 301 (tiga ratus satu) hektar;<br>h. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 1.045 (Seribu empat puluh lima) hektar;<br>i. Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih 303 (Tiga ratus tiga) hektar;<br>j. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 78 (Tujuh puluh delapan) hektar;<br>k. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 2.159 (Dua ribu seratus lima puluh Sembilan) hektar;<br>l. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 2.512 (dua ribu lima ratus dua belas) hektar;<br>m. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 329 (Tiga ratus dua puluh sembilan) hektar; dan<br>n. Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 1.214 (Seribu dua ratus empat belas) hektar.<br>(4) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 10.528 (sepuluh ribu lima ratus dua puluh delapan) hektar meliputi:<br>a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 1.338 (Seribu tiga ratus tiga puluh delapan) hektar;<br>b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 311 (Tiga ratus sebelas) hektar;<br>c. Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih 955 (Sembilan ratus lima puluh lima) hektar;<br>d. Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 778 (Tujuh ratus tujuh puluh delapan) hektar;<br>e. Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih 1.365 (Seribu tiga ratus enam puluh iima) hektar; | | 110 (Seratus sepuluh) hektar;<br>f. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 217 (Dua ratus tujuh belas) hektar;<br>g. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 301 (Tiga ratus satu) hektar;<br>h. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 1.045 (Seribu empat puluh lima) hektar;<br>i. Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih 303 (Tiga ratus tiga) hektar;<br>j. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 78 (Tujuh puluh delapan) hektar;<br>k. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 2.159 (Dua ribu seratus lima puluh sembilan) hektar;<br>l. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 736 (Tujuh ratus tiga puluh enam) hektar;<br>m. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 329 (Tiga ratus dua puluh sembilan) hektar; dan<br>n. Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 1.214 (Seribu dua ratus empat belas) hektar.<br>(6) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 10.528 (sepuluh ribu lima ratus dua puluh delapan) hektar meliputi:<br>a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 1.338 (Seribu tiga ratus tiga puluh delapan) hektar;<br>b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 311 (Tiga ratus sebelas) hektar;<br>c. Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih 955 (Sembilan ratus lima puluh lima) hektar;<br>d. Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 778 (Tujuh ratus tujuh puluh delapan) hektar;<br>e. Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih 1.365 (Seribu tiga ratus enam puluh lima) hektar; |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| | f. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 468 (empat ratus enam puluh delapan) hektar;<br>g. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 571 (Lima ratus tujuh puluh satu) hektar;<br>h. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 837 (Delapan ratus tiga puluh tujuh) hektar;<br>i. Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih 547 (Lima ratus empat puluh tujuh) hektar;<br>j. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 647 (Enam ratus empat puluh tujuh) hektar;<br>k. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 1.099 (Seribu sembilan puluh sembilan) hektar;<br>l. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 222 (dua ratus dua puluh dua) hektar;<br>m. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 755 (Tujuh ratus lima puluh lima) hektar; dan<br>(5) Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 635 (Enam ratus tiga puluh lima) hektar. | | f. Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 468 (empat ratus enam puluh delapan) hektar;<br>g. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 571 (Lima ratus tujuh puluh satu) hektar;<br>h. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 837 (Delapan ratus tiga puluh tujuh) hektar;<br>i. Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih 547 (Lima ratus empat puluh tujuh) hektar;<br>j. Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 647 (Enam ratus empat puluh tujuh) hektar;<br>k. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 1.099 (Seribu sembilan puluh sembilan) hektar;<br>l. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 222 (dua ratus dua puluh dua) hektar;<br>m. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 755 (Tujuh ratus lima puluh lima) hektar; dan<br>n. Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 635 (Enam ratus tiga puluh lima) hektar. |
| Paragraf 8<br>Kawasan Pertahanan dan Keamanan | Paragraf 8<br>Kawasan Pertahanan dan Keamanan | | |
| Pasal 67<br>(1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf h terdiri atas :<br>a. Kantor Tentara Nasional Indonesia meliputi :<br>1. kantor Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh Kecamatan; dan<br>2. kantor Komando Distrik Militer (Kodim) berada di Kecamatan Demak.<br>b. Kantor Kepolisian Republik Indonesia meliputi :<br>1. kantor Kepolisian Sektor (Polsek) berada di seluruh Kecamatan; dan<br>2. kantor Kepolisian Resor (Polres) berada di Kecamatan Demak.<br>(2) Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan | TETAP | **Kemenkemhan**<br><br>**Masukan:**<br>Di Pelabuhan Morodemak terdapat Pos TNI AL.<br><br>**Tanggapan:**<br>Sudah diakomodir | 54. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 67diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:<br>Pasal 67<br>(1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf h terdiri atas :<br>a. Kantor Tentara Nasional Indonesia meliputi :<br>1. kantor Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh Kecamatan; dan<br>2. kantor Komando Distrik Militer (Kodim) berada di Kecamatan Demak;<br>3. kantor Komando Rayon Militer (Koramil) berada di berada di seluruh Kecamatan; dan<br>4. Pos angkatan laut berada di Kecamatan |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| lebih lanjut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | | | Bonang.<br>b. Kantor Kepolisian Republik Indonesia meliputi:<br>1. kantor Kepolisian Sektor (Polsek) berada di seluruh Kecamatan; dan<br>2. kantor Kepolisian Resor (Polres) berada di Kecamatan Demak.<br>(2) Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan lebih lanjut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| BAB V<br>PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH | | | |
| Bagian Pertama<br>Umum | | | |
| Pasal 68<br>Kawasan strategis wilayah terdiri atas :<br>a. kawasan strategis provinsi di Daerah; dan<br>b. kawasan strategis Daerah. | 51. KetentuanPasal68 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 68<br>Kawasan strategis wilayah terdiri atas :<br>a. kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi di Daerah; dan<br>c. kawasan strategis Daerah. | | 55. Ketentuan Pasal 68 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 68<br>Kawasan strategis wilayah terdiri atas :<br>a. kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi di Daerah; dan<br>b. kawasan strategis Daerah. |
| Bagian Kedua<br>Kawasan Strategis Provinsi Di Daerah | | | |
| Pasal 69<br>Kawasan strategis provinsi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a terdiri atas :<br>a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa Kawasan Perkotaan Kendal - Demak - Ungaran - Salatiga – Semarang - Purwodadi (Kedungsepur);<br>b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa Kawasan Masjid Agung Demak dan Kadilangu; | 52. KetentuanPasal69diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 69<br>Kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a terdiri atas :6<br>a. kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa Kawasan Perkotaan Kendal - Demak - Ungaran - Salatiga – Semarang - Purwodadi (Kedungsepur);<br>c. kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa Kawasan Masjid Agung Demak; | | 56. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 69<br>Kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a terdiri atas :<br>a. kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa Kawasan Perkotaan Kendal - Demak - Ungaran - Salatiga – Semarang - Purwodadi (Kedungsepur);<br>b. kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa Kawasan Masjid Agung Demak; |
| Bagian Ketiga | | | |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| Kawasan Strategis Daerah | | | |
| Pasal 70<br>(1) Kawasan strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b meliputi :<br>a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;<br>b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan<br>c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.<br>(2) Peta rencana kawasan strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. | 53. Ketentuan Pasal 70 ayat (1) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 70<br>(1) Kawasan strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b meliputi :<br>a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi,<br>b. dihapus<br>c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.<br>(3) Peta rencana kawasan strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. | | 57. Ketentuan Pasal 70 ayat (1) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 70<br>(1) Kawasan strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b meliputi :<br>a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;<br>b. dihapus<br>c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.<br>(2) Peta rencana kawasan strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. |
| Pasal 71<br>(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a meliputi :<br>a. kawasan sepanjang koridor jalan arteri primer yang melewati Kecamatan Sayung - Kecamatan Karangtengah - Kecamatan Demak - Kecamatan Gajah - Kecamatan Karangayar;<br>b. kawasan wisata pantai Surodadi di Kecamatan Sayung; dan<br>c. kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak di Kecamatan Bonang. | 54. KetentuanPasal 71 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 71<br>(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a meliputi :<br>a. kawasan sepanjang koridor jalan arteri primer yang melewati Kecamatan Sayung - Kecamatan Karangtengah - Kecamatan Demak - Kecamatan Gajah - Kecamatan Karangayar;<br>b. kawasan industri terpadu Sayung;<br>c. kawasan wisata pantai Surodadi di Kecamatan Sayung; dan<br>d. kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak di Kecamatan Bonang. | | 58. Ketentuan Pasal 71 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 71<br>(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a meliputi :<br>a. kawasan sepanjang koridor jalan arteri primer yang melewati Kecamatan Sayung - Kecamatan Karangtengah - Kecamatan Demak - Kecamatan Gajah - Kecamatan Karangayar;<br>b. kawasan industri terpadu Sayung;<br>c. kawasan wisata pantai Surodadi di Kecamatan Sayung; dan<br>d. kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak di Kecamatan Bonang. |
| (2) Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan strategis sepanjang koridor jalan arteri primer yang melewati Kecamatan Sayung - Kecamatan Karangtengah - Kecamatan Demak - Kecamatan Gajah - Kecamatan Karangayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :<br>a. Industri;<br>b. perdagangan dan jasa;<br>c. outlet pemasaran hasil komoditas Daerah; dan<br>d. permukiman perkotaan. | (2) Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan strategis sepanjang koridor jalan arteri primer yang melewati Kecamatan Sayung - Kecamatan Karangtengah - Kecamatan Demak - Kecamatan Gajah - Kecamatan Karangayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : | | (2) Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan strategis sepanjang koridor jalan arteri primer yang melewati Kecamatan Sayung - Kecamatan Karangtengah - Kecamatan Demak - Kecamatan Gajah - Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| (3) Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan strategis wisata pantai Surodadi di Kecamatan Sayung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan wisata bahari.<br>(4) Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan strategis Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak di Kecamatan Bonang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa peningkatan prasarana pelabuhan perikanan | a. Industri;<br>b. perdagangan dan jasa;<br>c. outlet pemasaran hasil komoditas Daerah; dan<br>d. permukiman perkotaan.<br>(3) Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan strategis kawasan industri terpadu Sayung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :<br>a. kawasan industri; dan<br>b. kawasan permukiman perkotaan.<br>(4) Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan strategis wisata pantai Surodadi di Kecamatan Sayung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan wisata bahari.<br>(5) Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan strategis Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak di Kecamatan Bonang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa peningkatan prasarana pelabuhan perikanan | | a. Industri;<br>b. perdagangan dan jasa;<br>c. outlet pemasaran hasil komoditas Daerah; dan<br>d. permukiman perkotaan.<br>(3) Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan strategis kawasan industri terpadu Sayung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :<br>a. kawasan industri; dan<br>b. kawasan permukiman perkotaan.<br>(4) Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan strategis wisata pantai Surodadi di Kecamatan Sayung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan wisata bahari.<br>(5) Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan strategis Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak di Kecamatan Bonang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa peningkatan prasarana pelabuhan perikanan , |
| Pasal 72<br>(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b berupa kawasan perbatasan yang meliputi:<br>a. kawasan perbatasan Kecamatan Sayung – Kecamatan Genuk (Kota Semarang);<br>b. kawasan perbatasan Kecamatan Mranggen – Kecamatan Pedurungan (Kota Semarang);<br>c. kawasan perbatasan Kecamatan Dempet – Kecamatan Godong (Kabupaten Grobogan);<br>d. kawasan perbatasan Kecamatan Mijen – Kecamatan Welahan (Kabupaten Jepara); dan<br>e. kawasan perbatasan Kecamatan Karanganyar – Kecamatan Jati (Kabupaten Kudus).<br>(2) Kegiatan yang dikembangkan di kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemaduserasian pembangunan prasarana dan | 55. Pasal 72 Dihapus | | 59. Pasal 72 Dihapus |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| sarana lintas daerah. | | | |
| Pasal 73<br>(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d meliputi :<br>a. kawasan rawan abrasi dan rob pantai di Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah dan Kecamatan Bonang; dan<br>b. kawasan rawan sedimentasi dan tanah timbul di Kecamatan Wedung.<br>(2) Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan strategis rawan abrasi dan rob pantai di Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah dan Kecamatan Bonang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa penanganan masalah rob dan abrasi.<br>(3) Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan strategis rawan sedimentasi dan tanah timbul di Kecamatan Wedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa identifikasi tanah negara dan arahan pengelolaaannya. | TETAP | | TETAP |
| BAB VI<br>ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH | BAB VII<br>ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN | | |
| Bagian Kesatu<br>Umum | Bagian Kesatu<br>Umum | | |
| Pasal 74<br>(1) Arahan pemanfaatan ruang meliputi:<br>a. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis; dan<br>b. pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis.<br>(2) Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prioritas pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan atas | TETAP | | |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan Daerah. | | | |
| Bagian Kedua<br>Arahan Perwujudan Struktur Ruang | Bagian Kedua<br>Arahan Perwujudan Struktur Ruang | | |
| Paragraf 1<br>Perwjudan Sitem Pusat Pelayanan | Paragraf 1<br>Perwjudan Sistem Pusat Pelayanan | | |
| Pasal 75<br>Arahan perwujudan sistem perkotaan meliputi :<br>a. pengembangan PKL dan PKLp dilakukan melalui :<br>1. penyusunan rencana detail tata ruang kota;<br>2. penyusunan peraturan zonasi;<br>3. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan;<br>4. penyusunan panduan rancang kota; dan<br>5. pengendalian kegiatan komersial / perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja, dan sejenisnya.<br>b. pengembangan PPK dilakukan melalui:<br>1. penyusunan rencana detail tata ruang kota;<br>2. penyusunan peraturan zonasi;<br>3. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan; dan<br>4. pengendalian kegiatan komersial/perdagangan, mencakup pertokoan dan pusat belanja.<br>c. pengembangan PPL dilakukan melalui:<br>1. penyusunan rencana detail tata ruang kota; dan<br>2. pengendalian kegiatan komersial/perdagangan, mencakup pertokoan dan pusat belanja. | 56. Ketentuan Pasal 75 poin adiubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br><br>Pasal 75<br>Arahan perwujudan sistem perkotaan meliputi :<br>a. pengembangan PKL dilakukan melalui :<br>1. penyusunan rencana detail tata ruang kota;<br>2. penyusunan peraturan zonasi;<br>3. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan;<br>4. penyusunan panduan rancang kota; dan<br>5. pengendalian kegiatan komersial / perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja, dan sejenisnya.<br>b. pengembangan PPK dilakukan melalui:<br>1. penyusunan rencana detail tata ruang kota;<br>2. penyusunan peraturan zonasi;<br>3. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan; dan<br>4. pengendalian kegiatan komersial/perdagangan, mencakup pertokoan dan pusat belanja.<br>c. pengembangan PPL dilakukan melalui:<br>1. penyusunan rencana detail tata ruang kota; dan<br>2. pengendalian kegiatan komersial/perdagangan, mencakup pertokoan dan pusat belanja. | Memasukkan program terkait PKN | 60. Ketentuan Pasal 75 poin a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br><br>Pasal 75<br>Arahan perwujudan sistem perkotaan meliputi :<br>a. pengembangan PKN dilakukan melalui peningkatan keterpaduan pengembangan kawasan metropolitan Kedungsepur<br>b. pengembangan PKL dilakukan melalui :<br>1. penyusunan rencana detail tata ruang kota;<br>2. penyusunan peraturan zonasi;<br>3. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan;<br>4. penyusunan panduan rancang kota; dan<br>5. pengendalian kegiatan komersial / perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja, dan sejenisnya.<br>c. pengembangan PPK dilakukan melalui:<br>1. penyusunan rencana detail tata ruang kota;<br>2. penyusunan peraturan zonasi;<br>3. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan; dan<br>4. pengendalian kegiatan komersial/perdagangan, mencakup pertokoan dan pusat belanja.<br>d. pengembangan PPL dilakukan melalui:<br>1. penyusunan rencana detail tata ruang kota; dan<br>2. pengendalian kegiatan komersial/perdagangan, mencakup pertokoan |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| | | | dan pusat belanja. |
| Pasal 76<br>Arahan perwujudan sistem perdesaan dilakukan melalui:<br>a. penyusunan perencanaan pembangunan kawasan perdesaaan; dan<br>b. pengembangan pusat pelayanan perdesaan. | 57. Pasal 76 Dihapus | | 61. Pasal 76 Dihapus |
| Paragraf 2<br>Perwujudan Sistem Jaringan Transpotasi | Paragraf 2<br>Perwujudan Sistem Jaringan Transpotasi | | |
| Pasal 77<br>Arahan perwujudan sistem jaringan prasarana transportasi meliputi :<br>a. pengembangan sistem prasarana jaringan jalan dilakukan melalui:<br>1. pengembangan dan peningkatan jalan arteri primer<br>a) pembangunan jalan bebas hambatan Semarang – Demak;<br>b) peningkatan Ruas Jalan arteri; jalur Kota Semarang – Sayung – Karangtengah – Demak – Gajah – Karanganyar – Kudus;<br>2. peningkatan Jalan kolektor primer meliputi:<br>a) Jalur Semarang - Mranggen – Karangawen – Gubug – Kebonagung – menuju Purwodadi;<br>b) Jalur Demak – Wonosalam – Dempet – menuju Purwodadi; dan<br>c) Jalur Trengguli/ Gajah – Mijen – Welahan Jepara.<br>3. peningkatan Jalan lokal primer meliputi:<br>a) jalur Demak - Bonang / Wedung;<br>b) ruas jalan Demak - Bonang – Wedung;<br>c) ruas jalan Kalikondang – Tlogodowo;<br>d) ruas jalan Onggorawe – Waru – Mranggen;<br>e) ruas jalan Mranggen – Kangkung – Kebonbatur – Banyumeneng/ Girikusumo; | 58. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 77<br>Arahan perwujudan sistem jaringan prasarana transportasi meliputi :<br>a. pengembangan sistem prasarana jaringan jalan dilakukan melalui:<br>1. pengembangan dan peningkatan jalan arteri primer meliputi:<br>a) Jalan Bts. Kab. Demak/Kudus – Jati;<br>b) Jalan Lingkar Demak;<br>c) Jalan Bts. Kota Demak – Trengguli;<br>d) Jalan Trengguli - Bts. Kab. Demak/Kudus; dan<br>e) Jalan Bts. Kota Semarang - Bts. Kota Demak.<br>2. pengembangan dan peningkatan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP1) meliputi:<br>a) Jalan Trengguli - Bts. Kab. Demak/Bts. Kab. Jepara;<br>b) Jalan Bts. Kab. Demak/Bts. Kab. Jepara – Margoyoso;<br>3. pengembangan dan peningkatan Jalan tol meliputi:<br>a) Jalan tol Semarang – Demak;<br>b) Jalan tol Demak – Tuban; dan<br>c) exit tol di Kecamatan Sayung dan | Menyesuaikan rencana sistem jaringan prasarana transportasi | 62. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 77<br>Arahan perwujudan sistem jaringan prasarana transportasi meliputi :<br>a. pengembangan sistem prasarana jaringan jalan dilakukan melalui:<br>1. pengembangan dan peningkatan jalan arteri primer meliputi:<br>a) Jalan Bts. Kab. Demak/Kudus – Jati;<br>b) Jalan Lingkar Demak;<br>c) Jalan Bts. Kota Demak – Trengguli;<br>d) Jalan Trengguli - Bts. Kab. Demak/Kudus; dan<br>e) Jalan Bts. Kota Semarang - Bts. Kota Demak.<br>2. pengembangan dan peningkatan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP1) meliputi:<br>a) Jalan Trengguli - Bts. Kab. Demak/Bts. Kab. Jepara;<br>b) Jalan Bts. Kab. Demak/Bts. Kab. Jepara – Margoyoso;<br>3. pengembangan dan peningkatan Jalan tol meliputi:<br>a) Jalan tol Semarang – Demak;<br>b) Jalan tol Demak – Tuban; dan<br>c) exit tol di Kecamatan Sayung dan |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| f) ruas jalan Kangkung – Sumberejo – Margohayu – Wonosekar - Tlogorejo;<br>g) ruas jalan Karangawen – Jragung;<br>h) ruas jalan Karangtengah – Guntur – Karangawen;<br>i) ruas jalan Pamongan - Bulusari – Banjardowo (Semarang);<br>j) ruas jalan Onggorawe – Suradadi;<br>k) ruas jalan Karangtengah – Tambakbulusan;<br>l) ruas jalan Desa Sriwulan – Bedono – Timbulsluko – Surodadi – Tambakbulusan – Morodemak - Purworejo ;<br>m) ruas jalan Desa Berahan Wetan – Babalan – Kedungmutih – Kedungkarang – Tedunan;<br>n) ruas jalan Wedung – Bungo –Jetak – Mijen;<br>o) ruas jalan Karanganyar – Kedungwaru kidul – Gempolsongo – Mijen;<br>p) ruas jalan Bungo – Mutih Kulon;<br>q) ruas jalan Karangnyar – Sambung – Sidomulyo – Merak;<br>r) ruas jalan Gajah – Dempet;<br>s) ruas jalan Dempet – Sidomulyo;<br>t) ruas jalan Demung Trengguli;<br>u) ruas jalan Dempet – Kebonagung;<br>v) ruas jalan Karangtengah – Pasar Wonosalam – Doreng – Megonten;<br>w) ruas jalan Demak – Pasar Wonosalam;<br>x) ruas jalan Mranggen – Batursari – Pucanggading / TVRI – Kebonbatur; dan<br>y) ruas jalan Jalan lingkar Mranggen.<br>4. Pengembangan dan peningkatan jalan lingkungan diseluruh wilayah Daerah<br>b. pengembangan angkutan umum dilakukan melalui:<br>1. studi kelayakan sistem angkutan; | Kecamatan Wonosalam.<br>4. pengembangan dan peningkatan Jalan Kolektor Primer 2 (JKP2) meliputi:<br>a) Jalan Semarang – Godong;<br>b) Jalan Demak – Godong;<br>c) Jalan Semarang – Demak – Jepara (jalan pesisir); dan<br>d) Rencana jalan lingkar Mranggen.<br>5. peningkatan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten meliputi:<br>a) Jalan Demak - Bonang – Wedung;<br>b) Jalan Onggorawe – Waru – Mranggen;<br>c) Jalan Mranggen – Kangkung – Kebonbatur – Banyumeneng/ Girikusumo;<br>d) Jalan Kangkung – Sumberejo – Margohayu – Wonosekar - Tlogorejo;<br>e) Jalan Karangawen – Jragung;<br>f) Jalan Karangtengah – Guntur – Karangawen;<br>g) Jalan Pamongan - Bulusari – Banjardowo (Kota Semarang);<br>h) Jalan Onggorawe – Suradadi;<br>i) Jalan Karangtengah – Tambakbulusan;<br>j) Jalan Desa Sriwulan – Bedono – Timbulsluko – Surodadi – Tambakbulusan – Morodemak - Purworejo ;<br>k) Jalan Desa Berahan Wetan – Babalan – Kedungmutih – Kedungkarang – Tedunan;<br>l) Jalan Wedung – Bungo –Jetak – Mijen;<br>m) Jalan Karanganyar – Kedungwaru kidul – Gempolsongo – Mijen;<br>n) Jalan Bungo – Mutih Kulon;<br>o) Jalan Karangnyar – Sambung – Sidomulyo – Merak; | | Kecamatan Wonosalam.<br>4. pengembangan dan peningkatan Jalan Kolektor Primer 2 (JKP2) meliputi:<br>a) Jalan Semarang – Godong;<br>b) Jalan Demak – Godong;<br>c) Jalan Semarang – Demak – Jepara (jalan pesisir); dan<br>d) Rencana jalan lingkar Mranggen.<br>7. peningkatan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten meliputi:<br>a) Jalan Demak - Bonang – Wedung;<br>b) Jalan Onggorawe – Waru – Mranggen;<br>c) Jalan Mranggen – Kangkung – Kebonbatur – Banyumeneng/ Girikusumo;<br>d) Jalan Kangkung – Sumberejo – Margohayu – Wonosekar - Tlogorejo;<br>e) Jalan Karangawen – Jragung;<br>f) Jalan Karangtengah – Guntur – Karangawen;<br>g) Jalan Pamongan - Bulusari – Banjardowo (Kota Semarang);<br>h) Jalan Onggorawe – Suradadi;<br>i) Jalan Karangtengah – Tambakbulusan;<br>j) Jalan Desa Sriwulan – Bedono – Timbulsluko – Surodadi – Tambakbulusan – Morodemak - Purworejo ;<br>k) Jalan Desa Berahan Wetan – Babalan – Kedungmutih – Kedungkarang – Tedunan;<br>l) Jalan Wedung – Bungo – Jetak – Mijen;<br>m) Jalan Karanganyar – Kedungwaru kidul – Gempolsongo – Mijen;<br>n) Jalan Bungo – Mutih Kulon;<br>o) Jalan Karangnyar – Sambung – Sidomulyo – Merak; |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| 2. penyediaan pemberhentian untuk angkutan umum bus maupun non-bus yang memadai; dan<br>3. penataan ulang dan pengembangan fungsi terminal serta fungsi pelayanan terminal.<br>c. pengembangan sarana transportasi dilakukan melalui:<br>1. pembangunan terminal penumpang tipe A berada di Kawasan Perkotaan Demak.<br>2. peningkatan terminal penumpang tipe C meliputi :<br>a) Kawasan Perkotaan Mranggen;<br>b) Kawasan Perkotaan Wedung;<br>c) Ibukota Kecamatan Wonosalam;<br>d) Ibukota Kecamatan Gajah;<br>e) Ibukota Kecamatan Karanganyar;<br>f) Ibukota Kecamatan Mijen;<br>g) Ibukota Kecamatan Bonang;<br>h) Ibukota Kecamatan Sayung;<br>i) Ibukota Kecamatan Karangtengah;<br>j) Ibukota Kecamatan Guntur;<br>k) Ibukota Kecamatan Dempet;<br>l) Ibukota Kecamatan Karangawen; dan<br>m) Ibukota Kecamatan Kebonagung.<br>3. pengembangan terminal barang direncanakan di Kecamatan Sayung.<br>d. Pengembangan jaringan transportasi kereta api dilakukan melalui<br>1. penetapan jalur perlintasan; dan<br>2. pembangunan stasiun kereta api. | p) Jalan Gajah – Dempet;<br>q) Jalan Dempet – Sidomulyo;<br>r) peningkatan ruas jalan Dempet – Kebonagung;<br>s) Jalan Karangtengah – Pasar Wonosalam – Doreng – Megonten;<br>t) Jalan Demak – Pasar Wonosalam;<br>u) Jalan Mranggen – Batursari – Pucanggading / TVRI – Kebonbatur; dan<br>v) Jalan lainnya yang ditetapkan Bupati<br>6. Pengembangan dan peningkatan jalan lingkungan diseluruh wilayah Daerah<br>b. pengembanganangkutan umum dilakukan melalui:<br>1. studi kelayakan sistem angkutan;<br>2. penyediaan pemberhentian untuk angkutan umum bus maupun non-bus yang memadai; dan<br>3. penataan ulang dan pengembangan fungsi terminal serta fungsi pelayanan terminal.<br>c. pengembangan sarana transportasi dilakukan melalui:<br>1. pembangunan terminal penumpang tipe A berada di Kawasan Perkotaan Demak.<br>2. peningkatan terminal penumpang tipe C meliputi :<br>n) Kawasan Perkotaan Mranggen;<br>o) Kawasan Perkotaan Wedung;<br>p) Ibukota Kecamatan Wonosalam;<br>q) Ibukota Kecamatan Gajah;<br>r) Ibukota Kecamatan Karanganyar;<br>s) Ibukota Kecamatan Mijen;<br>t) Ibukota Kecamatan Bonang;<br>u) Ibukota Kecamatan Sayung;<br>v) Ibukota Kecamatan Karangtengah;<br>w) Ibukota Kecamatan Guntur;<br>x) Ibukota Kecamatan Dempet;<br>y) Ibukota Kecamatan Karangawen; dan | | p) Jalan Gajah – Dempet;<br>q) Jalan Dempet – Sidomulyo;<br>r) peningkatan ruas jalan Dempet – Kebonagung;<br>s) Jalan Karangtengah – Pasar Wonosalam – Doreng – Megonten;<br>t) Jalan Demak – Pasar Wonosalam;<br>u) Jalan Mranggen – Batursari – Pucanggading / TVRI – Kebonbatur; dan<br>v) Jalan lainnya yang ditetapkan Bupati<br>8. Pengembangan dan peningkatan jalan lingkungan diseluruh wilayah Daerah<br>b. Pengembangan angkutan umum dilakukan melalui:<br>1. studi kelayakan sistem angkutan;<br>2. penyediaan pemberhentian untuk angkutan umum bus maupun non-bus yang memadai; dan<br>3. penataan ulang dan pengembangan fungsi terminal serta fungsi pelayanan terminal.<br>c. pengembangan sarana transportasi dilakukan melalui:<br>1. pembangunan terminal penumpang tipe A berada di Kawasan Perkotaan Demak;<br>2. pembangunan terminal penumpang tipe B berada di Kawasan Perkotaan Mranggen;<br>3. peningkatan terminal penumpang tipe C meliputi :<br>a) Kawasan Perkotaan Mranggen;<br>b) Kawasan Perkotaan Wedung;<br>c) Ibukota Kecamatan Wonosalam;<br>d) Ibukota Kecamatan Gajah;<br>e) Ibukota Kecamatan Karanganyar;<br>f) Ibukota Kecamatan Mijen;<br>g) Ibukota Kecamatan Bonang;<br>h) Ibukota Kecamatan Sayung;<br>i) Ibukota Kecamatan Karangtengah;<br>j) Ibukota Kecamatan Guntur; |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| | z) Ibukota Kecamatan Kebonagung.<br>4. pengembangan terminal barang direncanakan di Kecamatan Sayung.<br>d. Pengembangan jaringan transportasi kereta api dilakukan melalui<br>1. penetapan jalur perlintasan; dan<br>2. pembangunan stasiun kereta api. | | k) Ibukota Kecamatan Dempet;<br>l) Ibukota Kecamatan Karangawen; dan<br>m) Ibukota Kecamatan Kebonagung.<br>5. pengembangan terminal barang direncanakan di Kecamatan Sayung.<br>d. Pengembangan jaringan transportasi kereta api dilakukan melalui<br>1. penetapan jalur perlintasan; dan<br>2. pembangunan stasiun kereta api. |
| Paragraf 3<br>Perwujudan Sistem Jaringan Energi | Paragraf 3<br>Perwujudan Sistem Jaringan Energi | | |
| Pasal 78<br>Arahan perwujudan sistem jaringan prasarana energi dilakukan melalui:<br>a. pembangunan jaringan pipa gas;<br>b. Peningkatan sistem jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi, saluran udara tegangan tinggi, saluran udara tegangan menengah, dan saluran udara tegangan rendah;<br>c. pengembangan daya listrik;<br>d. pembangunan prasarana listrik yang bersumber dari energi alternatif. | TETAP | | |
| Paragraf 4<br>Perwujudan Sistem Jaringan telekomunikasi | Paragraf 4<br>Perwujudan Sistem Jaringan telekomunikasi | | |
| Pasal79<br>Arahan perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi dilakukan melalui:<br>a. peningkatan kualitas pelayanan telepon di setiap Kecamatan;<br>b. pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran;<br>c. peningkatan sistem hubungan telepon otomatis dan telepon umum; dan<br>d. pengaturan penggunaan menara bersama. | TETAP | | |
| Paragraf 5<br>Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air | Paragraf 5<br>Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya | | |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| | Air | | |
| Pasal 80<br>Arahan perwujudan sistem jaringan prasarana sumber daya air meliputi :<br>a. pelestarian sumberdaya air dilakukan melalui:<br>1. pelestarian sumber mata air dan konservasi daerah resapan air;<br>2. pengawasan dan Penertiban sumber air yang berasal dari sumber air tanah dalam;<br>3. pembangunan embung meliputi :<br>a) Kecamatan Karangawen;<br>b) Kecamatan Guntur;<br>c) Kecamatan Dempet;<br>d) Kecamatan Mijen;<br>e) Kecamatan Karanganyar;<br>f) Kecamatan Bonang; dan<br>g) Kecamatan Wedung.<br>b. peningkatan pelayanan air minum dilakukan melalui:<br>1. pengembangan kemitraan dengan pihak swasta dan atau masyarakat dalam memperluas wilayah pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan air minum; dan<br>2. perbaikan jaringan pipa air minum yang ada secara bertahap dan meningkatkan manajemen operasi dan pemeliharaan pelayanan air minum. | 59. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 80<br>Arahan perwujudan sistem jaringan sumber daya air meliputi :<br>a. pelestarian sumberdaya air dilakukan melalui:<br>1. pelestarian sumber mata air dan konservasi daerah resapan air;<br>2. pengawasan dan Penertiban sumber air yang berasal dari sumber air tanah dalam;<br>3. pembangunan embung meliputi :<br>a) Kecamatan Karangawen;<br>b) Kecamatan Guntur;<br>c) Kecamatan Dempet;<br>d) Kecamatan Mijen;<br>e) Kecamatan Karanganyar;<br>f) Kecamatan Bonang; dan<br>g) Kecamatan Wedung.<br>b. peningkatan pelayanan air minum dilakukan melalui:<br>1. pengembangan kemitraan dengan pihak swasta dan atau masyarakat dalam memperluas wilayah pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan air minum; dan<br>3. perbaikan jaringan pipa air minum yang ada secara bertahap dan meningkatkan manajemen operasi dan pemeliharaan pelayanan air minum. | | 63. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 80<br>Arahan perwujudan sistem jaringan sumber daya air meliputi :<br>a. pelestarian sumberdaya air dilakukan melalui:<br>1. pelestarian sumber mata air dan konservasi daerah resapan air;<br>2. pengawasan dan Penertiban sumber air yang berasal dari sumber air tanah dalam;<br>3. pembangunan embung meliputi :<br>a) Kecamatan Karangawen;<br>b) Kecamatan Guntur;<br>c) Kecamatan Dempet;<br>d) Kecamatan Mijen;<br>e) Kecamatan Karanganyar;<br>f) Kecamatan Bonang; dan<br>g) Kecamatan Wedung.<br>b. peningkatan pelayanan air minum dilakukan melalui:<br>1. pengembangan kemitraan dengan pihak swasta dan atau masyarakat dalam memperluas wilayah pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan air minum; dan<br>2. perbaikan jaringan pipa air minum yang ada secara bertahap dan meningkatkan manajemen operasi dan pemeliharaan pelayanan air minum. |
| Paragraf 6<br>Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya | Paragraf 6<br>Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya | | |
| Pasal 81<br>Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas :<br>a. program sistem prasarana persampahan meliputi: | 60. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: | | 64. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| 1. peningkatan dan pengembangan tempat pemrosesan akhir;<br>2. peningkatan dan pengembangan tempat penampungan sementara;<br>3. program pengelolaan sampah 3R;<br>4. penyediaan tempat sampah organik dan non-organik di kawasan perkotaan;<br>5. studi kelayakan manajemen pengelolaan sampah terpadu; dan<br>6. usaha reduksi melalui pengomposan, daur ulang dan pemilahan antara sampah organik dan non-organik.<br>b. program sistem jaringan prasarana air minum meliputi :<br>1. penambahan kapasitas dan revitalisasi sambungan rumah;<br>2. pengembangan jaringan distribusi utama;<br>3. penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan perdesaan di seluruh kecamatan; dan<br>4. pengembangan dan peningkatan reservoir.<br>c. program sistem jaringan prasarana pengelolaan air limbah meliputi:<br>1. pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan industri<br>2. pemantapan instalasi pengolahan limbah tinja;<br>3. pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja berbasis masyarakat (sanimas) dan rumah tangga perkotaan; dan<br>4. pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan.<br>d. program sistem jaringan prasarana drainase meliputi:<br>1. pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan;<br>2. normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder;<br>3. normalisasi saluran sungai; dan<br>4. memantapkan rencana pengembangan dan | Pasal 81<br>Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas :<br>a. programsistem jaringan persampahan meliputi:<br>1. peningkatan dan pengembangan tempat pemrosesan akhir;<br>2. peningkatan dan pengembangan tempat penampungan sementara;<br>3. program pengelolaan sampah 3R;<br>4. penyediaan tempat sampah organik dan non-organik di kawasan perkotaan;<br>5. studi kelayakan manajemen pengelolaan sampah terpadu; dan<br>6. usaha reduksi melalui pengomposan, daur ulang dan pemilahan antara sampah organik dan non-organik.<br>b. programsistem penyediaan air minum meliputi :<br>1. penambahan kapasitas dan revitalisasi sambungan rumah;<br>2. pengembangan jaringan distribusi utama;<br>3. penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan perdesaan di seluruh kecamatan; dan<br>4. pengembangan dan peningkatan reservoir.<br>c. programsistem pengelolaan air limbah meliputi:<br>1. pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan industri<br>2. pemantapan instalasi pengolahan limbah tinja;<br>3. pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja berbasis masyarakat (sanimas) dan rumah tangga perkotaan; dan<br>4. pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan.<br>d. program sistem jaringan drainase meliputi:<br>1. pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan;<br>2. normalisasi peningkatan saluran primer dan | | Pasal 81<br>Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas :<br>a. programsistem jaringan persampahan meliputi:<br>1. peningkatan dan pengembangan tempat pemrosesan akhir;<br>2. peningkatan dan pengembangan tempat penampungan sementara;<br>3. program pengelolaan sampah 3R;<br>4. penyediaan tempat sampah organik dan non-organik di kawasan perkotaan;<br>5. studi kelayakan manajemen pengelolaan sampah terpadu; dan<br>6. usaha reduksi melalui pengomposan, daur ulang dan pemilahan antara sampah organik dan non-organik.<br>b. Program sistem penyediaan air minum meliputi :<br>1. penambahan kapasitas dan revitalisasi sambungan rumah;<br>2. pengembangan jaringan distribusi utama;<br>3. penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan perdesaan di seluruh kecamatan; dan<br>4. pengembangan dan peningkatan reservoir.<br>c. Program sistem pengelolaan air limbah meliputi:<br>1. pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan industri<br>2. pemantapan instalasi pengolahan limbah tinja;<br>3. pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja berbasis masyarakat (sanimas) dan rumah tangga perkotaan; dan<br>4. pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan.<br>d. program sistem jaringan drainase meliputi:<br>1. pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan;<br>2. normalisasi peningkatan saluran primer dan |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| pengelolaan saluran drainase di seluruh kawasan perkotaan.<br>e. Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana dilakukan melalui :<br>1. pengembangan jalur evakuasi bencana; dan<br>2. pengembangan ruang evakuasi bencana. | sekunder;<br>3. normalisasi saluran sungai; dan<br>4. memantapkan rencana pengembangan dan pengelolaan saluran drainase di seluruh kawasan perkotaan.<br>e. Perwujudansistem jaringan evakuasi bencana dilakukan melalui :<br>1. pengembangan jalur evakuasi bencana; dan<br>3. pengembangan ruang evakuasi bencana. | | sekunder;<br>3. normalisasi saluran sungai; dan<br>4. memantapkan rencana pengembangan dan pengelolaan saluran drainase di seluruh kawasan perkotaan.<br>e. Perwujudansistem jaringan evakuasi bencana dilakukan melalui :<br>1. pengembangan jalur evakuasi bencana; dan<br>2. pengembangan ruang evakuasi bencana. |
| Bagian Ketiga<br>Arahan Perwujudan Pola Ruang | Bagian Ketiga<br>Arahan Perwujudan Pola Ruang | | |
| Paragraf 1<br>Kawasan Lindung | Paragraf 1<br>Kawasan Peruntukan Lindung | | |
| Pasal 82<br>Arahan perlindungan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dilakukan melalui:<br>a. pengendalian kegiatan atau hal-hal yang bersifat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah;<br>b. pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan lahan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang dimiliki masyarakat;<br>c. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan; dan<br>d. penghijauan. | TETAP | | |
| Pasal 83<br>Arahan perlindungan kawasan perlindungan setempat meliputi :<br>a. arahan perlindungan sempadan pantai dilakukan melalui:<br>1. penetapan batas sempadan pantai;<br>2. pengelolaan kawasan tanah timbul;<br>3. penetapan batas kawasan pasang surut; dan<br>4. penghijauan.<br>b. arahan perlindungan sempadan sungai dilakukan melalui: | 61. Ketentuan Pasal 83 diubah dengan menambahkan huruf d, sehingga keseluruhan berbunyi sebagaiberikut :<br>Pasal 83<br>Arahan perlindungan kawasan perlindungan setempat meliputi :<br>a. arahan perlindungan sempadan pantai dilakukan melalui :<br>1. penetapan batas sempadan pantai;<br>2. pengelolaan kawasan tanah timbul;<br>3. penetapan batas kawasan pasang surut; dan | | 65. Ketentuan Pasal 83 diubah dengan menambahkan huruf d, sehingga berbunyi sebagaiberikut :<br>Pasal 83<br>Arahan perlindungan kawasan perlindungan setempat meliputi :<br>a. arahan perlindungan sempadan pantai dilakukan melalui :<br>1. penetapan batas sempadan pantai;<br>2. pengelolaan kawasan tanah timbul;<br>3. penetapan batas kawasan pasang surut; dan<br>4. penghijauan. |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| 1. penetapan sempadan sungai di kawasan perkotaan dan perdesaan;<br>2. penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai;<br>3. penertiban bangunan diatas sempadan sungai; dan<br>4. penghijauan.<br>c. arahan perlindungan sempadan saluran irigasi dilakukan melalui:<br>1. penetapan sempadan saluran irigasi di kawasan perkotaan dan perdesaan;<br>2. penetapan pemanfaatan ruang sempadan saluran irigasi;<br>3. penertiban bangunan diatas sempadan saluran irigasi; dan<br>4. penghijauan.<br>d. arahan perlindungan kawasan sempadan embung dilakukan melalui:<br>1. penetapan batas sempadan embung; dan<br>2. penghijauan. | 4. penghijauan.<br>b. arahan perlindungan sempadan sungai dilakukan melalui :<br>1. penetapan sempadan sungai di kawasan perkotaan dan perdesaan;<br>2. penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai dan irigasi;<br>3. penertiban bangunan di atas sempadan sungai; dan<br>4. penghijauan.<br>c. arahan perlindungan sempadan saluran irigasi dilakukan melalui :<br>1. penetapan sempadan irigasi di kawasan perkotaan dan perdesaan;<br>2. penetapan pemanfaatan ruang sempadan irigasi;<br>3. penertiban bangunan di atas sempadan irigasi; dan<br>4. penghijauan.<br>d. perwujudan ruang terbuka hijau dilakukan melalui :<br>1. pembangunan, pengembangan dan penataan alun-alun, lapangan, taman dan hutan kota;<br>2. pengadaan tanah bagi pembangunan dan peningkatan ruang terbuka hijau publik;<br>3. pengembangan jalur hijau sepanjang bahu jalan;<br>4. pengembangan ruang terbuka hijau pengaman lingkungan; dan<br>3. penataan makam sebagai ruang terbuka hijau. | | b. arahan perlindungan sempadan sungai dilakukan melalui :<br>1. penetapan sempadan sungai di kawasan perkotaan dan perdesaan;<br>2. penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai dan irigasi;<br>3. penertiban bangunan di atas sempadan sungai; dan<br>4. penghijauan.<br>c. arahan perlindungan sempadan saluran irigasi dilakukan melalui :<br>1. penetapan sempadan irigasi di kawasan perkotaan dan perdesaan;<br>2. penetapan pemanfaatan ruang sempadan irigasi;<br>3. penertiban bangunan di atas sempadan irigasi; dan<br>4. penghijauan.<br>d. perwujudan ruang terbuka hijau dilakukan melalui :<br>1 pembangunan, pengembangan dan penataan alun-alun, lapangan, taman dan hutan kota;<br>2. pengadaan tanah bagi pembangunan dan peningkatan ruang terbuka hijau publik;<br>3. pengembangan jalur hijau sepanjang bahu jalan;<br>4. pengembangan ruang terbuka hijau pengaman lingkungan; dan<br>5. penataan makam sebagai ruang terbuka hijau. |
| Pasal 84<br>Arahan perlindungan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi :<br>a. arahan perlindungan kawasan pantai berhutan bakau dilakukan melalui:<br>1. pemeliharaan kawasan hutan bakau; dan<br>2. penghijauan.<br>b. arahan perlindungan cagar budaya dilakukan melalui: | 62. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagaiberikut:<br>Pasal 84<br>Arahan perlindungan konservasi berupa arahan perlindungan kawasan pantai hutan bakau dilakukan melalui:<br>a. pemeliharaan kawasan hutan bakau; dan<br>b. penghijauan. | | 66. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 84<br>Arahan perlindungan konservasi berupa arahan perlindungan kawasan ekosistem mangrove dilakukan melalui:<br>a. pemeliharaan kawasan ekosistem mangrove; dan<br>b. penghijauan. |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| 1. pelestarian bangunan cagar budaya; dan<br>2. penetapan kawasan inti dan kawasan penyangga. | c. arahan perlindungan cagar budaya dilakukan melalui:<br>1. pelestarian bangunan cagar budaya; dan<br>2. penetapan kawasan inti dan kawasan penyangga. | | c. arahan perlindungan cagar budaya dilakukan melalui:<br>1. pelestarian bangunan cagar budaya; dan<br>2. penetapan kawasan inti dan kawasan penyangga. |
| | 63. Diantara Pasal 84 dan Pasal 85 serta disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 84 A sehingga sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 84 A<br>arahan perlindungan cagar budaya dilakukan melalui:<br>a. pelestarian bangunan cagar budaya; dan<br>b. penetapan kawasan inti dan kawasan penyangga. | | 67. Diantara Pasal 84 dan Pasal 85 serta disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 84 A sehingga sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 84 A<br>Arahan perlindungan cagar budaya dilakukan melalui:<br>a. pelestarian bangunan cagar budaya; dan<br>b. penetapan kawasan inti dan kawasan penyangga. |
| Pasal 85<br>Arahan perlindungan kawasan bencana alam meliputi:<br>a. arahan perlindungan kawasan rawan banjir dilakukan melalui:<br>1. pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;<br>2. pengembangan jalur ruang evakuasi; dan<br>3. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan banjir.<br>b. arahan perlindungan kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi dilakukan melalui:<br>1. pembangunan tanggul penahan abrasi; dan<br>2. penghijauan tepi pantai.<br>c. arahan perlindungan kawasan rawan longsor dilakukan melalui program:<br>1. pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya; dan<br>2. pengembangan jalur dan ruang evakuasi.<br>d. arahan perlindungan kawasan rawan kekeringan dilakukan melalui:<br>1. pembangunan sumur dalam;<br>2. pengembangan bangunan penyimpan air; dan<br>3. pengembangan kegiatan dan/atau komoditas pertanian hemat air. | TETAP | | |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| e. arahan perlindungan kawasan rawan angin topan dilakukan melalui:<br>1. pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;<br>2. pengembangan jalur ruang evakuasi; dan<br>3. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan angin topan. | | | |
| | | | 68. Diantara Pasal 85 dan Pasal 86serta disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 85 A dan Pasal 85 B, sehingga sehingga berbunyi sebagai berikut:<br><br>Pasal 85A<br>Arahan perlindungan terhadap kawasan lindung geologi meliputi:<br>c. pengendalian kegiatan yang dapat menghalangi meresapnya air hujan ke kawasan resapan air tanah;<br>d. membatasi eksploitasi air tanah dalam secara berlebihan; dan<br>e. kerjasama pengelolaan CAT dengan Pemerintah Daerah lain. |
| | | | Pasal 85B<br>Arahan perlindungan terhadap kawasan lindung lainnya meliputi:<br>a. pengawasan dan perlindungan terhadap kawasan plasma nutfah; dan<br>b. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. |
| Paragraf 2<br>Kawasan Budidaya | Paragraf 2<br>Kawasan Peruntukan Budidaya | | |
| Pasal 86<br>Arahan perwujudan kawasan hutan produksi dilakukan melalui:<br>a. penetapan kawasan dan strategi penanganan kawasan hutan produksi berdasarkan kesesuaian | TETAP | | |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| tanahnya; dan<br>b. pemberian bantuan bibit tanaman tahunan pada lahan yang berkelerengan 25-40% yang dikuasai masyarakat; | | | |
| Pasal 87<br>Arahan perwujudan kawasan pertanian dilakukan melalui:<br>a. penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan;<br>b. pengaturan debit air irigasi sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan air; dan<br>c. pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi. | TETAP | | |
| | 64. Diantara Pasal 87 dan dan Pasal 88 disispkan Pasal baru yaitu Pasal 87 A, berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 87 A<br>Arahan perwujudan kawasan perikanan dilakukan melalui:<br>a. koordinasi dengan Pemerintah Provinsi penetapan zona penangkapan ikan;<br>b. peningkatan tempat sandar perahu dan fasilitas TPI;<br>c. pengembangan produksi perikanan tambak;<br>d. peningkatan budidaya pengelolaan ikan air tawar; dan<br>e. pengembangan umkm pengolah hasil perikanan. | | 69. Diantara Pasal 87 dan dan Pasal 88 disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 87 A, berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 87 A<br>Arahan perwujudan kawasan perikanan dilakukan melalui:<br>a. koordinasi dengan Pemerintah Provinsi penetapan zona penangkapan ikan;<br>b. peningkatan tempat sandar perahu dan fasilitas TPI;<br>c. pengembangan produksi perikanan tambak;<br>d. peningkatan budidaya pengelolaan ikan air tawar; dan<br>e. pengembangan umkm pengolah hasil perikanan. |
| Pasal 88<br>Arahan perwujudan kawasan pertambangan dilakukan melalui:<br>a. identifikasi potensi tambang;<br>b. penetapan kawasan pertambangan yang dapat dieksploitasi; dan<br>c. pemulihan kesuburan tanah dan reklamasi permukaan tanah. | 65. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagaiberikut:<br>Pasal 88<br>Arahan perwujudan kawasan pertambangan dan energi dilakukan melalui:<br>d. identifikasi potensi tambang;<br>e. penetapan kawasan pertambangan yang dapat dieksploitasi; dan<br>f. pemulihan kesuburan tanah dan reklamasi permukaan tanah. | | 70. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 88<br>Arahan perwujudan kawasan pertambangan dan energi dilakukan melalui:<br>a. identifikasi potensi tambang;<br>b. penetapan kawasan pertambangan yang dapat dieksploitasi; dan<br>c. pemulihan kesuburan tanah dan reklamasi permukaan tanah. |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| Pasal 89<br>Perwujudan kawasan pariwisata dilakukan melalui:<br>a. pengembangan atraksi wisata;<br>b. pengembangan pusat informasi wisata; dan<br>c. peningkatan dan pengembangan objek wisata. | TETAP | | |
| Pasal 90<br>Arahan perwujudan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui:<br>a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian.<br>b. mengembangkan struktur ruang perdesaan melalui :<br>1. pembentukan pusat pelayanan lingkungan; dan<br>2. meningkatkan keterhubungan ekonomi antara pusat desa dan wilayah pelayanannya.<br>c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan.<br>Pasal 91<br>Arahan perwujudan kawasan permukiman perkotaan dilakukan melalui:<br>a. penyediaaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan yang nyaman;<br>b. mengembangkan fasilitas ruang publik dan ruang terbuka hijau kota; dan<br>c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perkotaan.<br>Pasal 92<br>Arahan perwujudan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui:<br>a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian.<br>b. mengembangkan struktur ruang perdesaan melalui :<br>1. pembentukan pusat pelayanan lingkungan; dan<br>2. meningkatkan keterhubungan ekonomi antara pusat desa dan wilayah pelayanannya.<br>penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi | TETAP | | |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan. | | | |
| Pasal 94<br>Perwujudan ruang terbuka hijau meliputi :<br>a. pengembangan taman lingkungan;<br>b. pengembangan jalur hijau;<br>c. pengembangan ruang terbuka hijau pengaman lingkungan; dan<br>d. penghijauan makam. | 66. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagaiberikut:<br>Pasal 94<br>Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan dilakukan melalui :<br>a. pemantapan kawasan/lokasi pertahanan dan keamanan pendukung perwujudan kesatuan ruang Daerah;<br>b. identifikasi kepemilikan aset TNI dan POLRI; dan<br>menetapkan zona penyangga kawasan pertahanan dan keamanan yang berbahaya bagi aktivitas masyarakat. | | 71. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 94<br>Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan dilakukan melalui :<br>c. pemantapan kawasan/lokasi pertahanan dan keamanan pendukung perwujudan kesatuan ruang Daerah;<br>d. identifikasi kepemilikan aset TNI dan POLRI;<br>e. menetapkan zona penyangga kawasan pertahanan dan keamanan yang berbahaya bagi aktivitas masyarakat;<br>f. peningkatan kantor Kodim 0716;<br>g. peningkatan kantor Koramil dan Polsek berada di seluruh wilayah Kabupaten Demak; dan<br>h. peningkatan Pos Angkatan Laut Demak yang berada di Kompleks Pelabuhan Morodemak. |
| Bagian Keempat<br>Arahan Perwujudan Kawasan Strategis | Bagian Keempat<br>Arahan Perwujudan Kawasan Strategis | | |
| Pasal 95<br>Perwujudan kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi meliputi :<br>a. perwujudan kawasan sepanjang koridor jalan arteri primer yang melewati Kecamatan Sayung - Kecamatan – Karangtengah - Kecamatan Demak - Kecamatan Gajah - Kecamatan Karangayar dilakukan melalui:<br>1. pengaturan pengembangan pengendalaian pemanfaatan ruang;<br>2. penyediaan fasilitas dan prasarana perkotaan;<br>3. pengembangan sektor ekonomi perkotaan baik formal dan informal dalam satu kesatuan pengembangan; dan<br>4. peningkatan pengelolaan kawasan peruntukan industri. | 67. Ketentuan Pasal 95 ditambahkan huruf b, sehingga keseluruhan berbunyi sebagaiberikut:<br>Pasal 95<br>Perwujudan kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi meliputi :<br>a. perwujudan kawasan sepanjang koridor jalan arteri primer yang melewati Kecamatan Sayung - Kecamatan – Karangtengah - Kecamatan Demak - Kecamatan Gajah - Kecamatan Karangayar dilakukan melalui:<br>1. pengaturan pengembangan pengendalaian pemanfaatan ruang;<br>2. penyediaan fasilitas dan prasarana perkotaan;<br>3. pengembangan sektor ekonomi perkotaan baik formal dan informal dalam satu kesatuan pengembangan; dan | | 72. Ketentuan Pasal 95 ditambahkan huruf b, sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 95<br>Perwujudan kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi meliputi :<br>a. perwujudan kawasan sepanjang koridor jalan arteri primer yang melewati Kecamatan Sayung - Kecamatan – Karangtengah - Kecamatan Demak - Kecamatan Gajah - Kecamatan Karangayar dilakukan melalui:<br>1. pengaturan pengembangan pengendalaian pemanfaatan ruang;<br>2. penyediaan fasilitas dan prasarana perkotaan;<br>3. pengembangan sektor ekonomi perkotaan baik formal dan informal dalam satu kesatuan pengembangan; dan |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| b. perwujudan kawasan wisata pantai Surodadi berada di Kecamatan Sayung dilakukan melalui:<br>1. pembangunan sarana tambat perahu/ kapal;<br>2. pengembangan kegiatan wisata bahari; dan<br>3. pembangunan sarana pendukung wisata utama.<br>c. perwujudan kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak berada di Kecamatan Bonang dilakukan melalui:<br>1. peningkatan akses menuju kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak;<br>2. pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak dari sedimentasi;<br>3. pengembangan fasilitas dan prasarana kepelabuhanan; dan<br>4. pengembangan sarana wisata di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak. | 4. peningkatan pengelolaan kawasan peruntukan industri.<br>b. perwujudan kawasan industri terpadu Sayung dilakukan melalui:<br>1. pengembangan kawasan industri berserta fasilitasnya; dan<br>2. pengembangan kawasan permukiman perkotaan beserta fasilitasnya.<br>c. perwujudankawasan wisata pantai Surodadi berada di Kecamatan Sayung dilakukan melalui:<br>1. pembangunan sarana tambat perahu/ kapal;<br>2. pengembangan kegiatan wisata bahari; dan<br>3. pembangunan sarana pendukung wisata utama.<br>d. perwujudan kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak berada di Kecamatan Bonang dilakukan melalui:<br>1. peningkatan akses menuju kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak;<br>2. pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak dari sedimentasi;<br>3. pengembangan fasilitas dan prasarana kepelabuhanan; dan<br>5. pengembangan sarana wisata di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak. | | 4. peningkatan pengelolaan kawasan peruntukan industri.<br>b. perwujudan kawasan industri terpadu Sayung dilakukan melalui:<br>1. pengembangan kawasan industri berserta fasilitasnya; dan<br>2. pengembangan kawasan permukiman perkotaan beserta fasilitasnya.<br>c. perwujudankawasan wisata pantai Surodadi berada di Kecamatan Sayung dilakukan melalui:<br>1. pembangunan sarana tambat perahu/ kapal;<br>2. pengembangan kegiatan wisata bahari; dan<br>3. pembangunan sarana pendukung wisata utama.<br>e. perwujudan kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak berada di Kecamatan Bonang dilakukan melalui:<br>1. peningkatan akses menuju kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak;<br>2. pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak dari sedimentasi;<br>3. pengembangan fasilitas dan prasarana kepelabuhanan; dan<br>4. pengembangan sarana wisata di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak. |
| Pasal 96<br>Arahan perwujudan kawasan strategis bidang sosial budaya (kawasan perbatasan) dilakukan melalui:<br>a. pemaduserasian pengembagan kawasan perbatasan;<br>b. peningkatan koordinasi pemecahan masalah ketimpangan untuk mengurangi konflik sosial;<br>c. peningkatan kerja sama penyediaan infrastruktur wilayah; | 68. Pasal 96 DIHAPUS | | 73. Pasal 96 DIHAPUS |
| Pasal 97<br>Arahan perwujudan kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi :<br>a. kawasan rawan abrasi dan rob pantai berada di | TETAP | | |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, dan Kecamatan Bonang dilakukan melalui:<br>1. pembangunan sarana penahan gelombang;<br>2. penghijauan kawasan pantai; dan<br>3. rehabilitasi tanah-tanah bekas terkena abrasi.<br>b. kawasan rawan sedimentasi dan tanah timbul berada di Kecamatan Wedung dilakukan melalui:<br>1. pendataan lokasi dan luas tanah timbul; dan<br>2. pengelolaan tanah timbul bersama masyarakat. | | | |
| BAB VII<br>ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH | BAB VII<br>ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH | | |
| Bagian Kesatu<br>Umum | Bagian Kesatu<br>Umum | | |
| Pasal 98<br>Arahan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :<br>a. ketentuan umum peraturan zonasi;<br>b. ketentuan umum perizinan;<br>c. ketentuan umum pemberian insentif dan disinsentif; dan<br>d. arahan sanksi. | TETAP | | |
| Bagian Kedua<br>Ketentuan Umum Peraturan Zonasi | Bagian Kedua<br>Ketentuan Umum Peraturan Zonasi | | |
| Paragraf 1<br>Umum | Paragraf 1<br>Umum | | |
| Pasal 99<br>(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun peraturan zonasi.<br>(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :<br>a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang; | 69. Ketentuan Pasal 99ayat (3) huruf a diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagaiberikut:<br>Pasal 99<br>(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun peraturan zonasi.<br>(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : | | 74. Ketentuan Pasal 99 ayat (3) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 99<br>(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun peraturan zonasi.<br>(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan<br>c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.<br>(3) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :<br>a. sistem pusat kegiatan;<br>b. sistem jaringan transportasi;<br>c. sistem jaringan energi;<br>d. sistem jaringan telekomunikasi;<br>e. sistem jaringan sumber daya air;<br>f. sistem pengelolaan lingkungan; dan<br>g. sistem prasarana lainnya.<br>(4) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :<br>a. kawasan lindung; dan<br>b. kawasan budidaya;<br>(5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :<br>a. kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi;<br>b. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan<br>c. kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. | a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;<br>b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan<br>c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.<br>(3) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :<br>a. sistem perkotaan;<br>b. sistem jaringan transportasi;<br>c. sistem jaringan energi;<br>d. sistem jaringan telekomunikasi;<br>e. sistem jaringan sumber daya air;<br>f. sistem pengelolaan lingkungan; dan<br>g. sistem prasarana lainnya.<br>(4) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :<br>a. kawasan lindung; dan<br>b. kawasan budidaya;<br>(5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :<br>a. kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi;<br>b. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan<br>d. kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. | | a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;<br>b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan<br>c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.<br>(3) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :<br>a. sistem perkotaan;<br>b. sistem jaringan transportasi;<br>c. sistem jaringan energi;<br>d. sistem jaringan telekomunikasi;<br>e. sistem jaringan sumber daya air;<br>f. sistem pengelolaan lingkungan; dan<br>g. sistem prasarana lainnya.<br>(4) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :<br>a. kawasan lindung; dan<br>b. kawasan budidaya;<br>(5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :<br>a. kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi;<br>b. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan<br>c. kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. |
| Paragraf 2<br>Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang Wilayah | Paragraf 2<br>Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang | | |
| Pasal 100<br>Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf a meliputi :<br>a. peraturan zonasi pada PKL, kegiatan berskala | 70. Ketentuan Pasal 100 ayat (3) huruf a diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagaiberikut<br><br>Pasal 100<br>Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan | ▪ Menyesuaikan rencana sistem perkotaan.<br>▪ Penyempurnaan KUPZ untuk memudahkan kegiatan pemanfaatan dan | 75. Ketentuan Pasal 100 ayat (3) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br><br>Pasal 100<br>(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya, dengan penetapan batas perkotaan sebagai pusat kegiatan skala kabupaten;<br>b. peraturan zonasi pada PKLp, kegiatan berskala beberapa kecamatan, penetapan batas perkotaan sebagai PKLp;<br>c. peraturan zonasi pada PPK, kegiatan berskala kecamatan, dengan penetapan batas perkotaan kecamatan di masing masing ibukota kecamatan; dan<br>d. peraturan zonasi pada PPL, kegiatan berskala beberapa desa, dengan penetapan batas PPL di masing masing desa pusat pertumbuhan atau pusat agro bisnis. | sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf a meliputi :<br>a. peraturan zonasi pada PKL, kegiatan berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya, dengan penetapan batas perkotaan sebagai pusat kegiatan skala kabupaten;<br>b. peraturan zonasi pada PPK, kegiatan berskala kecamatan, dengan penetapan batas perkotaan kecamatan di masing masing ibukota kecamatan; dan<br>e. peraturan zonasi pada PPL, kegiatan berskala beberapa desa, dengan penetapan batas PPL di masing masing desa pusat pertumbuhan atau pusat agro bisnis. | pengendalian pemanfaatan ruang | perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf a meliputi:<br>a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN);<br>b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL);<br>c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Kegiatan (PPK); dan<br>d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).<br>(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan; diarahkan pada pengembangan kegiatan berskala Nasional sesuai rencana Kawasan Strategis Nasional Kedungsepur.<br>(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan diarahkan pada pengembangan kegiatan berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan wilayah yang dilayaninya.<br>(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan diarahkan pada pengembangan kegiatan berskala kecamatan/beberapa kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur yang sesuai dengan wilayah yang dilayaninya, dengan penetapan deliniasi sebagai pusat kegiatan Kecamatan.<br>(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan; diarahkan pada pengembangan kegiatan berskala beberapa desa yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur yang sesuai dengan wilayah yang dilayaninya, dengan penetapan deliniasi sebagai pusat kawasan |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| | | | perdesaan. |
| Pasal 101<br>(1) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi untuk jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf b meliputi :<br>a. peraturan zonasi pada jaringan transportasi jalan; dan<br>b. peraturan zonasi pada jaringan transportasi kereta api.<br>(2) Peraturan zonasi pada jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:<br>a. diizinkan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;<br>b. dilarang membuat jalan masuk atau keluar, serta interchange jalan bebas hambatan kecuali dengan izin Pemerintah;<br>c. dilarang seluruh pemanfaatan pada rumaja kecuali untuk pergerakan orang atau barang dan kendaraan;<br>d. dilarang aktivitas pemanfaatan budidaya sampai batas ruwasja sesuai dengan kelas dan hirarki jalan; dan<br>e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.<br>(3) Peraturan zonasi pada jaringan transportasi kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:<br>a. diizinkan pengembangan prasarana pelengkap transportasi kereta api;<br>b. dilarang membuat perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan kecuali dengan izin Pemerintah;<br>c. dilarang melakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian; | 71. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagaiberikut :<br>Pasal 101<br>(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi untuk jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf b meliputi :<br>a. peraturan zonasi pada sistem jaringan jalan;<br>b. peraturan zonasi pada siste jaringan kereta api; dan<br>c. peraturan zonasi pada sistem jaringan transportasi laut.<br>(2) Peraturan zonasi pada sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:<br>a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;<br>b. dilarang membuat jalan masuk atau keluar, serta interchange jalan bebas hambatan kecuali dengan izin Pemerintah;<br>c. dilarang seluruh pemanfaatan pada rumaja kecuali untuk pergerakan orang atau barang dan kendaraan;<br>d. dilarang aktivitas pemanfaatan budidaya sampai batas ruwasja sesuai dengan kelas dan hirarki jalan; dan<br>e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.<br>(3) Peraturan zonasi pada sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:<br>a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap transportasi kereta api;<br>b. dilarang membuat perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan kecuali dengan izin Pemerintah; | ▪ Menyesuaikan rencana jaringan transportasi.<br>▪ Penyempurnaan KUPZ untuk memudahkan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. | 76. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :<br>Pasal 101<br>(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf b meliputi :<br>a. peraturan zonasi pada sistem jaringan jalan;<br>b. peraturan zonasi pada siste jaringan kereta api; dan<br>c. peraturan zonasi pada sistem jaringan transportasi laut.<br>(2) Peraturan zonasi pada sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:<br>a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional berupa jalan arteri primer meliputi:<br>1. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan;<br>2. diperbolehkan bersyarat pemasangan iklan dan media informasi pada daerah milik jalan;<br>3. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau jalur dan pulau jalan; dan<br>4. dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan.<br>b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional berupa jalan tol meliputi:<br>1. dilarang melakukan kegiatan yang dapat menganggu keamanan dan kenyamanan pengguna jalan tol;<br>2. diperbolehkan bersyarat pemberdayaan di bidang jalan tol sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| d. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api; dan<br>e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api. | c. dilarang melakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;<br>d. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api; dan<br>e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.<br>(4) Peraturan zonasi pada sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:<br>a. diperbolehkan memasang alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal;<br>b. diperbolehkan kegiatan yang mendukung fungsi kepelabuhanan;<br>c. dilarang membuat bangunan yang mengganggu alur kapal; dan<br>f. dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan pendangkalan jalur kapal. | | 3. diwajibkan membuat bangunan pengaman pada tempat-tempat yang dapat membahayakan pengguna jalan tol.<br>c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan provinsi dan jaringan jalan kabupaten berupa jalan kolektor primer meliputi:<br>1. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan;<br>2. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau jalur dan pulau jalan; dan<br>3. dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan.<br>d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalan desa meliputi:<br>1. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan; dan<br>2. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau.<br>e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalan khusus meliputi:<br>1. diperbolehkan bersyarat pembangunan dan pengembangan jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum;<br>2. diperbolehkan bersyarat jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum; dan<br>3. diperbolehkan jalan khusus yang digunakan sendiri dan diizinkan digunakan untuk umum. |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| | | | f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal penumpang meliputi:<br>1. diperbolehkan pembangunan terminal yang terpadu dengan kegiatan permukiman, perdagangan barang dan jasa, pertanian, perikanan dan pariwisata;<br>2. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar terminal;<br>3. dilarang kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal; dan<br>4. dilarang kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi terminal sebagai fasilitas umum.<br>g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal barang meliputi:<br>1. diperbolehkan pembangunan terminal yang terpadu dengan kegiatan industri, perdagangan barang dan jasa;<br>2. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar terminal;<br>3. dilarang kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal; dan<br>4. dilarang kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi terminal sebagai fasilitas umum.<br>(3) Peraturan zonasi pada sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:<br>f. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap transportasi kereta api;<br>g. dilarang membuat perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan kecuali dengan izin Pemerintah;<br>h. dilarang melakukan pemanfaatan lahan yang |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| | | | dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;<br>i. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api; dan<br>j. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.<br>(4) Peraturan zonasi pada sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:<br>d. diperbolehkan memasang alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal;<br>e. diperbolehkan kegiatan yang mendukung fungsi kepelabuhanan;<br>f. dilarang membuat bangunan yang mengganggu alur kapal; dan<br>g. dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan pendangkalan jalur kapal. |
| Pasal 102<br>Peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan:<br>a. diizinkan mendirikan bangunan untuk mendukung kelancaran distribusi energi;<br>b. dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan pipa gas Negara;<br>c. dilarang mendirikan bangunan di bawah saluran udara tegangan ekstra tinggi dan saluran udara tegangan tinggi;<br>d. dilarang menanam pohon yang menganggu jaringan listrik; dan<br>e. dilarang mendirikan bangunan di sekitar pembangkit listrik. | 72. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagaiberikut<br>Pasal 102<br>Peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan:<br>a. diperbolehkan bersyarat pengembangan jaringan energi di kawasan lindung untuk kepentingan umum.<br>b. dilarang mendirikan bangunan selain fasilitas pendukung energi di atas jaringan pipa gas Negara;<br>c. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan di bawah saluran udara tegangan ekstra tinggi dan saluran udara tegangan tinggi;<br>d. dilarang menanam pohon yang menganggu jaringan listrik; dan | ▪ Menyesuaikan rencana jaringan energi.<br>▪ Penyempurnaan KUPZ untuk memudahkan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. | 77. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut<br>Pasal 102<br>Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf c meliputi:<br>(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen disusun dengan ketentuan:<br>a. diperbolehkan bersyarat persilangan jaringan prasarana dengan jaringan pipa pipa minyak dan gas bumi;<br>b. diperbolehkan bersyarat kegiatan industri, permukiman, perdagangan barang dan jasa, pertambangan dan pariwisata; |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| | f. dilarang mendirikan bangunan selain fasilitas pendukung di dalam kawasan pembangkit listrik. | | c. diperbolehkan bersyarat pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi beserta fasilitas pendukungnya di kawasan lindung dan budi daya;<br>d. dilarang kegiatan yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran; dan<br>e. dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan pipa minyak dan gas bumi.<br>(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan disusun dengan ketentuan:<br>a. diperbolehkan pengembangan jaringan listrik kabel terpadu dengan jaringan utilitas dan prasarana lainnya;<br>b. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung ketenagalistrikan;<br>c. diperbolehkan bersyarat pengembangan jaringan transmisi dan distribusi listrik dan fasilitas pendukungnya di kawasan peruntukan lindung dan budi daya;<br>d. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan di bawah jaringan transmisi dan distribusi listrik; dan<br>e. dilarang kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi dan distribusi listrik. |
| Pasal 103<br>Peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf d disusun dengan ketentuan:<br>a. diizinkan pembuatan jaringan kabel yang melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah;<br>b. menetapkan sempadan menara telekomunikasi; dan<br>c. mengarahkan penggunaan menara telekomunikasi bersama. | TETAP | | |
| Pasal 104<br>Peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air pada wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal | TETAP | | |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| 99 ayat (3) huruf e disusun dengan ketentuan:<br>a. diizinkan pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;<br>b. dilarang mendirikan bangunan di dalam sempadan sumber air, sempadan sungai, sempadan waduk, sempadan embung, dan sempadan jaringan irigasi; dan<br>c. diizinkan bersyarat mendirikan bangunan pendukung pengelolaan sumberdaya air. | | | |
| Pasal 105<br>(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf f meliputi :<br>a. peraturan zonasi pada kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir dan tempat penampungan sementara;<br>b. peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air minum;<br>c. peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air limbah; dan<br>d. peraturan zonasi pada jaringan drainase.<br>(2) Peraturan zonasi pada kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir dan tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf disusun dengan ketentuan:<br>a. diizinkan melakukan penghijauan kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir;<br>b. dilarang mengembangkan permukiman di kawasan tempat pemrosesan akhir;<br>c. diizinkan bersyarat pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengelolaan sampah di kawasan tempat pemrosesan akhir; dan<br>d. mengatur penempatan tempat penampungan sementara di kawasan permukiman, pasar, serta pusat keramaian lainnya.<br>(3) Peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud pada | 73. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagaiberikut:<br>Pasal 105<br>(1) Ketentuan umum peraturan zonasi prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf f meliputi :<br>a. peraturan zonasi pada sistem jaringan persampahan;<br>b. peraturan zonasi pada sistem penyediaan air minum;<br>c. peraturan zonasi pada sistem pengelolaan air limbah; dan<br>d. peraturan zonasi pada sistem pengelolaan limbah B3;<br>e. peraturan zonasi pada sistem drainase; dan<br>f. peraturan zonasi pada sistem jaringan evakuasi bencana.<br>(2) Peraturan zonasi pada sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf disusun dengan ketentuan:<br>a. diperbolehkan melakukan penghijauan kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir;<br>b. dilarang mengembangkan permukiman di kawasan tempat pemrosesan akhir;<br>c. diperbolehkan bersyarat pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengelolaan sampah di kawasan tempat pemrosesan akhir; dan | ▪ Menyesuaikan rencana prasarana lainnya.<br>▪ Penyempurnaan KUPZ untuk memudahkan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. | 78. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 105<br>(1) Ketentuan umum peraturan zonasi prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf f meliputi :<br>a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan persampahan;<br>b. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem penyediaan air minum;<br>c. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem pengelolaan air limbah; dan<br>d. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem pengelolaan limbah B3;<br>e. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem drainase; dan<br>f. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem evakuasi bencana.<br>(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:<br>a. diperbolehkan melakukan penghijauan kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir;<br>b. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengelolaan sampah di kawasan TPA, TPS, TPS 3R dan TPST dan pengelolaan sampah skala rumah tangga;<br>c. diperbolehkan bersyarat penyimpanan |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:<br>a. diizinkan mengembangkan ruang terbuka hijau;<br>b. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air minum;<br>c. diizinkan bersyarat mendirikan bangunan fasilitas pendukung kegiatan distribusi diatas jaringan air minum; dan<br>d. mengendalikan pertumbuhan kegiatan terbangun di sekitar kawasan sumber air minum.<br>(4) Peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:<br>a. diizinkan pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi;<br>b. dilarang mendirikan bangunan umum diatas jaringan air limbah; dan<br>c. diizinkan secara terbatas pembangunan fasilitas pendukung pengelolaan limbah.<br>(5) Peraturan zonasi pada jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:<br>a. diizinkan pembuatan jalan inspeksi disepanjang jalur drainase.<br>b. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan drainase; dan<br>c. diizinkan secara terbatas mendirikan bangunan diatas saluran drainase untuk mendukung fungsi drainase. | d. mengatur penempatan tempat penampungan sementara di kawasan permukiman, pasar, serta pusat keramaian lainnya.<br>(3) Peraturan zonasi pada sistem pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:<br>a. diperbolehkan mengembangkan ruang terbuka hijau;<br>b. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air minum;<br>c. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan fasilitas pendukung kegiatan distribusi diatas jaringan air minum; dan<br>d. mengendalikan pertumbuhan kegiatan terbangun di sekitar kawasan sumber air minum.<br>(4) Peraturan zonasi pada sistem kawasan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:<br>a. diperbolehkan pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi;<br>b. dilarang mendirikan bangunan umum diatas jaringan air limbah; dan<br>c. diperbolehkan secara terbatas pembangunan fasilitas pendukung pengelolaan limbah.<br>(5) Peraturan zonasi pada sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:<br>a. diperbolehkankan pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);<br>b. diwajibkan melakukan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) bagi kegiatan yang menghasilkan limbah berbahaya dan beracun (B3);<br>(6) Peraturan zonasi pada sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:<br>a. diperbolehkan pembuatan jalan inspeksi | | dan/atau tempat pengolahan limbah B3 di kawasan TPA, TPS, TPS 3R dan TPST dan pengelolaan sampah skala rumah tangga;<br>d. diperbolehkan bersyarat pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengelolaan sampah di kawasan tempat pemrosesan akhir; dan<br>e. dilarang mengembangkan permukiman di kawasan tempat pemrosesan akhir.<br>(3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:<br>a. diperbolehkan mengembangkan ruang terbuka hijau;<br>b. diperbolehkan bersyarat pengembangan prasarana dan fasilitas sistem penyediaan air minum di kawasan peruntukan lindung dan budi daya;<br>c. dilarang mendirikan bangunan di atas sistem penyediaan air minum kecuali untuk pengelolaan air minum; dan<br>d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak berfungsinya sistem penyediaan air minum.<br>(4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem kawasan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:<br>a. diperbolehkan mendirikan bangunan fasilitas pendukung pengelolaan air limbah diatas sistem pengelolaan air limbah;<br>b. diperbolehkan pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi;<br>c. dilarang mendirikan bangunan umum di atas sistem pengelolaan air limbah; dan<br>d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak berfungsinya sistem pengelolaan air limbah.<br>(5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| | disepanjang jalur drainase.<br>b. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan drainase; dan<br>c. diperbolehkan secara terbatas mendirikan bangunan diatas salurah drainase untuk mendukung fungsi drainase.<br>(7) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :<br>a. peraturan zonasi pada jalur evakuasi bencana disusun dengan ketentuan:<br>1. diperbolehkan pemasangan rambu dan papan peringatan bencana; dan<br>2. dilarang melakukan pemanfaatan badan jalan yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi dilarang.<br>b. peraturan zonasi pada ruang evakuasi bencana disusun dengan ketentuan:<br>1. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengungsi; dan<br>d. dilarang mengembangkan kegiatan permanen yang dapat menganggu fungsi ruang evakuasi. | | pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:<br>a. diperbolehkankan pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);<br>b. diperbolehkankan bersyarat melakukan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) bagi kegiatan yang menghasilkan limbah berbahaya dan beracun (B3);<br>c. dilarang melakukan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tanpa proses pengelolaan yang benar.<br>(6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:<br>a. diperbolehkan mendirikan bangunan fasilitas pendukung pengelolaan drainase diatas sistem drainase;<br>b. diperbolehkan pembuatan jalan inspeksi disepanjang sistem drainase;<br>c. dilarang mendirikan bangunan umum di atas sistem drainase; dan<br>d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak berfungsinya sistem drainase.<br>(7) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :<br>a. peraturan zonasi pada jalur evakuasi bencana disusun dengan ketentuan:<br>1. diperbolehkan pemasangan rambu dan papan peringatan bencana; dan<br>2. dilarang melakukan pemanfaatan badan jalan yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi dilarang.<br>b. peraturan zonasi pada ruang evakuasi bencana disusun dengan ketentuan:<br>1. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengungsi; dan |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| | | | 2. dilarang mengembangkan kegiatan permanen yang dapat menganggu fungsi ruang evakuasi. |
| Pasal 106<br>(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf g meliputi :<br>c. peraturan zonasi pada jalur evakuasi bencana; dan<br>d. peraturan zonasi pada ruang evakuasi bencana.<br>(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :<br>a. diizinkan pemasangan rambu dan papan peringatan bencana; dan<br>b. dilarang melakukan pemanfaatan badan jalan yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi dilarang.<br>(3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :<br>a. diizinkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengungsi; dan<br>dilarang mengembangkan kegiatan permanen yang dapat menganggu fungsi ruang evakuasi. | 74. Pasal 106 Dihapus | | 79. Pasal 106 Dihapus |
| Paragraf 3<br>Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang | Paragraf 3<br>Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang | | |
| ~~Pasal 107~~<br>(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (4) huruf a meliputi:<br>a. peraturan zonasi pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;<br>b. kawasan perlindungan setempat;<br>c. peraturan zonasi pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan | 75. Ketentuan Pasal 107 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagaiberikut :<br>Pasal 107<br>(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (4) huruf a meliputi:<br>a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;<br>b. ketentuan umum peraturan zonasi pada | ▪ Menyesuaikan rencana kawasan peruntukan lindung.<br>▪ Penyempurnaan KUPZ untuk memudahkan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. | 80. Ketentuan Pasal 107 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :<br>Pasal 107<br>(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (4) huruf a meliputi:<br>a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;<br>b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perlindungan setempat; |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| d. peraturan zonasi pada kawasan bencana alam.<br>(2) Peraturan zona peraturan zonasi pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:<br>a. diizinkan terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;<br>b. diizinkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam<br>c. diizinkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;<br>d. diizinkan dilakukan penyediaan sumur resapan atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan<br>e. dilarang untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.<br>(3) Peraturan zonasi pada kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :<br>a. peraturan zonasi pada sempadan pantai disusun dengan ketentuan:<br>1. diizinkan melakukan penghijauan hutan bakau di kawasan sempadan pantai yang telah rusak;<br>2. diizinkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah; dan<br>3. mengatur kegiatan dan/atau usaha-usaha kelautan yang diperbolehkan di kawasan sempadan pantai meliputi pelabuhan, tempat pelangan ikan, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai dan/atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai.<br>b. peraturan zonasi pada sempadan sungai disusun dengan memperhatikan ketentuan: | kawasan perlindungan setempat;<br>c. ketentuan umum peraturan zonasi pada peraturan zonasi pada kawasan ekosistem mangrove;<br>d. ketentuan umum peraturan zonasi pada peraturan zonasi pada kawasan cagar budaya;<br>e. ketentuan umum peraturan zonasi pada peraturan zonasi pada kawasan bencana alam; dan<br>f. ketentuan umum peraturan zonasi pada peraturan zonasi pada kawasan plasma nutfah.<br>(2) Ketentuan umum peraturan zona peraturan zonasi pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:<br>a. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan budi daya pertanian, kehutanan, dan perkebunan<br>b. diperbolehkan bersyarat untuk wisata alam;<br>c. diperbolehkan bersyaratuntuk kegiatan pendidikan dan penelitian; dan<br>d. diperbolehkan bersyaratpembangunan sumur resapan, embung, dan waduk.<br>(3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :<br>a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan pantai disusun dengan ketentuan:<br>1. diperbolehkan melakukan penghijauan hutan bakau di kawasan sempadan pantai yang telah rusak;<br>2. diperbolehkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah; dan<br>3. diperbolehkan terbatas permukiman | | c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan ekosistem mangrove;<br>d. ketentuan umum peraturan zonasi pada peraturan zonasi pada kawasan cagar budaya;<br>e. ketentuan umum peraturan zonasi pada peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana;<br>f. ketentuan umum peraturan zonasi pada peraturan zonasi pada kawasan lindung geologi; dan<br>g. ketentuan umum peraturan zonasi pada peraturan zonasi pada kawasan lindung lainnya.<br>(2) Ketentuan umum peraturan zona peraturan zonasi pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:<br>a. diperbolehkan kegiatan yang mampu meningkatkan resapan air kedalam tanah;<br>b. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian;<br>c. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan budi daya pertanian, hutan rakyat, dan perkebunan;<br>d. diperbolehkan terbatas bangunan yang dilengkapi dengan sarana peresapan air;<br>e. diperbolehkan terbatas untuk wisata; dan<br>f. dilarang kegiatan pertambangan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang.<br>(3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :<br>a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan pantai disusun dengan ketentuan:<br>1. diperbolehkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| 1. diizinkan aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;<br>2. diizinkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;<br>3. diizinkan kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengamanan, serta sarana bantu navigasi pelayaran;<br>4. diizinkan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;<br>5. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai;<br>6. dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai;<br>7. diizinkan terbatas pendirian bangunan untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai dan taman rekreasi; dan<br>8. penetapan lebar sempadan sungai. | dengan pembatasan permukiman yang sudah ada saat peraturan daerah ini ditetapkan dan memiliki bukti kepemilikan tanah yang syah menurut peraturan perundang-undangan;<br>4. diperbolehkan bersyarat pengembangan prasarana dan sarana transportasi, tempat pelelangan ikan, pariwisata, fasilitas energi, sarana bantu navigasi pelayaran, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai dan/atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai.<br>b. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan sungai disusun dengan memperhatikan ketentuan:<br>1. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;<br>2. diperbolehkan bersyarat aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;<br>3. diperbolehkan bersyarat kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengamanan;<br>4. diperbolehkan bersyarat kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;<br>5. diperbolehkan terbatas pendirian bangunan untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai, taman rekreasi, dermaga, fasilitas energi, dan fungsi lainnya yang membutuhkan lokasi ditepi sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan<br>6. dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.<br>c. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan saluran irigasi disusun dengan memperhatikan ketentuan: | | perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi, intrusi air laut dan infiltrasi air laut ke dalam tanah;<br>2. diperbolehkan untuk ruang terbuka hijau;<br>3. diperbolehkan bersyarat pengembangan prasarana dan sarana transportasi, tempat pelelangan ikan, bangunan pengendali air, pariwisata, fasilitas energi, sarana bantu navigasi pelayaran, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai dan/atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai;<br>4. diperbolehkan terbatas kegiatan permukiman yang sudah ada yang dibuktikan dengan kepemilikan tanah yang sah; dan<br>5. dilarang kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, dan kelestarian fungsi kawasan.<br>b. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan sungai disusun dengan memperhatikan ketentuan:<br>1. diperbolehkan untuk ruang terbuka hijau;<br>2. diperbolehkan bersyarat aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;<br>3. diperbolehkan bersyarat kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pengamanan;<br>4. diperbolehkan bersyarat kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;<br>5. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai, pemanfaatan air, wisata alam, dermaga, fasilitas energi dan fungsi lainnya yang membutuhkan |
| c. peraturan zonasi pada sempadan saluran irigasi disusun dengan memperhatikan ketentuan:<br>1. diizinkan pemanfaatan ruang terbuka hijau;<br>2. diizinkan kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan;<br>3. diizinkan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;<br>4. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sempadan saluran irigasi;<br>5. diizinkan terbatas pendirian bangunan penunjang fungsi pengelolaan sungai dan taman rekreasi; dan<br>6. penetapan lebar sempadan irigasi. | | | |
| (4) Peraturan zonasi pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana | | | |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :<br>a. peraturan zonasi pada kawasan pantai berhutan bakau disusun dengan memperhatikan ketentuan:<br>1. diizinkan melakukan penanaman bibit bakau;<br>2. dilarang mengurangi alih fungsi lahan baik untuk kawasan budidaya tambak maupun permukiman;<br>3. dilarang penebangan liar hutan bakau dan memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melestarikan hutan bakau; dan<br>4. dilarang melakukan pembuangan limbah industri yang dapat merusak wilayah pesisir.<br>b. peraturan zonasi pada kawasan cagar budaya dan disusun dengan ketentuan:<br>1. diizinkan pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;<br>2. diizinkan bersyarat pendidian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;<br>3. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya;<br>4. dilarang melakukan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;<br>5. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan<br>6. dilarang kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat<br>(5) Peraturan zonasi pada kawasan bencana alam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disusun | 1. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;<br>2. diperbolehkan bersyarat aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air irigasi;<br>3. diperbolehkan bersyarat kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan;<br>4. diperbolehkan bersyarat kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;<br>5. diperbolehkan terbatas pendirian bangunan untuk menunjang fungsi pengelolaan irigasi; dan<br>6. dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas air irigasi.<br>d. Ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan embung disusun dengan memperhatikan ketentuan:<br>1. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan penghijauan dan pelestarian sumber mata air;<br>2. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan menunjang budi daya perikanan, pemanfaatan air bersih dan irigasi pengairan; dan<br>3. dilarang mendirikan bangunan rumah dan permukiman baru.<br>e. ketentuan umum peraturan zonasi pada ruang terbuka hijau disusun dengan ketentuan:<br>1. diperbolehkan pembangunan lapangan, lapangan, taman, hutan kota dan sejenisnya yang dapat berfungsi sebagai kawasan evakuasi bencana;<br>2. diperbolehkan bersyarat melakukan kegiatan rekreasi, olah raga, perayaan hari besar, pentas seni, perdagangan | | lokasi ditepi sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;<br>6. diperbolehkan terbatas permukiman yang pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan sudah ada, sampai dengan Pemerintah Daerah atau institusi yang berwenang memindahkan; dan<br>7. dilarang kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, dan kelestarian fungsi sungai.<br>c. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan saluran irigasi disusun dengan memperhatikan ketentuan:<br>1. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;<br>2. diperbolehkan bersyarat aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air irigasi;<br>3. diperbolehkan bersyarat kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan;<br>4. diperbolehkan bersyarat kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;<br>5. diperbolehkan terbatas pendirian bangunan untuk menunjang fungsi pengelolaan irigasi; dan<br>6. dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas air irigasi.<br>d. Ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan embung disusun dengan memperhatikan ketentuan:<br>1. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan penghijauan dan pelestarian |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| dengan ketentuan:<br>a. peraturan zonasi pada kawasan rawan banjir disusun dengan memperhatikan:<br>1. penetapan batas dataran banjir; dan<br>2. diizinkan pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah.<br>b. peraturan zonasi pada kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi disusun dengan ketentuan:<br>1. diizinkan melakukan rekayasa konstruksi pada lokasi tertentu, melalui pembuatan berbagai bangunan pemecah ombak, tanggul dan kanal limpasan;<br>2. diizinkan pembuatan jalur hijau dengan penanaman dan pemeliharaan mangrove;<br>3. diizinkan melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai kawasan rawan bencana gelombang pasang dan abrasi; dan<br>4. dilarang mengembangkan bangunan yang dapat membelokkan arah gelombang tanpa mempertimbangkan mitigasi lingkungan.<br>c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan longsor disusun dengan ketentuan:<br>1. diizinkan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;<br>2. diizinkan pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan<br>3. diizinkan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.<br>d. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan kekeringan disusun dengan ketentuan:<br>1. diizinkan pembuatan bangunan | kecil/mikro dan jasa secara terbatas pada sebagian lokasi sesuai ketentuan yang dipersyaratkan; dan<br>3. dilarang merusak fasilitas dan tanaman pada ruang terbuka hijau.<br>(4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :<br>a. diperbolehkan melakukan penanaman bibit bakau;<br>b. dilarang mengurangi alih fungsi lahan baik untuk kawasan budidaya tambak maupun permukiman;<br>c. dilarang penebangan liar hutan bakau dan memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melestarikan hutan bakau; dan<br>d. dilarang melakukan pembuangan limbah industri yang dapat merusak wilayah pesisir.<br>(5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :<br>a. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan wisata;<br>b. diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian dan wisata;<br>c. kegiatan yang sebelumnya telah ada dan tidak berpotensi mengganggu pelestarian peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu masih dapat dilakukan<br>d. diperbolehkan terbatas pembangunan permukiman diluar zona inti dan zona penyangga; dan<br>e. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya.<br>(6) Peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e disusun | | sumber mata air;<br>2. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan menunjang budi daya perikanan, pemanfaatan air bersih dan irigasi pengairan;<br>3. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan untuk menunjang fungsi rekreasi dan wisata air dengan tidak memberikan dampak negatif terhadap kualitas badan air embung/waduk; dan<br>4. dilarang mendirikan bangunan rumah dan permukiman baru.<br>e. ketentuan umum peraturan zonasi pada ruang terbuka hijau disusun dengan ketentuan:<br>1. diperbolehkan pembangunan lapangan, lapangan, taman, hutan kota dan sejenisnya yang dapat berfungsi sebagai kawasan evakuasi bencana;<br>2. diperbolehkan bersyarat melakukan kegiatan rekreasi, olah raga, perayaan hari besar, pentas seni, perdagangan kecil/mikro dan jasa secara terbatas pada sebagian lokasi sesuai ketentuan yang dipersyaratkan; dan<br>3. dilarang merusak fasilitas dan tanaman pada ruang terbuka hijau.<br>(4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :<br>a. diperbolehkan melakukan penanaman bibit bakau;<br>b. dilarang mengurangi alih fungsi lahan baik untuk kawasan budidaya tambak maupun permukiman;<br>c. dilarang penebangan liar hutan bakau dan memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melestarikan hutan bakau; dan<br>d. dilarang melakukan pembuangan limbah industri yang dapat merusak wilayah pesisir. |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| | d. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan kekeringan disusun dengan ketentuan:<br>1. diperbolehkan pembuatan bangunan penampungan air baku;<br>2. diperbolehkan revitalisasi jaringan irigasi;<br>3. diperbolehkan peningkatan penghijauan dan reboisasi;<br>4. diperbolehkan penanganan kondisi darurat dengan pengerahan mobil tanki air minum;<br>5. diperbolehkan melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai kawasan rawan bencana kekeringan; dan<br>6. dilarang melakukan kegiatan yang membutuhkan air skala besar.<br>e. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan angin topan disusun dengan ketentuan:<br>1. diperbolehkan peningkatan dan revitalisasi bangunan tahan angin topan;<br>2. diperbolehkan peningkatan informasi dini dan jaringan data bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika dengan stakeholder terkait; dan<br>3. diperbolehkan melakukan sosialisasi, mitigasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai kawasan rawan bencana angin topan.<br>(7) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :<br>a. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata; dan<br>4. dilarang kegiatan yang mengakibatkan terganggu dan musnahnya plasma nusfah. | | dengan penanaman dan pemeliharaan mangrove;<br>3. diperbolehkan terbatas untuk kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan hutan, dengan jenis vegetasi yang sesuai, teknologi pengolahan tanah yang sesuai, dan dukungan struktur alam dan/atau struktur buatan penahan gelombang pasang dan abrasi;<br>4. diperbolehkan terbatas mendirikan bangunan kecuali untuk menunjang kegiatan wisata pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan dan kegiatan pelabuhan serta bangunan umum untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;<br>5. diperbolehkan terbatas pengambilan air bawah tanah sampai ambang batas yang ditetapkan; dan<br>6. dilarang mengembangkan bangunan yang dapat membelokkan arah gelombang tanpa mempertimbangkan mitigasi lingkungan.<br>c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan longsor disusun dengan ketentuan:<br>1. diperbolehkan mengembangkan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di kawasan rawan bencana longsor;<br>2. diperbolehkan pemasangan informasi lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;<br>3. diperbolehkan mendirikan bangunan penahan longsor dan prasarana untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;<br>4. diperbolehkan mengembangkan kegiatan budi daya hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, dan perkebunan dengan penanaman vegetasi yang tepat dan |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| untuk perikanan darat; dan<br>d. pengaturan kawasan budidaya perikanan air tawar dan air payau.<br>(5) Peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:<br>a. diizinkan melakukan kegiatan pertambangan pada kawasan pertambangan dengan izin Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;<br>b. diizinkan membangun jalan pertambangan dengan dengan izin Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan<br>c. dilarang melakukan kegiatan pertambangan di kawasan lindung.<br>(6) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:<br>a. diizinkan mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri;<br>b. diizinkan penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau dan ruang terbuka hijau;<br>c. diizinkan mengembangkan perumahan karyawan, fasum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri; dan<br>d. diizinkan mengembangkan instalasi pengolah air limbah.<br>(7) Peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan:<br>a. diizinkan pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanya;<br>b. diizinkan secara terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata; dan<br>c. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan penunjang pariwisata. | c. diperbolehkan terbatas penyelenggaraan bangunan komersial dan/atau pariwisata perikanan; dan<br>d. dilarang segala melakukan kegiatan budi daya yang akan mengganggu kualitas air sungai dan waduk untuk perikanan darat.<br>(5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:<br>a. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung pertambangan;<br>b. diperbolehkan bersyarat pembangunan industri yang mengolah hasil tambang; dan<br>c. diperbolehkan bersyarat melakukan kegiatan pertambangan diluar kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:<br>a. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau;<br>b. diperbolehkan pembangunan fasilitas pembangkit energi;<br>c. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung industri;<br>d. diperbolehkan terbatas mengembangkan perumahan karyawan, fasilitas umum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri; dan<br>e. dilarang mencemari air, udara dan tanah melebihi ambang batas yang dipersyaratkan.<br>(7) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan:<br>a. diperbolehkan terbatas pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata;<br>b. diperbolehkan terbatas pengembangan | | 1. diperbolehkan pengembangan budi daya tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan hutan rakyat;<br>2. diperbolehkan untuk pengembangan ruang terbuka hijau;<br>3. diperbolehkan bersyarat pengembangan usaha industri dan/atau fasilitas pendukung pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan industri yang mengolah sumber daya alam;<br>4. diperbolehkan bersyarat untuk rumah tunggal dan permukiman perdesaan bagi penduduk yang bekerja di sektor pertanian; dan<br>5. dilarang kegiatan budi daya yang mempengaruhi fungsi lahan dan kualitas tanah.<br>(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:<br>a. diperbolehkan bersyarat penyelenggaraan bangunan pengolahan hasil ikan, balai pelatihan teknis, pengembangan sarana dan prasarana pengembangan produk perikanan.<br>b. diperbolehkan bersyarat pengembangan usaha industri perikanan;<br>c. diperbolehkan terbatas penyelenggaraan bangunan komersial dan/atau pariwisata perikanan; dan<br>d. dilarang segala melakukan kegiatan budi daya yang akan mengganggu kualitas air sungai dan waduk untuk perikanan darat.<br>(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:<br>a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk peruntukan pergudangan, industri jasa, stasiun pengisian bahan bakar dan kegiatan penunjang industri; |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| (8) Peraturan zonasi pada kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disusun dengan ketentuan:<br>a. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan sedang – tinggi dan bangunan vertikal;<br>b. diizinkan mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;<br>c. diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;<br>d. penetapan ketentuan teknis bangunan;<br>e. penetapan tema arsitektur bangunan; dan<br>f. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan. | aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;<br>c. diperbolehkan secara terbatas pendirian bangunan penunjang pariwisata; dan<br>d. dilarang melakukan kegiatan yang melanggar norma sosial, agama dan kesusilaan.<br>(8) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disusun dengan ketentuan:<br>a. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan sedang – tinggi dan bangunan vertikal;<br>b. diperbolehkan mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;<br>c. diperbolehkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;<br>d. penetapan ketentuan teknis bangunan;<br>e. penetapan tema arsitektur bangunan; dan<br>f. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan. | | b. diperbolehkan pembangunan fasilitas pembangkit energi;<br>c. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana pendukung industri;<br>d. diperbolehkan bagi industri kecil dan industri menengah berlokasi di luar kawasan industri atau kawasan peruntukan industri yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas dan/atau industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;<br>e. diperbolehkan bersyarat mengembangkan perumahan dan fasilitas pendukungnya;<br>f. diperbolehkan bersyarat pembangunan fasilitas untuk kepentingan umum dengan mempertimbangkan dampak konflik dengan kegiatan industri;<br>g. dilarang memanfaatkan air tanah untuk keperluan kegiatan industri dan kegiatan pendukung industri yang berada di kawasan resapan air dan mengarahkan kegiatan industri untuk memanfaatkan air permukaan; dan<br>h. dilarang mencemari air, udara dan tanah melebihi ambang batas yang dipersyaratkan. |
| (9) Peraturan zonasi pada kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disusun dengan ketentuan:<br>a. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan rendah – sedang;<br>b. diizinkan mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;<br>c. diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;<br>d. dilarang pengembangan budidaya lainnya;<br>e. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan<br>f. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan. | (9) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disusun dengan ketentuan:<br>a. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan rendah – sedang;<br>b. diperbolehkan mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;<br>c. diperbolehkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;<br>d. dilarang pengembangan budidaya lainnya;<br>e. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan<br>f. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diperbolehkan. | | (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan:<br>a. diperbolehkan bersyarat pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata;<br>b. diperbolehkan terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;<br>c. diperbolehkan secara terbatas pendirian bangunan penunjang pariwisata; dan |
| (10) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disusun dengan ketentuan:<br>a. diizinkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pertahanan; dan<br>b. pembangunan fasilitas kegiatan pertahanan yang menimbulkan dampak lingkungan wajib dikonsultasi dengan Pemerintah Daerah. | (10) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disusun dengan ketentuan: | | |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| | a. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pertahanan; dan<br>c. pembangunan fasilitas kegiatan pertahanan yang menimbulkan dampak lingkungan wajib dikonsultasi dengan Pemerintah Daerah. | | d. dilarang melakukan kegiatan yang melanggar norma sosial, agama dan kesusilaan.<br>(7) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disusun dengan ketentuan:<br>a. diperbolehkan ruang terbuka hijau;<br>b. diperbolehkan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas;<br>c. diperbolehkan pembangunan pariwisata;<br>d. diperbolehkan bersyarat pengembangan usaha ekonomi dan industri kreatif dengan mempertimbangkan dampak lingkungan;<br>e. dilarang kegiatan industri menengah dan besar.<br>(8) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disusun dengan ketentuan:<br>a. diperbolehkan ruang terbuka hijau;<br>b. diperbolehkan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas;<br>c. diperbolehkan pembangunan pariwisata;<br>d. diperbolehkan bersyarat pengembangan usaha ekonomi dan industri kreatif dengan mempertimbangkan dampak lingkungan;<br>e. diperbolehkan pembangunan bersyarat fasilitas penampung dan usaha pengolahan hasil pertanian<br>f. dilarang kegiatan industri menengah dan besar.<br>(9) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disusun dengan ketentuan:<br>a. diperbolehkan bersyarat pembangunan kawasan pertahanan dan keamanan di semua kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;<br>b. diperbolehkan bersyarat pembangunan fasilitas pendukung pertahanan dan keamanan yang menimbulkan dampak |

| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK<br>DRAFT REVISI |
|---|---|---|---|
| Pasal 109<br>(1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertumbuhan disusun dengan ketentuan:<br>a. diizinkan mengembangkan sarana dan prasarana yang mendorong minat investasi;<br>b. diizinkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi kawasan masing-masing dan sesuai rencana tata ruang; dan<br>c. diizinkan penyediaan ruang terbuka hijau.<br>(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sosial budaya disusun dengan ketentuan:<br>a. diizinkan melakukan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana terpadu di kawasan perbatasan; dan<br>b. diizinkan melakukan peningkatan sosial ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan.<br>(3) Ketentuan umum pengaturan zonasi pada kawasan yang memiliki fungsi lingkungan disusun dengan ketentuan:<br>a. diizinkan melakukan penghijaun;<br>b. dilarang melakukan kegiatan budidaya yang menyebabkan terganggunya keseimbangan ekologi; dan<br>c. diizinkan mensosialisasikan manfaat mangrove dan kawasan estuary bagi kelangsungan ekologi pesisir. | TETAP | | lingkungan dengan mempertimbangkan faktor keamanan penduduk disekitarnya; dan<br>c. dilarang kegiatan yang mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan. |
| Pasal 110<br>Ketentuan yang belum termuat dalam ketentuan umum peraturan zonasi akan ditentukan dengan mekanisme pembahasan di BKPRD. | 77. Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:<br>Pasal 110<br>Ketentuan yang belum termuat dalam ketentuan umum peraturan zonasi akan ditentukan dengan mekanisme pembahasan di TKPRD. | | 82. Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 110<br>Ketentuan yang belum termuat dalam ketentuan umum peraturan zonasi akan ditentukan dengan mekanisme pembahasan di TKPRD. |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| Bagian Ketiga<br>Ketentuan Perizinan<br>Paragraf 1<br>Umum | Bagian Ketiga<br>Ketentuan Perizinan<br>Paragraf 1<br>Umum | | |
| Pasal 111<br>(1) Setiap orang yang akan memanfaatkan ruang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang.<br>(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi tata ruang.<br>(3) Izin pemanfaatan ruang memuat tentang:<br>a. arahan pemanfaatan peruntukan ruang yang menyangkut fungsi ruang;<br>b. amplop ruang mencakup koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan; dan<br>c. kualitas ruang merupakan kondisi ruang yang harus dicapai setelah dimanfaatkan meliputi kondisi udara, tanah, air, hidrogeologi, flora dan fauna.<br>(4) Setiap orang yang telah memiliki Izin Pemanfaatan Ruang dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang harus sesuai dengan izinnya.<br>(5) Setiap orang yang akan memanfaatkan ruang untuk kegiatan usaha yang mempunyai dampak besar dan penting wajib menjaga kualitas lingkungan dengan memiliki dokumen lingkungan. | TETAP | | |
| Paragraf 2<br>Bentuk Izin Pemanfaatan Ruang | Paragraf 2<br>Bentuk Izin Pemanfaatan Ruang | | |
| Pasal 112<br>Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) meliputi:<br>a. izin lokasi;<br>b. izin penetapan lokasi;<br>c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;<br>d. izin mendirikan bangunan; dan | TETAP | | |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. | | | |
| Pasal 113<br>(1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a merupakan pemberian izin pemanfaatan ruang untuk suatu kegiatan.<br>(2) Izin lokasi diberikan kepada setiap orang yang akan melakukan kegiatan yang memanfaatkan ruang. | TETAP | | |
| Pasal 114<br>(1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf b merupakan izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya.<br>(2) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar untukmelakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang.<br>(3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan izin prinsip. | TETAP | | |
| Pasal 115<br>(1) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf c merupakan izin pemanfaatan lahan untuk suatu kegiatan.<br>(2) izin penggunaan pemanfaatan tanah diberikan kepada setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan lahan. | TETAP | | |
| Pasal 116<br>(1) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf d merupakan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.<br>(2) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang atau badan yang akan mendirikan bangunan. | TETAP | | |
| Paragraf 3 | Paragraf 3 | | |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| Tata Cara Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang | Tata Cara Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang | | |
| Pasal 117<br>(1) Semua bentuk perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan perizinan yang dimaksud.<br>(2) Tatacara pemberian perizinan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. | TETAP | | |
| Bagian Keempat<br>Ketentuan Insentif dan Disinsentif<br>Paragraf 1<br>Umum | Bagian Keempat<br>Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif<br>Paragraf 1<br>Umum | | |
| Pasal 118<br>(1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif terhadap kegiatan yang memanfaatkan ruang.<br>(2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.<br>(3) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. | TETAP | | |
| Paragraf 2<br>Bentuk Insentif dan Disinsentif | Paragraf 2<br>Bentuk Insentif dan Disinsentif | | |
| Pasal 119<br>(1) Insentif dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.<br>(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:<br>a. keringanan pajak;<br>b. kompensasi;<br>c. subsidi silang;<br>d. imbalan;<br>e. sewa ruang; dan<br>f. kontribusi saham. | TETAP | | |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:<br>a. pembangunan dan pengadaan prasarana;<br>b. kemudahan prosedur perizinan; dan<br>c. penghargaan. | | | |
| Pasal 120<br>Pemberian kompensasi diberikan pada kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. | TETAP | | |
| Pasal 121<br>Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana diberikan pada kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. | TETAP | | |
| Pasal 122<br>(1) Insentif yang diberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) terdiri atas :<br>a. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang;<br>b. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan<br>c. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah desa dalam wilayah kabupaten, atau dengan pemerintah daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.<br>(2) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan:<br>a. keringanan biaya sertifikasi tanah;<br>b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan<br>c. pemberian penghargaan kepada masyarakat. | TETAP | | |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| (3) Insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan dalam bentuk:<br>a. kemudahan prosedur perizinan;<br>b. kompensasi;<br>c. subsidi silang;<br>d. imbalan;<br>e. sewa ruang;<br>f. kontribusi saham; dan<br>g. pemberian penghargaan.<br>(4) Insentif yang diberikan pemerintah kepada pemerintah daerah, atau dengan pemerintah daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemberian penghargaan. | | | |
| Pasal 123<br>(1) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3) terdiri atas:<br>a. disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan<br>b. disinsentif yang diberikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.<br>(2) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :<br>a. pengenaan pajak yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;<br>b. pembatasan penyediaan infrastruktur; | TETAP | | |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| c. penghentian izin; dan<br>d. penalti.<br>(3) Disinsentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa teguran tertulis. | | | |
| Pasal 124<br>(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.<br>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif akan diatur dengan Peraturan Bupati. | TETAP | | |
| Bagian Kelima<br>Arahan Sanksi | Bagian Kelima<br>Arahan Sanksi | | |
| Pasal 125<br>(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.<br>(2) Peraturan dalam pemberian sanksi meliputi :<br>a. terhadap aparatur pemerintah yang melanggar ketentuan, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan;<br>b. mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administratif dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan;<br>c. di samping ketentuan sanksi pidana, bagi pejabat pemerintah daerah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya;<br>d. dalam hal tindak pidana, dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin | TETAP | | |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| usaha dan atau pencabutan status badan hukum; dan<br>e. penertiban dengan mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan/perdesaan yang direncanakan dapat terwujud, dengan memberikan sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.<br>(3) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang, pihak yang melakukan penyimpangan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(4) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi adminstratif.<br>(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:<br>a. peringatan tertulis;<br>b. penghentian sementara kegiatan;<br>c. penghentian sementara pelayanan umum;<br>d. penutupan lokasi;<br>e. pencabutan izin;<br>f. pembatalan izin;<br>g. pembongkaran bangunan;<br>h. pemulihan fungsi ruang; dan atau<br>i. denda administratif.<br>(6) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat dilaksanakan dengan prosedur bahwa Pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dapat memberikan peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.<br>(7) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat dilakukan melalui:<br>a. penertiban surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan | | | |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| ruang;<br>b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;<br>c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;<br>d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan<br>e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.<br>(8) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat dilakukan melalui :<br>a. penertiban surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);<br>b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum | | | |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;<br>c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;<br>d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya; dan<br>e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar;<br>f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.<br>(9) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dapat dilakukan melalui:<br>a. penertiban surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;<br>b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;<br>c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;<br>d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan | | | |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku. | | | |
| (10) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dapat dilakukan melalui : | | | |
| a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; | | | |
| b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang; | | | |
| c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin; | | | |
| d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin; | | | |
| e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin; | | | |
| f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan | | | |
| g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan. | | | |
| (11) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f dapat dilakukan melalui : | | | |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | | |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK DRAFT REVISI |
| a. membuat lembar evaluasi yang berisikan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;<br>b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;<br>c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;<br>d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;<br>e. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan<br>f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.<br>(12) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g dapat dilakukan melalui :<br>a. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;<br>b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;<br>c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan;<br>d. berdasar surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa. | | | |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| (13) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h dapat dilakukan melalui :<br>a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;<br>b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;<br>c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;<br>d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;<br>e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang.<br>f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan<br>g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.<br>(14) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.<br>(15) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi adminstratif, sanksi pidana | | | |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| penjara, dan/atau sanksi pidana denda akan diatur dalam peraturan perundang-undangan. | | | |
| BAB VIII<br>HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT | BAB VIII<br>HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT | | |
| Bagian Kesatu<br>Hak Masyarakat | Bagian Kesatu<br>Hak Masyarakat | | |
| Pasal 126<br>(1) Dalam proses penataan ruang setiap orang berhak untuk :<br>a. mengetahui RTRW Daerah dan rencana rinci yang akan disusun kemudian;<br>b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang di Daerah;<br>c. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Daerah;<br>d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Daerah di wilayahnya;<br>e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Daerah kepada pejabat yang berwenang;<br>f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah, dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan RTRW Daerah yang menimbulkan kerugian; dan<br>g. mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas keputusan Tata Usaha Negara yang terkait dengan tata ruang kabupaten.<br>(2) Agar masyarakat mengetahui RTRW Daerah dan rencana rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah ditetapkan maka SKPD yang berwenang wajib menyebarluaskan melalui media massa, audio visual, papan pengumuman dan selebaran serta sosialisasi secara langsung kepada seluruh aparat Daerah dan komunitas masyarakat di | TETAP | | |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| Daerah.<br>(3) Pelaksanaan hak masyarakat untuk menikmati pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(4) Hak memperoleh penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara fihak yang berkepentingan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. | | | |
| Bagian Kedua<br>Kewajiban Masyarakat | Bagian Kedua<br>Kewajiban Masyarakat | | |
| Pasal 127<br>(1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang wajib :<br>a. mentaati RTRW Daerah yang telah ditetapkan;<br>b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin;<br>c. memberikan akses terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Daerah; dan<br>d. menerapkan kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dengan memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan; lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.<br>(2) Dalam penataan ruang masyarakat wajib memelihara kualitas ruang.<br>(3) Pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria penataan ruang, kaidah penataan ruang, baku mutu penataan ruang, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undang. | TETAP | | |
| Pasal 128<br>(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:<br>a. perencanaan tata ruang; | TETAP | | |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| b. pemanfaatan ruang; dan<br>c. pengendalian pemanfaatan ruang.<br>(2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :<br>a. masukan mengenai:<br>1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;<br>2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;<br>3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;<br>4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau<br>5. penetapan rencana tata ruang.<br>b. kerja sama dengan Pemerintah Kota dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.<br>(3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :<br>a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;<br>b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;<br>c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;<br>d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;<br>e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan<br>f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang | | | |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :<br>a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;<br>b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;<br>c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan<br>d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang. | | | |
| BAB IX<br>KETENTUAN LAIN-LAIN | BAB IX<br>KETENTUAN LAIN-LAIN | | 83. Judul bab IX diubah sebagai berikut:<br>BAB IX<br>KELEMBAGAAN |
| Pasal 129<br>(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.<br>(2) Tugas, susunan, organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati. | 78. Ketentuan Pasal 129 berubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 129<br>(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.<br>(2) Tugas, susunan, organisasi dan tata kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati. | **Kemendagrri**<br>**Masukan:**<br>Belum mengakomodir kelambagaan<br>**Tanggapan:**<br>Sudah diakomodir | 84. Ketentuan Pasal 129 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 129<br>(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.<br>(2) Tugas, susunan, organisasi dan tata kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati. |
| BAB X<br>PENGAWASAN PENATAAN RUANG | BAB X<br>PENGAWASAN PENATAAN RUANG | | |
| Pasal 130<br>(1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan | TETAP | | |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.<br>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.<br>(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati.<br>(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.<br>(5) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Bupati. | | | |
| Pasal 131<br>(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan penataan ruang, Bupati mengambil langkah penyelesaian. | TETAP | | |
| Pasal 132<br>(1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan melalui :<br>a. pengawasan terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang; dan<br>b. kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.<br>(2) Pengawasan terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimassud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan pedoman bidang penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. | TETAP | | |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| (3) Pelaksanaan kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi aspek pelayanan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. | | | |
| BAB XI<br>PENYELESAIAN SENGKETA | BAB XI<br>PENYELESAIAN SENGKETA | | |
| Pasal 133<br>(1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.<br>(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | TETAP | | |
| BAB XII<br>PENYIDIKAN | BAB XII<br>PENYIDIKAN | | |
| Pasal 134<br>(1) Selain pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<br>(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan meliputi:<br>a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; | TETAP | | |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;<br>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;<br>d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;<br>e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan<br>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.<br>(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.<br>(4) Apabila pelaksanaan kewenangan memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.<br>(6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | | | |
| BAB XIII<br>KETENTUAN PIDANA | BAB XIII<br>KETENTUAN PIDANA | | |
| Pasal 135<br>Setiap orang dan/atau korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah | TETAP | | |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. | | | |
| BAB XIV<br>KETENTUAN LAIN-LAIN | BAB XIV<br>KETENTUAN LAIN-LAIN | | |
| Pasal 136<br>(1) Jangka waktu RTRW Daerah adalah 20 (dua puluh) yaitu tahun 2011 – 2031 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;<br>(2) RTRW Daerah akan ditindak lanjuti dengan penyusunan rencana rinci tata ruang.<br>(3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teretorial provinsi yang di tetapkan dengan peraturan perundang-undang, RTRW Daerah dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.<br>(4) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijaan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten. | 79. Ketentuan Pasal 136 berubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 136<br>(1) Untuk operasionalisasi RTRW Daerah disusun Rencana Rinci Tata Ruang dan/atau Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.<br>(2) Pada lokasi yang belum diatur RTRW Daerah akibat permasalahan presisi batas Daerah, pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruangnya diselesaikan melalui kajian TKPRD dengan mempertimbangkan:<br>a. kondisi eksisting; dan<br>b. keserasian dengan rencana tata ruang dengan kawasan disekitarnya; dan<br>c. dampak yang ditimbulkan.<br>(3) Hasil kajian TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.<br>(4) Pelaksanaan program sistem jaringan prasarana dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan fasilitas pendukungnya.<br>(5) Pelaksanaan program pemanfaatan ruang yang lokasinya masih bersifat indikatif, kepastian lokasinya ditentukan melalui kajian dan koordinasi dengan stakeholder terkait.<br>(6) RTRW Daerahdapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. | Menegaskan pelaksanaan program:<br>▪ Sarana dan prasarana untuk kepentingan umum.<br>▪ Lokasi yang belum diatur RTRW Daerah akibat permasalahan presisi batas Daerah.<br>▪ Presisi lokasi program yang masih membutuhkan kajian.<br>▪ Pembangunan prasarana dan fasilitas pendukungnya.<br>▪ Amanah kepada bupati untuk mengatur ketentuan teknis pelaksanaan program pemanfaatan | 85. Ketentuan Pasal 136 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br>Pasal 136<br>(1) Untuk operasionalisasi RTRW Daerah disusun Rencana Rinci Tata Ruang dan/atau Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.<br>(2) Pelaksanaan program pemanfaatan ruang mempertimbangkan hal sebagai berikut:<br>a. pelaksanaan program untuk kepentingan umum dapat dilakukan di kawasan lindung dan kawasan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>b. pada lokasi yang belum diatur RTRW Daerah akibat permasalahan presisi batas Daerah, pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruangnya mempertimbangkan:<br>1. kondisi eksisting; dan<br>2. keserasian dengan rencana tata ruang dengan kawasan disekitarnya; dan<br>3. dampak yang ditimbulkan.<br>c. lokasi yang masih bersifat indikatif, penentuan presisinya dilakukan melalui kajian dan/atau koordinasi dengan stakeholder terkait.<br>d. pelaksanaan program sistem jaringan prasarana dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan fasilitas pendukungnya.<br>(3) Pelaksanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kajian dan/ atau rekomendasi TKPRD atau organisasi perangkat daerah yang berwenang.<br>(4) Ketentuan teknis pelaksanaan pemanfaatan ruang |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| | | | diatur dengan peraturan Bupati.<br>(5) RTRW Daerah dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. |
| BAB XV<br>KETENTUAN PERALIHAN | BAB XV<br>KETENTUAN PERALIHAN | | |
| Pasal 137<br>Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :<br>a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini;<br>b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;<br>c. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah ini berlaku ketentuan :<br>1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuiakan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan daerah ini;<br>2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi 3 (tiga) tahun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan<br>3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.<br>d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan daerah ini; | TETAP | | |

| DRAFT RAPERDA SEBELUM KOORDINASI LINTAS SEKTOR (KORLINSEK) | | SARAN/MASUKAN/ PERTANYAAN | SESUDAH KORLINSEK |
|---|---|---|---|
| PERDA 6/2011 RTRW KABUPATEN DEMAK 2011-2031 | DRAFT REVISI | | DRAFT REVISI |
| e. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peratutan daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan. | | | |
| BAB XVI<br>KETENTUAN PENUTUP | BAB XVI<br>KETENTUAN PENUTUP | | |
| Pasal 138<br>Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 1998 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. | TETAP | | |
| Pasal 139<br>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.<br>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak. | TETAP | | |
| | Pasal II<br>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.<br>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak. | | Pasal II<br>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.<br>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak. |